



Buku ini merupakan hasil kerja pengabdian dari mahasiswa hukum tata negara yang bercerita mengenai peran dan konflik pada pemerintah desa atau nagari dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam buku ini mencakup permasalahan yang terjadi di beberapa desa atau nagari domisili masing-masing penulis, yang mana secara keseluruhan membahas terkait upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Buku ini mencakup pengembangan serta pemecahan masalah melalui metode-metode penyelesaian secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat.



Peran dan Konflik pada

PEMERINTAHAN DESA

dalam Pelayanan Publik kepada Masyarakat

PERAN DAN KONFLIK PADA PEMERINTAHAN DESA
DALAM PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT



Zaidati Refni, Della Puspita, Mitra Susanti,
Rio Wanda Saputra, Sri Rahmadhani,
Mendisa Kafutra, Yunanda Saputra, Imam Ali,
Vilani Yulia Cestry, Atikah Sukma Pratiwi

**Peran Tokoh Adat (*Mamak baris*)
terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di
Jorong Bangkok, Kabupaten Pasaman.**

Zaidati Refni

Fakultas Syari'ah, UIN Sjech M. Djamil

Djambek

Jl.Gurun Aur, Kubang Putih, Kec.

Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera

Barat

Email : zaidatirefni10@gmail.com

Abstrak :

Tokoh Adat di Minangkabau adalah seseorang yang mempunyai kedudukan serta jabatan pada suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah tertentu serta mempunyai wewenang dan kekuasaan tertentu. Di Minangkabau juga ada sebutan salah satu tokoh adat yaitu *Mamak baris*, yang dimana *Mamak baris* adalah *Mamak* dari kepala suku artinya dalam satu baris itu mempunyai suku yang sama dan punya satu *Mamak* yang memimpin dan memegang kekuasaan dibaris tersebut. *Mamak baris* mempunyai Peran

dalam berbagai hal salah satunya dibidang perpolitikan, karena mempunyai kedudukan serta kewenangan maka *Mamak baris* sangat berpengaruh dalam tatanan di barisnya. Ketika adanya pemilihan atau pemungutan hak pilih terhadap perpolitikan, ada sistem turun-temurun pada beberapa *Mamak baris* yaitu kebiasaan untuk mengikuti jalan perpolitikan dan partisipasi politik *Mamak baris*, yang mana setiap kemenakan yang ada pada barisnya harus mengikuti hak pilih *Mamak baris*nya dan bila ada kemenakan yang tidak mengikuti hak pilih dari *Mamak*nya tersebut maka *Mamak baris*nya berhak mengajak kembali untuk ikut atau jika tidak maka keluarlah bentuk pemaksaan bahkan penghukuman berupa keluarnya kemenakan dari baris. Masalah seperti ini tidak akan timbul jikalau seorang *Mamak baris* menghargai hak serta kewajiban para kemenakan di barisnya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih bagi setiap pribadi tanpa terkecuali serta tau batasan sampai dimana seseorang bisa berkuasa atas bawahannya.

Kata Kunci :

Tokoh Adat, Mamak baris, Partisipasi Politik

Abstract

A traditional figure in Minangkabau is someone who has a position and position in an indigenous community order in a certain area and has certain authority and power. In Minangkabau there is also a title for one of the traditional leaders, namely Mamak baris, where Mamak baris is the Mamak of the tribal chief, meaning that in one line it has the same tribe and has one Mamak who leads and holds power in the line Mamak baris has a role in various things, one of which is only in the field of politic, because it has a position and hority. Mamak baris very influential in the order in its ranks. Where every nephew in the line must follow the voting rights of gis Mamak baris and if there are nephews who do not follow the voting rights of hid Mamak, the Mamak baris has the right tp invite him back to participate or if not then a form of coercionand even punishment in the form of leaving the niece from the line. Problems like this will not arise if a Mamak baris respects the rights and obligations of his nieces and nephews, namely the right to choose and be elected for everyone without exception and knows the

limits to which a person can have power over his subordinates.

Key Words :

Traditional Leader, Mamak baris, Political Participation

Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan suatu hal penting yang mempengaruhi suatu struktur serta tatanan politik pada suatu negara yang demokratis, yang mana struktur atau tatanan politik yang demokratis percuma tanpa ada partisipasi politik di dalamnya. Partisipasi politik adalah salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam ranah politik, antara lain dengan memilih pemimpin baik secara langsung maupun secara tidak langsung

mempengaruhi kebijakan pemerintahan.¹ Partisipasi politik pada dasarnya adalah tindakan suka rela, penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan serta paksaan dari pihak manapun. Partisipasi politik dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat.²

Namun di dalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Di dalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan perpolitikan serta pemerintahan dianggap hanya urusan satu golongan elit tertentu saja. Umumnya para petani, buruh, pedagang kecil serta para

¹ Alfirdaus S.D., “Peran Tokoh Adat dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat” *Jurnal Politiconesia* Vol X No.2, (Oktober 2022), 93

² A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 92

bawahan dari beberapa kalangan masyarakat adat merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan politik pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan mereka.³ Hal tersebut tidak hanya berlaku pada masa Indonesia baru merdeka, namun juga masih adanya hal tersebut hingga kini, tidak jarang hanya para petinggi atau tokoh tertentu saja yang mengambil alih hak seorang rakyat kecil.

Partisipasi politik juga memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasi politiknya menunjukkan kepentingan mereka serta pengaruh mereka kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep partisipasi itu sendiri,

³ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilihan Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang : UNP Press, 2012), 20

yaitu adanya kegiatan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Namun di Indonesia kualitas partisipasi politik masyarakat sangat beragam. salah satu hal yang menonjol adalah partisipasi politik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ketokohan. Hal tersebut semakin kuat karena budaya serta tradisi yang ada di masyarakat Indonesia yang turun-temurun. Adat istiadat yang tercermin lewat perwakilan tokoh adat, yang dianggap sebagai pemersatu dan pemberi rasa aman bagi kehidupan sosial masyarakat.

Salah satunya adalah Minangkabau, Minangkabau memiliki posisi dalam terbentuknya bangsa Indonesia tergolong krusial, sehingga Minangkabau layak disebut sebagai etnis yang paling berpengaruh di Indonesia. Kontribusi orang Minang dalam

pembangunan semangat kebangsaan Indonesia dan kepemimpinan semasa kemerdekaan Indonesia sangat penting.⁴ Cara pandang Minangkabau meliputi tradisi politik asli para penghulu dan raja, yang dimana penghulu bertindak sebagai pimpinan beberapa keluarga matrilineal dan bertugas menangani urusan-urusan dalam nagari.⁵ Adat adalah tingkah laku yang mencakup pengertian kebudayaan, sehingga adat maupun tradisi dapat dipahami sebagai pewarisan dan penerimaan norma-norma adat-istiadat dalam masyarakat . Dalam konteks tradisi, unsur baru dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan. Unsur tersebut harus diperkenalkan melalui pola hierarki sosial

⁴ Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 10

⁵ Ibid., 16

dan dimufakati penghulu. Ini memastikan unsur baru tersebut tidak menyebabkan perubahan pada landasan utama adat.

Dalam masyarakat Minangkabau peran tokoh-tokoh adat begitu menonjol dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, keamanan, maupun politik. Pada aspek sosial tokoh adat itu sebagai penentu nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebaikan, keadilan dan lainnya. Pada aspek budaya tokoh adat biasanya berperan penting untuk tetap menjalankan budaya, melestarikan, menjaga serta merawat budaya maupun tradisi yang ada. Pada aspek ekonomi tokoh adat biasanya lebih banyak berhubungan dengan masalah kepemilikan tanah, harta adat serta pemanfaatan sumber-sumber produksi di masyarakat. Pada aspek keamanan tokoh adat

berperan dalam menciptakan ketertiban, keamanan masyarakatnya serta menjalankan sanksi-sanksi adat yang ada. Pada aspek politik, peran tokoh adat tidak kalah berpengaruhnya seperti pada aspek lain tersebut, yang mana peran tokoh adat sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku partisipasi politik masyarakat, karena tokoh adat sebagai salah satu panutan nilai-nilai, ia berpengaruh dalam hal mengajak, mendorong, mengarahkan serta memutuskan pilihan politik untuk mendukung salah satu kandidat politik tertentu.

Keterlibatan tokoh adat dalam politik bukanlah yang baru dalam sistem politik Indonesia, pada zaman orde baru peran tokoh adat telah diintegrasikan dalam politik ke dalam struktur politik formal suatu partai politik tertentu, untuk menggerakkan serta

membentuk partisipasi politik dalam suatu pemilihan. Tokoh adat adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan serta kelebihan dalam memimpin masyarakat adat dalam memberikan aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat, seperti acara keagamaan, acara pernikahan, serta acara tradisional lainnya yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat.

Keterlibatan tokoh adat dalam perpolitikan juga tampak dari kebiasaan adat *Mamak baris* disalah satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu kebiasaan adat mengikuti *Mamak baris* yang merupakan kepercayaan masyarakat Bangkok untuk mengikuti perkataan-perkataan, arahan-arahan, serta jejak perpolitikan dari masing-masing *Mamak baris*. Kepercayaan terhadap *Mamak baris* ini biasanya meliputi percaya

terhadap perkataan mengenai pembuatan tanggal bagus atau hari baik untuk *maanta tando* (melangsungkan lamaran), *duduak kakak baradiak* (memberi tahu sebaris untuk melangsungkan perkawinan), *maukua janji* (penentuan kategori nikah), *naiak poren* (adanya acara pemanggilan tokoh adat dan tokoh syarak untuk memberitahu atau izin pembangunan rumah), pindahan rumah, dan lain sebagainya. *Mamak baris* pada beberapa hal tersebut sangat berpengaruh serta selalu di dengarkan. Tidak hanya di aspek adat itu saja namun juga ada beberapa *Mamak baris* yang punya tradisi serta kebiasaan pada aspek politik. Pada masyarakat Bangkok ada beberapa nama baris yaitu Baris *Sutan Malenggang (Nagari)*, Baris *Sutan Marajo*, Baris *Sutan Gumalo*, Baris *Bandaro Mudo*, Baris *Bandaro Kayo* dan Baris *Naro Mudun*.

Tokoh adat *Mamak baris* ini merupakan individu yang berperan dalam mengatur, membina serta mengarahkan para barisnya masing-masing agar bertindak sesuai dengan norma adat-istiadat yang berlaku. Tokoh adat *Mamak baris* ini juga sangat dihormati dan disegani serta dipercaya karena mempunyai kedudukan serta tanggung jawab yang besar terhadap barisnya. Kegiatan politik yang berlangsung di Jorong Bangkok ini menarik untuk dicermati, karena melibatkan tokoh adat *Mamak baris* dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Popularitas *Mamak baris* tidak kalah penting karena seringkali menentukan kemana pilihan politik sering dijatuhkan. Dalam hal ini kualitas dan rekam jejak menjadi acuan popularitas tokoh adat yang bersaing dalam perpolitikan lokal. Bagi masyarakat Bangkok ,

selain kualitas serta rekam jejak perpolitikan tokoh adat, ikatan kekerabatan serta *primodialisme*⁶ masih sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut memberikan celah bagi tokoh adat untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pengarah opini publik yang potensial ranah perpolitikan.

Dalam proses perpolitikan peran *Mamak baris* sangat penting dalam keikutsertaan partisipasi masyarakat sehingga tidak terdapat masyarakat yang golongan putih (golput). Hal tersebut tidak terlepas dari keterlibatan tokoh adat *Mamak baris* dalam

⁶ *Primodialisme* adalah pandangan terhadap ras, agama, suku, jenis kelamin, dan kebiasaan lain sebagainya yang melekat dalam diri seseorang atau individu sejak dilahirkan. Paham ini bisa meningkatkan rasa berbangsa dan bernegara karena dapat memperkuat serta memperkokoh ikatan suatu golongan atau kelompok tertentu dalam menghadapi berbagai hal.

mengajak, membina serta mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya. Namun ada hal yang terselubung dibalik keberhasilan para *Mamak baris* dalam menegakkan hak suara masyarakat, tidak hanya sebatas menghindari golput tetapi juga adanya kebiasaan para Baris untuk mengikuti pilihan dari *Mamak barisnya*, disini adanya kebiasaan untuk memilih sesuai yang dipilih oleh *Mamak baris*, hal tersebut sudah turun temurun sejak dahulu, namun hal tersebut sudah pastinya menyalahi hak pribadi seseorang karena adanya pembatasan hak untuk memilih menurut hati nuraninya sendiri. Dan hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku khususnya di Indonesia. Keterlibatan tokoh adat *Mamak baris* dalam partisipasi politik

masyarakat disebabkan karena adanya kepentingan serta adat kebiasaan yang sudah turun-temurun pada masyarakat setempat.

Maka dari itu, artikel ini disajikan tentang bagaimana peran *Mamak baris* terhadap partisipasi politik masyarakat karena adanya kebiasaan dari masyarakat untuk mengikuti jejak perpolitikan dari para *Mamak baris* dan ketika terjadi perselisihan atau permasalahan di dalam kebiasaan keikutsertaan *Mamak baris* dalam partisipasi politik masyarakat bagaimana pula pengaruh *Mamak baris* didalamnya, dan apakah kebiasaan dan keputusan yang dilakukan oleh para *Mamak baris* sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku salah satunya adalah Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43.

Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, keadaan. Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data primer diperoleh dari proses wawancara dengan narasumber yang menguasai topik penelitian dan yang bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat dan data sekunder dari data kepustakaan (*library research*).⁷

Hasil dan Pembahasan

Peran Tokoh Adat

⁷ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Semarang : PT.Tiara Wacana, 2003), 93

Masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan kekerabatan yang sangatlah luas, hubungan kekerabatan adalah sekumpulan unsur yang tersusun teratur serta saling berkesinambungan untuk membentuk suatu kesatuan atau kelompok, sedangkan kekerabatan adalah perihal adanya pertalian dari keluarga. Jadi sistem kekerabatan di Minangkabau ialah adanya hubungan yang teratur antar individu dan membentuk satu kesatuan atau kelompok, yang dimana memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat akrab, hal ini sebagaimana yang diungkapkan *kato pusako urang minang* oleh *Datuak Bandaro* :

Tagak basuku mamaga suku

Tagak bakampuang mamaga kampuang

Tagak banagari mamaga nagari

Tagak babangso mamaga bangso

(berdiri di suku memakar suku,
berdiri di kampung memagar kampung,
berdiri di nagari memagar nagari,
berdiri di bangsa memagar bangsa)⁸

Fondasi sistem sosial Minangkabau terletak pada sistem matrilineal *mamak* kemenakannya. Pusatnya adalah sosok ibu orang paling penting sehubungan dengan rumah komunal yang diwarisi dan properti yang tidak dapat dicabut. Sejarah masyarakat minang adalah menganut sistem matrilineal atau dari keturunan ibu, hubungan kekerabatan seorang anak dengan saudara laki-laki dari ibu disebut dengan hubungan kekerabatan *mamak* dengan *kemenakan*. Seorang *mamak* adalah sebagai pemegang sako secara turun-temurun menurut garis

⁸ Hafizah, Pergeseraan Fungsi *Mamak* Kandung dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 16 no 1 Agustus 2019

keturunan ibu yaitu sebagai mengawasi, mengurus, serta menjalankan adat. Sebagai kepala keluarga *mamak* biasanya adalah pria tertua yang bertanggung jawab atas pengelolaan properti warisan, mendidik para kemenakannya dan kesejahteraan kemenakannya. Ia juga bertugas sebagai wakil keluarga dalam urusan suku. Kemenakannya haruslah menganggap *mamak* sebagai raja (*barajo kamamak*), seorang kemenakan harus meminta izin *mamak* kapanpun dan dalam hal apapun. Dalam hubungan antarsuku, kemenakan mematuhi *mamak* seluruh suku, yakni *Mamak baris* atau sering disebut penghulu, seorang *mamak baris* atau penghulu mempunyai tugas sebagai *mamak* kepala sukunya sendiri dan sebagai pemimpin yang diakui di seluruh unit perpolitikan matrilineal. Ia melambangkan

kejayaan dan harmoni komunitas adat di bawah yurisdiksinya. Dan *mamak barajo ka mufakat* artinya apapun itu seorang *mamak* harus mengambilnya dari mufakat terlebih dahulu.⁹

Seorang *mamak* juga diibaratkan *bak baringin ditangah koto, ureknyo tampek baselo batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek bataduah kahujanah, tampek balinduang kapanehan.*

Nan didahulukan salangkah

Nan ditinggikan sarantiang

Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito

Mamak atau lebih dikenal dengan penghulu adalah seorang pimpinan adat di

⁹ Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 24

Minangkabau, kepemimpinan seorang *mamak* atau penghulu merupakan kepemimpinan tradisional, turun-temurun serta sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan kata lain “*patah tumbuah hilang baganti*” terhadap kaum masing-masing, dalam suku dan nagari. *Mamak* atau penghulu adalah orang yang *tinggi lantaran di anjuang*, yaitu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya dan bergelar, dan memimpin kaumnya. Seseorang tidak dapat berfungsi sebagai seorang *mamak* atau penghulu di dalam masyarakat adat, seandainya dalam suatu kaum keluarga tidak mempunyai gelar kebesaran kaum yang diwarisinya. Seorang *mamak* atau penghulu dapat terpilih karena *tinggi tampak jauh gadang tampak dakek, tinggi(jolong basuo)*,

tinggi karena disertakkan (ruas), gadang dilintang pukam.

Gelar *mamak* atau penghulu itu adalah hak dari kaumnya, yang biasa disebut *nan sapayuang sapatagak, nan salingkuang cupak adat*, gelar dan jabatan itu dipusakai secara turun-temurun hingga ke anak cucu selama waris nasab masih ada dan sepakat untuk mendirikannya. Jadi, orang yang mendapat pangkat *mamak* atau penghulu adat di Minangkabau, tinggi karena dipilih dan diangkat oleh keluarga, sanak kemenakannya. Seorang *mamak* atau penghulu tinggi bukan karena diganjal untuk menjadi tinggi, tetapi seorang *mamak* atau penghulu tinggi karena ruasnya yang menyentak, maksudnya ialah pribadi seorang *mamak* atau penghulu haruslah terus berkembang, berilmu, mempunyai wawasan yang luas, serta

mempunyai kemampuan dan kelebihan dari yang lainnya, mempunyai kapabilitas, berwibawa, kokoh dalam pendiriannya dan disegani anak kemenakannya. Landasan tempat berpijak seorang penghulu atau *mamak* adalah mengikuti alur lurus, menempuh jalan yang umum, memlihara *harato pusako* serta pembimbing anak kemenakannya.¹⁰

Di Minangkabau ada dua bentuk kepemimpinan yang berlaku yaitu kepemimpinan dari pemerintahan dan yang kedua kepemimpinan adat. *Mamak* atau penghulu merupakan pemimpin adat, yang dimana ajaran adat Minangkabau dan tatanan hidupnya tertuang dalam bentuk pepatah, petitih dan pituah serta ada ungkapan lain

¹⁰ Rangkuto, *Lembaran Adat Minangkabau, Hubungan Mamak dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang*, (Bukittinggi : Lestari, 1978),6

yang diambil dari alam semesta.¹¹ Dilihat dari tugas seorang pemimpin adat di Minangkabau atau seorang *mamak* ialah berkedudukan melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya oleh kaum dan suku kepadanya, namun pandangan kaum dan suku kepada seorang *mamak* ialah sebagai seorang pemimpin terhadap kaum maupun suku. *Mamak* memiliki peran yang sangat penting di Minangkabau, *mamak* memiliki posisi serta tugas untuk menjaga keamanan, menjaga ketentraman masyarakat dan paling terutama adalah menjaga kemenakannya dan saudari perempuannya.¹²

Mamak baris

¹¹ Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru Adat Budaya* Minangkabau, (Jakarta: Gramedia, 1984), 59

¹² *Ibid*, 60

Di dalam suatu lembaga kepemimpinan kaum, para *mamak* dibagi menjadi beberapa golongan dan mempunyai fungsi serta peran masing-masing :

Yang pertama *Mamak* Rumah (*Tungganai*) merupakan seseorang yang tetua atau yang dituakan dalam suatu kelompok satu ibu (*saparuik*)¹³, adapun tugas mamak rumah adalah memimpin anak serta kemenakan di rumah atau kelompok satu *paruik*, terutama kemenakan perempuan (*padusi*). *Mamak* rumah (*tungganai*) biasanya tidak bergelar datuak namun *mamak* rumah adalah orang yang dipercaya oleh kemenakannya, tidak mementingkan individunya sendiri, yang bertugas memimpin, membina, dan bertanggungjawab kepada keluarga dan

¹³ Saparuik adalah berasal dari garis keturunan ibu yang diurutkan dari nenek perempuan (ibunya nenek)

kemenakannya. Kedua yaitu Penghulu bawah *paruik* atau penghulu induk merupakan adanya penghulu setiap paruik dalam suku *kaciak*¹⁴(kecil). Ketiga yaitu Penghulu Andiko merupakan seseorang yang dipilih dan disepakati menyandang *gala sako datuak* dalam satu kaum yang terdiri dari beberapa *paruik* (namun adakalanya juga hanya terdiri dari satu paruik). Ada juga yang menyebutkan bahwa golongan ini sebagai pangka atau induak tuo dalam suku kecil (*kaciak*) sebagai *mamak* kepala waris. Keempat yaitu Kepala suku atau kapalo pucuak merupakan seseorang yang mempunyai gelar sako datuak dan orang yang awal sekali menginjak nagari.¹⁵ Kelima yaitu

¹⁴ Suku kaciak adalah pecahan dari suku asal pada suatu nagari

¹⁵Hayati, "Kedudukan *Mamak* dalam Masyarakat Adat Nagari, Analisis Pergeseran Kewenangan Paman

Mamak baris di Jorong Bangkok menitikberatkan pada beberapa golongan *mamak* diatas, *Mamak baris* di Jorong Bangkok bisa juga disebut dengan *Mamak* Rumah (*tungganai*) dan juga penghulu bawah paruik atau induak karena *Mamak baris* mempunyai kedudukan yang sama dengan *mamak* rumah (*tungganai*) dan penghulu bawah paruik, dan juga mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai tetua dalam kelompok satu ibu (*saparuik*), dan pemimpin kemenakanya serta ia juga *mamak* dari baris atau penghulu bawah paruik dalam suku.

Di Jorong Bangkok terdapat beberapa baris yaitu Baris *Sutan Malenggang (Nagari)*, Baris *Sutan Marajo*, Baris *Sutan Gumalo*, Baris *Bandaro Mudo*, Baris *Bandaro Kayo*

sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga” *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18 No.1 (1 Januari- Juni 2019), 107

dan Baris *Naro Mudun*, dan masing-masing dari baris tersebut punya satu *mamak* sebagai pemimpinnya. Peranan *Mamak baris* tidak hanya terbatas memimpin keluarga, kemenakan saja, namun juga bertanggungjawab terhadap barisnya, hal tersebut tidak terlepas bahwa seorang *mamak baris* itu adalah tempat bertanya, sebagai penengah, dan juga penyelesai saat adanya konflik di keluarga, diantara para kemenakannya dan juga para barisnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada masyarakat Jorong Bangkok, *Mamak baris* juga mempunyai fungsi, peran serta tanggungjawab diberbagai bidang dalam kehidupan seperti *mamak* pada umumnya.

Fungsi dan peran *mamak baris* dalam bidang pendidikan, pada masyarakat Jorong Bangkok fungsi dan peran seorang *mamak*

baris dalam bidang pendidikan adalah menjaga saudara-saudara perempuannya serta kemenakannya, terhadap anak kemenakan perempuan yaitu membimbing dalam hal pendidikan, bahkan membiayai para kemenakan yang dirasa kurang dalam masalah keuangan, juga persiapan dalam menyambut warisan dan melanjutkan garis keturunan termasuk juga bagaimana cara membina rumah tangga. Terhadap kemenakan laki-laki bimbingan itu meliputi mendidik untuk memelihara harta pusako dan mempersiapkan kemenakan laki-laki untuk suatu saat bisa mewarisi fungsi dan peran jadi seorang *mamak baris* yaitu untuk jadi generasi penerus jadi pemimpin dalam lingkungannya kelak, baik dalam lingkup rumah, baris maupun sukunya.

Dalam hal mendidik *mamak baris* mempunyai peran untuk mendidik kemenakan dalam hal etika, cara berpakaian, cara makan, bahkan mengharuskan anak kemenakannya untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Namun hal tersebut sudah memudar seiring berjalannya waktu masyarakat lebih menitikberatkan pendidikan anak kepada orang tuanya bukan lagi pada *mamaknya*, oleh karenanya jika seorang kemenakan membuat salah maka orangtua yang lebih dominan menanggung malu dan tanggungjawab.¹⁶ Fungsi dan peran *mamak baris* dalam bidang ekonomi, *mamak* dalam keluarga ibunya dan urang sumando dalam keluarga isterinya. Perempuan sebagai pemegang harta pusako dan laki-laki secara langsung adalah pemilik kekuasaan terhadap

¹⁶ *Ibid*, 110

harta pusako sebagaimana dalam pepatah minang *haria niniak turun ka mamak, ari turun ke kemenkan*.¹⁷ Peranan seorang *mamak baris* dalam bidang ekonomi inilah yang menyebabkan adanya wibawa pada seorang *mamak* di depan kemenakannya dan yang hal tersebut yang menyebabkan seorang kemenakan menggantungkan harapan pada *mamak*nya. Namun pada saat ini di Jorong Bangkok hal tersebut sudah bukan lagi hal yang dijumpai melainkan permasalahan ekonomi lebih digantungkan kepada ayah sebagai kepala keluarga bukan lagi kepada *mamak*nya, seorang *mamak baris* sudah berangsur melepaskan tanggungjawabnya dibidang ekonomi. Namun untuk mengelola harato pusako, namun untuk hasilnya yang

¹⁷ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta : Gunung agung, 1984), 190

dijadikan untuk keperluan kemenakan jarang ditemukan.

Fungsi dan peran *mamak baris* dalam bidang keagamaan, masyarakat Jorong Bangkok ialah masyarakat yang taat melaksanakan syariat islam, yang mana agama Islam adalah agama yang diyakini oleh masyarakat setempat sejak dahulunya, sehingganya semua aturan adat yang ada dan berlaku atas dasar ajaran Islam. Oleh sebab itu semua aturan adat yang ada sesuai dengan ajaran Islam, dan Islam menjadi dasar utama untuk membuat suatu peraturan adat, dan agama Islam menjadi salah satu ciri dari masyarakat adat di Minangkabau. Apabila seseorang yang tinggal di Minangkabau tidak beragama Islam maka diyakini bahwa orang

tersebut bukanlah dari masyarakat suku bangsa asli Minangkabau.¹⁸

Adapun fungsi *mamak* ataupun yang biasa disebut *mamak baris* adalah sebagai seorang *mamak* haruslah bisa mengajarkan agama kepada kemenakannya, mengajarkan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk yang tidak boleh dilakukan agar kemenakannya taat melaksanakan syariat Islam. Masyarakat Jorong Bangkok keseluruhannya adalah memeluk agama Islam serta taat terhadap agama dan seorang *mamak* memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan agama bagi keluarga, kemenakannya maupun suku. Seorang *mamak* adalah suri tauladan bagi para kemenakannya, namun pada saat ini tidak

¹⁸ Amir, B.Dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Sistem Kekerabatan Minangkabau*, (Proyek IDKP : Sumatera Barat, 1983-1984), 53

jarang para *mamak* terkadang tidak bisa mengayomi kemenakannya karena hal untuk mendidik lebih banyak diserahkan kepada orang tua maupun guru.

Fungsi dan peran *Mamak baris* dalam bidang adat, di Minangkabau adat lebih dulu muncul dibandingkan agama Islam, namun dalam pembentukan konstitusi di Minangkabau yang berlaku adalah hukum Islam yang dikombinasikan serta diserapi dengan adat. Di Jorong Bangkok yaitu memegang teguh yang namanya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (Hukum Islam), yang dimana syarak selalu dipertahankan oleh masyarakat Jorong Bangkok dengan cara menjadikannya pedoman dalam setiap aturan hidup di masyarakat termasuk dalam aturan adat. Di masyarakat setempat selalu menegakkan

hukum Islam walaupun tidak sepenuhnya masyarakat yang selalu mengindahkannya seperti cara berpakaian, *caro bakato* (berbicara yang sopan santun) serta batasan dalam pergaulan. Namun bisa dilihat pada masa sekarang pudarnya rasa peduli terhadap adanya peraturan adat sehingganya banyak ditemui masyarakat yang menganggap sepele mengenai adat dan juga karena seorang *mamak* ada juga yang tidak tau di adat atau minim pengetahuan mengenai adat sehingganya fungsi *mamak* tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Fungsi dan peran *mamak baris* dalam bidang perkawinan , perkawinan adalah akan terjalinnya ikatan antara dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, perkawinan juga merupakan suatu kebutuhan naluriah bagi setiap makhluk

hidup. Salah satu tujuan perkawinan adalah menyatukan serta membentuk keluarga yang akan melahirkan keturunan. Perkawinan merupakan suatu akad ijab dan qabul yang dilakukan antara wali perempuan dan mempelai laki-laki atau perikatan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, keluarga yang bahagia yang diliputi rasa kasig dan sayang.¹⁹ Perkawinan di Minangkabau merupakan urusan dari kerabatnya dari mencarikan jodoh, membuat persetujuan, melaksanakan pertunangan, sampai pada acara perkawinan atau akad nikah dan seluruh urusan perkawinan selesai dilaksanakan. Perkawinan di Jorong Bangkok menjadi tanggung jawab *mamak* pada mulanya, baik dari pencarian

¹⁹ Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan PeNa, 2015), 38

atau penjajakan dalam hal jodoh untuk kemenakannya apakah pantas atau tidak pantas, lalu saat pertunangan serta berlangsungnya perkawinan peran seorang *mamak* sangatlah berpengaruh baik dari masalah biaya, serta masalah adat lainnya tentang perkawinan ini. Namun seiring berjalannya waktu peran *mamak* perlahan bergeser karena mengenai hal perkawinan dilimpahkan ke pada pribadi kemenakannya serta keluarga kemenankannya.

Fungsi dan peran *Mamak baris* dalam bidang politik, dalam bidang politik eksistensi peran seorang *mamak* juga tidak bisa dihindarkan karena ranah perpolitikan sering digeluti oleh para *mamak*. Tidak terkecuali di Jorong Bangkok, bahkan ada adat tradisi kebiasaan dari beberapa *mamak* Brais yang mengharuskan para

kemenakannya, barisnya serta sukunya untuk ikut jejak perpolitikannya atau mengikuti satu jalur perpolitikan saja, kebiasaan tersebut berlangsung hingga kini, seorang *mamak* dianggap berhak punya kewenangan untuk menentukan apa yang akan dipilih serta dilakukan para kemenakannya, barisnya dan sukunya dalam hal perpolitikan, padahal setelah dilihat perilaku serta kebiasaan tersebut telah membatasi seseorang untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam bidang politik dan juga telah mengganggu hak pribadi seseorang dalam bidang politik, namun karena sudah menjadi kebiasaan hal tersebut dianggap lazim dan pantas bagi masyarakat setempat, namun ada juga beberapa orang yang menentang dan protes terhadap hal tersebut. Tetapi karena sudah

menjadi kebiasaan tentunya ada sanksi yang diberikan para *mamak*.

Partisipasi Politik

Istilah partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kegiatan tertentu. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja maupun dimobilisasi.²⁰ Partisipasi politik juga diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau kelompok-kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam ranah perpolitikan. Partisipasi disini memiliki

²⁰ Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2012), 32

peran yang penting, baik bagi kalangan individu maupun kelompok untuk bisa mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terciptanya ketentraman dan terhindarnya dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan rakyat serta masyarakat, maupun bagi pemerintahan sendiri bisa mengukur tinggi rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.²¹

Partisipasi memiliki beberapa jenis antara lain Partisipasi otonom, adalah partisipasi yang dilakukan secara sadar dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintahan. Kedua partisipasi konvensional, adalah partisipasi yang dilakukan secara langsung, contohnya pemilihan umum, pemilihan kepala daerah

²¹ Sastroadmojo, *Partisipasi Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995), 92

dan lainnya. Ketiga partisipasi nonkonvensional, adalah partisipasi yang dilakukan seperti petisi, reformasi dan demokrasi. Keempat partisipasi yang digerakkan, adalah partisipasi yang dilakukan atau yang digerakkan oleh suatu lembaga atau dalam lembaga tertentu, seperti partai politik.²²

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik, sistem politik mempunyai pengaruh untuk menuai perbrdaan dalam pola partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah prang itu sendiri. Karena keputusan

²² Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 33

politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²³

Di masyarakat Bangkok masih menganut partisipasi yang disangkutpautkan dengan adat kebiasaan untuk mengikuti jejak perpolitikan dari para *mamak barisnya*, tidak terkecuali baik dari kalangan pemula maupun yang tidak pemula. Keterlibatan *Mamak baris* dalam perpolitikan masyarakat Bangkok sangat mempunyai peran serta pengaruh yang besar, baik dari segi suksesnya maupun adanya permasalahan yang ditimbulkan. Adat kebiasaan ini sangatlah berdampak pada

²³ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 142

kehidupan baik pada pemerintahan maupun masyarakat sendiri, bagi pemerintahan suksesnya ada ditangan masyarakat yang memilihnya, baik secara jujur ataupun tidak pemerintah hanya perlu meninjau kembali suara bukan menindaklanjuti permasalahan pada saat pemilihan. Bagi masyarakat setempat banyak warga yang belum paham arti pentingnya ikut dalam partisipasi politik.

Adat kebiasaan masyarakat tentang partisipasi politik di kampung Bangkok adalah adat untuk mengikuti hal-hal yang disuarakan oleh *mamak barisnya*, disini adanya adat untuk mencoblos siapa yang disuruh atau yang diajukan oleh *mamak baris*, baik hal tersebut sesuai dengan hati nurani sang pemilih ataupun tidak, *mamak baris* hanya berperan dalam mengarahkan, membenarkan bahkan sampai memaksakan

kehendak. Dalam hal ini seseorang terbatas haknya bahkan dirampas haknya dalam menyalurkan partisipasinya secara bebas. Adanya hak memilih dan dipilih tanpa adanya campur tangan dari orang lain, termasuk dari *mamak baris* ini, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu yang mengatur tentang hak memilih yang tercantum di dalam Pasal 43 yang menyatakan “setiap warga mendapat hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁴ Berdasarkan isi pasal tersebut adat kebiasaan

²⁴ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

di Jorong Bangkok ini sudahlah tentu merampas hak seseorang dalam hal memilih dalam pemilihan suatu perpolitikan, tidak adanya persamaan hak antara *mamak baris* dengan para kemenakan, para sukunya di dalam partisipasi politik ini, padahal hak serta kewajiban seseorang dimata negara adalah sama, tanpa membedakan agama, suku, ras, jabatan dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adrizal (*Datuak Marajo*, Jorong Bangkok) ada beberapa baris di kejurongan Bangkok, yaitu Baris *Sutan Malenggang (Nagari)*, Baris *Sutan Marajo*, Baris *Sutan Gumalo*, Baris *Bandaro Mudo*, Baris *Bandaro Kayo* dan Baris *Naro Mudun*. Adanya kebiasaan untuk mengikuti jejak partisipasi dari para *mamak barisnya* masing-masing ini, sudah berlangsung lama, sudah

ada kebiasaan tersebut bahkan sebelum datuak marajo menjabat sebagai datuak. Hal tersebut diturkannya karena pada masa datuak sebelumnya kebiasaan tersebut sudah ada dan sudah berjalan, dari beberapa baris tersebut tidak semua baris yang menerapkan untuk selalu berpatok mengenai partisipasi *mamak barisnya*,²⁵ dan ada sanksi yang dijatuhkan untuk setiap orang yang tidak mengindahkan perintah yang disepakati bersama, namun peraturan tersebut lebih dominan merugikan para pihak yang tidak mempunyai kepentingan. Ada beberapa tipe sanksi yang diberikan yaitu yang pertama sanksi berupa teguran, kedua sanksi berupa pemanggilan pihak yang melanggar, dan yang terakhir sanksi berupa dikeluarkan dari

²⁵ Wawancara dengan Datuak Marajo di Jorong Bangkok, tanggal 15 Agustus 2022

baris (berlaku hanya pada baris yang keras terhadap kemankan,suku dan barisnya).

Namun hanya beberapa baris yang begitu keras untuk menerapkannya kebiasaan tersebut yaitu yang paling terkenal dan terang-terangan adalah *mamak baris* dari *Baris Sutan Malenggang (Nagari)*, *mamak baris* ini dengan tegas memberikan argumen bahwa harus mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh *mamak barisnya* dalam hal perpolitikan. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh *mamak baris Sutan Malenggang* sendiri bahwa setiap anak kemenakan, sasuku dan barisnya untuk secara menyeluruh mengikuti jejak partisipasi dari beliau.²⁶ Jika salah satu dari barisnya mengelak dan tidak mau mengikutinya maka

²⁶ Wawancara dengan Sutan Malenggang (Bapak Syahril), di Jorong Bangkok, tanggal 16 Agustus 2022

beliau tidak segan-segan mengeluarkan dari barisnya secara tidak hormat (keluar dari adat baris). Sedangkan pada Baris *Sutan Marajo*, Baris *Sutan Gumalo*, Baris *Bandaro Mudo*, Baris *Bandaro Kayo* dan Baris *Naro Mudun* untuk ketegasan dari hal tersebut tidak terlalu dipatokkan harus selalu mengikuti partisipasi dari *mamak baris* dan sanksi biasanya hanya berupa teguran saja serta kadang dilakukan pemanggilan dan *duduak basamo* untuk merundingkan sosisi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh adat kebiasaan tersebut, agar tidak menjadi perpecahan diantara anak kemenakan, sasuku, dan para barisnya.

Permasalahan yang sering timbul adalah ada beberapa anak kemenakan, sasuku dan orang-orang sebaris yang mengikuti pilihannya sendiri, dengan kata lain ikut berpartisipasi dengan jalannya sendiri dengan

tidak mengikuti *mamak baris*, biasanya sering muncul dari kalangan para kemenakan yang sudah mengenal partisipasi itu memiliki peranan penting baik bagi individu maupun bagi pemerintahan, sehingganya enggan mengikuti atau didikte oleh *mamak baris*nya baik berupa harus mencoblos paslon yang dipilih oleh *mamak baris* atau bahkan mengolputkan suara karena mengikuti *mamak baris*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota baris dari baris *Sutan Malenggang (Nagari)* yaitu dengan Ibu Peri beliau mengatakan pernah sempat komplek dengan adat kebiasaan tersebut kepada *Mamak baris Sutan Malenggang* karena merasa hak nya dibatasi dan merasa dirugikan, beliau (Ibu Peri) sempat dipanggil dan dinasehati oleh *Mamak baris Sutan Malenggang* mengenai hal tersebut bahkan

saat menyangkal perkataan dari *Mamak barisnya* ibu tersebut sempat mendapatkan perkataan yang kurang mengenakan dan diancam sanksi akan dikeluarkan dari Baris *Sutan Malenggang*. Namun dikarenakan hal tersebut dirasa sudah melewati batas maka dilakukan *duduak niniak mamak* antar para pemuka Baris, sehingganya hal yang tidak diinginkan bisa dihindari.²⁷

Kesadaran berpolitik yang sudah semakin tinggi membuat beberapa anak kemenakan, sasuku dan orang-orang dibarisnya mulai melunturkan adat ini, terlebih menurut mereka hal tersebut sudah membatasi hak untuk berpolitik secara bebas pada pribadi masing-masing, adanya kebebasan berekspresi yang merupakan hak

²⁷ Wawancara dengan Ibu Peri (Anggota Baris Sutan Malenggang), di Jorong Bangkok, tanggal 16 Agustus 2022

setia individu yang sudah ada sejak dilahirkan dan dijamin oleh konstitusi²⁸ seperti yang dilakukan salah satu masyarakat diatas. Dan di dalam suatu individu adanya yang disebut dengan kebebasan berekspresi yang tercantum dalam pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia ialah terdapat rumusan yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan baik memandang batas-batas”.²⁹

²⁸ Della Luysky dan Cairin Melina “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi”, *Lex Scientia Law Review*. Vol 2 No. 2, November 2018, 189

²⁹ *Ibid*, 193

Berdasarkan dari peristiwa yang terjadi di Jorong Bangkok yaitu kebiasaan untuk mengikuti jejak partisipasi politik *mamak baris* dengan mengikuti siapa yang dipilih *mamak baris* maka anak kemenakan, sasuku serta para barisnya harus mengikutinya tentulah sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, peraturan dari pemerintah yang ada dan berlaku serta dengan ajaran Islam sekalipun. Disisi lain *mamak* yang menjadi pembimbing, serta punya kewenangan terhadap anak kemenakan, sasuku dan baris dan juga seharusnya menjadi pedoman dalam hal kebaikan malah mempergunakan kekuasaannya untuk hal yang dirasa bertentangan dengan hati nurani. Walaupun hal tersebut sudah terjadi turun-temurun tetapi hendaklah setia kebiasaanitu

ditinjau kembali kebaikan serta kemudharatannya bagi orang banyak.

Dengan kembali meninjau adat yang ada, serta memaksimalkan kembali peranan *mamak baris* di dalam kehidupan masyarakat khususnya untuk anak kemenakan, sasuku dan barisnya, terlebih ketika ada adat yang dirasa bertentangan dengan norma sosial maupun norma agama.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adat untuk mengikuti partisipasi *mamak baris* di Jorong Bangkok tentulah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dengan norma sosial serta juga dengan ajaran Islam. Yang mana hak seseorang dirampas begitu saja tanpa

mempertimbangkan apakah seseorang tersebut dirugikan atau tidak.

Peninjauan kembali terhadap adat kebiasaan tersebut, serta peraturan adat yang ada merupakan solusi utama untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dan membesar, termasuk masalah perpolitikan yang sangat sensitif dikalangan masyarakat. Jika bisa dihindari untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kalau dibiarkan saja maka akan muncul permasalahan baru dan juga konflik baru.

Serta juga memaksimalkan kembali peranan *mamak baris* dikalangan masyarakat terutama anak kemenakan, sasuku, dan barisnya. Dengan melihat kembali apa saja yang patut dilakukan seorang *mamak* dalam bertindak baik meminimalisir permasalahan

maupun nantinya mencari solusi disaat timbulnya permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfirdaus S.D. “Peran Tokoh Adat dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat”. *Jurnal Politiconesia*, Vol. X No.2, (Oktober 2022).

Amir B.Dkk. *Dampak Modernisasi Terhadap Sistem Kekerabatan Minangkabau*, (Proyek IDKP : Sumatera Barat, 1983-1984).

Anggara Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2013)

Darwis Yuliandre. *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Hafizah. Pergeseraan Fungsi *Mamak* Kandung dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 16 No. 1, (Agustus 2019).

Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh : Yayasan PeNa, 2015)

Hayati. "Kedudukan *Mamak* dalam Masyarakat Adat Nagari. Analisis Pergeseran Kewenangan Paman sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga". *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18 No.1, (1 Januari- Juni 2019).

Luysky Della, Cairin Melina. "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi". *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No. 2, (November 2018).

Miaz Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilihan Pemilu Masa Orde Baru dan Reformas*. (Padang : UNP Press, 2012).

Navis A.A. *Alam Takambang Jadi Guru Adat Budaya Minangkabau*. (Jakarta: Gramedia, 1984).

Rangkuto. *Lembaran Adat Minangkabau, Hubungan Mamak dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang*. (Bukittinggi : Lestari, 1978)

Rusfiana Yudi, Ismail Nurdin. *Dinamika Politik Kontemporer*. (Bandung : Alfabeta, 2017).

Said A.A. Gatara, Moh. Dzulkiah Said. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

Salim Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Semarang : PT.Tiara Wacana, 2003).

Sastroadmojo. *Partisipasi Politik*. (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995).

Sitepu. *Studi Ilmu Politik*. (Semarang : IKIP Semarang Press, 2012).

Syarifudin Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*. (Jakarta : Gunung agung, 1984).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Wawancara dengan *Datuak Marajo* (Bapak Adrizal). tanggal 15 Agustus 2022, di Jorong Bangkok.

Wawancara dengan *Sutan Malenggang*
(Bapak Syahril). tanggal 16 Agustus
2022, di Jorong Bangkok.

Wawancara dengan Ibu Peri (Anggota Baris
Sutan Malenggang). tanggal 16
Agustus 2022, di Jorong Bangkok.

**PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL DITINJAU DARI
PRESPEKTIF HAM PADA PILKADA
2020 DI PASAMAN BARAT**

DELLA PUSPITA

*(Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Hukum Tatanegara
Email: dellapuspita1319060@gmail.com)*

Abstrak

Pilkada bukan hanya berbicara tentang hak tetapi tanggung jawab kenegaraan dalam demokrasi. Pilkada merupakan implementasi dari sistem demokrasi di indonesia yang mana kita selaku warga negara indonesia memiliki hak pilih yang harus di realisasikan. Namu hak pilih disini bukannya tertuju pada masyarakat yang sehat jasmani dan rohani tetapi, kata hak disini mencakup seluruh warga negara indonesia tanpa pandang bulu,

termasuk para penyandang disabilitas mental. Karena mereka merupakan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan derajat yang sama. Dengan begitu pemerintah telah mengakui hak para penyandang disabilitas mental, namun jika dilihat dari disisi lain bukan hanya hak para penyandang disabilitas mental yang harus dipenuhi tetapi bagaimana tanggung jawab kenegaraan di dalam hak tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui secara komprehensif mengenai hak pilih para penyandang disabilitas mental pada pilkada 2020. Penulisan ini ialah penelitian dari sisi hukum normatif dengan menggunakan analisis kualitatif, beserta kutipan wawancara. Dalam penulisan ini menyimpulkan bahwa para penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih jika dikaji dari hak asasi manusia setiap oran memiliki hak yang tidak boleh diganggu gugat, dan juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang para disabilitas mental untuk mendapatkan hak pilihnya dalam pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci:

*Hak Politik, Disabilitas Mental, Ham,
Pilkada*

Abstract

Pilkada is not only about rights but also state responsibilities in a democracy. Pilkada is an implementation of the democratic system in Indonesia in which we as Indonesia citizens have the right to vote which must be realized. However, the right of Indonesia citizens who are physically healthy and yep, the word rights here include indiscriminately, including people with mental disabilities. Because they are Indonesia people who have the same rights and degrees. That way the government has recognized the rights of people with mental disability, but if viewed from the other side, it is not only the rights of people with mental disabilities that must be fulfilled but what si the state's responsibility in these rights. The purpose of writing this article is to find out comprehensively about the voting rights of people with mental disabilities in the 2020 election. This writing is a normative legal research using qualitative analysis, along with interview quotes. In this concludes that people with mental disabilities have the right to vote

when viewed from human rights or have rights that cannot be contested, and there are also no laws regulations that prohibit their right to vote in the 2020 local elections in West pasaman regency.

Keywords:

Political Rights, Mental Disabilities, Human Rights, Pilkada

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sitem hukum yang harus dipatuhi. Tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Perkembangan politik terus-menerus berjalan dan banyak memunculkan polemik di kenegaraan. Pemilihan kepala daerah di Pasaman Barat pada tahun 2020 secara bersamaan yang akan menghasilkan pemimpin baru di berbagai provinsi, merupakan realisasi prinsip demokrasi yang

berkedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat mempunyai hak pilih yang harus terpenuhi, namun muncul polemik terhadap mereka penyandang disabilitas mental yang akan sangat mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan terus berkembang dalam pemilu maupun pilkada, yang dilakukan dalam pemerintahan yang otoritarian ataupun demokrasi. Di Indonesia pemilu dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 (anggota DPR dan Konstituante).³⁰

Pemilu sebagai realisasi proses pergantian kekuasaan politik secara terstruktur sebagai bagian penting dalam demokrasi sehingga terciptanya partisipasi

³⁰ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 2.

masyarakat sehingga melahirkan calon tunggal sebagai pemegang kekuasaan yang berdampak baik jika dilaksanakan benar-benar menerapkan prinsip berdemokrasi.³¹ Sistem demokrasi yang dipakai di Indonesia memberikan dampak luar biasa bila dilakukan secara baik, salah satu implementasi prinsip demokrasi ialah penyelenggaraan pemilu. Demokrasi harus ditegakkan baik di kalangan elit politik maupun di masyarakat, sistem demokrasi yang dianggap paling baik ini tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, masih mengalami turun naik, bersamaan dengan perkembangan politik dalam prosesnya menentukan sistem politik yang ideal untuk

³¹ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 30.

merealisasikan tujuan demokrasi.³² Indonesia sebagai negara berkembang dalam praktik berdemokrasinya yang dianggap sudah demokratis tetapi dalam prakteknya berjud otoriter.

Terlihat jelas pada tujuan bangsa indonesia untuk melaksanakan dan menerapkan UUD 1945 dan pancasila sebagai ideologi sebagai pandangan hidup, berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya dapat kita rasakan pada Orde Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang mana pemerintahan di masa itu memfokuskan kekuasaannya pada pemimpin negara yaitu presiden.³³ Hingga membuat

³² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 13.

³³ Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan tantangan dalam Pencapaiannya*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

kehancuran baik di bidang politik, sosial, budaya, keamanan. Bukan saja hanya pada masa demokrasi terpimpin melainkan pada demokrasi pancasila juga terjadi kemerosotan yaitu krisis multidimensi. Semasa orde baru banyak terjadi pelanggaran seperti halnya hak sipil dan politik, KKN merajalela, hukum merupakan subordinasi oleh kekuasaan politik.³⁴ Sistem demokrasi sudah berjalan lama di Indonesia kita bisa melihat bagaimana perubahan itu ke arah maju ataupun sebaliknya, karena semua pihak tidak bisa tiba-tiba menjadi buta dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, dengan kebebasan yang dijanjikan kadang masih saja dibungkam oleh kekuasaan. Semua sistem yang sudah berjalan masih belum bergerak

³⁴ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 20.

secara maksimal, masih banyak penyimpangan yang terjadi di balik kekuasaan yang dianggap demi kepentingan rakyat.

Sistem-sistem yang ada dalam demokrasi yang ditata sedemikian rupa menghasilkan sistem yang baik secara materi namun belum secara prakteknya. Pemilu menjadi bagian dari proses mekanisme pertukaran jabatan dalam suatu negara.³⁵ Prinsip-prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagai realisasi dari hak pilih dalam pemilu, masih menghasilkan polemik untuk para penyandang Disabilitas Mental. Hak pilih yang menyangkut seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sehingga para disabilitas mental juga memiliki hak pilihnya namun apakah hak pilih masih berlaku para

³⁵ Mohammad Saihu dkk, *Penyelenggaraan Pemilu di Dunia*, (Jakarta: DKPP RI, 2018), 9.

disabilitas mental yang secara logika para disabilitas mental tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut muncul ketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) mengungkapkan mengenai mereka yang memiliki kekurangan untuk ikut serta dalam pemilu dan mempunyai hak pilih. Dengan beredarnya surat keputusan KPU bahwa para disabilitas didaftarkan dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum. Peraturan lain yang terkait yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 mengenai arahan tentang materi HAM dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Disini berarti melihatkan kepada kita bahwa Undang-Undang saja memberikan hak untuk para disabilitas, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita harus menghalangi hak

mereka? Semestinya kita harus mendukung mereka dan membantu merealisasikan hak politik mereka. Kita dan semua pihak tidak hanya para pendamping disabilitas tetapi pemerintah dan warga negara harus ikut mendukung agar terwujudnya hak mereka, bukan malah membungkam hak mereka bahkan dimanfaatkan. Pola pikir negatif terhadap mereka bukanlah sesuatu yang menjadi rahasia umum lagi bahkan kata negatif kerap didengar dan menjadi kebiasaan. Kita harus merubah pola pikir kita terhadap mereka dan ikut membantu pemerintah dalam memberikan hak disabilitas, sehingga tidak ada lagi diskriminasi hak terhadap mereka.

HAM berlaku pada setiap individu yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari pihak lain dan negara berkewajiban melindungi hak setiap warga

negaranya agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Marthen krialé menyatakan bahwa HAM adalah hak yang berdasar dari Allah SWT. Perkembangan peradaban melahirkan berbagai perubahan melalui cara tolak ukur dalam menyikapi persoalan HAM. Perkembangan sosial politik juga menghasilkan tuntutan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam bernegara, karena masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh HAM seperti halnya hak pilih dalam pemilu. Menurut Arief Budiman mengemukakan bahwa orang yang memiliki ketidak normalan kejiwaan memiliki hak pilih, dan wajib memberikan surat keterangan dari medis pada saat pemilihan suara. Disini dapat kita lihat bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental itu bisa memberikan suaranya juga harus menyertai surat

keterangan dari dokter, jadi tidak secara serta-merta langsung memberikan suara kalo para penyandang disabilitas belum diizinkan oleh dokter. Selain itu dengan membangun Sekolah Luar Biasa (SLB), dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan para disabilitas mental.³⁶

Masyarakat sering menganggap orang yang mempunyai gangguan kejiwaan itu akan selamanya dalam keadaan seperti itu, namun sebenarnya tidak seperti itu orang dengan kondisi gangguan mental juga bisa dalam keadaan normal. Hal ini lah yang kadang masyarakat masih belum mengerti,

³⁶ Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implemen Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan*, Universitas Airlangga, No. 1/Th.XXVIII/2017, 5, tersedia di Integralistik, di akses pada tanggal 24 Agustus, Pukul 21.00 WIB.

masyarakat hanya menganggap bahwa disabilitas ialah mereka yang belum bisa melakukan administrasi hukum, tidak bisa melaksanakan hal-hal seperti orang normal biasa lakukan. Sistem demokrasi Indonesia menegaskan bahwa semua masyarakat mempunyai hak politik yang setara dalam menyampaikan hak pilih dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, termasuk para disabilitas mental. Selama ini para penyandang disabilitas mental kerap dianggap bukan warga negara hingga mereka tidak mempunyai hak politik dalam pemilu. Kebijakan pemerintah mengenai hak politik mereka para disabilitas mental pada tahun 2014 mendapat pujian dari masyarakat termasuk media massa sebagai sebuah pencapaian demokrasi yang baru. Namun malah sekarang dipermasalahkan lagi, publik

belum paham bahwa gangguan jiwa itu adalah bagian dari masyarakat disabilitas.

Mereka selalu memandang orang-orang dengan gangguan jiwa sebagai orang gila, tapi sebetulnya yang masyarakat tidak ketahui bahwa apa yang disebut orang gila itu ialah orang-orang yang mengalami masalah gangguan jiwa yang tidak mendapatkan dukungan sama sekali, baik dukungan sosial, dukungan medis, dukungan keluarga, terlantar di jalan. Jadi hal ini juga merupakan kesalahan kita bersama karena tidak memberikan dukungan kepada mereka. Diskriminasi yang mereka rasakan itu seharusnya tidak terjadi, karena mereka juga sama dengan kita juga memiliki hak sebagai warga NKRI. Pemenuhan hak politik mereka yang berkebutuhan khusus dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kita

sebenarnya melihat dalam segi peraturan Perundang-Undangan, kemudian dari segi perlindungan terhadap hak pilih warga negara Indonesia hal tersebut kami sebagai anggota KPU Pasaman Barat melakukan sesuai peraturan yang sudah ada.

Kita melihat siapa yang berhak memilih dalam pilpres maupun pileg tentunya adalah yang berhak memilih ialah setiap masyarakat Indonesia, berusia 17 tahun atau telah berkeluarga dalam arti meski umurnya belum cukup 17 tahun kalau ia sudah menikah maka ia memiliki hak pilih, inilah yang kita lindungi, dan kategorinya bagaimana apakah warga negara yang sehat secara jasmani dan rohani saja lalu para penyandang disabilitas mental di diskriminasi hak pilihnya, tentu itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kita melihat pernyataan

“warga negara indonesia”, jadi selagi mereka warga negara Indonesia baik orangnya sehat ataupun orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan ini dilindungi dan diakomodir untuk mengimplementasikan hak pilih mereka, jadi mereka diperlakukan sama. Selanjutnya kita lihat dalam konteks kesiapan dalam melakukan perbuatan hukum, tidak hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus tetapi segelintir masyarakat masih ada yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, masyarakat yang belum tahu hukum, tidak ingin berpartisipasi dalam politik itu masih banyak di kalangan masyarakat yang tidak ada masalah kejiwaan.

Hasil wawancara dengan ibu Misdarliah, S. Pd dari Divisi Perhumas dan Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa:

“Para penyandang disabilitas mental mendapatkan perhatian khusus dari KPU Pasaman Barat, KPU memiliki cara khusus untuk melindungi hak pilih mereka meskipun mereka tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun KPU selalu berusaha menyampaikan informasi terkait pemilu karena hal tersebut juga hak mereka yang harus kita berikan. Sosialisasi merupakan kunci terhadap penyampain hak para disabilitas yang dilakukan bukan hanya melalui media sosial tetapi KPU juga terjun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan mengenai pemilu maupun pilkada. KPU dalam hal ini juga melibatkan tim khusus untuk memberikan perhatian khusus kepada para disabilitas mental atau yang disebut sebagai relawan demokrasi dimana beranggotakan 55 orang yang merupakan

perwakilan dari 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman barat yang nantinya akan bekerja dan bersosialisasi mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) . Dalam hal ini KPU melibatkan Dokter secara langsung dalam hal pemenuhan hak politik para disabilitas mental. KPU Pasaman Barat juga mempersiapkan semua kebutuhan para disabilitas mental dalam memberikan suaranya.seperti halnya masyarakat yang belum punya KTP maka KPU akan melaporkan hal tersebut ke Disdukcapil, mereka terjun langsung ke masyarakat, agar masyarakat yang belum punya KTP dapat mengurus KTP nya di desa dan tidak perlu susah payah ke kantor Capil yang mungkin jauh dari rumah mereka apalagi para


disabilitas mental yang harus mendapatkan perhatian khusus”.³⁷

Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat mencatat, ada 115 penyandang disabilitas mental di Pasaman Barat dari beberapa Kecamatan yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada 2020. Dari 12 kecamatan yang terdapat hak pilih dalam Pilkada 2020 untuk para penyandang disabilitas mental, yang berhak mengeluarkan suaranya dalam Pilkada pada saat itu.

Grafik jumlah Pemilih pada Pilkada 2020 Pasaman Barat

³⁷ Wawancara dengan Misdarliah, Tanggal 05 Agustus 2022 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat.

Jumlah Pemilih Disabilitas Mental pada Pilkada 2020 di Pasaman Barat



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat

Fenomena mengenai hak politik warga penyandang disabilitas mental ternyata merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam karena merupakan dasar dari suatu negara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi. Negara melalui para elit politik sudah semestinya berkewajiban memberikan ruang bagi masyarakat dalam berkontribusi

untuk pemerintahan. Pemerintah memberikan hak semua pihak untuk dapat memberikan persamaan hak bagi mereka yang berkebutuhan khusus memberikan haknya sebagai warga negara Indonesia tanpa diskriminasi hak politik terhadap mereka.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disinggung di latar belakang sebelumnya maka penulis tertarik meneliti titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif ham pada pilkada 2020 di Pasaman Barat, dan apa saja hambatan yang dialami

dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental pada Pilkada 2020 di Pasaman Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi seluruh pihak dalam rangka memperbaiki sistem regulasi dan sistem demokrasi terhadap hak politik para penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, agar terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap golongan dari masyarakat.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan tipe kualitatif melalui penelitian yuridis empiris

bertujuan untuk mengetahui gambaran dari suatu masalah sosial, fenomena, fakta, variabel dan keadaan yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Arikunto berpendapat bahwa Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkaji kasus-kasus dalam kehidupan masyarakat secara mendalam yang sifatnya kasuistik secara menyeluruh. Sedangkan penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan analisis deskriptif yang sesuai dengan fakta di lapangan, yang memberikan

gambaran mengenai permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini disebut juga dengan *interpretative, naturalistic research*, atau *phenomenological research*.³⁸

PEMBAHASAN

Pengertian Hak Politik Masyarakat

Hak politik sebagai implementasi dari hak asasi manusia yang menjadi pijakan bagi berdirinya pemilu, karena pemilu merupakan indikator penting dalam melihat seberapa jauh hak politik masyarakat di realisasikan dan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran berpolitik. Hak politik disalurkan melalui rekrutmen politik, dimana

³⁸ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 10.

penyeleksian kandidat dalam pemilu.³⁹ Dalam Kovenan Internasional Hak politik dan Hak sipil yang telah diakomodir oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, pasal 24 yang menyatakan bahwa: Seluruh warga negara harus mendapatkan hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dalam bentuk apapun sesuai dengan pasal 2 dan tanpa pemberian batasan yang tidak patut, agar bisa ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum suatu momentum yang dilakukan secara nyata dan mempunyai asas-asas yang harus dipatuhi bersama. Di dalam pemilu setiap orang diberi

³⁹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 88.

kebebasan untuk memilih kandidat yang mereka percayai bisa memimpin negara kedepannya.

Hak memilih yang menyeluruh (*universal suffrage*), ketika setiap pemilih mendapatkan haknya untuk mengeluarkan suaranya dalam pemilu, tentunya hal tersebut dapat dibatasi dengan faktor-faktor yang memadai. Untuk mendapatkan siapa yang berhak berkuasa, dimana kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sesuai keinginan yang sedang berkuasa.⁴⁰ Hak memilih yang sama, dalam hal ini setiap orang mempunyai kesempatan dalam pemilu untuk memberikan suaranya dimana satu orang satu suara, satu suara sangat menentukan nasib negara kedepannya.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17.

Pemungutan suara yang rahasia, dalam hal ini dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada pemungutan suara dilakukan secara rahasia, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dan menjamin kerahasiaan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Pencegahan korupsi, dalam hal ini negara berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemilu oleh segala pihak. Indonesia menjamin hak politik masyarakat yang telah diakomodir dalam Konstitusi dan dalam pasal 22E UUD 1945 yang memuat peraturan mengenai pemilu. Selanjutnya hak memilih dan dipilih telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Relasi yang saling terkait antara pemilu dan hak politik dalam mewujudkan negara yang demokrasi. Sehingga pemerintah

dapat merealisasikan hak-hak politik masyarakat, untuk mewujudkan fungsi utama dari pemilu dapat terlaksana dengan semestinya. Pengaturan mengenai hak memilih terus mengalami pelebaran sejak tahun 1955 sampai pemilu 2014. Hak memilih dan hak dipilih mempunyai kesinambungan, setiap orang berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Terkadang kita memandang rendah terhadap saudara kita yang mempunyai keterbatasan seperti para disabilitas mental, mereka juga sama-sama berasal dari tanah air kita yang terkadang kita lupakan. Hak politik merupakan hak setiap orang, kita harus memahami konsep dasar dari politik, politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan.⁴¹ Begitu pula dengan

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 7.

disabilitas, Tanpa disadari mereka juga mempunyai hak dalam pemilu, yaitu hak memilih pada saat pemilu dilaksanakan. Memang benar mereka terganggu mentalnya dalam artian tidak sehat rohaninya, namun disisi lain, orang yang mempunyai gangguan mental tidak selamanya penyakit itu akan kambuh ada dimana fase itu akan pulih dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat menggunakan haknya tentunya sudah berkonsultasi dengan Dokter terlebih dahulu.⁴²

Penyandang disabilitas mental

Secara bahasa “disabilitas” berasal dari bahasa Inggris yaitu *disability* (*disabilities*) yang berarti ketidakmampuan atau cacat. Kata cacat disini sering

⁴² Ahsanul Minan dkk, *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), 4-11.

diidentikkan dengan hal yang negatif dan dianggap tidak normal, namun disini ini bukan masalah cacat dan sempurna namun Tuhan menciptakan manusia itu dalam keadaan yang tidak sama baik keadaan fisik, mental, pemikiran, dan sebagainya. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization*. Menyatakan bahwa terdapat tiga definisi dari kata cacat, yaitu *impairment*, *disability*, *handicap*. *Impairment* merupakan ketidaknormalan fungsi psikologis, *disability* atau disabilitas mental yang mempunyai cacat fungsi pikiran, perilaku, emosi. Secara preskriptif, dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti psikososial diantaranya

skizofrenia, depresi, bipolar, anxietas, dan gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif. Menurut pakar psikiatri kondisi tersebut tidak permanen, mereka masih bisa hidup normal dan menentukan mana yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi para disabilitas mental yaitu faktor biologis, seperti penyakit fisik yang mempengaruhi otak atau para pengguna zat adiktif, faktor psikologis, seperti pola penyelesaian masalah dalam kehidupan dan kepribadiannya, selanjutnya faktor sosial, seperti dukungan yang kurang dari lingkungan sosial. Para disabilitas mental dapat menjadi buruk kondisinya jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya, ataupun lingkungan keluarga. Dukungan tersebut sangat berpengaruh bagi para penyandang disabilitas mental, mereka yang terluntang-

lantung di jalanan mereka yang kadang dianggap “gila” ialah mereka yang tidak mendapat dukungan dari lingkungannya. Hal tersebut merupakan tugas kita baik pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para disabilitas mental. Diharapkan agar pemerintah memperhatikan lagi apa sebenarnya yang dibutuhkan para penyandang disabilitas, baik itu berupa fasilitas seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Mereka yang bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada merupakan mereka yang mendapatkan dukungan dari segala pihak. Itu menjadi tugas kita bersama selaku warga negara Indonesia agar tercipta negara yang demokratis.

Oleh karena itu Profesor Sasanto serta Murni dan Astuti mengatakan salah satu poin

penting untuk memulai pengobatan ialah keberanian keluarga dan menerima kenyataan. Mereka sangat memerlukan dukungan dari keluarganya maupun masyarakat sekitar, perlu menyadari bahwa gangguan jiwa itu suatu penyakit yang memerlukan pengobatan bukan dikait-kaitkan dengan kepercayaan yang macam-macam, mereka memerlukan perawatan medis dan *support system* dari lingkungannya. Disini penulis memahami bahwa peran lingkungan sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas mental untuk bangkit, kita harus mengakomodir hak politik bagi para penyandang disabilitas mental itu juga termasuk memberikan dukungan kepada mereka, kita mesti memberikan hak mereka yang kadang kita langgar. Dengan memberikan sosialisasi kepada mereka tentunya membutuhkan orang yang ahli yang

bisa berkomunikasi dengan mereka dan memberikan dukungan serta memfasilitasi mereka baik secara medis maupun kebutuhannya. Diharapkan juga kepada masyarakat agar tidak mengcap para disabilitas mental dengan sesuatu yang negatif, kita semestinya mendorong mereka untuk bangkit dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas mental.⁴³

Hak politik disabilitas mental dilihat dari HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia, menurut bahasa hak asasi manusia berasal dari istilah *droits*

⁴³ Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini, *Pemenuhan Hak politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 19 no. 2 (2019), 144, Tersedia di: Copyright©2019KosmikHukum. All rights reserved, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, Pukul 17.32 WIB.

de'i home (prancis) *human right* (inggris) dan *Huquq al-insan* (Arab). Yang berarti hak, keadilan, kebenaran. Sedangkan secara istilah hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat, dan apabila ada yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Menurut Baharudin Lopa mengartikan HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak kodrati). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: "Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁴⁴ Menurut Deklarasi Universal hak asasi manusia yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa hak asasi manusia ini dilindungi dan dijaga, adanya perlakuan yang sama terhadap seseorang yang berhak dan bebas dalam bertindak tanpa melanggar peraturan yang ada.⁴⁵

Secara hukum ketatanegaraan pemikiran mengenai hak asasi manusia muncul pada awal abad ke-17 dan 18 Masehi. Hal ini sebagai akibat dari diktator raja-raja

⁴⁴ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1-3.

⁴⁵ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), 1.

terhadap rakyat yang diperintah, pada zaman itu masyarakat terdiri atas 2 kelompok yaitu kelompok atas (minoritas) yang mempunyai kekuasaan terhadap kelompok bawah (mayoritas) kelompok yang diperintah, mereka harus menjalankan apa yang menjadi perintah dari kelompok atas (minoritas). Disitulah letak ketidakadilan yang Dirasakan, penguasa bisa bertindak sesuka hati tanpa diikat oleh hukum, sedangkan rakyat harus patuh pada penguasa dan diikat oleh hukum.⁴⁶ Hak asasi manusia beriringan dengan demokrasi yaitu berpatokan pada hak masing-masing individu, hak asasi manusia menjadi implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi. Namun disisi lain demokrasi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan

⁴⁶Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 9.

politik, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sehingga demokrasi dan hak asasi manusia mempunyai jalan yang berbeda. Namun jika keduanya dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan tidak menyalahi aturan maka keduanya akan saling melengkapi.⁴⁷

Hak asasi manusia diakui oleh PBB melalui *Declaration Of Human Right* (10 Desember 1948), dan setiap tahun PBB melakukan upacara untuk memperingati kelahiran Hak Asasi Manusia. Dalam mukadimah *Atlantik center* diakuinya kebebasan seseorang, kekuasaan hukum dan demokrasi, manusia membutuhkan kesetaraan derajat dan diakui keberadaannya,

⁴⁷Rukmana Amanwinata, *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2019), 261.

dan diperlakukan sama dihadapan hukum.⁴⁸ Tentunya ham begitu penting dalam bernegara tanpa ham negara bisa kacau, kita mengakui ham dan melakukannya bukan karena diakui oleh dunia tapi karena, sudah semestinya kita sadar akan hak kita sebagai manusia, kita harus memperjuangkan hak kita, kita tentu tidak mau ditindas oleh kelompok elit atas dan menjadi manusia yang tidak diakui. Dengan adanya HAM tidak ada lagi perbedaan ataupun kasta, kita mempunyai hak yang sama.⁴⁹ Nilai HAM lebih tinggi dari kedaulatan raja, begitu tingginya derajat

⁴⁸Miksian Ansori, *Dimensi HAM dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003*, (Kediri: Iaifa Press, 2019), 13.

⁴⁹Anhar Gonggong, Andre A Hardjana, A. Agus Nugroho, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), 8.

ham.⁵⁰ Banyak para ahli mengatakan bahwa Magna Charta sebagai awal kemunculan hak asasi manusia pada tanggal 15 Juni 1215, yang menjadi penggugur kekuasaan absolute penguasa.⁵¹

Hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan waktu, sejak zaman dulu masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia sampai sekarang ini, pelanggaran Ham bukan lagi menjadi rahasia tetapi omongan publik. Baik itu sudah dikasih hukuman tetap saja pelanggaran terhadap ham menjadi hal yang biasa di masyarakat. Dalam kehidupan bernegara hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ikatan antara penguasa dan

⁵⁰ Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 26.

⁵¹ Dora Kusumastuti, *Negara, Ham dan Demokrasi*, (Surakarta: Unisri Press, 2020), 13.

rakyat agar dapat terealisasinya hak asasi manusia.⁵² Pelanggaran ham ini muncul akibat beberapa faktor diantaranya kemiskinan, kemiskinan itu terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan lainnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam artian pemenuhan kebutuhan masyarakat, masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan tetapi dalam kenyataannya pemerintah masih belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara menyeluruh kepada masyarakat.⁵³ Maka dari itu diperlukan suatu lembaga yang mengadili khusus mengenai hak asasi manusia demi

⁵² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2005), 7.

⁵³ Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori & Praktek)*, (Padang: Unp Press Padang, 2015), 9

terciptanya keadilan terhadap HAM, lembaga yang mengurus mengenai ham yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁵⁴

Hambatan dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental kabupaten Pasaman Barat

Pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas mental belum tentu berjalan dengan lancar, hambatan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya: Terbatasnya sumber daya ahli dalam melakukan interaksi dengan para disabilitas mental. Karena dalam pemenuhan hak politik, tentunya kita harus berinteraksi dengan mereka, untuk menyampaikan

⁵⁴ Imam Asmarudin, Sanusi, *Hak Asasi Manusia dan Peradilan HAM*, (Jawa Timur: Diya Media Group, 2019), 55

sosialisasi maupun pendidikan bagi mereka, selanjutnya tidak adanya balai rehabilitas milik pemerintah untuk para disabilitas, yang mana tempat ini sangat dibutuhkan oleh mereka, kemudian kurangnya tenaga medis untuk para penyandang disabilitas, tenaga medis yang minim itu sangat berpengaruh terhadap disabilitas, karena mereka yang ikut berpartisipasi dalam pemilu adalah para disabilitas yang sudah pulih dan masuk dalam kategori pemilih tetap, itu terjadi sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Dokter. Berikutnya adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Lingkungan terdekat ialah keluarga, peran keluarga begitu kuat untuk menyokong para disabilitas untuk pulih dan jika dukungan keluarga tidak didapatkan maka akan berpengaruh terhadap disabilitas, terkadang keluarga tidak acuh terhadap para

disabilitas mental ini bahkan ditelantarkan sehingga terluntang-lantung kehidupannya di jalanan, padahal mereka bisa pulih jika kita bekerja sama antara keluarga, masyarakat dan negara.

Penutup

Para penyandang disabilitas mental memiliki hak politik, yang mana mereka merupakan bagian dari tanah air kita yang harus kita berikan haknya. Mereka berhak ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada. Mereka yang terdaftar dalam pemilih tetap itu diakomodir dan bisa berpartisipasi dalam pemilu, sedangkan mereka yang tidak terakomodir hak politiknya dalam artian hak pilih ialah mereka yang belum memperoleh izin dari Dokter, karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi ada fase dimana

para disabilitas mental itu sembuh dan ada juga fase dimana disabilitas mental itu kembali sakit. Itulah mengapa masyarakat terkadang beranggapan bahwa para disabilitas mental akan selamanya sakit, padahal ada waktu tertentu mereka pulih kembali. Kita seharusnya memberikan dukungan kepada mereka untuk pulih bukan malah hinaan atau tuduhan yang tidak jelas kepada mereka.

Memaksimalkan kembali peranan pemerintah, tenaga medis, dan lingkungan yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental. Dengan kerja sama antara berbagai aspek sehingga para disabilitas bisa mendapatkan haknya dalam berpartisipasi dalam politik. Dan menghilangkan stigma negatif kepada para penyandang disabilitas mental, stigma negatif

dapat memperburuk kondisi para disabilitas mental. Diharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan lagi dan memfasilitasi para penyandang disabilitas mental yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, mereka harus diberikan dukungan karena mereka yang sembuh itu salah satu penunjang besarnya ialah dukungan dari berbagai kalangan. Kita harus bergerak cepat agar keadilan bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang haknya masih belum direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2015. *Hak Asasi Manusia (Teori & Praktek)*. Padang: Unp Press Padang.
- Amanwinata, Rukmana. 2019. *Hukum, Hak Asasi, Demokrasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Ansori, Miksan. 2019. *Dimensi HAM dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003*. Kediri: Laifa Press.
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asmarudin, Imam dan Sanusi. 2019. *Hak Asasi Manusia dan Peradilan HAM*. Jawa Timur: Diya Media Group.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gonggong, Anhar, Andre A Hardjana dan Agus Nugroho. 1995. *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Proyek

Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Huda, Uu Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.

Huda, Ni'matul. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Kusumastuti, Dora. 2017. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Surakarta: Unisri Press.

Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto. *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan*. Universitas Airlangga. Nomor, 1/Th. XXVIII/2017. Tersedia di Integralistik.

Maulana, Rizkon, Indriati Amarini dan Ika Ariani Kartini. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Puwekerto. 19 No. 2 (2019). Tersedia di Copyright © 2019 Kosmik Hukum. All Rights Reseved.

Minan, Ahsanul dkk. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Jakarta: Bawaslu.

Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Perdana, Aditya dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Rusfiana, Yudi dan Ismail Nurdin. 2017. *Dinamika Politik Kontemporer Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan tantangan dalam Pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta.
- Saihu, Mohammad dkk. 2018. *Penyelenggaraan Pemilu di Dunia*. Jakarta: DKPP RI.
- Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV Indonesia Solo.
- Suparman. 2011. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Wawancara dengan Misdarliah. Tanggal 05 Agustus 2022 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

**Kegiatan *Pelayanan Panggilan* Sebagai
Bentuk Perwujudan PERBUP NO.14
Tahun 2022 Di Jorong Tandai Bukik
Bulek**

Mitra Susanti

(Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri

Syekh M.Djamil Djambek Bukittinggi, Jl.

Gurun Aur Kubang Putih, E-Mail:

familymitra2001@gmail.com)

Abstrak:

Pelayanan panggilan merupakan sebuah inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat sebagai bentuk perwujudan serta pelaksanaan dari PERBUP No.14 Tahun 2022. Kegiatan pelayanan panggilan dilakukan dengan berdasarkan permintaan, secara kolektif melalui Wali Nagari atau Camat untuk memberikan

pelayanan perizinan kepada masyarakat di kantor Walinagari maupun kantor Camat setempat dengan tujuan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan usaha dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar lebih mudah dan dekat. Ini tentu sebuah kegembiraan bagi masyarakat Solok Selatan dan juga perkembangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun rasa nyaman dan kemudahan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek, hal tersebut karena pelayanan panggilan tersebut tidak menjajahi kaki nya selangkah pun di Jorong Tandai Bukik Bulek, ketidakefektifan pengerjaan pelayanan panggilan ini menimbulkan rasa kurang diperhatikan, rasa di anak tirikan bahkan rasa tidak dianggap sebagai masyarakat Solok Selatan yang berada di daerah terpencil oleh masyarakat terkait. Harusnya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan serta mendata ulang dengan teliti sebagai badan yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga tidak menimbulkan banyak rasa dan prasangka negatif dari masyarakat tertentu, dan dapat membuktikan bahwasanya semua

masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik tanpa terkecuali.

Kata Kunci:

*Pelayanan Panggilan, Pemerintah Daerah,
Pelayanan Publik*

Abstract:

Call service is an innovation/activity carried out by the Investment Office and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) of South Solok Regency, West Sumatra as a form of realization and implementation of PERBUP No. 14 of 2022. Call service activities are carried out on a request basis, collectively through the Wali Nagari or the Camat to provide licensing services to the public at the Walinagari office and the local Camat office with the aim of providing easy services to the community in managing business licensing and issuing Business Identification Numbers (NIB) to make it easier and closer. This is certainly a joy for the people of South Solok and also a development for the Regional Government in providing a convenience for the community. However, this sense of

comfort and convenience does not apply to the people of Jorong Tandai Bukik Bulek, this is because the call service does not take a step in Jorong Tandai Bukik Bulek, the ineffectiveness of this call service creates a feeling of being neglected, feeling in the stepchildren and even feeling uncared for. considered as the people of South Solok who are in remote areas by the related community. The Regional Government should pay more attention and re-data carefully so as not to cause a lot of negative feelings and prejudices from certain communities, and can prove that all people have the right to get good service without exception.

Keywords:

*Call Service, Comfor Local Government,
Public Service*

PENDAHULUAN

Tandai Bukik Bulek merupakan suatu daerah yang memiliki tatanan perkumpulan masyarakat beserta dengan kebiasaan atau

adat istiadatnya dan aturan yang mengikatnya kemudian terlingkup dalam satu wilayah yang disebut dengan Jorong, sehingga sampai sekarang orang-orang menyebutnya dengan nama Jorong Tandai Bukik Bulek. sebagai salah satu Jorong yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, maka ia mengikuti PERDA yang ada di Kabupaten tersebut secara terstruktur. Tentu ketika masyarakat melakukan ataupun menjalankan sebuah aturan maka ia berhak mendapatkan *output* dari kewajiban yang telah dilaksanakan tersebut, salah satunya hak pelayanan yang baik sebagai masyarakat.

Sebagaimana halnya Pemerintah Daerah yang berusaha untuk menjalankan dan merealisasikan program kerjanya, maka hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan. Yang mana mereka

meluncurkan sebuah program atau inovasi yang disebut dengan *Pelayanan Panggilan*, kegiatan ini dibuat dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta kesuksekan aturan yang telah dibuat, yang nantinya dapat memberikan manfaat timbal balik antara masyarakat dan juga Pemerintah Daerah itu sendiri. Aturan yang dimaksud pada perwujudan program kerja Pemda ini ialah sebagai mana tercantum dalam PERBUP No.14 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Investasi satu atap dan pelayanan satu atap, Kabupaten Solok Selatan.

Salah satu program kerja yang diluncurkan tersebut merupakan sebuah bentuk pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah terhadap masyarakat, karena

salah satu tugas terpenting Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang persis seperti diinginkan masyarakat atau pemenuhan keinginan yang biasa terjadi.⁵⁵ Sama halnya dengan Pemerintah Solok Selatan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terhadap masyarakat Solok Selatan namun entah karena hal apa pelayanan yang dimaksimalkan tersebut tidak menyentuh masyarakat di Jorong Tandai Bukik Bulek. Ini tentu menimbulkan rasa ketidaksenangan dan rasa berkecil hati dari beberapa kalangan masyarakat, timbul prasangkaan bahwasanya masyarakat tertentu tidak termasuk dalam

⁵⁵ Muhammad FiiTri Rahmadana, *Pelayanan Publik*, (Jakarta:Yayasan Kita Menulis,2020), 3

perhatian Pemerintah, juga memberikan tanda tanya tersendiri atas ketidakefektifan pemerintah dalam menjalankan program kerja.

Maka dari itu dalam pembuatan artikel ini akan disajikan tentang bagaimana relevansi kegiatan pelayanan panggilan oleh DPMPTSP terhadap masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek, dikarenakan Jorong Tandai Bukik Bulek tidak tersentuh oleh pelayanan panggilan ini lalu bagaimana transparansi kegiatan pelayanan panggilan di Jorong Tandai Bukik Bulek, dan kemudian bagaimana efektivitas pelaksanaan pelayanan panggilan ini jika dilihat dari kaca mata azas pelayanan publik. Untuk menemukan titik terang serta serangkaian kebenaran dan penjelasan terhadap hal tersebut diatas, maka tulisan ini menggunakan metode kualitatif

dan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk teknik pengumpulan data serta observasi. Diantara pertimbangan mengapa Jorong ini diambil ialah karena tidak adanya rasa kesamarataan antar Jorong bahkan sampai saat sekarang ini belum ada penjelasan terkait perpanjangan pelayanan panggilan ini, sementara struktur/perangkat Jorong disana sudah merembukkan bersama bahkan mencoba menfollow-up kembali terhadap sentuhan kegiatan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan serta penelitian ini metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Yang mana tujuan dari metode deskriptif itu sendiri ialah untuk menggambarkan suatu keadaan yang benar-

benar terjadi dilapangan secara rinci. Dalam mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini biasa juga disebut dengan pendekatan investigasi karena biasanya pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian, yang mana berkaitan pada aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta yang hanya dapat diungkapkan melalui linguistik bahasa atau kata-kata.⁵⁶ Dengan demikian penelitian ini bisa mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui tingkat transparansi informasi pelayanan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan.

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 82.

PEMBAHASAN

Relevansi kegiatan pelayanan panggilan oleh DPMPTSP terhadap masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek

Berbicara terkait relevansi maka hal pertama yang harus dipahami ialah makna dari relevansi itu sendiri. Kata relevansi berasal dari kata relevansi. Ini berarti terkait, relevan, sesuai.⁵⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi berarti hubungan, keterkaitan.⁵⁸ Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal adalah relevansi atau konsistensi antar komponen seperti tujuan, isi, penyampaian,

⁵⁷ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 666

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 943.

dan proses evaluasi. Dengan kata lain, relevansi internal adalah tentang integrasi antar komponen. Relevansi eksternal adalah untuk merespon tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁵⁹ Maka relevansi yang dimaksud diatas ialah kesesuaian dan keselerasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan pelayanan panggilan, dimana penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak terlepas Dari tugas pokok dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Penanaman Modal (DPMPTSP) itu sendiri dimana tugas pokoknya yaitu Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal

⁵⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 150

dan pelayanan terpadu dari satu sumber. Adapun fungsi dari DPMPTSP diantaranya yaitu sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Penyelenggaraan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pemantauan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pelaksanaan tugas lain yang diiberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beranjak dari tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP diatas, merupakan peran

penting yang harus dilaksanakan dalam hal perwujudan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitupun halnya dengan masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Karena memang jika berbicara terkait kegiatan/program kerja DPMPTSP maka sasarannya ialah masyarakat yang ada di Kabupaten Solok Selatan termasuk didalamnya masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek yang merupakan salah satu Jorong diantara Kabupaten Solok Selatan yang memiliki 7 Kecamatan dan 39 Nagari. Dengan luas wilayah 3.346,20 km² dan penduduk sebanyak 177.462 jiwa dengan

sebaran 53 jiwa/km², sebagaimana pendataan wilayah administrasi terakhir.⁶⁰

Kemudian permasalahan yang terjadi ialah tidak adanya sentuhan terhadap masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek terhadap realisasi kegiatan pelayanan panggilan ini. Sedangkan mestinya semua masyarakat harus mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah yang berwenang tersebut. Ini menimbulkan banyak opini dari masyarakat setempat, dari sanalah kemudian saya mencoba untuk menggali informasi dari permasalahan tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat Adat dan Nagari dan juga beberapa orang masyarakat dengan melihat serta membandingkan pendapat para tokoh

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan.

beserta masyarakat terhadap relevansi kegiatan pelayanan panggilan ini di Jorong Tandai Bukik Bulek tersebut.

Dalam kegiatan penelusuran untuk mencapai sebuah kebenaran terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan panggilan tersebut diatas, maka dilakukanlah wawancara terhadap beberapa tokoh adat dan nagari serta beberapa orang masyarakat di Jorong Tandai Bukik Bulek yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, wawancara ini bertempat di salah satu rumah warga yang kebetulan pada hari Rabu tersebut masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek sedang melaksanakan pertemuan bulanan di rumah Kepala Jorong

Tandai Bukik Bulek.⁶¹ Pertemuan ini dilaksanakan satu kali dalam dua bulan sebagai bentuk dari program kerja perangkat Jorong di Tandai Bukik Bulek dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik serta silaturahmi antar masyarakat, dan juga dengan adanya pertemuan ini dapat memberikan sumbangsih serta penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tersebut dengan jalan musyawarah sebagai pengambilan keputusan.

Sehingga dari kegiatan wawancara yang dilakukan maka relevansi kegiatan pelayanan panggilan oleh DPMPTSP ini terletak pada ketidaksesuaiannya pelaksanaan dengan prosedur yang ada. Secara teoritis Prosedur pelayanan adalah apa-apa yang

⁶¹ Wawancara dengan bapak Irdamis selaku Malin di Jorong Tandai Bukik Bulek pada jam 09.00 WIB, 10 Agustus 2022.

perlu dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah ada serta tidak keluar dari jalurnya dengan mematuhi kode etik pelayanan yang ada di DPMPTSP Solok Selatan. Semua pengguna layanan ingin persyaratan mereka sederhana dan mudah dipahami, dan proses layanan yang sederhana adalah kunci keberhasilan layanan. Nyatanya yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Solok Selatan bisa dikatakan bahwa prosedur pelayanannya itu belum bisa dikatakan maksimal dan memenuhi standar kesesuaian yaitu dapat dirasakan pada belum banyaknya informasi yang seharusnya ditampilkan pada papan informasi juga masih banyak masyarakat yang datang ke kantor ketika hendak mengurus surat izin usaha tentu ini masih saja menghabiskan banyak waktu karena

masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek yang jauh dari pusat kota.

Transparansi Kegiatan Pelayanan Panggilan di Jorong Tandai Bukik Bulek

Dikatakan sebuah pemerintahan yang baik menjadi tuntutan bagi pemerintah tertentu apalagi bagi negara yang menganut sistem *welfare state*⁶² disini dapat kita lihat dari negara kita yaitu negara Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan aturan pemerintah, bebrapa hal yang diperhatikan salah satunya terfokus kepada transparansi informasi pelayanan di ranah publik, yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 14

⁶² Welfare State Suatu sistem perekonomian negara dimana pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara disediakan sepenuhnya oleh negara, terutama pelayanan seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua/pensiun, dan santunan tenaga kerja., dan pelayanan perizinan badan usaha.

Tahun 2008 yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tentang keterbukaan Informasi Publik. Prinsip tata kelola pelayanan yang baik (*Good Governance*) ialah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, imparcialitas, visi strategis, efektivitas serta efisien, profesional, akuntabilitas, dan tindakan pengawasan.⁶³ Tata pemerintahan yang baik harus didukung oleh pelayanan publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Memang, pelayanan publik merupakan indikator kunci dari kerangka pemerintahan yang baik.⁶⁴ Menurut

⁶³ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta:Erlangga, 2004), 271.

⁶⁴ Hayati, *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). 175.

Safroni dari Hayati, kriteria suatu layanan yang dikatakan berkualitas adalah “layanan anti-birokrasi, desentralisasi, desentralisasi dan customer-centric.” Undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, yaitu undang-undang yang mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Mengacu pada undang-undang tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan telah berupaya melakukan transparansi informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta rasa senang dan rasa puas masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak pelayanan.

Transparansya layanan dapat dilihat dengan penyedia pelayanan yang menyediakan layanan untuk memenuhi kepuasan pelanggannya. Jasa adalah produk penting yang dipakai oleh pengguna tertentu dan masyarakat luas. Maka dari itu, layanan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Indikator-indikator tersebut mencerminkan prinsip transparansi pelayanan, yang harus diwujudkan oleh birokrasi dalam melayani masyarakat pengguna jasa dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan sejauh mana kepentingan pengguna jasa diprioritaskan dari aparat birokrasi. Dalam izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa fenomena-fenomena yang patut

untuk dicermati yang berkaitan dengan Transparansi Informasi Pelayanan Publik. Untuk lebih rincinya membahas hasil penelitian mengenai transparansi informasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan, dapat diuraikan melalui beberapa indikator penting dalam pelayanan terhadap masyarakat

Dilihat dari segi Persyaratan Teknis Dan Administrasi Pelayanan, yang mana persyaratan pelayanan merupakan hal yang wajib diketahui oleh pengguna layanan. Persyaratan layanan yang transparan menyederhanakan proses layanan untuk membuat izin usaha sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menciptakan layanan yang hebat. Saat menentukan persyaratan teknis dan administratif, Anda setidaknya harus

memastikan bahwa persyaratan tersebut benar-benar sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Persyaratan tersebut harus di informasikan secara jelas dan diletakkan di dekat *loket pelayanan*,⁶⁵ di tulis dengan huruf cetak dan dapat di baca dalam jarak pandang minimum 3 meter atau di sesuaikan dengan kondisi ruangan.⁶⁶ Persyaratan pelayanan yang mudah dan sederhana akan memudahkan pengguna layanan untuk memahaminya sebagai bentuk konsekuensi dari kebutuhan pelayanan yang akan dipenuhi. Pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan keseriusan petugas pengabdian masyarakat dalam memberikan informasi

⁶⁵ Loket Pelayanan Merupakan walk up window yaitu pelayanan DMPTSP terhadap masyarakat melalui loket yang disediakan khusus sehingga masyarakat tidak perlu masuk kedalam gedung, melainkan cukup melalui loket yang tersedia diluar gedung.

⁶⁶ Ibid, 177

tentang kebutuhan masyarakat, dan lembaga itu sendiri juga menyediakan bunker diruangan kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan.

Terkait Mengenai rincian biaya, masalah biaya adalah masalah yang sangat sensitif, dan karena biaya sangat jelas, sering terjadi kesalahpahaman antara pengguna layanan dan penyedia layanan, adalah salah satu elemennya. Apa yang dicapai dalam suatu layanan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap layanan yang diberikan dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang memberikan layanan dan menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan transparansi biaya pelayanan telah diterapkan dengan baik di kantor investasi dan PTSP. Biaya layanan dibebankan saat mengelola lisensi pengguna

layanan, dan beberapa lisensi dikenakan biaya, tetapi ini adalah biaya pembalasan dan bukan biaya layanan. Hal ini mengacu pada PERDA No. 5 Tahun 2012 tentang biaya perizinan tertentu. Dalam hal izin usaha kena pajak tidak dipungut langsung oleh instansi, tetapi disediakan oleh instansi, Bank Sulsel. Selanjutnya Waktu Penyelesaian Pelayanan, Dalam pelayanan perlu diwujudkan pelaksanaan dan penyelesaian penanganan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Jam panduan yang dijanjikan oleh otoritas publik harus jelas dan diketahui publik. Hal ini karena komitmen kinerja selama pemberian layanan oleh instansi yang bertanggung jawab dibuat ketika masyarakat mengetahui jam pedoman yang ditentukan. Ini merujuk kepada konsep

pelayanan itu sendiri, yang mana sebuah pelayanan yang baik dan cepat tidak terlepas dari kesiapan dan kesigapan serta ketulusan dari petugas/pegawai penyelenggara pelayanan dalam menjawab semua keluhan dan pertanyaan dari masyarakat.⁶⁷

Maka Menyimpulkan, berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Departemen Penanaman Modal tidak cukup memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian izin usaha, karena masih terdapat keterlambatan dalam waktu penyelesaian izin komersial yang disebabkan oleh kelalaian. layanan terpadu satu pintu Karena biro telah di ITisasi dalam mengelola persetujuan, karena

⁶⁷ Novayanti dan Ismaniar, *Responsivitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Perdagangan di Provinsi Sinjai, Tata Usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pemantapan Satu Pintu Provinsi Sinjai (DPMPTSP)*, Vol. XVI No. 1 (Juni 2020), 9.

kegagalan yang tidak terduga seperti pemadaman listrik dan kegagalan server, dimungkinkan untuk mengelola persetujuan untuk penyedia layanan. petugas jaga memastikan tidak ada penundaan dalam pemberian izin jika dapat diduga.

Kemudian Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, semua pejabat terkait memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Melalui rasa kewajiban yang ditampilkan ataupun Informasi yang ditampilkan oleh staf yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan memberikan keamanan dan kejelasan kepada pengguna layanan tentang layanan yang diberikan dan membangun kepercayaan publik dalam kontrol apa pun. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh

pemerintah mestinya harus mengarah kepada prinsip-prinsip *good governance* yang mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh tanpa harus terbebani, apalagi mendiskriminasi, memberikan pelayanan yang mendemokrasi dan berkeadilan bagi masyarakat.⁶⁸

Menurut hasil wawancara yang dikerjakan, dapat diambil kesimpulan bahwa para pekerja/pejabat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum begitu maksimal dalam menjalankan kewajiban yang ada padanya, ini dapat dirasakan pada kurangnya Keakuratan penyediaan dan

⁶⁸ Sukur Suleman, Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 1 (April 2021), 72.

pengolahan data yang diminta belum maksimal. DPMPTSP memiliki tim teknis untuk menangani masalah teknis, namun masih ada staf yang kurang paham secara teknis. Mereka juga perlu memahami masalah teknis untuk memudahkan karyawan melakukan tugas mereka.

Dilihat dari Lokasi Pelayanan, Lokasi pelayanan merupakan tempat yang digunakan oleh suatu badan untuk melakukan pelayanan publik. Dimana pengguna layanan ingin menerima atau memberikan layanan, lokasi layanan harus jelas, mudah diakses, dan aman. Lokasi layanan dilengkapi dengan nyaman untuk pengguna layanan yang membutuhkan layanan cepat dan akurat. Oleh karena itu, semua otoritas publik harus memperhatikan hal ini dan merancang lokasi layanan mereka dengan cara yang memenuhi harapan

pengguna layanan.⁶⁹ Menurut hasil wawancara diatas, lokasi pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Solok Selatan ialah seluruh wilayah yang ada di Solok Selatan, termasuk didalamnya Kecamatan dan melingkup ke Jorong-jorong dalam bentuk daerah terkecil dalam sebuah Nagari. Namun dari segi pelaksanaan ada beberapa Jorong salah satunya Jorong Tandai Bukik Bulek belum mendapat sentuhan dari kegiatan pelayanan panggilan tersebut, sehingga dari sanalah dapat diambil kesimpulan berdasarkan wawancara bahwasanya belum lengkapnya fasilitas dalam ruangan pelayanan, sulitnya kondisi jalan yang belum merata pembangunannya sehingga

⁶⁹ Nurlaila, *Transparansi Pelayanan Izin Usaha, (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan)*, Jurnal Administrasi Negara, (Universitas Negeri Makassar, 2015), 7.

menghambat jalannya transportasi, kemudian perlu adanya perbaikan serta *konsisten* dari Pemerintah Daerah Solok Selatan dalam konsistensi terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur agar lancarnya kegiatan pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.⁷⁰

Standar dan Informasi Pelayanan, Standar pelayanan merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai bentuk komitmen dari pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Standar layanan yang ditetapkan harus realistis karena menjamin terpenuhinya janji/janji yang jelas dan mudah dipahami oleh penyedia dan

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Jorong Tandai Bukik Bulek pada jam 14.00 WIB, tanggal 12 Agustus 2022

penerima layanan. Standar pelayanan juga tidak terlepas dari penetapan target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh entitas penyedia layanan.⁷¹ Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keterbukaan standar pelayanan DPMPTSP sangat baik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan standar pelayanan dijelaskan kepada pengguna jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan, setiap instansi badan jasa harus mempublikasikan prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, sertifikasi/komitmen, motto pelayanan, lokasi, dan personil yang berwenang. Terkait informasi pelayanan ini berdasarkan hasil

⁷¹ Target pelayanan panggilan yaitu kurun waktu 30 Maret sampai Tanggal 20 April 2022 sebanyak 763 izin usaha diterbitkan.

wawancara, dapat disimpulkan bahwa informasi pelayanan itu sudah mudah diakses oleh masyarakat, jika dilihat dari situasi ruangan kantor di DPMTSP itu sendiri telah menyediakan SIMAP⁷² yang gunanya adalah memudahkan masyarakat untuk mengetahui berbagai persyaratan perizinan, dan di sediakan juga situs resmi yaitu dpmptsp.solselkab.go.id dari DPMPTS untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi untuk mengurus surat izin usaha.⁷³

Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Panggilan Dilihat Dari Azas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan

⁷² SIMAP (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan)

⁷³ Ibid, 8.

dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah, karena jika terjadinya stagnasi atau kemacetan dari komponen pelayanan maka bisa dipastikan hampir semua sektor akan berdampak besar terhadap kemacetan.⁷⁴ Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang baik serta perlu adanya formulasi sesuai dengan standar masyarakat sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Lembaga atau organisasi struktural pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kembali kualitas pelayanan guna mendorong dan memperbaiki kegiatan pelayanan di masyarakat.

⁷⁴ Juriko Abdussamad, *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol.VI, No.2 (Desember 2019), 73.

Pelayanan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah melaksanakan tugas-tugas ini di bawah kebijakan yang menguraikan kewajiban dan hak semua pihak yang menyediakan dan menerima layanan publik. Kewajiban dan hak setiap penyelenggara pelayanan publik dan penerima pelayanan publik diwujudkan dan ditegaskan dengan beberapa peraturan berupa undang-undang. Undang-undang tersebut diundangkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UU Pelayanan Publik No. 2009 25 Melayani masyarakat adalah tanggung jawab semua karyawan.⁷⁵

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik

Oleh karena itu, semua pekerja harus belajar bagaimana melayani persekutuan dan meningkatkan keterampilan pelayanan mereka. Keterampilan layanan mencakup perolehan pengetahuan tentang layanan yang diberikan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menunjukkan kepada publik bahwa karyawan Anda ahli di bidang manajemen pelayanan publik. Para profesional di dunia pelayanan publik harus memahami kebutuhan komunitasnya dan tahu bagaimana menanggapi dan memenuhi kebutuhan mereka.

Kebutuhan dan aspirasi masyarakat merupakan komponen kunci dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelayanan publik. Oleh karena itu, birokrasi perlu bereaksi cepat agar tidak tertinggal dalam

menjalankan amanat dan fungsinya.⁷⁶ Responsiveness adalah keinginan staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. Saat melakukan observasi lapangan, peneliti menguraikan aspek responsiveness menjadi beberapa indikator yang terbukti dari kejadian yang ada.

Mengingat kemampuan melayani kebutuhan semua masyarakat, maka kemampuan melayani masyarakat mana pun terkait dengan sikap perangkat dalam pemberian pelayanan. Dari kesopanan dan keramahan petugas serta kemampuannya beradaptasi dalam melayani seluruh pengguna jasa (masyarakat). Sikap polisi yang sopan dan ramah tentunya masyarakat

⁷⁶ Tangkilisan, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005), 217

itu sendiri, dan masyarakat adalah pihak yang menerima dan merasakan pelayanan polisi. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sikap petugas Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soroc Selatan (DPMPTSP) terhadap masyarakat sudah memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Kehadiran petugas yang sopan dan ramah ketika berhadapan dengan pencari izin membuat orang merasa diterima dan dihargai.

Dalam hal ini, kesopanan dan keramahan penyedia layanan publik sangat penting. Sikap baik staf DPMPTSP tercermin dari perlakuan yang setara. Perlakuan yang sama dipertanyakan adalah karyawan tidak memilih atau memprioritaskan keluhan mana yang harus ditangani terlebih dahulu ketika memberikan layanan dan menanggapi keluhan dari orang-orang yang ingin

mengajukan izin usaha. Karena setiap orang memiliki hak yang sama. penyedia layanan publik.⁷⁷ Indikator pelayanan publik yang terkait dengan masing-masing masyarakat dan ketanggapan pemohon dalam pengurusan izin usaha di DPMPTSP Sorok Selatan dapat dianggap sebagai indikator pelayanan publik responsif yang sesuai.⁷⁸

Dalam hal kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan publik, semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah untuk memenuhi dan melaksanakan kebutuhan mereka yang dilayani sesuai ketentuan

⁷⁷ Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 2003), 63

⁷⁸ Janji Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Tentunya semua penerima pelayanan publik ingin cepat terlayani oleh penyelenggara pelayanan publik. Konsep pelayanan yang cepat juga mengandung makna kesediaan dan kejujuran pejabat/pegawai penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan dan menjawab pertanyaan dan pertanyaan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan dipercepat artinya staf Dinas Penanaman Modal Provinsi Sorok Selatan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan pengurusan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam standar prosedur operasional yang ada dan memenuhi standar mutu pelayanan publik.

⁷⁹ *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KeMenpan) Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003*

Namun, masih banyak masyarakat di Provinsi Sorok Selatan yang tidak mengetahui sampai kapan SIUP akan diterbitkan. Ada yang menunggu berbulan-bulan, namun sayang ada Jorong yang tidak menyentuh aktivitas layanan panggilan ini. Tentu saja, ini adalah kegagalan pelayanan publik. Menurut salah satu tim teknis DPMPTSP, kendala dalam melakukan penyidikan yang seringkali berujung pada penerbitan izin tidak sesuai dengan SOP. Jadi ini masalah komunikasi. Ketika pemohon SIUP ingin melakukan survei lapangan dan tidak berada di lokasi. Dilihat lebih dekat, penyelenggaraan pelayanan publik dengan standar pelayanan sebenarnya mengandung beberapa komponen yang berfungsi sebagai jaminan yang memberikan kepastian kepada penerima pelayanan. Standar layanan yang

dibuat harus dipahami agar baik penyedia layanan maupun penerima layanan memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Standar pelayanan publik menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kepuasan penerima pelayanan publik, khususnya lembaga publik.

Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima pelayanan publik tidak hanya cepat tetapi juga memadai. Pelayanan yang baik berarti tidak melakukan kesalahan, baik dalam pekerjaan maupun dalam percakapan, dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat.⁸⁰ Sehubungan dengan pelayanan yang tepat, ini termasuk

⁸⁰ Sinambela, Lijan dkk, Reformasi Pelayanan Publik:Teori Kebijakan dan Implementasi (Jakarta:Bumi Aksara,2008), 25

penyediaan petugas kepada masyarakat dalam proses memberikan pelayanan yang asli. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan adalah instansi yang menerbitkan izin usaha dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, koordinasi antar pegawai dalam pengurusan dan pengurusan izin usaha juga dilakukan.

Sebagai bentuk kerjasama yang baik, ada pembentukan tim teknis yang mengorganisir tim teknis dan turun ke lapangan. Untuk memastikan pengelolaan izin usaha di sektor publik bebas dari kesalahan, ini termasuk dalam prosedur standar. Tujuan dibuatnya SOP Pelayanan di DPMPTSP adalah agar PNS dapat melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan menjadi pedoman dalam

meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang berwenang. Selain itu, SOP ini dirancang untuk menciptakan pemahaman bersama di antara personel layanan publik tentang tanggung jawab utama, prosedur, dan aturan yang perlu diterapkan. Berdasarkan data setempat, ketepatan pengiriman di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorock Selatan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyedia utilitas kepada penerima manfaat memenuhi standar ketepatan pengiriman. Hal ini untuk masyarakat yang tidak perlu bolak-balik antar instansi lain untuk mengurus SIUP-nya,⁸¹

⁸¹ SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan

karena staf DPMPTSP telah memberikan arahan dan informasi sejak kecil tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka yang menginginkan SIUP. Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya menguraikan pekerjaan pegawai pemerintah.

Hakikat pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya adalah sikap yang baik, ramah, dan profesional dalam memberikan pelayanan atau produk dari suatu instansi yang membuat masyarakat senang dan membuat masyarakat datang kembali dan meminta pelayanan instansi tersebut. Fasilitas harus berempati dengan masyarakat. Melayani masyarakat dengan baik berarti kemampuan aparat pemerintah untuk melihat dan melihat hal-hal dari sisi

usahanya dibidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa.

masyarakat masalah-masalah dari sudut pandang masyarakat..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya relevansi kegiatan pelayanan panggilan di Jorong Tandai Bukik Bulek sebagai bentuk perwujudan dari program kerja DPMPTSP masih adanya ketidak sesuaian antara prosedur dengan pelaksanaan di lapangan maka dari itu memerlukan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang ada. Karena pelaksanaan prosedur yang baik akan mencerminkan dan memberikan hasil yang baik terhadap perwujudan program kerja. Kejelasan dari pelayanan atas izin usaha untuk para UMKM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

dinilai sudah hampir maksimal. Namun dilihat dari beberapa indikator terkait dengan kejelasan informasi pelayanan perlu dilakukan pembaharuan kembali oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan. Masalah penyelesaian izin usaha tepat waktu. Kami terus menerima keluhan dari pengguna layanan tentang ketidakpatuhan terhadap SOP yang diberlakukan oleh Departemen Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan, baik itu terkait dengan konsistensi dalam pembangunan infrastruktur agar memudahkan dalam penyelenggaraan penyuluhan serta kemudahan dalam proses urusan masyarakat maupun ketepatan dan ketelitian para pekerja bahwasanya Semua orang memiliki hak yang sama atas pelayanan.

Efektivitas kegiatan call service terkait pelayanan publik tercermin dari kemampuan merespon pengaduan/pengaduan dari masyarakat. DPMPTSP menyediakan meja pengaduan keliling yang tidak hanya memenuhi aspirasi masyarakat, tetapi juga bertugas mengikuti masyarakat untuk merespon secara cepat dan tepat pengaduan dan saran dari masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa biasanya terdapat kendala dalam komunikasi antara perangkat DPMPTSP dengan pemohon izin usaha, dan dalam proses pengurusan izin usaha, dimana tempat usaha pemohon cenderung jauh. proses penerbitan.

Oleh karena itu, karena berbagai fakta yang muncul, DPMPTSP perlu mempertahankan dan meningkatkan daya tanggapnya dalam melayani masyarakat

seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini juga membantu untuk menjaga kualitas kinerja layanan DPMPTSP. Untuk mempermudah penerbitan izin usaha, DPMPTSP perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI) saat melakukan penelitian lapangan serta memperhatikan prosedur yang ada. Dan juga jadilah bagian dari DPMPTSP versi diri sendiri dengan metode tersendiri dalam hal perwujudan pelayanan terhadap masyarakat untuk kita yang notabenenya adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari rasa saling ketergantungan satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad Juriko, *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten*

Gorontalo, Jurnal Manajemen Sumber
Daya Manusia, Vol.VI, No.2
(Desember 2019)

Apartando Paus, 1994, *Kamus Populer*,
Surabaya: PT. Arkola.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 2007.

Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good
Governance dalam Pelayanan Publik*,
Yogyakarta : Gadjah Mada University
Press.

Fitri Rahmadana Muhammad, 2020,
Pelayanan Publik, Jakarta: Yayasan Kita
Menulis.

Gunawan Imam, 2013, *Metode Penelitian
Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta :
PT Bumi Aksara.

Hayati, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ismaniar dan Novayanti, *Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai*, Administrasi Publik, Vol. XVI No. 1 (Juni 2020)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Kuncoro Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.

Lijan P dkk Sinambela, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Bumi Aksara.

Nurlaila, *Transparansi Pelayanan Izin Usaha, (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan)*, Jurnal Administrasi Negara, (Universitas Negeri Makassar, 2015)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan.

Sukur Suleman, *Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 1 (April 2021)

Syaodih Sukmadinata Nana, 2007,
*Pengembangan Kurikulum: Teori dan
Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tangkilisan, 2005, *Reformasi Birokrasi
Publik di Indonesia*, Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.

Undang-undang Republik Indonesia (RI)
Nomor 25 Tahun 2009, tentang
Pelayanan Publik.

**Konflik Antara Pjs Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung
Toar Kabupaten Kuantan Singingi**

Rio Wanda Saputra

*(Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aur
Kubang Putih, Email:*

juraganmudo0407@gmail.com)

Abstrak

Munculnya Permasalahan konflik antara Pjs Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2022 dipicu oleh Pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi. karna ketidak sesuaian antara Pjs Kepala Desa yang baru dengan BPD yang lama. yang melahirkan 2

kubu di pemerintahan desa yang mana kubu si A yaitu Pjs Kepala Desa dan kubu si B BPD dan perangkat yang lainnya, karna tidak sesuainya BPD yang lama dengan Pjs Kepala Desa yang baru akibat beda partai dan pilihan sehingga menimbulkan polemik di antara pemerintahan desa yang tidak ada habisnya. Selain itu BPD selalu berusaha atau berupaya untuk menjatuhkan Pjs Kepala Desa Koto gunung yang baru dengan mencari-cari kesalahan dan melaporkannya langsung kepada Camat Kecamatan Gunung Toar. Namun permohonan beberapa anggota BPD Desa Koto Gunung tersebut tidak diproses oleh Camat Kecamatan Gunung Toar. Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya konflik antara Pjs Kepala Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022, Upaya pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik dengan BPD desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2022. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pjs Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa, tokoh masyarakat

dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari wawancara, dokumentasi, arsip dan data-data yang lainnya.

Kata Kunci:

Konflik, Pjs Kepala Desa, BPD

Abstract

The emergence of conflict between the acting village head and the large consultative body in the village of Koto Kunung, Gunung Toar sub district, Kuantan Singingi regency in 2021-2022, which was triggered by the 2020 pilkada in Kuantan Singingi Regency. Because of the discrepancy between the new village head Pjs and the old BPD. Which gave birth to two camps in the village government where the A faction, namely the village head in charge and the B BPD camp and other apparatus, due to the incompatibility of the old BPD with the new village head Pjs due to different parties and choices, causing polemics among the village administrations. Which is endless. In addition, the BPD always tries or tries to bring down the new acting village head of Koto Gunung by finding faults and reporting them directly

to the sub-district head of Gunung Toar. However, the request of several members of the BPD of Koto Gunung village was not processed by the sub-district head of Gunung Toar. The approach used in this a quaitative is a aproach. The focus of this research is the factors causing the conflict between the acting head of Koto Gunung village, Gunung Toar district, Kuantan Singingi regency in 2021-2022, the village governmmnts efforts in resolving conflicts with the BPD of Koto Gunung village, Gunung Toar district, Kuantan Singingi regency in 2021-2022. The primary data sources used in this study were thw acting village head, BPD and village apparatus, community leaders and the community itself. While the secondary data sources come from interviews, documentation, archives other data.

Key Words:

Conflict, Pjs Village Head, BPD

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai mandat untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan atas dasar asal usul dan adat istiadat yang di akui di dalam sistem pemerintahan dan berada di wilayah kabupaten.⁸² Desa memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.⁸³ Kemudian atas dasar pertimbangan menyeragamkan bentuk, warna, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui hak asal usul yang bersifat istimewa sehingga perlu di ganti atau di copot.

Selama ini keberadaan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah

⁸² Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 2.

⁸³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Desa, yang merupakan suatu wujud dari demokrasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam sistem atau tata cara pemerintahan dalam pembangunan desa. Kemudian adanya Badan Permusyawaratan Desa sangat memiliki peran yang begitu urgent khususnya didalam mengartikulasikan keperluan masyarakat dengan kepala desa atau bisa disebut dengan pemerintahan yang paling tinggi. Adanya Badan Permusyawaratan Desa bisa di samaratakan dengan parlemen atau badan legislatif di sebuah desa, yang mana fungsinya sebagai penampung apa saja aspirasi yang muncul dan berkembang dalam masyarakat desa, kemudian mengkomodasikan dan memformulasikannya dalam kebijakan desa

dan kemudian mensosialisasikannya kepada masyarakat desa.⁸⁴

Kepengurusan Pemerintahan desa adalah pusat dari berbagai kegiatan pemerintah yang ada di atasnya, mengenai pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraan ini merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, jadi desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat nya. Dalam kegiatan yang ada di dalam suatu desa kepala desa wajib mengatur bagaimana sistem pemerintahan di desa yang mana ini merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab utama kepala desa. ⁸⁵Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa dan Pjs kepala

⁸⁴ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 10

⁸⁵ Sajogyo dan Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: UGM, 2007), 18

Desa harus sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus sejalan dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai peraturan Desa.⁸⁶

Kurang maksimalnya atas pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang memunculkan dan membuat berbagai problem yang ada didalam pemerintahan desa. Jadi sama-sama kita harap ketika mengelola desa, Pjs bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat bekerja sama untuk meraih target yang sama, agar tidak terjadi atau menimbulkan permasalahan di sebuah desa. Di dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa biasanya kita temui

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1)

mulai dari perbedaan dalam hal impian dan cita-cita dalam melihat suatu hal yang terjadi, apakah itu nanti menyinggung permasalahan peraturan desa, pemerintahan, masalah anggaran dan masalah-masalah lainnya. Konflik yang muncul antara Pjs Kepala Desa dan BPD biasanya dipicu oleh aspek-aspek yang bersifat sensitif.⁸⁷

Maka dari itu, saya rangkum dalam artikel ini nantinya seperti apa hal yang menyebabkan konflik itu terjadi, apakah pemerintahan di Desa Koto Gunung melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Bagaimana konsep desa dan pemerintahannya, lalu apakah Pjs selaku Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan

⁸⁷ Hendricks, William, *Bagaimana Mengelola Konflik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 14.

tugas sesuai fungsinya atau belum, jika peraturan Desa atau kode etik belum mereka jalankan dan masih menimbulkan konflik jadi bagaimana langkah pemerintah desa dalam menyikapi hal tersebut demi terciptanya kedamaian dan ketentraman di Desa Koto Gunung.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan, yaitu dengan mencari sumber-sumber data yang ada di lapangan, dengan menggambarkan keadaan obyek pada saat sekarang, yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Analisis penulis dalam penelitian ini mencakup beberapa pihak yang terlibat konflik antara Pjs Kepala Desa dan BPD, yaitu Pjs Kepala Desa dan perangkat Desa yang berjumlah 6 orang dan anggota BPD yang berjumlah 13 orang. Jadi total penelitian ini berjumlah 19 orang. Jika nanti ada data yang dianggap yang di peroleh masih sedikit, jadi bisa di peroleh info dari

informan yang sesuai atau sama dengan penelitian yang ada di lapangan.

Konflik di Desa Koto Gunung dan Efeknya

Konflik yaitu sebuah aspek intrinsik dan tidak mungkin dapat dielakkan didalam perubahan sosial. Konflik yaitu segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih, kemudian cara kita untuk menangani konflik ini yaitu ada beberapa cara yang saya rangkum yang pertama yaitu mediasi, kemudian yang kedua ada negosiasi dengan bentuk cara tukar menawar mengenai syarat-syarat menyudahi konflik dan mengubah pola pikir untuk memilih pilihan yang baik.⁸⁸ Di sini Masyarakat sebagai arena ketimpangan yang kapan saja dapat memicu timbulnya

⁸⁸ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 28.

sebuah konflik dan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu konflik di masyarakat sering berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai, sama dengan kasus yang terjadi di desa Koto gunung yang melibatkan pjs dan BPD.⁸⁹

Dalam realitanya, masyarakat zaman sekarang memandang sebuah konflik dengan sisi negatif karna konflik yang sering terjadi di masyarakat biasanya di pengaruhi oleh kelompok yang tidak terima dengan keberadaan kelompok lain, sehingga menyebabkan pertentangan di antara kelompok ini, masyarakat di tuntut untuk

⁸⁹ Zulkifli, “*Konflik Antara Kepala Desa dan BPD*”, *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam*, Vol 1, No 1, (April, 2012), 40.

lebih jernih dalam melihat dan menilai masalah yang ada.⁹⁰

Menurut saya konflik yang terjadi di dalam masyarakat di karenakan adanya kelompok lapisan bawah yang di antaranya ada yang mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber yang susah untuk di cari, dan di sisi lain konflik pun tidak selalu bersifat negatif saja melainkan konflik juga dapat mempererat dan menjalin ukhwh sesama masyarakat yang ada di sekitar.

Jadi tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami sebuah konflik antar kelompok maupun anggotanya, kemudian kalau kita pikir-pikir konflik tidak akan pernah hilang bersama dengan

⁹⁰ Johnson, Doyle Paul, “Teori Sosiologi Klasik dan Modern” (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1990), 19

masyarakat itu sendiri. Konflik selalu di latar belakang oleh perbedaan-perbedaan mulai dari hal yang menyangkut fisik, kemudian ada kepentingan kemudian ada pengetahuan yang selalu menjadi dua masalah yang ada di masyarakat.

Pjs Kepala Desa dan Tugasnya

Pejabat kepala Desa yaitu pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga di desanya dan menjalankan tugas dari pemerintah daerah yang telah di tentukan. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014.⁹¹ Pjs Kepala Desa merupakan sebagai unsur

⁹¹ UUD No. 6 Tentang Desa Tahun 2014 dan PP Tahun 2014 No. 43

penyelenggara pemerintahan desa, masa jabatan Pjs kepala desa yaitu 1 tahun dihitung dari mulai pengangkatan, sedangkan di desa koto gunung itu dihitung 4 tahun sampai pemilihan serentak tahun 2024 nantinya.

Tugas, Wewenang, Kewajiban Kepala Desa

Tugas dan Wewenang Kepala Desa/Pjs Kepala Desa Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan Pasal 14 Ayat 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.⁹² Kemudian tugas kepala desa menurut Pasal 14 ayat peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

⁹² PP No. 72 Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1)

Tahun 2005 tentang Desa yang pertama, Menahkodahi penyelenggaraan pemerintahan didesa berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama BPD. Kedua, Membuat rancangan aturan didesa. Ketiga, mengajukan dan menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBD-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Ke empat, Menetapkan peraturan desa. Kelima, Membina kehidupan masyarakat yang ada didesa. Ke enam, Membina ekonomi yang ada didesa. Ke tujuh, Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk meakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ke delapan, Mengoordinasikan pembangunan desa. Ke sembilan, Menjalankan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa

Kewajiban kepala desa Pasal 15 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu yang pertama, Mengamalkan nilai-nilai pancasila, menjalankan UUD RI Tahun 1945 kemudian mempertahankan dan memelihara kesatuan, keutuhan Negara Indonesia.⁹³Ke dua, Memajukan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keempat, Menjalankan kehidupan yang demokrasi. Kelima, Menjalankan prinsip pemerintahan didesa dengan bersih kemudian terbebas dari korupsi dan nepotisme. Ke enam, Merajut silaturahmi hubungan kerja bersama semua mitra kerja di pemerintahan desa. Ketujuh, menegakkan dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. Kedelapan, Menyelenggarakan

⁹³ PP RI No. 72 Tentang Desa Tahun 2005 Pasal 15

administrasi pemerintahan yang baik. Sembilan, mempertanggungjawabkan dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Ke sepuluh, Melaksanakan segala urusan yang menjadi wewenang desa. Kesebelas, Menjadi titik tengah ketika ada perselisihan di masyarakat. Kemudian, mengayomi dan membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di sebuah desa, Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.⁹⁴

Badan Permusyawaratan Desa dan Tugasnya

⁹⁴ D Wilyasmoro, “*Konflik Antara BPD dan Kepala Desa*”, *Ejournalica Unsrat*, Vol, 14, No.2 (2018), 22.

Badan Permusyawaratan desa (BPD) ialah suatu lembaga yang merupakan perwujudan suatu demokrasi dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan di desa sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di suatu desa, pasal 1 ayat 8 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kemudian Perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa di dasarkan pada kondisi sebenarnya bahwa suatu budaya politik yang berbasis suatu filosof musyawarah dan mufakat untuk terciptanya suatu mufakat. Dalam arti lain Musyawarah lebih sering di artikan kepada proses, sedangkan musyawarah lebih mengarah kepada hasil. Jadi sama-sama kita harapkan dengan melakukan musyawarah dan mufakat

untuk menyelesaikan konflik antara elit politik dapat segera di selesaikan secara arif dan bijaksana, jadi nantinya tidak akan membuat problem yang dapat merugikan masyarakat.⁹⁵

Dasar hukum pembentukan BPD termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 200 ayat 1, bahwa pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.⁹⁶Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 tentang

⁹⁵ PP No. 72 Tentang Desa Tahun 2005 Pasal 1 ayat (8)

⁹⁶ UU No. 32 Tentang Pemerintah Daerah Tahun 2004 Pasal 200 ayat (1)

pembentukan lembaga kemasyarakatan di suatu desa atau kelurahan.

Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD

Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPD. Di antaranya, Membahas dan merancang peraturan bersama kepala desa.⁹⁷Melaksanakan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Mengusul pemberhentian dan pengangkatan kepala desa, Membuat kepanitiaan pemilihan kepala desa, menampung, menggali merumuskan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat, Menyusun

⁹⁷ PERDA No. 10 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2006 Pasal 4

tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya Wewenang BPD menurut pasal 35 peraturan pemerintah RI nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Membicarakan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melakukan pengawasan pada pelaksana peraturan desa dan peraturan kepala desa, Mengusul pemberhentian dan pengangkatan kepala desa, Membuat panitia pemilihan kepala desa, Menyampaikan aspirasi masyarakat desa dan Menyusun semua tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.⁹⁸

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (pasal 3 peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 10 Tahun 2006 tentang BPD, mengambil atau menerapkan dari peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005

⁹⁸ PP RI No. 72 Tentang Wewenang BPD Tahun 2005 Pasal 35

tentang Desa. Yaitu tentang menetapkan peraturan desa bersama seorang kepala desa dan mewadahi aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Hak BPD terdapat Dalam pasal 5 peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPD, dan mengadopsi pasal 72 tahun 2005 tentang Desa. Yaitu meminta keterangan kepada pemerintah desa dan menyuarakan atau menyatakan sebuah pendapat.

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 7 peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan mengadopsi pasal 37 ayat 1 tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, anggota BPD yang memiliki kewajibannya masing-masing. Anggota BPD

memiliki suatu kewajiban diantaranya, Mewujudkan nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila kemudian melaksanakan UUD 1945, Membela dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia, Melaksanakan kehidupan yang demokrasi, Memproses pemilihan kepala desa, Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, Mendahulukan dan mengutamakan kepentingan umum dan Menghargai nilai sosial dan budaya yang ada didalam masyarakat.⁹⁹

Konflik antara pjs kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Eksistensi badan permusyawaratan desa (BPD) atau kata yang lain dalam budaya disebuah desa, sama dengan tuntutan

⁹⁹ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2007), 7.

masyarakat bakal keterbukaan dan demokrasi di semua jajaran masyarakat. Kehadirannya memperoleh acuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan lebih dipertegas pada keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, dari pasal 32 sampai pasal 42 dan hal yang ini makin ditunjang dengan suasana desentralisasi otonomi daerah. Dan bisa juga terjadi sebuah konflik kepemilikan aset desa, serta hal lain yang sangat berdampak pada polarisasi kehidupan masyarakat dan ketidakharmonisan sebuah kehidupan antara lembaga pemerintahan di desa. Adanya kewenangan sebuah BPD yang

berlebihan karna berkaca pada kewenangan DPR.¹⁰⁰

Dengan mengidentikkan diri sebagai legislatifnya desa membuat perannya bertakjub sangat arogan. Badan Permusyawaratan Desa yang mana harusnya berposisi sejajar kemudian menjadi sebuah mitra pemerintahan desa menjelmah menjadi momok menakutkan di pemerintah desa. Pjs kepala desa sangat takut apabila sewaktu-waktu dijatuhkan oleh BPD. Hal ini karena fungsi BPD sebagai pelindung lestarnya sebuah adat, pengawasan peraturan di desa, APBD dan keputusan seorang kepala desa. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kinerja perangkat desa, yang mana disitu termasuk segi positif Pjs kepala desa dan

¹⁰⁰ Muhammad Ryaas Rasyid, *Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, (Jakarta, 1998), 125.

perangkatnya, sehingga nantinya akan memacu etos kerjanya sebagai pelayan bagi masyarakat. Tidak heran jika peraturan daerah yang di susun masih memiliki kekurangan-kekurangan karena setelah terjadinya kasus biasanya baru kita mengetahui kekurangan yang ada. Dalam aturan Badan Permusyawaratan Desa banyak mengatur secara individu, sedangkan larangan dan sanksi secara intansi belum tampak ada, sehingga tidak mengherankan bila Badan Permusyawaratan Desa begitu memiliki kekuatan dalam mengelola pemerintahan desa.

Apabila suatu peraturan mengenai sanksi dan larangan secara institusi belum juga ada, tidak menuntut kemungkinan akan muncul persoalan yang sama karna semakin melebarnya kewenangan tersebut, yang sama-

sama kita khawatirkan apabila tendensi kelompok atau pribadi menjadi dasarnya akan mengakibatkan pertentangan horizon di antara kelompok masyarakat desa.

Jadi, dengan demikian kehadiran BPD yang awal semulanya diharapkan dapat memberikan kesejukan usasana dalam demokrasi desa, justru nantinya akan menambah persoalan baru di kehidupan masyarakat. Di pihak lain keberadaannya dapat menjadi beban dalam pendapatan desa yang mana minim sekali pendapatannya. Hal tersebut akan menjadi ironis apabila tidak ditunjang oleh kinerja BPD dalam membantu meningkatkan pendapatan desa tersebut. Namun di sisi lain tidak jarang kita temui unsur subyektif, yaitu suka atau tidak suka, apalagi merupakan imbas dari pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten

kuantan singingi yang dapat memicu ketidakharmisan hubungan antara BPD dan pjs kepala desa.¹⁰¹

Dan berikut saya rangkum beberapa macam kasus konflik antara Pjs Kepala Desa dan BPD yang saya dapat dari wawancara dari beberapa masyarakat desa koto gunung. Yang terjadi di Desa Koto Gunung. Untuk konflik yang sering terjadi lebih difokuskan pada beberapa hal yaitu yang pertama, perbedaan pendapat, kepentingan, ide, intrepertasi (pemahaman). Konflik antara Pjs Kepala Desa dan BPD di Desa Koto Gunung terjadi mulai dari beda pandangan, beda pilihan, karna pjs kepala desa dan BPD memiliki latar belakang yang berbeda yang mana keduanya sama-sama terkait dengan

¹⁰¹ K Anwar, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan BPD", *Jurnalius ac.id* Vol. 1. (Maret, 2015), 21.

partai politik yang mengakibatkan iri dengki untuk menjatuhkan pjs kepala desa Koto Gunung. Kemudian perbedaan pendapat yang terjadi pada saat rapat koordinasi dengan BPD atau merumuskan peraturan desa yang dibuat oleh pjs kepala desa. Kedua, fisik /materi bentuk atau suatu macam konflik yang terjadi dalam bentuk fisik atau materi bukan berarti ada bentrokan fisik. Melainkan lebih pada mempersoalkan materi seperti berupa uang seperti yang saya jelaskan di atas tadi, mulai dari masalah bumdes saat di kepengurusan lama belum ada titik terang mengenai aliran dana bumdes sehingga membuat pjs kepala desa yang baru dan BPD yang lama timbul masalah mengenai

permasalahan tersebut yang belum ada ujungnya.¹⁰²

Setelah di lihat di lapangan BPD dan pjs Kepala Desa masih sama-sama mengutamakan keperluan pribadi dan kelompok sendiri-sendiri. BPD dan Pjs Kepala Desa dimohon untuk mempunyai sifat serta keperibadian yang bagus, karna mereka semua akan menjadi tauladan dalam masyarakat desa untuk menjadi contoh atau tauladan dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain BPD dan Pjs kepala desa koto gunung ini pun lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dari pada kepentingan masyarakat desa, hal ini sama-sama dilihat dari karakter mereka yang

¹⁰² G Sundari, “Upaya Penyelesaian Konflik Kepala Desa”, <https://repository.unri.ac.id>, Vol 11. No. 1.(Maret, 2012), 13.

individual, ingin menang sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Mereka selalu berasumsi bahwa lawan mereka memiliki tingkat individualis tinggi agar terwujudnya sistem pemerintah desa yang baik tanpa adanya bantuan orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Sekdes koto gunung oleh bapak Metra Alpi (34) yang menyebutkan bahwa *“kadang bersifat egois dan individualis”* hal ini mengenai aktor pengurus BPD juga diberitahukan oleh kepala desa tahun 2012 bapak Mardilis (50) pada tanggal 30 juli 2022, yang menyatakan bahwa *“ya lumayan baik, tapi ingin selalu menang dan tidak mau di saingi orang lain, dan sosialisasinya dengan masyarakat kurang juga sih makanya dia seperti itu”*.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik BPD Dengan Pjs

Kepala Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2021-2022

Adapun cara yang diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik antara Kepala Desa dan BPD Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh beberapa pihak di antaranya Pjs Kepala Desa, Tindakan Pjs Kepala Desa demi menyelesaikan konflik dengan BPD yaitu berusaha menemui BPD dengan cara lain yaitu membawa bermusyawarah atas permasalahan mereka tersebut, karna dengan cara bermusyawarah bersama-sama maka permasalahan atau konflik dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak masing-masing yang sedang terlibat konflik. Meskipun tanggapan yang

dilontarkan BPD kurang baik, tetapi Pjs selalu berusaha melakukan hal itu.¹⁰³

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Rapika Saputra (38 Tahun) sebagai Pjs Kepala Desa tertanggal 28 Juli 2022, menyatakan bahwa “untuk mewujudkan pemerintahan desa yang dinamis dan bermarwah, saya selaku Pjs kepala desa mengajak bicara dengan baik-baik agar menuai penyelesaian, tapi ya begitulah tanggapannya kurang baik”. Selain itu dalam upaya penyelesaian konflik tersebut Pjs selalu measehati dan memberi masukan pada BPD untuk di jadikan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan didesa.

Badan Permusyawaratan Desa,
Tindakan BPD dalam menyelesaikan

¹⁰³ Y Rahawarin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat”, *ejournal.unsrat*, Vol 13, No. 2, (April, 2018), 7.

permasalahan atau konflik dengan Pjs Kepala Desa yaitu berusaha untuk tidak bertatap muka/bertemu langsung dengan Pjs Kepala Desa, karna ketika dengan tidak seringnya bertemu atau bertatap muka akan mengurangi perselisihan atau Pjs Kepala Desa dalam berhubungan melalui perangkat desa sebagai perantara di antara keduanya. Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan BPD Koto Gunung Subandri (50 Tahun) pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mengatakan “jadi saya mengurangi intensitas ketemu dengan Pjs, karna kalo saya ketemu dan membahas jalannya pemerintahan pasti tidak akan pernah menemukan titik terang atau penyelesaian.”¹⁰⁴ Jadi kalau ada keperluan

¹⁰⁴ Didit Shela N D, “Konflik BPD dan Kepala Desa”, <http://lib.unnes.ac.id>, Vol. 3, No. 4, (Juli 2013), 107.

dengan Pjs maupun sebaliknya selalu melewati perangkat desa”.

Kemudian hal yang dilakukan oleh Perangkat Desa, yaitu Upaya penyelesaian konflik Pjs dan BPD juga dilaksanakan oleh perangkat desa, Perangkat desa menganggap bahwa aparat desa juga harus memiliki sifat sopan dan baik karna menjadi panutan untuk masyarakat desa. Upaya yang dilakukan dari perangkat desa diantaranya memberi saran serta berusaha menyatukan Pjs dan BPD agar masalahnya bisa di selesaikan secara baik, karna sulit untuk di pertemukan akhirnya Perangkat dan Pjs menemukan masalah dari BPD yaitu akibat beda pilihan saat pilkada 2020, sehingga menimbulkan kepentingan bagi kubu BPD yang menginginkan orang

dari mereka yang menjadi Pjs Kepala Desa tersebut.¹⁰⁵

Kemudian hal yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, disisi lain tokoh masyarakat juga mencoba untuk mendamaikan dua kubu tersebut. Upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dilakukan untuk mengatasi masalah Pjs dan BPD yaitu bekerja sama dengan berunding sama beberapa perangkat desa yang tidak terlibat dalam masalah tersebut. Jadi umumnya masyarakat desa sangat memimpikan suatu penyelenggara pemerintah desa yang baik dan maksimal, begitu juga dengan masyarakat desa koto gunung yang sangat berharap pelaksanaan pemerintahan

¹⁰⁵ Didit Shela N D, "Konflik BPD dan Kepala Desa", <http://lib.unnes.ac.id>, Vol. 3, No. 4, (Juli 2013), 108.

desa berjalan dengan baik. Baik dalam bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan lainnya, semua ini bisa tercapai bila ada dukungan dari masyarakat desa dan dukungan dari pemerintahan desa yang mana sama-sama bekerja sama dan bersatu dalam tujuan dan kepentingan bersama bukan kelompok. Jika di suatu desa muncul kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda maka akan menaruh pengaruh penting.

Jadi secara umumnya sumber yang menyebabkan terjadi konflik antara Pjs kepala desa dan BPD di desa koto gunung yaitu BPD dan Pjs sama-sama mendahulukan keperluan pribadi atau kelompok, ini semua hasil dari sisa pilkada 2020. Hal ini sesuai dengan pendapat winardi yang mana mengatakan bahwa konflik antar perorangan terjadi antara seseorang individu ataupun

lebih. Jika individu berpatokan kepada pandangan yang sama sekali bertolak belakang dengan yang lain, kemudian mereka tidak ada sama sekali kompromi dan masing-masing sama menarik simpulan yang berbeda, dan jika mereka tidak bersifat toleransi maka dapat di pastikan timbul nya konflik.

Di sini Pjs Kepala Desa atau pjs beserta BPD sama-sama bertanggung jawab terhadap tanggung bjawab atas pekrjaan nya masing-masing. Pjs Kepala desa yang merupakan penanggung jawab pertama dalam pemerintahan desa dan pembangunan desa d setiap lininya. Didaalam hal ini, BPD yang merupakan tugas fungsinya untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ada, karena apapun itu keputusan kepala desa atau pjs kepala desa yang sifat nya mengatur dan memiliki akibat beban terhadap

masyarakat harus di muasyawarakan dengan BPD terlebih dahulu, maka antara Pjs kepala desa dan BPD wajib merajut hubungan kerja yang bagus sebagai anggota kerja agar tidak terjadinya konflik antara Pjs kepala desa dan BPD. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang mengungkapkan tugas pokok kepala desa atau BPD. Muncul nya masalah antara pjs kepala dengan BPD Tahun 2021-2022 di desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan antar Pjs dan BPD tidak merupakan satu kubu atau kelompok, oleh karena itu pada masa pemerintahan banyak sekali timbul atau di temukan beda pendapat, pemikiran atau paham, nah selain itu BPD juga tidak suka

dengan pjs kepala desa yang baru yang tidak sepaham atau satu jalan dengan nya.¹⁰⁶

Konflik antara Pjs kepala desa dan BPD terjadi ketika penyelenggaraan pemerintahan desa yang didalam nya ada ketidak cocokan rencana atau tujuan pelaksanaan program dan rencana desa kedepan nya. Masalah yang terjadi antara pjs kepala desa dan BPD tidak sampai terjadi nya kontak antara fisik seperti kelahi, peperangan, pertengkaran dan sebagainya. Konflik itu berupa perbedaan dan pertentangan karna tidak ada persetujuan dan sejalan kedua nya, BPD punya pendapat sendiri dan Pjs Kepala Desa pun juga memiliki pendapat nya sendiri.konflik tersebut seperti yang di ungkapkan oleh webster yang menyatakan

¹⁰⁶ PP RI No. 72 Tentang Desa Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1)

dalam bahasa aslinya konflik yaitu suatu peperangan, perkelahian atau perjuangan yang berupa konfrontasi fisik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Tapi makna kata ini berkembang biak menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide dan lain-lain.

Dalam hal ini pendapat pjs kepala desa cenderung lebih baik untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan pemerintahan desa, namun di sisi lain pjs juga sedikit egois dan tidak terlalu terbuka dengan beberapa perangkat desa, karena ketidaksesuaian dengan BPD yang selalu mencari cari cela agar pjs kepala desa turun dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pjs kepala desa. Sampai saat ini pun permasalahan atau konflik ini pun masih ada, adapun beberapa tanggapan dari masyarakat

yang saya rangkum mengenai isu tentang konflik antara pjs kepala desa dengan BPD, seperti Bapak Umar (55) yang saya wawancarai beberapa waktu yang lalu dan beliau menyebutkan bahwasanya konflik antara pjs kepala desa dan BPD ini tidak akan ada habis nya sebelum pjs kepala desa lengser dari jabatan nya. Namun di sisi lain sangat sulit untuk melengserkan pjs kepala desa karna pjs kepala desa merupakan orang pilihan dari Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang terpilih pada saat pilkada 2020 lalu.

Dengan demikian kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang awal nya di harapkan dapat memberikan kesejukan di demokrasi desa tentu nantinya akan menambah persoalan-persoalan yang baru dalam kehidupan masyarakat. Di pihak lain

keberadaannya juga menjadi beban bagi sebuah desa yang sangat minim keuntungan dan memberikan dampak positif bagi desa. Hal ini akan sangat menjadi ironi apabila tidak ditunjang dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang bertele-tele dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Dalam hal ini BPD juga harus introspeksi diri atau berbenah dari yang buruk kepada yang lebih baik, agar nantinya tercipta pemerintahan desa yang adil, makmur, damai dan santon yang akan memberikan kesejahteraan dan perlindungan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 mengenai pedoman umum pengaturan mengenai suatu desa, pemerintahan desa yaitu kegiatan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.¹⁰⁷

Konflik antara Pjs Kepala Desa dan BPD berlangsung saat dalam awal pelaksanaan pemerintahan desa ketika Pjs Kepala Desa baru di lantik Tahun 2021-2024. Pjs Kepala Desa yang seharusnya menjadi mitra kerja dalam pemerintahan desa malah beruba menjadi lawan dalam pemerintahan desa, setelah masuk nya orang Kubu B yaitu Pjs kepala Desa Menjadi Kepala Desa di Desa Koto gunung kecamatan Gunung Toar. Dan di sini BPD selalu berusaha mencari kelemahan dari Pjs selaku pengganti kepala desa yang lama dalam menyelenggarakan

¹⁰⁷ PP RI No. 72 Tentang Desa Tahun 2005 Pasal 1 ayat (6)

pemerintahan agar bisa menundukkan Pjs Kepala Desa sebagai ajang balas dendam karena kekalahan Calon Bupati Dari Kelompok BPD pada saat Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kegiatan sehari-hari BPD selalu mengawasi dan mencari celah atau cara agar Pjs Kepala Desa Koto Gunung bisa turun atau langser dari jabatannya selaku pengganti Kepala Desa yang lama.

Dalam keseharian nya muali dari penyelenggaraan pemerintahan desa antara Pjs Kepala Desa dan BPD selalui atau sering terjadinya perdebatan, baik itu mengenai jalannya pemerintahan atau juga masalah pribadi di anatar kedua nya. Pjs mengatakan didalam tiap perdebatan dari Pjs dan Badan Permusyawaratan Desa memakai cara ngomong dengan suara tinggi, di sisi lain

Pjs juga selalu berusaha untuk mendamaikan dan sedikit mundur tapi BPD masih bersikeras untuk tidak mau berdamai dengan Pjs Kepala Desa.

Tindakan Pjs Kepala Desa untuk berusaha menyelesaikan dan mendamaikan konflik dengan Badan Permusyawaratan Desa yaitu berupaya mendekati Badan Permusyawaratan Desa dengan cara membawa berunding atas masalah yang terjadi di antara keduanya, karna dengan cara musyawarah bersama-sama akan bisa menyelesaikan masalah tanpa akan merugikan pihak masing-masing yang terlibat konflik. Walaupun tanggapan dari Badan Permusyawaratan Desa tidak begitu bagus, akan tetapi Pjs Kepala Desa selalu berusaha untuk memaksimalkan upaya nya demi

mendamaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang saya dapat dilapangan mengenai konflik antar Pjs Kepala Desa dan BPD di Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu faktor yang menjadi penyebab adanya konflik Pjs Kepala Desa dengan BPD. Umumnya faktor dari individu ataupun organisasi lain yang menjadi utama sumber konflik Pjs Kepala Desa dan BPD, seperti lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing, mulai dari sisa kompetisi Pilkada 2020.

Terjadinya konflik antar Pjs Kepala Desa dan BPD di Desa Koto Gunung

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022. Konflik antara Pjs Kepala Desa dan BPD terjadi didalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Khususnya dari awal dilantiknya Pjs Kepala Desa dan proses pelaksanaan pemerintahan desa yang di dalam nya terdapat ketidak sesuaian anggaran pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terjadi berawal dari masuk nya kubu Pjs Kepala Desa di Desa Koto Gunung dan BPD pun selalu berusaha mencari kelemahan dan kesalahan dari Pjs Kepala Desa.

Upaya pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik antara Pjs Kepala Desa dan BPD di Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022. Upaya penyelesaian konflik tersebut di lakukan oleh

Pjs Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan pemerintah Desa. Dari Pjs Kepala Desa dengan cara mengajak kompromi yaitu mendekati dan mengajak berunding bersama walaupun hal tersebut tidak di indahkan oleh BPD. Upaya penyelesaian dari BPD dengan cara mengelak yaitu selalu berusaha mengurangi intensitas ketemu atau bertemu tatap muka, sedangkan di sisi lain perangkat Desa melakukan dengan cara Obliging yaitu menyatukan kedua nya agar bisa membicarakan permasalahan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1989.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Bintarto. *Interaksi Desa-Kota*.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Sajogyo, Pudjiwati. *Sosiologi Pedesaan*.
Yogyakarta: UGM, 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1)

Hendricks, William. *Bagaimana Mengelola
Konflik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2008.

Pruitt, Dean G, Jeffrey Z Rubin. *Teori
Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2009.

Zulkifli. *Konflik Antara Kepala Desa dan
BPD*. *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam*.
Vol 1, No 1 April, 2012.

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik
dan Modern*. Jakarta: PT.Gramedia
Pustaka Utama, 1990.

UU No. 6 Tentang Desa Tahun 2014 dan
PP Tahun 2014 No. 43

PP No. 72 Tentang Tugas dan Wewenang
Kepala Desa Tahun 2005 Pasal 14
ayat (1)

PP RI No. 72 Tentang Desa Tahun 2005
Pasal 15

D Wilyasmoro. *Konflik Antara BPD dan
Kepala Desa. Ejournalica Unsrat,*
Vol, 14, No.2, 2018.

PP No. 72 Tentang Desa Tahun 2005 Pasal 1
ayat (8)

UU No. 32 Tentang Pemerintah Daerah
Tahun 2004 Pasal 200 ayat (1)

PERDA No. 10 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa Tahun 2006
Pasal 4

PP RI No. 72 Tentang Wewenang BPD
Tahun 2005 Pasal 35

- Sajogyo, Pudjiwati Sagjoyo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjadjar University Press, 2007.
- Muhammad Ryaas Rasyid. *Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta : 1998.
- K Anwar. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan BPD. *Jurnalius.ac.id* Vol. 1. Maret, 2015.
- G Sundari. Upaya Penyelesaian Konflik Kepala Desa. <https://repository.unri.ac.id>, Vol 11. No. 1.Maret, 2012.
- Y Rahawarin. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat. *ejournal.unsrat*, Vol 13, No. 2, April, 2018.

Didit Shela N D, Konflik BPD dan Kepala
Desa. <http://lib.unnes.ac.id>, Vol. 3,
No. 4, Juli 2013.

Didit Shela N D. Konflik BPD dan Kepala
Desa. <http://lib.unnes.ac.id>, Vol. 3,
No. 4, Juli 2013.

PP RI No. 72 Tentang Desa Tahun 2005
Pasal 2 ayat (1)

PP RI No. 72 Tentang Desa Tahun 2005
Pasal 1 ayat (6)

**Peraturan Nagari Belum Sepenuhnya
Menyentuh Kehidupan Masyarakat Di
Kenagarian Campago Kecamatan V Koto
Kampung Dalam Kabupaten Padang
Pariaman**

Sri Rahmadhani

*(Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aur
Kubang Putih, Email:
sri.rahmadhani01@gmail.com)*

Abstrak:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nagari. Dijelaskan bahwa Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Sedangkan Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari. Peraturan Nagari

merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat di nagari, namun jika dilihat Peraturan Nagari tersebut belum sepenuhnya menyentuh kehidupan masyarakat, yang pada saat ini baru berfokus pada program kerja dan pengelolaan dana nagari. Belum adanya peraturan nagari yang berkaitan langsung dengan masyarakat, maka diperlukan adanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah nagari serta dengan melibatkan elemen masyarakat seperti *niniak mamak*, *alim ulama dan cadiak pandai* atau yang biasa dikenal *tungku tigo sajarangan* agar terciptanya kehidupan yang aman, damai dan teratur dalam masyarakat.

Kata Kunci:

*Peraturan Nagari, Pemerintah Nagari,
Tungku Tigo Sajarangan*

Abstract

Based on the Regional Regulation of Padang Pariaman Regency number 05 of 2009 concerning Nagari. It is explained that Nagari Regulations are statutory regulations made by the Bamus Nagari together with the Wali Nagari. Nagari Deliberative Body, hereinafter referred to as Bamus Nagari, is

an institution that is the embodiment of democracy in the administration of nagari government as an element of nagari governance. While Wali Nagari is the head of the nagari government. Nagari regulations are one of the guildelines used in community life in nagari, but if you look at the nagari regulations, they have not fully touched the lives of the people who currently only focus on work programs and managing nagari funds. In the absence of nagari regulations that are directly related to the community, it is necessary to have rules set by the state government and involving elements of society such as niniak mamak, alim ulama and cadiak pandai or commonly known as tungku tigo sajarangan in order to create a safe, peaceful, and orderly life in the community.

Key Words:

*Regulations Nagari, Government Nagari,
Tungku Tigo Sajarangan*

Pendahuluan

Sebuah peraturan yang telah diakui oleh masyarakat dan itu sudah berlaku, merupakan hal yang paling mendasar dalam

pelaksanaan dan penguatan hukum, yang memiliki tujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Terdapat dalam sebuah istilah yang diungkapkan oleh Cicero *ibi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dari ungkapan ini disampaikan jika di suatu wilayah walaupun hanya terdiri dari dua orang atau lebih tetap adanya aturan atau hukum yang bertujuan mengatur kehidupan yang membawa manfaat serta membawa kepastian hukum bagi setiap orang sehingga tidak ada yang namanya kekosongan hukum.¹⁰⁸ Indonesia merupakan negara yang memakai tradisi hukum Eropa Kontinental atau yang biasa dikenal dengan istilah *civil law*, yang memiliki komponen adanya hukum

¹⁰⁸ Laurensius Arliman S, “Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol.17, No. 1, (April, 2020), 58.

tertulis atau peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara.

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.¹⁰⁹ Meskipun terkadang hukum berlaku untuk kelompok, waktu, dan wilayah tertentu. Namun, undang-undang tersebut hanya berlaku di tingkat pusat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk juga harus dijelaskan. Melihat Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama maka diperlukan adanya aturan-aturan untuk mengatur masyarakat di wilayahnya

¹⁰⁹ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS* Vol.11, No.1, (Januari-Juni, 2015), 37.

sendiri, yang kemudian lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan umum dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan undang-undang.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tuntutan globalisasi tetapi juga memberikan kewenangan yang lebih luas dan tanggung jawab kepada daerah dalam pengaturan, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah itu.¹¹⁰ Dalam otonomi daerah terdapat asas desentralisasi yang berarti penyerahan wewenang dari

¹¹⁰ Yulia Devi Ristanti, "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah" *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol.2, No.2, (April, 2017), 116.

pemerintah pusat kepada daerah otonom dan ada asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kedua asas ini merupakan bagian utama dalam negara demokrasi dan juga merupakan tugas pemerintah daerah untuk mengatur di wilayahnya masing-masing yang selanjutnya juga dijalankan oleh pemerintah desa untuk membuat aturan yang lebih konkrit untuk menjalankan aturan yang ada di atasnya.

Untuk daerah Sumatera Barat pemerintah desa disebut dengan pemerintah nagari. Pemerintah nagari yaitu wali nagari beserta perangkat nagari sebagai komponen pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan nantinya antara wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan nagari dan badan permusyawaratan nagari sebagai lembaga permusyawaratan dan tempat bagi masyarakat untuk bermusyawarah menyampaikan sebuah gagasan dalam menetapkan sesuatu, bahkan merancang sebuah peraturan nagari yang dapat mengatur kehidupan masyarakat yang ada di nagari tersebut.

Maka dari itu, dalam artikel ini akan dijelaskan tentang seperti apa kedudukan Peraturan Nagari dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana konsep nagari itu serta sistem

pemerintahannya, lalu bagaimana pelaksanaan peraturan nagari sebagai aturan turunan di Kenagarian Campago apakah pemerintah nagari sudah menetapkan peraturan nagari yang mengatur kehidupan masyarakat di Kenagarian Campago serta apa alasannya, jika peraturan nagari mengenai masyarakat itu belum ditetapkan apa peraturan yang dilaksanakan dalam masyarakat agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga serta apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan nagari kedepannya untuk membuat dan merancang sebuah peraturan nagari yang mengatur langsung kehidupan masyarakat yang ada di Kenagarian Campago tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian

lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden yang dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi dengan metode wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih konkret. Jadi penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan yakni ke kantor Wali Nagari Kenagarian Campago dan menanyakan langsung kepada masyarakat.

Peraturan Nagari Dan Kedudukannya Dalam Konstitusi Di Indonesia

Kedudukan Peraturan Nagari di dalam konstitusi negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwasanya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹¹¹ Adanya kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Yang selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial”.¹¹²

Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak

¹¹¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2)

¹¹² Laurensius Arliman S, “Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol.17, No. 1, (April, 2020), 59.

menetapkan Peraturan Daerah didalamnya, namun sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi Peraturan Desa dan sejenisnya telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum, bahkan Peraturan Daerah selalu diakui keberadaannya di dalam Sistem Hukum Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli yaitu sebagai berikut: Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kekuasaan terpenting dari suatu daerah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri ialah kekuasaan untuk menegakkan Peraturan Daerah.¹¹³

¹¹³ Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1.

Amiroedin Syarif juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁴ Bagir Manan juga menyampaikan pendapatnya, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah nama peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kekuasaan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri khas pemerintah daerah sebagai badan pemerintahan sendiri yang memiliki hak untuk mengatur dan

¹¹⁴ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan (Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 61.

mengontrol rumah tangganya sendiri.¹¹⁵ Mengenai pembentukannya, wajar jika status peraturan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dapat disamakan dengan undang-undang yang dalam artian juga suatu produk hukum dari badan legislatif.

Walaupun demikian, dilihat dari isi sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah

¹¹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), 59-60.

Kabupaten atau Kota.¹¹⁶ Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat ini tidak sama dengan wilayah hukum pemerintahan desa bahkan dengan pemerintahan kelurahan yang ada di kota-kota. Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat itu terdapat di daerah perkotaan ataupun di perdesaan, sehingga wilayah keduanya tidak dapat diidentikkan secara nasional, meskipun boleh jadi ada juga desa yang sekaligus merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia.

Perbedaan batas wilayah administrasi pemerintahan dengan wilayah hukum adat tersebut memang dapat menyulitkan keduanya untuk berkembang, sehingga mendorong munculnya sistem pembinaan

¹¹⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 239.

yang tidak efisien, disintegrasikan dan komprehensif. Seperti, di Kota Sawahlunto Sumatera Barat, nagari diperlakukan sebagai wilayah desa yang terbagi dalam wilayah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi 2-4 nagari, sehingga dengan demikian perwilayahan adat dengan wilayah administrasi dapat diatur menjadi harmonis.¹¹⁷ Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa istilah yang dipakai dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 itu adalah “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”? Kata kesatuan masyarakat hukum adat ini mengartikan pada pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terstruktur menurut norma hukum adat.

¹¹⁷ Laurensius Arliman S, “Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Kosntitusi Republik Indonesia”,.. 60.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat, masyarakat hukum yang bersumber dari tradisi budaya setempat. Dengan disebut masyarakat hukum artinya unit organisasi masyarakat tersebut diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lalu lintas hukum.¹¹⁸ Kesatuan masyarakat hukum adat ini beserta hak-hak tradisionalnya hal ini sudah diterapkan oleh masyarakat hukum adat jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang dalam Undang-Undang hal ini diatur agar masyarakat hukum adat merasa dilindungi dan mendapatkan haknya. Seperti yang

¹¹⁸ Angger Wijaya,dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis*, (Pustaka Belajar bekerjasama dengan Yopika dan Forum LSM DIY, 2000), 14.

dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) diatas.¹¹⁹

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan yang lebih spesifik tersebut menciptakan produk hukum yang berlaku di Indonesia dengan kedudukan yang berbeda-beda, sehingga menciptakan suatu tatanan hukum. Produk hukum tersebut harus saling berhubungan dalam suatu sistem yang runtut, menyeluruh dan komprehensif yang berpangkal pada UUD 1945 sebagai landasan hukumnya. Dalam artian, representasi muncul dari norma-norma abstrak seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Yang berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang diatasnya

¹¹⁹ Ibid., 60.

atau yang lebih dikenal dengan istilah *stufenbau theory* yang dijelaskan Hans Kelsen.¹²⁰ Jadi peraturan desa tidak boleh berlawanan dengan peraturan daerah, undang-undang bahkan Pancasila.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), peraturan desa tidak lagi disebutkan secara jelas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Peraturan Daerah meliputi: a) Peraturan

¹²⁰ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 42.

Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota; c) Peraturan Desa/Peraturan Yang Setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa/Kepala lainnya”.¹²¹

Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi (Pasal 102), dan hal ini menimbulkan suatu keraguan dan perdebatan mengenai kedudukan peraturan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹²¹ Laurensius Arliman S, “Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Kosntitusi Republik Indonesia”,.. 61.

Undangan. Dalam perkembangannya muncul ide untuk membuat Undang-Undang tersendiri tentang desa dengan semangat untuk membagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tiga undang-undang. Pengaturan tentang desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan undang-undang ini akan memungkinkan desa sebagai tingkat terendah dari struktur pemerintahan dan kesatuan masyarakat hukum adat diatur lebih komprehensif dan dapat melihat kepentingan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Pemerintahan nagari yang menyatu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan telah diundangkannya

undang-undang ini tentu membawa perubahan pada pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Maka dari itu, pengaturan tentang nagari secara spesifik yang sampai saat ini masih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan kemudian diatur pula dalam berbagai Peraturan Daerah Kabupaten di Sumatera Barat, dan tentunya harus segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada prinsipnya peraturan daerah ini dan peraturan daerah yang kemudian akan dibentuk nantinya tentu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang penerapan kembali ke nagari pada semua wilayah

kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Namun dalam implementasinya sampai saat ini penerapan nagari tersebut hanya pada kabupaten saja, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menggunakan nama pemerintahan desa adat sebagai sistem pemerintahan terendah.

Nagari Dan Sistem Pemerintahaannya

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri termasuk didalamnya untuk kepentingan masyarakat. Walaupun secara umum di dalam Undang-Undang disebutkan mengenai desa, namun masing-masing wilayah memiliki nama tersendiri yang setingkat dengan desa seperti, untuk daerah Sumatera Barat nama desa lebih dikenal dengan istilah “Nagari”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Nomor 05 Tahun 2009, nagari adalah “Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman”.¹²²

Nagari adalah pembagian sebuah wilayah administratif setelah kecamatan yang berlaku di wilayah Sumatera Barat. Nagari merupakan gabungan dari beberapa jorong atau korong yang memiliki tujuan yang sama. Nagari juga diartikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-

¹²² Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan yang ada didalam masyarakat yang berdasar kepada asal-usul dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut yang dalam hal ini keberadaannya diakui serta dihormati oleh negara dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari yang dipilih dengan musyawarah, mufakat kemudian dipilih melalui pemilihan wali nagari (Pilwana), dengan masa jabatan selama 6 tahun.

Dalam menjalankan pemerintahan wali nagari juga dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil dengan jumlah yang disesuaikan dengan keperluan dalam pemerintahan nagari. Nagari juga merupakan bagian dari perangkat

struktur pemerintahan untuk wilayah Kabupaten sedangkan untuk wilayah Kota disebut dengan kelurahan. Dan jika dilihat juga antara desa dan nagari berdasarkan pada lingkup wilayahnya, nagari lebih besar dari desa. Jadi hal ini tentunya juga membuat kegiatan dan lingkup proses pemerintahan nagari juga lebih besar jika dibandingkan dengan desa.¹²³ Berdasarkan dari pengertian nagari diatas, nagari diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang dalam hal ini nagari perlu membuat kebijakan atau peraturan dengan dasar tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang berada diatasnya dan tentunya kebijakan atau

¹²³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 24.

peraturan tersebut juga tidak terlepas dengan hukum adat Minangkabau.

Kebijakan atau peraturan ini lebih dikenal dengan peraturan nagari, yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari. BAMUS nagari yaitu lembaga pendamping wali nagari dalam menerima aspirasi rakyat dan perwujudan demokrasi yang termasuk unsur pemerintahan nagari. Sedangkan Wali Nagari yaitu pimpinan pemerintahan nagari. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari, Wali Nagari mempunyai peranan yang besar dan penting karena Wali Nagari merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari yang sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib

kepentingan umum, asas kearifan lokal, asas keberagaman dan partisipatif. oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari Pasal 24 yang berbunyi: “(1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang: a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari; b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari; c. Menetapkan

Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS Nagari; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari; e. Membina kehidupan masyarakat Nagari; f. Membina perekonomian Nagari; g. Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif; h. Mewakili Nagari di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Paga Nagari

sebagaimana ayat (2) huruf d Pasal ini diatur dengan Peraturan Nagari”.¹²⁴

Bamus Nagari sebagai unsur pemerintahan nagari merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan nagari. BAMUS bertindak sebagai pembantu Wali Nagari. Pada dasarnya Bamus bertugas sebagai pembuat Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari. Pemerintahan nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari Bamus, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bamus nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan

¹²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari

aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib Bamus Nagari. Fungsi BAMUS merupakan fungsi legislatif, mirip dengan legislatif daerah.¹²⁵

Selain itu BAMUS mempunyai tugas fungsional berupa membahas dan rancangan peraturan nagari bersama dengan Wali Nagari. BAMUS merumuskan Peraturan Nagari ini bersama dengan Wali Nagari, dalam perumusan ini BAMUS akan melibatkan unsur masyarakat dalam membentuk peraturan nagari, hal ini memastikan bahwa Peraturan Nagari tersebut nantinya tidak menyimpang dengan kemauan masyarakat dan begitu juga pada unsur-unsur demokrasi. Dalam melakukan perumusan Peraturan Nagari, BAMUS dan Wali Nagari

¹²⁵ Laurensius Arliman S, “Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Kosntstitusi Republik Indonesia”,.. 65.

merumuskan Peraturan Nagari yang mengandung setiap komponen materi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perumusan ini BAMUS dan Wali Nagari harus memperkirakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam rancangan Peraturan Nagari agar tidak menyimpang dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan atau menyimpang dengan UUD 1945. Rancangan Peraturan Nagari tersebut, harus mengandung tentang pemaparan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang lebih bersifat mengatur.¹²⁶

Di dalam perancangan peraturan nagari masyarakat juga mempunyai hak dalam memberikan masukan dan saran secara lisan atau tertulis. Pada hal tersebut

¹²⁶ Ibid., 65.

sebenarnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari. Salah satu yang menjadi kewenangan Wali Nagari adalah membuat suatu Peraturan Nagari dengan persetujuan bersama Badan Musyawarah Nagari. Hal ini diatur dalam Pasal 14 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan bahwa Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama Bamus Nagari. Wali Nagari juga mempunyai kewenangan untuk membentuk sebuah Peraturan Wali Nagari. Peraturan Wali Nagari ini memiliki kedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui bersama Bamus Nagari. Sebagai aturan pelaksana berarti posisi

Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan Peraturan Wali Nagari.

Untuk menentukan kepemimpinan masyarakat di Minangkabau hal ini didasarkan pada bentuk *Tungku Tigo Sajaringan*, yaitu: kepemimpinan niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Ketiga corak kepemimpinan memiliki perbedaan baik dari segi status maupun tugasnya yaitu sebagai berikut: Pertama, kepemimpinan *niniak mamak*, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang sudah diatur dalam adat secara berkelanjutan. Dalam artian “*patah tumbuhan hilang baganti*” dalam kaum masing-masing, dalam suku dan nagari. Karena “*tinggi tampak jauh, gadang tampak dekat (jolong basuo), dan padangnyo leba alamnyo laweh. Tinggi dek dianjuang, gadang dek diambiak.*”

Kedua, kepemimpinan *alim ulama suluah bendang di nagari* (suluh yang terang benderang dalam nagari). Alim ulama yaitu yang mengkaji hukum-hukum dalam agama, yang akan menjadi pegangan hidup dalam *syarak mangato adaik mamakaikan*, mengenai sah atau batal, halal dan haram serta yang paham tentang nahwu dan sharaf. Secara umum alim ulama adalah pemimpin yang membimbing dalam kerohanian untuk menempuh kehidupan dalam jalan yang benar di kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat karena adat Minangkabau itu adat yang Islami atau dikenal dengan istilah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Ketiga, kepemimpinan *cadiak pandai* yang berdasar dari kelompok masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas dan mampu memecahkan

masalah serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga dianggap sebagai orang yang mampu mendampingi *niniak mamak* dan *alim ulama* dalam kepemimpinan untuk menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan dan kharisma yang dimiliki oleh *alim ulama* dan *cadiak pandai* tidak saja terbatas dalam masyarakat saja, justru memberikan peranan yang besar diluar masyarakat.¹²⁷

Dari penjelasan ketiga sistem kepemimpinan ini di dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan “tungku tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin”. Didalam sistem pemerintahan mereka saling

¹²⁷ Anthony Ibnu, *Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) Oleh Masyarakat Nagari Di Kabupaten Solok*, (Sumatera Barat: Pemerintah Daerah Kota Solok), 6.

memenuhi serta saling menguatkan antara satu sama lain. Kepemimpinan ini adalah sebuah perpaduan yang indah dari tiga unsur keahlian masing-masing yang bersatu dalam satu wadah. Dengan keahlian yang dimiliki tersebut mereka mampu mengajari anak nagari *bajalan luruih, bakato bana, tahu jo raso pareso* dengan berpedoman kepada agama yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Kepemimpinan *tungku tigo sajarangan* ini merupakan *agen of change* yang dapat dapat mempertahankan adat dan menjadi teladan bagi masyarakat sehingga jabatan mereka nantinya akan diturunkan pada generasi berikutnya bagi mereka yang memiliki kualitas, kredibilitas dan memiliki keteladanan serta mempunyai pengetahuan luas seputar adat yang sesuai dengan filosofi hidup "*adat basandi syarak, syarak basandi*

kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru dan syarak nan kawi adat nan lazim".¹²⁸

Demikian pula dengan sistem kepemimpinan di Minangkabau sebagai simbol dari kehidupan daerah Sumatera Barat. Kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* ini dapat membawa perubahan yang progresif dalam masyarakat Minangkabau. *Sustainable development* dalam hal ini berarti suatu upaya untuk mempertahankan kepemimpinan Minangkabau, sehingga benar-benar melekat bagi orang Minangkabau dan mampu diwariskan nantinya pada generasi muda.¹²⁹ Sehingga konsep sistem pemerintahan ini

¹²⁸ Dyan Chlaudina, Skripsi: "*Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan)*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 2-3.

¹²⁹ Ciptro Handrianto, Paradigma Kepemimpinan "Tungku Tigo Sajarangan" Di Minangkabau, *Conference Paper*, (September, 2012), 4.

terus perlu dikembangkan karena dari ketiga kategori kepemimpinan ini saling bahu-membahu antara satu sama lain.

Pelaksanaan Peraturan Nagari Di Kenagarian Campago

Peraturan nagari yaitu peraturan perundang-undangan yang paling rendah dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang berada di atasnya. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, jika dilihat di daerah Kenagarian Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam untuk peraturan nagari masih berkisar pada program kerja dan anggaran dana, seperti Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari untuk tahun 2021-2027 kemudian Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) untuk tahun 2022. Peraturan nagari yang

dikeluarkan oleh pemerintah nagari baru dua, hal ini dikarenakan wali nagari yang baru dilantik pada hari Senin 13 Desember 2021 di Hall Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang dilantik langsung oleh Bupati Padang Pariaman, Bapak Suhatri Bur, S.E., M.M untuk periode 2021-2027.

Peraturan nagari yang baru dikeluarkan oleh pemerintah nagari tersebut, jika dilihat belum ada yang mengatur kehidupan masyarakat secara langsung. Berdasarkan dari penelitian bahwasanya peraturan nagari yang berhubungan dengan masyarakat ini belum ada diatur bahkan dari pemerintahan wali nagari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peraturan nagari ini apabila ditetapkan itu membutuhkan kajian yang panjang dan waktu yang cukup lama. Dan nantinya dalam menetapkan peraturan

ini sebelumnya diminta dulu pendapat dan saran dari berbagai elemen masyarakat seperti *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* serta lembaga yang ada di lingkungan kenagarian Campago dan para pemuda di wilayah tersebut. Dan dilihat juga apakah dari peraturan yang akan dibuat ini memiliki dampak seperti apa yang timbul terhadap masyarakat, dan nantinya hal itu juga menjadi pertimbangan pemerintah nagari untuk menetapkan peraturan tersebut.¹³⁰

Dalam menangani hal ini pemerintah nagari juga sudah mencoba merancang peraturan nagari tersebut mengenai pembatasan hiburan malam sebagai aturan turunan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016

¹³⁰ Zulhadi, Wali Nagari Campago, *Wawancara*, 18 Juli 2022.

tentang Penertiban Orgen Tunggal. Namun peraturan nagari ini belum ditetapkan karena hal ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan meminta pendapat dan saran dari berbagai elemen masyarakat seperti kepada *alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai* serta pemuda dan juga kepada pemilik usaha organ tunggal, apakah dengan adanya peraturan nagari ini tidak akan mematikan usaha pemilik organ tunggal tersebut. Dan peraturan nagari tersebut pada saat ini masih pada tahap perancangan dan ditargetkan akan ditetapkan pada tahun 2022 ini oleh pemerintah nagari.

Dikarenakan belum adanya peraturan nagari yang ditetapkan mengenai masyarakat, pada saat ini yang menjadi acuan hukum yang diterapkan di masyarakat Kenagarian Campago yaitu Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari, Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi di masyarakat Kenagarian Campago dikarenakan yang hanya berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sejauh ini pemerintah nagari juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengurus permasalahan yang ada di

masyarakat. Sejauh permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini bisa diselesaikan bersama dengan pemuda di suatu daerah tersebut dan diberikan sanksi adat yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.¹³¹

Solusi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari Bab III mengenai Kewenangan Nagari dalam Pasal 17 disebutkan, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup: “(a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul nagari. (b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

¹³¹ Zulhadi, Wali Nagari Campago, *Wawancara*, 18 Juli 2022.

yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari. (c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan. (d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Nagari”. Selanjutnya dalam Pasal 18 disebutkan; “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat”.¹³²

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwasanya

¹³² Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengatur pemerintahannya sendiri, yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berada di atasnya. Maka dalam hal ini, tentunya pemerintahan nagari juga menyikapi Peraturan Daerah tersebut dengan membuat Peraturan Nagari sebagai aturan turunan yang mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kenagarian Campago.

Hal ini tentunya juga menjadi tugas bersama antara Pemerintahan Nagari dengan elemen masyarakat dan tentunya masyarakat itu sendiri, bagaimana caranya dan apa yang

dilakukan agar terciptanya peraturan nagari yang mengatur langsung kehidupan masyarakat. Tidak mungkin pemerintahan nagari saja yang membuat aturan sedangkan tidak melibatkan masyarakat dan bagaimana pula dengan masyarakat untuk melaksanakan aturan tersebut sedangkan ia merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam menciptakan atau merumuskan suatu aturan tersebut. Melihat dari permasalahan ini, maka sangat diperlukan partisipasi serta aspirasi penuh dari masyarakat agar aturan yang dibuat tersebut nantinya bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya perdebatan di dalam masyarakat.

Sebagai pemerintahan nagari tentunya menyediakan ruang dan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kesah serta aspirasinya baik terhadap sebuah

aturan yang akan dibuat maupun mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memikirkan solusinya bersama-sama agar terciptanya suatu aturan yang mengatur masyarakat serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi tersebut, yang dalam hal ini termasuk di dalamnya *tungku tigo sajarangan* (*niniak mamak*, *alim ulama* dan *cadiak pandai*) yang memiliki tugas serta keahliannya masing-masing dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

Pada penjelasan mengenai *tungku tigo sajarangan* di jelaskan sebelumnya, *niniak mamak* yang berperan sebagai pemimpin adat yang melindungi anak dan kemenakan, *alim ulama* yang berperan sebagai pemuka agama yang membimbing anak kemenakan dan masyarakat ke jalan yang benar serta yang

diperbolehkan dalam agama dan *cadiak pandai* sebagai seseorang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas baik mengenai pemerintahan maupun dari segi ilmu pengetahuannya. Setelah melihat peranan dari masing-masing bagian *tungku tigo sajarangan* ini maka sudah saatnya kita memikirkan sebuah pedoman atau aturan yang bertujuan mengatur kemaslahatan masyarakat sebagai payung hukum yang lebih spesifik bagi masyarakat nagari agar setiap tindakan ataupun perbuatan masyarakat tidak mengganggu hak orang lain. Dan tentunya peraturan tersebut berlandaskan juga pada adat Minangkabau yang berfilosofikan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang berarti adat bersendikan pada syariat, syariat bersendikan pada kitabullah (Al-Qur’an dan Sunnah).

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwasanya Peraturan Nagari/Peraturan Desa telah diatur oleh Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pelaksanaannya di wilayah Sumatera Barat lebih dikenal dengan Peraturan Nagari. Pengaturan tentang nagari secara spesifik yang sampai saat ini masih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumatera Barat.

Peraturan Nagari yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS (Badan Permusyawaratan) Nagari bersama dengan Wali Nagari. Peraturan

Nagari dibuat agar dapat mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai dan tentram yang khususnya di Kenagarian Campago. Dan peraturan ini tentunya juga didasarkan pada adat Minangkabau yang berfilosofikan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” dan yang paling utama sekali tidak boleh menyimpang dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya.

Peraturan nagari ini dibuat oleh Wali Nagari sebagai pemimpin Pemerintahan Nagari beserta Bamus sebagai lembaga penyalur aspirasi dan sarana berdemokrasi bagi masyarakat sekitar. Di dalam perancangan peraturan nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan dan saran secara lisan atau tertulis. Dalam melakukan perumusan Peraturan Nagari,

BAMUS dan Wali Nagari merumuskan Peraturan Nagari dengan memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Atas hal tersebut sebenarnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari.

Salah satu yang menjadi kewenangan Wali Nagari adalah merancang sebuah Peraturan Nagari atas persetujuan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari. Bamus nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib Bamus Nagari. Fungsi BAMUS merupakan fungsi legislatif, mirip dengan legislatif daerah. BAMUS merumuskan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dalam

perumusan tersebut BAMUS melibatkan lapisan masyarakat dalam pembentukan peraturan nagari, agar Peraturan Nagari tersebut nantinya tidak menyimpang dengan kemauan masyarakat dan begitu juga pada unsur-unsur demokrasi.

Di Kenagarian Campago mengenai Peraturan Nagari yang mengatur langsung kehidupan masyarakat itu belum ada ditetapkan, yang baru ada mengenai program kerja dan anggaran pendapatan belanja nagari (APBNag), maka hal itu sudah menjadi tugas bersama baik tugas pemerintahan nagari, elemen masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan dan menggagas sebuah aturan sebagai pedoman yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat nagari agar setiap tindakan ataupun perbuatan

masyarakat tidak mengganggu hak orang lain yang berada disekitarnya.

Maka dari itu baik masyarakat maupun pemerintahan nagari harus saling bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lain dalam merumuskan sebuah aturan, dikarenakan peraturan itu dirancang secara langsung oleh masyarakat dan tentunya hal itu juga harus dilaksanakan secara bersama-sama, maka sangat diperlukan partisipasi serta aspirasi penuh dari masyarakat agar aturan yang dibuat tersebut nantinya bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya perdebatan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Rhineka Cipta. 1997.

- Arliman S, Laurensius. “Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia”. *Lex Jurnalica*, Vol.17, No. 1, (April, 2020).
- Chlaudina, Dyan. Skripsi: “*Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan)*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Devi Ristanti, Yulia. “Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah”. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol.2, No.2, (April, 2017).
- Handrianto, Ciptro. Paradigma Kepemimpinan “Tungku Tigo Sajarangan” Di Minangkabau. *Conference Paper*, (September, 2012).
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ibnu, Anthony. *Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) Oleh Masyarakat Nagari Di Kabupaten Solok*. Sumatera Barat: Pemerintah Daerah Kota Solok.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPIS* Vol.11, No.1, (Januari-Juni, 2015).
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Soejitno, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Syarif, Amiroeddin. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 B ayat (2)

Wijaya, Angger. dkk. *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis*. Pustaka Belajar bekerjasama dengan Yopika dan Forum LSM DIY, 2000.

Wawancara Dengan Bapak Zuhadi
Walinagari Campago, 18 Juli 2022.

**PERAN PEMERINTAHAN NAGARI
DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PASAR DI NAGARI
SARIK ALAHAN TIGO**

Mendisakafutra

*(Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara UIN
Sjeh M. Djamil Djambek Bukitinggi Jl.*

Gurun Aur Kubang Putih

Email : Mendisakafutra@gmail.com)

Abstrak:

Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang memiliki peran untuk membangun nagari. Penelitian ini berawal dari rendahnya pembangunan infrastruktur pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo, dan lokasi pasar yang tidak strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo dan bagaimana peran pemerintahan nagari dalam pembangunan infrastruktur, serta apa saja kendala dalam pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo. Penelitian yang digunakan disini adalah

penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara langsung dengan para informan yang bersangkutan. Sehingga dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo masih sangat kurang. Kondisi pasar yang sempit dan kotor mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat. Dengan ini masyarakat menginginkan adanya pasar yang infrastrukturnya lengkap dan tersedianya semua kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Nagari Sarik Alahan Tigo dalam hal ini sudah berperan untuk pembangunan pasar, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala diantaranya, kurangnya dana pembangunan, belum adanya lokasi pasar yang strategis, dan terbatasnya sumber daya aparatur pemerintahan nagari sehingga inilah yang mengakibatkan lambatnya pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo. Kemauan atau motivasi aparatur pemerintahan nagari, komunikasi yang baik dengan unsur masyarakat serta partisipasi masyarakat menjadi kunci terlaksananya pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo.

Kata Kunci:

*Peran, Pemerintahan nagari, Pembangunan,
Infrastruktur pasar*

Pendahuluan

Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari nagari, dimana nagari sendiri adalah suatu nama yang sudah dikenal oleh masyarakat minang dari dahulunya, yang menjadi satuan politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak masa Pra Kolonial. Berlakunya Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok pemerintahan nagari, menjadikan pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah.¹³³ Pemerintahan Nagari merupakan badan administratif yang menyelenggarakan pemerintahan, mengurus, dan mengatur

¹³³ Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-usul Adat*, (Yogyakarta : Ombak, 2010), 4.

segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan yang berkaitan dengan masyarakat.¹³⁴

Nagari selaku pemerintahan terendah memiliki beberapa kewenangan. Penyerahan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan ini berkaitan dengan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan nagari sesuai dengan adat istiadat setempat. Dalam hubungannya dengan pemerintahan di tingkat Kabupaten, nagari mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan urusan Kabupaten yang diserahkan kepadanya. Demikian juga halnya dengan urusan-urusan yang diserahkan oleh

¹³⁴ Raharjo adisasmita, *Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 45.

pemerintah pada tingkat Provinsi dalam konteks pembantuan.¹³⁵

Sebagai pemerintahan yang memiliki otonomi, pemerintahan Nagari Sarik Alahan Tigo dapat mengembangkan perannya dengan baik sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam nagari tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan Nagari Sarik Alahan Tigo selalu melibatkan lembaga yang ada dalam nagari. Seperti lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan lembaga lainnya. Disamping itu, Wali Jorong sangat berperan dalam mensukseskan program-program pemerintahan nagari. Salah satu peran penting pemerintahan nagari Sarik

¹³⁵ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 24.

Alahan Tigo adalah membangun nagari yang lebih baik lagi. Saat ini pembangunan di Nagari Sarik Alahan Tigo masih kurang, masih banyak yang perlu di bangun dan diperbaiki, seperti perlunya pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembangunan saluran irigasi, dan yang sangat penting saat ini adalah pembangunan infrastruktur pasar.¹³⁶

Pembangunan infrastruktur pasar perlu di lakukan karena pasar merupakan tempat dimana masyarakat melakukan jual beli dan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Saat ini pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo masih sangat jauh sekali dari kata sempurna,

¹³⁶ Dwiana Putri, “Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kenagarian Guguak VII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Jurnal Fisip Vol. 2, No. 1* (Februari, 2015), 2.

nyatanya banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan para pedagang akan keberadaan pasar. Pasar Nagari Sarik Alahan Tigo lokasinya tidak strategis, lokasi yang berada di perumahan masyarakat dan sempit, sedangkan jumlah masyarakat berbelanja dan pedagang banyak sekali. Selesai proses jual beli lokasi pasar kotor dan berbau hal ini tentu mengganggu kenyamanan masyarakat. Dengan keadaan pasar saat ini, maka disini diharapkan adanya perhatian yang sangat serius dari pemerintahan nagari akan kondisi pasar yang kurang baik.

Maka artikel ini akan menerangkan tentang bagaimana peran pemerintahan Nagari Sarik Alahan Tigo dalam pembangunan pasar, disamping itu juga akan dijelaskan apa saja yang menjadi kendala pemerintahan nagari dalam melaksanakan

pembangun infrastruktur pasar, dan apa upaya yang dilakukan pemerintahan nagari untuk menyelesaikan persoalan dalam pembangunan infrastruktur pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.¹³⁷ Berarti menggambarkan teori dengan keadaan objektif yang ditemui dilapangan dan dianalisa dengan teknik triangulasi data, dimana informasi yang didapatkan saat wawancara denga para pihak digabungkan dengan pendapat peneliti sesuai dengan kejadian dilapangan.

¹³⁷ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 35.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara, dimana dalam teknik observasi peneliti langsung terjun ke pasar dan mengamati bagaimana keadaan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo. Disamping itu peneliti melakukan wawancara, disini peneliti langsung mewawancarai Bapak Baharuddin selaku Wali Nagari Sarik Alahan Tigo, kemudian juga mewawancarai masyarakat yang rumahnya berada dekat pasar serta para pedagang. Disamping itu selain melakukan observasi dan wawancara, untuk melengkapi materi dari artikel, peneliti mengambil beberapa informasi dan data dari buku dan juga jurnal.

Pembahasan

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang berada dalam wilayah masyarakat Minangkabau, memiliki batas-batas alam yang jelas serta ada aturan, dan dalam menjalankan pemerintahan, selalu berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Pemerintahan Nagari ialah pemerintahan yang diselenggarakan melalui proses permusyawaratan, dan disebut sebagai pemerintahan yang demokratis, dimana segala sesuatu di kembalikan kepada masyarakat.¹³⁸

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 menyatakan bahwasanya nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis dan historis, mempunyai

¹³⁸ Afdhal Prima, "Sistem Pemerintahan Nagari Studi Padang Magek Kabupaten Tanah Datar" *Jurnal Jom Fisip Vol 1 No 2* (Oktober 2014), 2.

batas-batas dalam wilayah tertentu, terdapat kekayaan sendiri, serta berhak memilih pemimpin nagari secara musyawarah, dan dalam menjalankan pemerintahan nagari selalu berpegang pada filosofi masyarakat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah dan selalu berdasarkan dengan adat yang berlaku diwilayah tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari, yang dimaksud dengan nagari adalah satuan masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Solok, terdapat beberapa suku didalamnya, memiliki wilayah dan batasannya, ada kekayaan sendiri dan berhak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya dengan sendiri sesuai dengan adat yang berlaku dalam wilayah tersebut.

Fungsi dasar Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintah, serta mengatur dan mengurus kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat nagari tersebut. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari, maka dibentuklah sebuah pemerintahan nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari, disamping itu diperlukan BAMUS, sehingga pemerintahan nagari akan berjalan dengan baik.¹³⁹

Sejarah Pemerintahan Nagari

Berbicara nagari maka tidak dapat dipisahkan dengan penyebutan Desa. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6

¹³⁹ Peraturan Daerah Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 6

ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Desa/DesaAdat sebagaimana yang disebut dalam pasal (1) bahwa penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah tersebut. Nagari sendiri dimaksud sebagai sebuah Negara kecil yang memiliki alat-alat kelengkapan didalamnya dan inilah yang disebut dengan pemerintahan nagari.

Disebutnya nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, ini diatur pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Nama nagari masa pra klonial disebut dengan nama *tambo*, Dalam *tambo* dikisahkan bahwasanya sultan Iskandar Zulkarnain mempunyai tiga orang anak, anak pertama bernama Maharaja Alif ia menjadi raja di Benua Ruhum, anak kedua bernama Maharaja Depang ia menjadi raja di Benua Cina dan anak ketiga bernama Maharaja Diraja yang berlayar ke daerah selatan. Bersama Maharaja Diraja selain istri-istrinya ikut juga Cateri Bilang Pandai seseorang yang arif dan bijaksana. Saat berlayar, mahkota Maharaja Diraja jatuh ke laut dan tidak bisa diambil lagi karena dililit naga laut yang besar dan panas, dengan kejadian tersebut Cati Bilang Pandai menurunkan kaca sehingga dari pantulan kaca tersebut ia

membuat tiruan mahkota hampir sama dengan yang asli.¹⁴⁰

Setelah cukup lama berlayar akhirnya sampai juga Maharaja Diraja disuatu tempat yang bernama “*galundi nan baselo*” kemudian sampai pula digunung merapi, yang sebelumnya hanya sebesar telur kemudian menyentak naik, sedangkan laut menyentak turun. Oleh sebab itu dibangunlah sebuah Nagari ditereng gunung yang diberi nama Pariangan. Namun karena penduduknya yang banyak, maka dibangunlah Nagari kedua yang diberi nama Padang Panjang. Tahun ketahun nagari kedua ini makin bayak penduduknya, sehingga berpindahlah penduduknya di sekitar gunung merapi yang

¹⁴⁰Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), 14.

tanahnya luas dan subur.¹⁴¹ Maka tanah yang luas tersebut dinamakan *luhak* dimana tanah sebelah barat dinamai *luhak* Agam, sebelah utara *luhak* 50 dan sebelah timur dinamakan dengan *luhak* Tanah Datar, yang ketiga *luhak* tersebut sangat terkenal dengan tanah yang subur.

Didalam *tambo* juga dijelaskan bahwa pemerintahan di Minangkabau menganut dua sistem keselarasan yaitu *Keselarasan Koto Piliang* dan *Keselarasan Bodi Caniago*. Sistem keselarasan *Koto Piliang* digagas oleh Datuak Katumangguangan, sedangkan sistem *keselarasan Bodi Caniago* digagas oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang, yang keduanya mempunyai ibu yang sama namun memiliki ayah yang berbeda dimana ayah Datuak

¹⁴¹ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1989), 46.

Katumanguangan seorang raja yang bergelar Sri Maharaja Diraja, sedangkan ayah dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah pembantu utama raja yang bernama Indra Jati (Cateri Bilang Pandai).

Perbedaan prinsip keduanya berkenaan dengan posisi raja yang berkedudukan di Pagaruyuang. *Kelarasan Koto Piliang* memandang raja sebagai kepala pemerintahan, sedangkan *kelarasan Bodi Caniago* ia berpandangan bahwa raja hanya sebagai lambang semata. Sehingga dapat dipahami bahwa kedua sistem ini dapat hidup bersama-sama dengan mengikuti eksistensinya masing-masing tanpa adanya pembagian wilayah. Setelah berakhirnya zaman pemerintahan Datuk Katumanguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, maka tampuk pemerintahan di

Pagaruyuang terbagi menjadi tiga bagian yakni Raja Pagaruyuang atau Raja Alam, kemudian dalam menjalankan tugasnya Raja Alam dibantu oleh dua orang pembantu utama yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus, yang mereka bertiga disebut dengan sebutan Rajo Tigo Selo.¹⁴²

Seorang ahli hukum adat bernama De Rooy ia mengemukakan bahwa proses pembentukan nagari untuk pemukiman tahap pertama berada di puncak gunung atau di lereng bukit. Bentuk rumahnya sederhana, mata pencahariannya masih bertani, dan berburu. Sehingga desa tersebut disebut dengan “Banjar” atau “Kabul” yang artinya

¹⁴²Iskandar, Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 52.

desa yang terdiri dari orang-orang dari satu ras (suku).¹⁴³ Selanjutnya disebut “*taratak*” artinya dalam kampung tersebut sudah terdapat dua suku, kemudian tahap ketiga disebut “*koto*” dimana sudah terdapat tiga suku, dan sudah ada rumah untuk tempat berlindung, dan terakhir disebut nagari yang sudah terdiri banyak suku didalamnya, sudah terhimpun dalam satu kesatuan sosial dan saling bekerjasama untuk memajukan nagari.

Nagari pada masa Kolonial belanda tetap diakui dan bahkan dilegalitaskan dengan berdasarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnatie Buitengewesteni* (IGOB) pada tahun 1938. Adanya IGOB ini rupanya tidak untuk memperkuat dan mempertahankan otonomi yang ada, tetapi hanya membuka

¹⁴³ Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widy, 2003), 47.

peluang kepada belanda untuk mencampuri urusan pemerintahan nagari. Adapun pada masa Jepang, pemerintahan nagari tetap berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dari Jepang, dan Jepang sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai adat yang berlaku dalam nagari.

Pada awal kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah pemerintahan nagari yang di atasnya adalah camat. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974 Susunan Pemerintahan Nagari dalam surat keputusan gubernur ini terdapat perbedaan dan lebih maju. Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Wali Nagari bukan merupakan penguasa tunggal dalam

Pemerintahan Nagari, karena jabatannya bukan ketua Kerapatan Adat Nagari.

Wali Nagari dalam menjalankan wewenangnya tetap dalam pengawasan Kerapatan Adat Nagari. Surat Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974 mengenai pokok-pokok Pemerintahan Nagari diwilayah tingkat I Sumatera Barat berlaku sampai dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat No. 162/GSB/ 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 di daerah Propinsi Sumatera Barat.

Pada masa reformasi nagari berubah dengan sangat drastis, yang sebelumnya disebut nagari diganti dengan Desa, sehingga mendatangkan persoalan karena masyarakat sumatera barat sudah terbiasa dengan nagari yang berdiri sendiri, namun pada masa

reformasi nagari dirubah dan dibagi menjadi Desa-desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya memberi peluang pada daerah dan membawa angin segar yaitu secepatnya Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat melaksanakan langkah-langkah konkrit, mempersiapkan Peraturan Daerah Propinsi tentang ketentuan pokok perubahan Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari.¹⁴⁴

Pengaturan oleh Pemerintah Provinsi ialah bersifat memfasilitasi dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui pengaturan khusus oleh Bupati atau, melalui Peraturan Daerah Kabupaten. Sehingga inti dari pasal

¹⁴⁴ Harisnawati, Sri Rahayu, Intan Sri Wahyuni, "Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah" *Jurnal Bakaba*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2018), 27.

111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ialah mencerminkan keinginan Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat di Sumatera Barat yang bertujuan *Siriah Pulang Ka Gagangnyo Pinang Suruik Ka Tampuaknyo Dan Desa Pulang Ka Nagari*.

Pembangunan Infrastruktur Pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo

Pasar adalah tempat dimana terjadinya interaksi antara individu dengan individu lain dalam melakukan proses tawar menawar barang serta merupakan tempat kegiatan ekonomi untuk melihat hubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi, disamping itu juga tempat terjadinya kontak sosial, budaya, fisik, maupun tingkah laku individu-individu yang ada di pasar. Hal ini

mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.¹⁴⁵

Pasar menjadi salah satu sarana yang menunjang perekonomian masyarakat, dipasar jugalah para pedagang dan pembeli bertemu untuk saling menawarkan hasil perdagangannya. Di Sumatra Barat banyak ditemukan pasar, mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern. Ini menandakan bahwa sangat tinggi keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Pasar Tradisional bercirikan dengan adanya hubungan antara pedagang dan pembeli secara langsung. Hubungan pedagang dan pembeli terjadi secara

¹⁴⁵ Mustakim. *“Sejarah Pasar Usang Lubukbasung 1989-2009”*, (Padang : Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2011), 1.

spontan.¹⁴⁶ Tawar menawar secara terang-terangan serta dengan transaksi yang jelas, ini merupakan ciri pada pasar nagari yang dimiliki oleh nagari-nagari di Sumatra Barat, sebagai kesatuan wilayah hukum adat ditandai dengan adanya nagari sebagai wilayah otonom mempunyai harta kekayaan.

Selama abad ke-19, sudah banyak terdapat pasar. Sekitar tahun 1825, diperkirakan ada 29 pasar dikawasan Tanah Datar. Ada 15 pasar di kawasan Agam dan 14 pasar besar di Limapuluh Kota, dan pasar yang besar berada di payakumbuh. Kebanyakan pasar pada abad ini adalah pasar sarikat. Pasar sarikat merupakan pasar yang didirikan oleh beberapa nagari, dan pengelolaan pasar dikelola dan diatur sesuai

¹⁴⁶ Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar.*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), 63.

dengan kebijakan dari nagari-nagari yang mendirikan pasar.

Pasar nagari dibagi menjadi dua jenis, yakni pasar nagari yang dimiliki oleh nagari itu sendiri dan juga pasar yang dimiliki oleh beberapa nagari yang disebut dengan pasar serikat. Pasar di nagari Sarik Alahan Tigo termasuk pasar nagari karena hanya dimiliki oleh nagari Sarik Alahan Tigo dan dikelola sendiri. Pasar Nagari memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan infrastruktur di Sumatera Barat. Pentingnya Pasar Nagari terlihat dari jumlah pasar nagari yang ada di Sumatera Barat.

Pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo masih sangat kurang sekali. Nagari sarik alahan tigo terdiri dari delapan Jorong yaitu jorong Sarik Bawah, Jorong Sarik Ateh, Jorong Talaok, Jorong Taratak

Teleng, Jorong Sungai Anggai, Jorong Sungai Pangalek dan Jorong Pinti Kayu. Dengan banyaknya jumlah Jorong di Nagari Sarik Alahan Tigo ini menandakan bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Nagari Sarik Alahan Tigo sangat banyak. Maka dari itu, harusnya sudah ada pasar dengan infrastruktur yang lengkap yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, baik dari segi lokasinya yang strategis dan lokasi pasarnya yang luas. Dari delapan Jorong hanya terdapat empat Jorong yang mempunyai pasar yaitu Jorong Taratak Teleng, Jorong Pinti Kayu, Jorong Sarik Bawah, Jorong Sarik Ateh, dan Jorong Talaok.

Pasar di nagari Sarik Alahan Tigo mulai berdiri pada tahun 1965, pasar pertamanya adalah pasar Sarik Ateh orang

biasanya menyebut *pakan raba*'a karena pasar beroperasi pada hari rabu. Berawal dari perkumpulan kecil-kecil yang lama kelamaan makin banyak masyarakat yang berkumpul untuk berbelanja di pasar Nagari Sarik Alahan Tigo. Namun ketersediaan kebutuhan masyarakat pada masa itu belum terpenuhi sehingga masyarakat perlu pergi ke pasar yang lebih lengkap lagi. Pasar yang lengkap itu adanya di nagari Talang Babungo, jaraknya sekitar 40 km, lokasi yang jauh tentu sangat susah untuk dicapai terlebih kondisi jalan buruk.

Saat ini pasar Nagari Sarik Alahan Tigo sudah ada namun pembangunan infrastrukturnya masih kurang, perlu adanya pembangunan yang lebih baik lagi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat pembangunan pasar di empat

orong masih kurang sekali, seperti di Jorong Taratak Teleng keberadaan pasar hanya di persimpangan jalan yang sangat dekat dengan rumah masyarakat, bangunan yang belum ada, sedangkan para pedagang dan masyarakat sangat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairunnas selaku pihak masyarakat yang rumahnya berada di dekat pasar, Bapak Khairunnas mengatakan bahwa keberadaan pasar nagari saat ini sangat tidak strategis sekali dan tidak nyaman sekali. Lokasinya yang berada dekat rumah warga dan juga sempit sekali. Setelah berakhirnya jual beli, pasar sangat kotor sekali dan pemungkiman warga juga kotor, dan berbau, disamping itu petugas pasar juga tidak ada yang membersihkannya, sehingga terpaksa

membersihkan dengan sendirinya.¹⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toma selaku pedagang, kata Bapak Toma lokasi pasar sempit sekali, sehingga menyebabkan kesusahan dalam berjualan, dan dari infrastrukturnya juga belum ada. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam berjualan. Sebagaimana keluhan kesah yang disampaikan oleh masyarakat, disini diharapkan perhatian yang penuh akan keberadaan pasar, dalam hal ini pemerintahan nagari sangat berperan untuk membangun infrastruktur pasar, tidak hanya pasar pembangunan yang lainnya juga perlu dilakukan seperti pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Khairunnas selaku Masyarakat Nagari Sarik Alahan Tigo pada Jam 09.00, tanggal 11 Agustus 2022

Keberadaan pasar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Nagari Sarik Alahan Tigo tidak bisa dipisahkan dari aktivitas masyarakat, kerana pasar merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Pasar sudah menjadi lapangan kerja yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Pada masyarakat Minangkabau pasar atau *pakan* tidak hanya berfungsi sebagai pusat perputaran ekonomi, namun juga pertukaran informasi, karena para pedagang keliling dan buruh membawa berita dan pendapat-pendapat tentang kejadian di luar nagari mereka.

Munculnya pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar pasar. Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi, sehingga memerlukan tempat

untuk menjual sebahagian hasil produksi tersebut. Dengan adanya kebutuhan inilah yang menyebabkan munculnya pasar. Maka dari ini jugalah perlunya peran pemerintahan nagari untuk menyediakan pasar yang nyaman bagi masyarakatnya.

Pembangunan pasar Nagari Sarik Alahan Tigo sudah lama di wacanakan. Sejak periode Wali Nagari sebelumnya yaitu masa Kepemimpinan Bapak Syafrizal. Namun dalam pelaksanaan pembangunan pasar Nagari Sarik Alahan Tigo tidak juga terwujud walaupun sudah selesai. Setelah pemerintahan sekarang pada masa kepemimpinan Bapak Baharuddin periode 2020-2025 dan sudah berjalan selama dua tahun, pembangunan pasar nagari sarik alahan tigo sudah mulai terealisasi walupun

masih masih jauh dari yang diharapkan masyarakat.

Saat ini pemerintahan nagari sudah berperan untuk pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo, pertama pemerintahan nagari membahasnya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Disini akan disampaikan apa-apa saja yang akan dibangun kedepannya dengan sudah disediakan point-point perencanaan pembangunan kedepannya. Dan nantinya para peserta Musrenbag akan mendiskusikan lebih lanjut. Dalam Musrenbag ini ada sebagai para peserta yang tidak setuju dan ada yang setuju, para peserta yang tidak setuju harus menyertakan alasannya. dan disini akan ditanyakan kepada para peserta, bahwa apa yang perlu dibangun dalam waktu cepat, dan nantinya akan dicapai kesepakatan

dan akan diputuskan, yang dalam hal ini yang paling di utamakan adalah pembangunan infrastruktur pasar. Setelah di lakukan musyawarah, pemerintahan nagari sarik alahan tigo langsung turun ke pasar untuk melihat bangunan pasar.¹⁴⁸

Hasil kesepakatan yang ditetapkan pada saat Musrenbag tidak hanya sebatas sampai di pemerintahan nagari saja, namun selanjutnya pemerintahan nagari akan mengajukan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok. Nantinya pemerintahan daerah akan mengabulkan permohonan dana dari pemerintahan nagari sarik alahan tigo. Disamping itu, pemerintahan nagari berupaya untuk selalu melibatkan lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari seperti lembaga

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Wali Nagari Sarik Alahan Tigo pada Jam 10.00 WIB, tanggal 10 Agustus 2022

KAN, LPM, dan PKK karena pemerintahan nagari tidak akan mampu melaksanakan pembangunan pasar nagari tanpa bantuan dari lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pembangunan tidaklah semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apapun itu jenis pembangunannya pasti akan ada kendala yang akan didapatkan. Seperti pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo, pembangunan pasar banyak dihadapkan dengan permasalahan.¹⁴⁹ Diantara permasalahannya adalah kurangnya dana. Dana menjadi kunci utama berhasilnya sebuah pembangunan jika dana yang tersedia besar maka pembangunan akan cepat terselesaikan, namun jika dananya kurang

¹⁴⁹ Moeljarto T, *Politik Pembangunan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995), 13.

pembangunan akan lambat pula terselesaikan bahkan tidak akan terlaksana. Seperti yang dijelaskan oleh Gow dan Mors yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan salah satu hambatannya yaitu keterbatasan dana.¹⁵⁰

Dan ini yang terjadi di Nagari Sarik Alahan Tigo, lambatnya pembangun dari dahulunya disebabkan karena keterbatasan dana. Berdasarkan konsep pemerintahan nagari bahwa pemerintahan nagari adalah pemerintahan yang otonom. Tentu dengan demikian pemerintahan nagari diharapkan mampu mencari dan menggali sumber dana lain untuk majunya pembangunan di Nagari Sarik Alahan Tigo. Selama ini sumber dana pembangunan di Nagari Sarik Alahan Tigo

¹⁵⁰ Sunyoto usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 21.

bersumber dari pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah ataupun dari pemerintahan pusat. Dengan demikian artinya pemerintahan nagari sarik alahan tigo belum mampu menggali sumber dana lain atau yang disebut pendapatan asli nagari (PAN) sendiri.

Pemerintahan nagari periode sekarang akhir-akhir ini sudah berupaya untuk menggali sumber yang ada. Salah satu cara untuk menambah PAN pemerintahan nagari selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan perusahaan yang ada di Nagari Sarik Alahan Tigo. Hal ini tentu banyak sedikitnya akan menambah PAN pemerintahan nagari sarik alahan tigo. Setelah mencari dana untuk tambahan PAN, ternyata dana untuk pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo masih belum cukup dan masih banyak kekurangannya.

Selain keterbatasan dana, lokasi pembangunan juga menjadi kendala dalam pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo. Lokasi juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan pasar. Saat ini lokasi pasar berada di tengah kediaman masyarakat yang tempatnya tidak begitu luas. Lokasi yang sempit menyebabkan masyarakat kesusahan dalam melakukan proses jual beli. Pemerintahan nagari sarik alahan telah bekerja sama dengan Wali Jorong untuk mencari lokasi yang strategis untuk pembangunan pasar. Pembangunan pasar di Jorong Taratak Teleng sebelumnya sudah direncanakan, Wali Jorong Taratak Teleng sudah menemukan lokasi yang strategis untuk pembangunan pasar, lokasi yang direncanakan merupakan tanah masyarakat. Setelah dibicarakan dengan dengan pihak

yang punya tanah, ternyata pihak yang punya tanah tidak mau menjual tanahnya. Hal demikian tentu menghambat pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo.¹⁵¹

Berdasarkan kendala tersebut , tertundanya pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo tidak hanya disebabkan karena dana atau program yang gagal, tetapi juga disebabkan oleh perencanaan dalam penentuan tempat yang strategis. Artinya program pembangunan di Nagari Sarik Alahan Tigo sudah terhenti karena lokasi yang menjadi kunci utama tidak ada, dan akibatnya langkah kedepannya tidak akan terwujud. Wahab mengemukakan bahwa pembangunan akan gagal dengan cepat

¹⁵¹ Sarmen Aris, M. Saleh Soeaidy, Bambang Santoso Haryono, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, (Januari, 2015), 402.

karena tidak dijalankan sesuai dengan yang direncanakan dan juga karena ada faktor dari luar yang selalu mempengaruhi pembangunan.

Selain kendala tersebut, ada kendala lain yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo, yaitu keterbatasan kualitas sumber daya pada aparatur pemerintahan Nagari Sarik Alahan Tigo. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan aparatur pemerintahan nagari, ada aparatur pemerintahan nagari yang latar belakang pendidikan hanya tamat SMA dan juga ada aparatur nagari yang tamat S1 namun jurusan tidak mengarah ke dalam ilmu pemerintahan. Terlebih Wali nagari Sarik Alahan Tigo saat ini hanya tamat SMA dari segi pengalaman kepemimpinannya masih

kurang, sehingga hal tersebut berpengaruh kepada pembangunan.

Wali nagari Sarik Alahan Tigo sudah menjalankan pemerintahan selama tiga tahun kepemimpinan, sedangkan pembangunan masih kurang sekali, hal inilah yang mejadi perbincangan dikalangan masyarakat, masyarakat belum puas dengan kinerja wali nagari walupun sudah menjalankan pemerintahan nagari selama tiga tahun. Seharusnya aparatur pemerintahan nagari adalah orang yang betul-betul punya keahlian dibidangnya dan berpengalaman, jika demikian nagari akan maju dengan sendirinya. Saleh mengemukakan bahwa demi tercapainya sebuah organisasi yang yang baik maka diperlukan adanya pihak yang memiliki berkompeten, berprestasi dan ahli

dibidangnya.¹⁵² Maka dari itu, pendidikan menjadi penting dan dari itu saat pemelihan aparatur pemerintahan nagari maka harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo terdapat beberapa kendala, maka dari itu perlu ada upaya atau faktor pendukung untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Adapun upaya atau faktor pendukung untuk terlaksananya pembangunan pasar yaitu, adanya kemauan dan motivasi dari aparatur pemerintahan Nagari Sarik Alahan Tigo, menjadi awal kelancaran pembangunan pasar. Motivasi, sebagaimana yang diungkapkan Siswanto, adalah semangat yang mengarahkan dan mengkomunikasikan perilaku untuk

¹⁵² Saleh, *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, (Malang: UB Press, 2013), 45.

memenuhi kebutuhan yang memberikan energi, mendorong aktivitas (gerakan), memberikan kepuasan, atau mengurangi ketidak seimbangan yang merupakan keadaan dan sikap mental manusia.

Berdasarkan penelitian, saat ini di temukan bahwa motivasi aparatur pemerintahan dalam pembangunan sangat tinggi terlebih untuk pembangunan pasar. Dan juga dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintahan daerah, camat dan masyarakat setempat juga sangat tinggi. Sehingga hal ini akan mensukseskan pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo.

Terjalannya musyawarah dan mufakat juga menjadi faktor pendukung dalam pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo. Lancarnya suatu pembangunan berawal

dari komunikasi yang baik dengan beberapa unsur yang ada di masyarakat. Meter dan Horn megemukakan bahwa kekuatan pendorong di balik pelaksanaan yang sukses adalah dengan ditingkatkan komunikasi dan aktivitas di seluruh organisasi. Oleh karena itu pelaksanaan program memerlukan suport, dan perhatian yang khusus dari lembaga lain. Meningkatkan hubungan dan saling peduliaan antar organisasi lain, itulah yang dinamakan dengan bermusyawarah dan mufakat. Bermusyawarah bertujuan untuk menyeimbangkan pendapat dan menjaga hubungan antar pihak yang ada demi kelancaran pembangunan pasar di Nagari Sarik Tigo.

Oleh karena itu, pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo tidak akan berjalan lancar tanpa diawali dengan

musyawarah dari lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Disamping itu partisipasi masyarakat juga sangat penting, masyarakat harus mendukung setiap pembangunan yang di lakukan oleh pemerintahan nagari. Terlebih kepada pihak yang bersangkutan, seperti pihak yang punya tanah, maka harus bersedia untuk menjual tanahnya demi kelancaran pembangunan pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo.

Miftah Thoha mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi prilaku orang lain, atau seni mempengaruhi prilaku manusia baik perseorangan maupun kelompok. Maka dari itu, kepemimpinan nagari menjadi hal terpenting menuju pembangunan nagari yang lebih baik. Wali nagari harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan

nagari. Disamping itu Wali nagari harus mampu merangkul semua kalangan yang ada dalam pemerintahan nagari.¹⁵³

Penutup

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang berada dalam wilayah masyarakat Minangkabau, memiliki batas-batas alam yang jelas serta ada aturan, dan dalam menjalankan pemerintahan, selalu berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 peran pemerintahan nagari adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintah, serta mengatur dan mengurus kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat nagari tersebut. Peranan

¹⁵³ Syamsu Q. Badu, Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 32.

pemerintahan nagari dalam pembangunan sangat perlu sekali, majunya suatu nagari ditandai dengan lancarnya pembangunan pada nagari tersebut. Nagari Sarik Alahan Tigo saat ini belum bisa dikategorikan sebagai nagari yang maju, karena masih minimnya pembangunan, apalagi pembangunan pasar.

Pasar menjadi salah satu sarana yang menunjang perekonomian masyarakat, dipasar jugalah para pedagang dan pembeli bertemu untuk saling menawarkan hasil perdagangannya. Di Sumatra Barat banyak ditemukan pasar, mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern. Ini menandakan bahwa sangat tinggi keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu pembangunan

infrastruktur pasar sangat diperlukan demi kenyamanan masyarakat.

Saat ini pemerintahan nagari sudah berperan untuk pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo, pertama pemerintahan nagari membahasnya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan nagari selalu melibatkan lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari seperti lembaga KAN, LPM, dan PKK

Dalam pembangun infrastruktur pasar di Nagari Sarik Alahan Tigo terdapat berbagai kendala, diantaranya kurangnya dana pembangunan nagari. Dana pembangunan di Nagari Sarik Alahan Tigo sangat minim sekali sehingga mengakibatkan

terhambatnya pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo.

Selain keterbatasan dana, lokasi pembangunan juga menjadi kendala dalam pembangunan pasar di nagari sarik alahan tigo. Lokasi harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan pasar. Saat ini lokasi pasar berada di tengah kediaman masyarakat yang tempatnya tidak begitu luas. Adapun kendala lain yaitu keterbatasan kualitas sumber daya pada aparatur pemerintahan nagari sarik alahan tigo. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan aparatur pemerintahan nagari, ada aparatur pemerintahan nagari yang latar belakang pendidikan hanya tamat SMA dan juga ada aparatur nagari yang tamat S1 namun jurusannya tidak mengarah ke dalam ilmu pemerintahan. Setelah ditelusuri

Walinagari Sarik Alahn Tigo hanya tamat SMA.

Hal yang paling penting dalam pembangunan pasar yaitu, harus adanya kemauan dan motivasi dari aparaturn pemerintahan nagari sarik alahan tigo. Kemudian pemerintahan nagari harus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat. Dan partisipasi masyarakat juga sangat penting, masyarakat harus mendukung setiap pembangunan pasar yang di lakukan oleh pemerintahan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

- Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
- Aris, Sarmen, Saleh, M, Soeaidy, Santoso, Bambang, Haryono, “Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, (Januari, 2015)
- Dt.Sangoeno, Ibrahim, Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014
- Kemal, Iskandar, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*

- Tinjauan tentang Kerapatan Adat,*
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008
- Moeljarto, T , *Politik Pembangunan,*
Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya,
1995
- Mustakim. “*Sejarah Pasar Usang
Lubukbasung 1989-2009*”, (Padang :
Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas
Sastra Universitas Andalas, 2011)
- Nasrul, Wedy, “Peran Kelembagaan Lokal
Adat dalam Pembangunan Desa”,
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.
14, No. 1, (Juni, 2013)
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru,*
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1989
- Sri Rahayu, Harisnawati dan Intan Sri
Wahyuni, “Eksistensi Pemerintahan
Nagari di Sumatera Barat dalam

Kajian Sejarah” *Jurnal Bakaba, Vol. 2,*
No. 2 (Desember, 2018)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4
Tahun 2001 Tentang Pemerintahan
Nagari Pasal 1

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 2
Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari Pasal 6

Prima, Afdhal, “Sistem Pemerintahan Nagari
Studi Padang Magek Kabupaten
Tanah Datar” *Jurnal Jom Fisip Vol 1*
No 2 (Oktober 2014)

Putri, Dwiana, “Peranan Pemerintahan
Nagari Dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Kenagarian Guguak
VII Koto Kecamatan Guguak

Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Jurnal Jom Fisip Vol. 2, No. 1* (Februari, 2015)

Rahmat, Aulia, *Rekonstruksi Adat Minangkabau dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 jo. Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*, Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982

Syamsu Q. Badu, Novianty Djafri,
Kepemimpinan dan Prilaku
Organisasi, Gorontalo: Ideas
Publishing, 2017

Usman, Sunyoto, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat,
Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

Wawancara dengan Bapak Khairunnas selaku
Masyarakat Nagari Sarik Alahn Tigo

Wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku
Wali Nagari Sarik Alahan Tigo

Zainuddin, Musyair, *Implementasi
Pemerintahan Nagari Berdasarkan
Hak Asal-usul Adat*, Yogyakarta :
Ombak, 2010

**Peran Pemerintahan Nagari dalam
Menghadapi Kriminalitas
disebabkan oleh Krisis Ekonomi di
Nagari Koto Malintang, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam**

Yunanda Saputra

Fakultas Syari'ah, UIN Sjech

M.Djamil Djambek

Jl.Gurun Aur, Kubang Putih, Kec.

Banuhampu, Kabupaten

Agam, Sumatera Barat

Email:

saputrayunanda39@gmail.com

Abstrak :

Pemerintahan Nagari merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Nagari adalah suatu lembaga pemerintahan yang berperan penting dalam memajukan masyarakat Nagari serta

mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di suatu Nagari, mulai dari mengayomi masyarakat, membangun ekonomi, dan infrastruktur serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Nagari. Dalam hal ini pemerintahan Nagari memiliki banyak peran, salah satunya yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang layak. Ekonomi merupakan pondasi masyarakat dalam keberlangsungan hidup. Namun adanya krisis ekonomi tidak bisa dihindari disebabkan banyaknya kebutuhan hidup masyarakat, tingginya harga kebutuhan dan gagal panen serta sulitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu banyak timbul permasalahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi disebabkan krisis ekonomi ini, seperti pencurian dan perampokan. Maka dari itu pemerintahan Nagari selaku lembaga yang berwenang mempunyai peran besar dalam

menghadapi permasalahan ini agar terwujudnya masyarakat Nagari yang aman dan sejahtera.

Kata Kunci:

*Pemerintah Nagari, Kriminalitas,
Krisis Ekonomi.*

Abstract

Nagari government is the implementation of government affairs and the interest of the Nagari community in the government system in Indonesia. Nagari government is a government institution that plays an important role in the mechanism of the Nagari community and has an influence on the community in a Nagari, starting from protecting the community, building the economy and infrastructure and creating prosperity for the Nagari community. In this case, the Nagari government has many roles, one of which is to improve the economy of the Nagari community in order to create welfare and a decent community life. The economy is the foundation of society in survival, but

the economic crisis cannot be avoided due to the many needs of people's lives, the high price of needs and failure there fore, many problems arise in the midst of people's lives, such as the rampant criminal acts the occur due to this economic crisis, such as theft and robbery. Therefore, the Nagari government as the authorized institution has a major role in dealing whit this problem in order to realize safe and prosperous village community.

Key Words :

*Nagari Government, Crime, Economy
Crysis*

Pendahuluan

Krisis ekonomi yaitu masalah sosial yang selalu ada di setiap negara dan di sepanjang kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi bisa diartikan sebagai penurunan ekonomi secara drastis di suatu negara maupun suatu wilayah. Krisis ekonomi adalah

kata yang dipakai pada bidang ekonomi terkait permasalahan penurunan taraf kehidupan masyarakat di suatu negara atau wilayah. Krisis ekonomi ini juga pernah terjadi di Indonesia pada masa sebelum reformasi serta baru-baru ini pada saat pandemi Covid-19, yang mana pada masa krisis ekonomi itu harga dari kebutuhan hidup masyarakat naik serta lapangan pekerjaan yang sulit.

Dalam sejarah Indonesia, krisis telah melewati arti awalnya sebagai suatu hal yang hanya dalam jangka waktu pendek. Berbagai hal yang ada dalam sejarah Indonesia adalah berupa perwujudan dari proses dialektika saat negara atau masyarakat

sebagai pelaku sejarah berinteraksi dengan krisis, baik itu krisis sebagai penyebab atau akibat dari terbentuknya suatu peristiwa sejarah ataupun, kenyataan sejarah yang timbul sebagai wujud dari respon negara atau masyarakat menyasati supaya terhindar dan dapat keluar dari krisis yang terjadi secara berulang-ulang.¹⁵⁴

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang tinggi serta lapangan pekerjaan yang sulit. Bukan hanya dilingkungan wilayah kota saja namun hal ini juga terjadi pada

¹⁵⁴ Ben White dkk, *dari Krisis ke Krisis Masyarakat Indonesia Menghadapi Resensi Ekonomi selama Abad 20*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016).

wilayah desa-desa kecil. Yang membuat ambruknya perekonomian serta pencaharian rakyat-rakyat kecil. Hal tersebut menyebabkan banyaknya timbul kegiatan yang melanggar hukum, seperti maraknya tindakan kriminalitas serta tindakan kejahatan lainnya. Tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi korban dari tindakan kriminalitas ini.

Tindakan kriminalitas yang sering terjadi yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi ini adalah tindakan pencurian yaitu tindakan pengambilan hak serta barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik atau tanpa sepengetahuan si pemilik dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan pemerintah

tidak bisa dihindari dalam hal ini, baik dari segi permasalahan ekonomi hingga munculnya permasalahan kriminalitas yang meningkat disebabkan krisis ekonomi ini. Pemerintah hendaknya ikut andil dalam permasalahan ini. Salah satu langkah yang diharapkan masyarakat adalah adanya peran pemerintah dalam menangani hal tersebut, seperti adanya kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi maupun kebijakan dalam menangani beberapa efek yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi seperti kriminalitas, pada permasalahan ini tidak hanya pemerintahan pusat saja yang berperan penting dalam menghadapi krisis ekonomi tetapi pemerintahan

daerah juga memiliki andil dan ikut serta dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, karena pemerintahan daerah adalah lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas penuh terhadap suatu daerah dan mempunyai tugas serta otonomi seluas-luasnya dalam suatu daerah, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada pemerintahan daerah di Minangkabau, adanya lembaga terendah yaitu pemerintahan Nagari yang mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala lurah pada umumnya. Pemerintahan Nagari juga merupakan lembaga pemerintahan

paling dekat dengan rakyat-rakyat kecil atau masyarakat awam. Tidak jarang masalah krisis ekonomi juga menjadi hal yang besar pada masyarakat Nagari, dan jadi hal yang sensitif untuk masyarakat. Di Minangkabau lembaga pemerintahan yang bernama pemerintahan Nagari atau juga dikenal dengan pemerintahan desa (kelurahan) ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan mempunyai hak otonom untuk mengatur serta mengurus Nagari (Desa).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dijelaskan

bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat agar ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Pemerintah Nagari mempunyai fungsi yaitu sebagai pelayanan yang mana yaitu pelayanan yang membuahkan keadilan dalam masyarakat, lalu sebagai fungsi pembangunan yaitu pembangunan yang menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat, dan sebagai fungsi pemberdayaan yaitu pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Lawyer Office Maiwandeu, “Peran Pemerintah Nagari Dalam Menangani Anak Putus Sekolah” *Jurnal Of Maiwandeu* Vol 1 No 1 (Juni 2021)

Pada masyarakat dalam lingkup desa masalah krisis ekonomi seiring berjalannya waktu semakin membesar dan berakibat pada masyarakat itu sendiri, tidak kalah kritisnya dengan krisis ekonomi pada wilayah yang lingkungnya besar seperti di kota-kota ataupun provinsi. Bisa dilihat juga bahwa krisis ekonomi ini biasanya lebih menusuk masyarakat desa yang terkendala oleh lapangan pekerjaan yang sulit dan sedikit, serta terkadang juga disebabkan oleh faktor gagal panen, murahnya harga jual hasil produksi masyarakat dan harga kebutuhan yang begitu melambung tinggi. Tidak jarang karena hal tersebut banyak masyarakat yang bergelap mata untuk melakukan

tindakan kriminalitas seperti mencuri dan lain sebagainya. Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut maka pemerintahan Nagari sangat di butuhkan untuk ikut serta berperan dalam menciptakan kesejahteraan serta keamanan bagi masyarakat Nagari. Karena pemerintahan Nagari mempunyai pengaruh yang dekat dengan masyarakat Nagari, jangkauannya yang terbilang luas untuk masyarakat Nagari.

Keterlibatan pemerintah Nagari sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nagari dalam penyelesaian masalah krisis ekonomi maupun akibat yang ditimbulkannya serta mampu meningkatkan kembali ekonomi

masyarakat sehingga kriminalitas di Nagari dapat diselesaikan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan data berbentuk kualitatif, dengan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan apa adanya tentang suatu

variabel, masalah, gejala dan keadaan. Metode deskriptif disini ialah suatu metode yang diartikan sebagai prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan serta menuliskan penelitian suatu lembaga, masyarakat maupun seseorang dan lain-lain yang berdasarkan faktor yang

tampak atau apa adanya. Dan juga dengan data hasil wawancara dan data dari kepustakaan.¹⁵⁶

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintahan Nagari

Nagari di Minangkabau sebagai salah satu wilayah istimewa sebagaimana yang tertera dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 membentuk pemerintahan Nagari, yang merupakan pemerintahan paling bawah, yang berperan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat. Pembentukan pemerintahan desa setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1979 merupakan salah satu bentuk kuatnya pengaruh pemerintahan pusat.

¹⁵⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Semarang : PT.Tiara Wacana, 2003), 93

Setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1979, pada tanggal 1 Agustus 1983 seluruh Jorong yang merupakan bagian dari Nagari dinyatakan sebagai desa baru. Maka dari itu Nagari bukan lagi sebagai pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat, namun hanya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Pada era reformasi, tuntutan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan negara dengan keluarnya undang-undang no. 22 tahun 1999 yang menyatakan dalam pasal 1 huruf o bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pasal 1 huruf o UU No. 22 tahun 1999 memberi kesempatan kepada desa untuk menyelenggarakan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Atas dasar pasal tersebut terbuka peluang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa sesuai dengan kondisi daerah setempat. Berdasarkan hal ini unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat kembali dari bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan Nagari atau dikenal juga dengan kembali dari

yang 3123 ke 543, yaitu jumlah Nagari sebelum UU No. 5 tahun 1979. Untuk itu telah keluar Perda Provinsi Sumatera Barat No, 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf O Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi pemerintahan tetapi tidak lagi berada di bawah Camat karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki struktur akal didukung hak-hak asli dan proposal khusus yang bersifat istimewa. Oleh karena

itu, pemerintah Nagari berhak menyelenggarakan urusan Nagari yang didukung otonomi aslinya. Dengan demikian pemerintah Nagari dapat mengembangkan perannya kepada seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan dan menanamkan nilai-nilai budaya Minangkabau dan perannya yang besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat (penjelasan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000) .

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah pada suatu pemerintahan terendah, yaitu dari pemerintahan yang bersifat

sentralistik, birokratik, otoriter dan yang mobilisasi sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang No 5 tahun 1979 kepada pemerintahan yang bersifat desentralisasi, demokrasi dan partisipasi yang bersumber dari otonomi asli sebagaimana yang dianut oleh Undang-undang No 22 Tahun 1999.¹⁵⁷ Peluang otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Desa, sudah menjadi inti serta dasar berubahnya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat agar kembali

¹⁵⁷ Harisnawati Dkk “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah” *Jurnal Bakaba* Vol 7 No 2 (Juli-Desembar 2018),22

menjadi Pemerintahan Nagari. Nagari merupakan “unit terbesar dari kumpulan orang-orang di Minangkabau yang merupakan cerminan pola hidup dan kehidupan masyarakat”.¹⁵⁸

Keputusan provinsi Sumatera Barat agar kembali kepada pemerintahan Nagari didasarkan atas harapan agar terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, tata kelola dan daya saing Nagari sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang

¹⁵⁸ Basri, H., dan Moehar, D. *Otonomi Nagari; Kebijakan Efektif Untuk Memacu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sumatera Barat.*(Solok Selatan: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, . 2008)

desa. Adanya kelebihan dari pemerintahan Nagari yang dinilai dapat menjadi sokongan besar bagi pemerintahan Nagari kedepannya.¹⁵⁹ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang membawa sejumlah perbaikan terhadap pengaturan Desa, yang direspon oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, juga tidak luput dari polemik. Hal tersebut berkaitan soal pengaturan kelembagaan Nagari sebagai Desa adat yang dinilai masih belum mengadopsi dengan tepat indigenous value. Peraturan Daerah ini ketika

¹⁵⁹ *Ibid*, 25

masih menjadi rancangan dan akan disahkan dianggap melemahkan fungsi adat terkait keanggotaan Kerapatan Adat Nagari yang tidak sepenuhnya beranggotakan elit adat (*niniak mamak*).¹⁶⁰

Penyelenggaraan pemerintahan Nagari tidak sepenuhnya dapat berepegang teguh pada nilai serta norma yang dianut dan berlaku dimasyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Nagari merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia yang harus taat dan tunduk pada pemerintahan negara. Pengakuan

¹⁶⁰ Ismanto. (2018), J. Tribunnews.com. Dipetik Agustus Jumat, 2018). www.Tribunnews.com: http://m.tribunnews.com/kilas-daerah/2018/01/10/disahkan-ranperda-Nagari-lemahkanfungsi-adat-Minangkabau

negara terhadap pemerintahan Nagari ini dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 sebenarnya dalam pasal 3 telah diikat dalam berbagai asas penyelenggaraan pemerintahan. Asa rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul), keberagaman, kebersamaan, nyatanya di Nagari berlawanan dengan asas kesetaraan yang membawa kesamaan kedudukan, jabatan serta peran. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari juga berdasarkan asas demokrasi, namun karena keistimewaannya di Minangkabau Nagari memiliki sistem demokrasi sendiri yang berbeda dengan demokrasi yang dianut oleh negara. Kebebasan ini ialah kebebasan bersyarat bukan *absolute*

atau mutlak. Artinya diakui demokrasinya selama tidak bertentangan dengan pengaturan dalam konteks pemerintahan negara dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimuat dalam pasal 3 Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014.¹⁶¹

Peranan pemerintahan Nagari sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang bermuara nantinya kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu disamping mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemerintahan Nagari

¹⁶¹ Desna Aromatica dkk, "Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat" *Jurnal AK* Vol 8 No 2 (Agustus 2018)

juga harus mampu menganalisa kebutuhan rakyat baik dari bidang pembangunan yang bisa dipenuhi dan juga bidang lapangan pekerjaan yang bisa disediakan oleh pemerintahan Nagari. Yang tidak kalah pentingnya, pemerintahan Nagari juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam mengambil kebijakan serta keputusan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dilihat dari ikut andilnya pemerintahan Nagari dalam kehidupan masyarakat dan ranah pemerintahan.

Peranan pemerintahan Nagari ialah yang pertama sebagai fungsi pelayanan yaitu memberikan

pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Kedua, sebagai fungsi pembangunan yaitu pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat terakhir yaitu sebagai pemberdayaan, akan mendorong untuk kemansirian masyarakat.

Krisis Ekonomi

Pembangunan perekonomian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan diberbagai negara, perekonomian adalah salah satu sektor yang perlu didorong serta didukung untuk mencapai target pertumbuhan dan pemerataan. Tidak terkecuali di Indonesia juga menargetkan pembangunan ekonomi,

dan juga merupakan sebagai program pemerintahan yang utama. Di Indonesia pembangunan menjadi kunci dalam segala aspek kehidupan, secara umum diartikan sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat yang dimana kemajuan yang dimaksud yaitu kemajuan material, pembangunan diarahkan sebagai kemajuan yang diperoleh oleh sebuah bidang ekonomi. Sedangkan tujuan pembangunan masyarakat yaitu, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dengan itu kondisi peningkatan taraf hidup yang rendah merupakan tujuan utama dari usaha perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat tersebut. Agar tercapainya tujuan yang

diharapkan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka usaha pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan perlu diarahkan untuk mendorong adanya perubahan perekonomian yang lebih baik.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai macam pendekatan terhadap suatu program dengan mempercayakan pada masyarakat setempat sebagai unit kerja serta menggalang bantuan dari luar dengan usaha sendiri secara terorganisasi serta mendorong inisiatif dan kepemimpinan setempat sebagai

instrumen dari perubahan.¹⁶² Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami pasang surut terkait masalah pembangunan ekonomi, dilihat dari fakta sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia sudah empat kali mengalami krisis ekonomi, yaitu pada periode 1997-1998, kemudian pada 2008, kemudian pada 2013, dan terakhir pada 2019 dalam masa pandemi covid-19.

Masyarakat mengenal krisis ekonomi tahun 1998 sebagai krisis moneter yang mana krisis tersebut timbul karena neraca pembayaran nilai tukar yang merosot dan disertai inflasi tinggi yang dipicu oleh harga

¹⁶² Yahya Mansur, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya : Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1996), 13

barang-barang yang diperdagangkan keluar negeri alias ekspor, sehingga pemerintah melakukan reformasi dengan melahirkan undang-undang keuangan negara, undang-undang perbankan, pemberian independensi Bank Indonesia serta regulasi prudential yang melarang pinjaman kepada perbankan atau perusahaan yang masih memiliki hubungan. Pada tahun 2008 dan 2013, Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi sehingga turunnya nilai tukar dan inflasi tinggi namun tidak separah krisis ekonomi pada tahun 1998, tetapi permasalahan krisis ekonomi pada tahun tersebut sangat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat pada waktu itu. Pada awal tahun 2019,

Indonesia dilanda wabah virus corona (covid-19) yang menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa, hal ini terjadi karena meluasnya wabah tersebut sampai ke pelosok desa sehingga keluarnya kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak berjalannya roda ekonomi dimasyarakat. Pandemi tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun yang berdampak pada penurunan ekonomi , hilangnya lapangan pekerjaan serta terjadinya peningkatan kriminalitas yang disebabkan oleh wabah tersebut. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian bahkan sampai menjurus pada kemiskinan

dan sosial masyarakat saja, namun juga maraknya kejahatan serta tindakan kriminalitas yang diaksikan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan hidup bagi beberapa orang.

Keterpurukan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dimana-mana tidak terbatas dikota-kota besar saja namun juga masyarakat perdesaan yang jarang dihadapkan pada standar ekonomi yang begitu runcing akibat perbedaan kasta ekonomiseperti dikota-kota besar, desa juga ikut terpapar olehnya. Dari masalah kemiskinan dan timbulnya masalah kejahatan serta kriminalitas ini merupakan kausalitas dua masalah

sosial yang sulit untuk dipecahkan.¹⁶³ Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya timbul kejahatan seperti pencurian, yang tidak adanya keserasian antara kehidupan seseorang dengan lingkungan sosial, seperti adanya kesenjangan sosial dan adanya tembok pemisah antara kelompok kaya dengan kelompok yang miskin dalam masyarakat.

Kondisi masyarakat semakin sulit dimasa krisis ekonomi karena semakin sulit untuk menjangkau dan mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa komoditas kebutuhan pokok harganya melambung naik seperti BBM, dan juga kebutuhan pokok lainnya juga ikut mengalami

¹⁶³ *Ibid*, 15

kenaikan. Masyarakat Indonesia dari seluruh lapisan di berbagai pelosok daerah ikut merasakan krisis ekonomi ini, tidak terkecuali masyarakat yang bekerja sebagai petani dan juga *bakarambak ikan*¹⁶⁴.

Akibat krisis ekonomi paling dirasakan oleh petani dan masyarakat yang *bakarambak ikan* adalah harga kebutuhan pokok naik, sedangkan hasil panen turun harganya. Harga kebutuhan pokok yang naik sulit untuk turun kembali sebaliknya jika harga hasil panen turun sulit untuk

¹⁶⁴ *Bakarambak Ikan* adalah hal yang biasa disebut untuk para masyarakat yang bekerja di danau, dengan merentangkan jala yang berisikan ikan khas ikan Maninjau, biasa digunakan di danau Maninjau, Sumatera Barat

normal kembali.¹⁶⁵ Namun dengan banyak terjadi permasalahan ekonomi ada beberapa usaha bantuan oleh pemerintah seperti pemberian beras miskin (*raskin*) yang diperuntukkan untuk masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan juga ada berupa program keluarga harapan (PKH) yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena dampak permasalahan krisis ekonomi ini.¹⁶⁶

Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan serta perbuatan yang merugikan secara

¹⁶⁵ Romadi “Geliat Petani dalam Menghadapi Krisis Ekonomi 1998-1999”, *Forum Ilmu Sosial*, Vol 40 (1 Juni 2013), 101

¹⁶⁶ Remi Dkk, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Edisi Indonesia-Inggris*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 32

ekonomis dan psikologis yang tentunya melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Maka tindakan kriminalitas adalah segala hal perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat menentangnya.¹⁶⁷ Adapun bentuk-bentuk tindakan kriminal ialah segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, norma agama yang berlaku dimasyarakat.

Tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan ini merupakan tindak pidana yang berarti serangkaian perbuatan manusia yang

¹⁶⁷ Kartono, *kriminalitas*,(Jakarta : 1999), 122

bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan lainnya, dan harus adanya penghukuman di dalamnya.¹⁶⁸Banyak faktor yang menyebabkan serta menimbulkan terjadinya tindakan kriminalitas ataupun tindakan kejahatan seperti pencurian dalam masyarakat, dimana adanya faktor yang saling berkaitan dan tidak boleh saling terlepas. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana atau kriminalitas ini yaitu faktor dari dalam diri individual itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal yang menjadi penyebab

¹⁶⁸ Bawengan G.W, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1997), 112

seseorang melakukan tindak kriminal atau kejahatan.¹⁶⁹

Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan yang berasal dari dalam dirinya antara lain adalah yang pertama daya emosional, emosional erat hubungannya dengan masalah soisal yang terjadi di masyarakat yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Kurangnya seseorang bisa mengontrol emosinya serta menyeimbangkannya bisa menyebabkan terjadinya tindak kriminal atau kejahatan. Kedua kepribadian, pola kepribadian seseorang juga bisa menimbulkan

¹⁶⁹ *Ibid*, 11

terjadinya tindak kriminal. Yang dimana keadaan kepribadian seseorang itu berhubungan dengan keadaan yang ia terima sewaktu-waktu dan juga tidak luput dari keadaan serta masalah ekonomi. Ketiga rendahnya mental, rendahnya metal berhubungan dengan intelegensi, yang mana jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang tajam dan mampu berbaur serta mengerti dengan keadaan sekitar maka semakin mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, namun jika punya daya mental yang rendah susah untuk berbuat ini dan itu karena takut salah dan cenderung tidak mampu menyesuaikan diri maka akan semakin jauh dari kehidupan

masyarakat dan cenderung gegabah. Keempat usia, usia seseorang juga berpengaruh terhadap tindakan yang ia lakukan, tak terkecuali dengan seberapa besar kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminalitas, semakin banyak kebutuhan yang sudah tidak bisa terpenuhi dan banyaknya beban pikiran dan tanggungjawab yang dipikul bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Kelima pendidikan, di dalam Undang-undang pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan seseorang melalui bimbingan dan berbagai latihan untuk adanya peran dimasa yang akan datang. Yang dimana pendidikan sangat berperan

dalam pembentukan pola pikir dan tingkah laku seseorang.

Sementara faktor-faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindakan kriminalitas dari luar atau eksternal adalah pertama lingkungan sosial, lingkungan sosial atau lingkungan disekitar kita sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir serta tingkah laku seseorang, jika tinggal di lingkungan yang punya hukum yang tegak maka akan hiduplah yang namanya keamanan namun jika hidup dilingkungan yang mengaplikasikan hukum rimba maka tindakan kriminalitas akan sangat banyak ditemui. Kedua faktor keluarga, keluarga merupakan wadah pertama tempat seseorang menerima

sesuatu dan belajar sesuatu, baik dari sikap, pola pikir, tata cara pergaulan serta kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ketiga pengangguran, kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal atau tindakan kejahatan sering kali dilakukan oleh kalangan pengangguran. Akibat dari sulit lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, sementara kebutuhan hidup semakin mendesak dan harga yang semakin melambung yang terkadang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Keempat ekonomi, dapat dilihat pada masa sekarang ini kesenjangan sosial sangat banyak ditemukan diakibatkan oleh

faktor ekonomi yang begitu runcing. Oleh karena itu akibatnya sering terjadi kecemburuan sosial, hal tersebut menyebabkan adanya tembok pembatas yang jelas antara kelompok di masyarakat. Dimana bagi kelompok yang rendah adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adanya krisis ekonomi yang tidak bisa diduga-duga, Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam terjadinya tindakan kriminalitas karena apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bisa saja melakukan tindakan kriminalitas.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Prayetno “Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)” *Jurnal Media Komunikasi* Vol 12 No 1 (April 2013)

Adapun tipe kriminalitas yaitu meliputi, pertama kejahatan perorangan dengan kekerasan, kedua kejahatan terhadap harta benda, ketiga kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan, keempat kejahatan politik, kelima kejahatan terhadap ketertiban umum, keenam kejahatan terorganisasir dan yang terakhir kejahatan profesional.¹⁷¹ Terdapat beberapa teori yang melatarbelakangi tindak kejahatan 1) teori labeling yaitu memberi label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat terhadap

¹⁷¹ Felicia Nathania dkk “Analisis Gambaran *Subjective Well-Being* Korban Kejahatan Pencurian dan Penculikan”, *Jurnal Psikologi Ilmiah* (1 November 2017), 200

tindakan yang dilakukan. 2) teori penyimpangan budaya, yaitu teori ini memusatkan kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. 3) teori faktor ekonomi yaitu teori ini memperlihatkan ekonomi yang rendah cenderung membuat individu melakukan tindak kejahatan.¹⁷² 4) faktor ekologis yaitu teori ini menjelaskan kejahatan timbul akibat faktor lingkungan sekitar. Lingkungan yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi membuat kemungkinan individu tersebut menjadi penjahat akan jauh lebih besar.

¹⁷² Sohopi, M.R *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramadhani Sutan Sinaro, tindak kriminalitas yang sering terjadi ialah tindakan pencurian. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum. pencurian seperti terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.¹⁷³ Pencurian berasal dari kata dasar yaitu curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah pelaku atau orang yang mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.¹⁷⁴

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya tindakan pencurian dalam masyarakat yang berkesinambungan satu dengan lain antaranya faktor dari diri individu itu sendiri dan dari luar individu itu. Banyaknya kejadian tindakan pencurian yang terjadi di Nagari Koto Malintang terutama diakibatkan oleh

¹⁷³ Soesilo, R.. KUHP. (Bogor: Politeia, 1994), 249

¹⁷⁴ Poerwadaminta WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984)

faktor krisis ekonomi, ekonomi yang sulit diakibatkan beberapa hal seperti gagal panen, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.

Salah satu penyebab terjadinya masalah ekonomi yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah gagal panen, yang mana di Nagari Koto Malintang petani adalah sebagai pekerjaan yang banyak dinaungi oleh masyarakat dan juga *bakarambak ikan*. Salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan petani yaitu dengan cara ganti rugi akibat gagal panen yang dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan petani maupun nelayan danau (*bakarambak ikan*), namun masih banyak petani maupun nelayan danau yang berada

dalam tingkat perekonomian rendah dan memunculkan berbagai masalah. Masalah tersebut bisa berupa tingkat kemiskinan yang semakin tinggi karena pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak E. Khatib Bagindo di Nagari Koto Malintang sering terjadinya gagal panen ikan (*karambak ikan*), disebabkan oleh *tubo*¹⁷⁵ sehingga banyak ikan yang mati di keramba masyarakat, dan berdasarkan penuturan dari bapak E. Khatib Bagindo, *tubo* merupakan

¹⁷⁵ *Tubo* adalah sejenis belerang dari dasar danau yang naik kepermukaan air sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem air yang berakibat buruk pada ikan di karamba masyarakat.

suatu gejala alam yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya sehingga masyarakat yang memiliki keramba ikan kesulitan untuk menangani hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan saat tubo menyerang ialah dengan cara segera mengangkat jaring keramba ke permukaan, namun terkadang jikalau lambat diketahui maka ikan didalam keramba tidak bisa diselamatkan lagi. Hal tersebut yang membuat para nelayan danau kewalahan bahkan kesulitan kemana akan disalurkan ikan yang sudah mati tadi, sebagian besar nelayan hanya memperjualbelikannya dipasar dengan harga yang sangat murah diakibatkan ikan nya sudah mati dan tidak segar lagi. Begitu pula pada

sektor pertanian, masyarakat Nagari koto malintang sering mengalami gagal panen yang disebabkan oleh banyak faktor seperti, kekeringan, hama, cuaca ekstrim serta pencurian. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan turunnya hasil panen bahkan gagal panen sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap para petani di Nagari tersebut.¹⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edrizal Datuak Mangkuto, beliau menuturkan bahwa rentang waktu karena faktor kekeringan terkadang bisa diatasi dengan mempergunakan saluran irigasi untuk sebagian produk pertanian, faktor

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak E. Khatib Bagindo, di Jorong Rambai, Nagari Koto Malintang, tanggal 2 Agustus 2022

hama juga terkadang masih bisa diatasi oleh masyarakat dengan memberikan obat anti hama pada tanaman dan cuaca ekstrim memang terkadang sulit untuk diprediksi, akibatnya gagal panen sulit dihindari, namun dikarenakan tidak hanya faktor dari alam saja seperti 3 hal diatas tetapi juga ada faktor lain yaitu pencurian yang sangat meresahkan masyarakat setempat. Faktor ini terjadi karena banyaknya pengangguran, kebutuhan hidup yang tinggi, sulitnya lapangan pekerjaan sehingga marak terjadinya pencurian, baik berupa pencurian harta benda maupun hasil kebun, pertanian maupun keramba masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat

kewalahan dikarenakan pencurian tidak hanya sesekali terjadi namun sudah sering dan belum ada tindakan yang serius dari pemerintahan Nagari dalam menanggulangi permasalahan tersebut.¹⁷⁷

Maka seharusnya pemerintahan Nagari berupaya dalam mencegah dan menindaklanjuti permasalahan pencurian di Nagari Koto Malintang tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Naziruddin selaku Wali Nagari Koto Malintang¹⁷⁸, beliau menuturkan bahwa permasalahan kriminalitas pencurian

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Edrizal (datuak Mangkuto), di Jorong Ambacang , Nagari Koto Malintang, tanggal 5 Agustus 2022

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Nazirudin (Wali Nagari Koto Malintang) di Nagari Koto Malintang, tanggal 11 Agustus 2022.

ini sudah menjadi buah pembicaraan di masyarakat, sehingga pemerintahan Nagari sangat berperan penting dalam menghadapi permasalahan ini diantaranya pemerintahan Nagari memperkuat keamanan Nagari dengan diadakannya program kerja seperti ronda malam dengan bekerja sama dan mengikutsertakan seluruh masyarakat di masing-masing jorong di Nagari koto malintang, kemudian bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) serta *parik paga Nagari*¹⁷⁹ demi tercapainya keamanan

¹⁷⁹ *Parik paga Nagari* yaitu unsur masyarakat yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan masyarakat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah

dan kenyamanan di Nagari koto malintang. Disamping itu pemerintahan Nagari juga berwenang memebrikan sanksi sebagai efek jera, yang mana biasanya sanksi tersebut berupa sanksi sosial dan ganti rugi dari pihak yang bersalah.

Untuk meminimalisir angka tindak kriminal pencurian ini pemerintahan Nagari seharusnya lebih memprioritaskan ekonomi masyarakat agar adanya kestabilan perekonomian dikalangan masyarakat sehingga tumbuhlah pemerataan ekonomi, dan terhindarnya masyarakat dari berbagai tindak kriminal seperti pencurian tersebut.

Penutup

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi banyak menyebabkan permasalahan pada kehidupan masyarakat salah satu efek yang ditimbulkan adalah maraknya pencurian yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan keamanan di masyarakat. Salah satu dampak jelas yang disebabkan krisis ekonomi ialah merajalela pencurian ini, yang tidak memandang harta benda, maupun hasil kebun,tani dan keramba, selagi masih bernilai jual.

Peranan pemerintahan sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan ini, terutama pemerintahan yang dekat dengan

masyarakat langsung atau pemerintahan paling terendah yaitu pemerintahan Nagari, tidak hanya bertugas mengayomi masyarakat tetapi juga ikut terlibat dalam ketentraman, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dengan meninjau kembali apakah peranan pemerintahan Nagari sudah memenuhi standar kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan kembali peranan pemerintahan Nagari sebagaimana mesti dan harusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aromatic Desna dkk. "Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat" *Jurnal AK* Vol. 8 No. 2 (Agustus 2018)

Basri, H., dan Moehar, D. *Otonomi Nagari; Kebijakan Efektif Untuk Memacu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sumatera Barat*. (Solok Selatan: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, . 2008).

Bawengan G.W. *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*. (Jakarta :Pradnya Paramita, 1997).

Harisnawati Dkk. “Eksisitensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah”. *Jurnal Bakaba* Vol 7 No 2 (Juli-Desembar 2018).

Ismanto. (2018). J. Tribunnews.com. Dipetik Agustus Jumat, 2018).
[www.Tribunnews.com](http://m.tribunnews.com/kilasdaerah/2018/01/10/diskan-ranperda-Nagari-lemahkanfungsi-adat-Minangkabau):<http://m.tribunnews.com/kilasdaerah/2018/01/10/diskan-ranperda-Nagari-lemahkanfungsi-adat-Minangkabau>.

Kartono. *kriminalitas*,(Jakarta : 1999).

Lawyer Office Maiwandeu. “Peran Pemerintah Nagari Dalam Menangani Anak Putus Sekolah”. *Jurnal Of Maiwandeu*. Vol. 1 No, 1 (Juni 2021).

Mansur Yahya. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. (Surabaya : Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1996).

Nathani Felicia a dkk. “Analisis Gambaran *Subjective Well-Being* Korban Kejahatan Pencurian dan Penculikan”. *Jurnal Psikologi Ilmiah*. (1 November 2017).

Poerwadaminta WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 1984).

Prayetno. “Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)”.

Jurnal Media Komunikasi. Vol. 12 No. 1 (April 2013).

Remi Dkk. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Edisi Indonesia-Inggris*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

Romadi. “Geliat Petani dalam Menghadapi Krisis Ekonomi 1998-1999”. *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 40 (1 Juni 2013).

Salim Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Semarang : PT.Tiara Wacana, 2003).

Soesilo R.. KUHP. (Bogor: Politeia, 1994).

Sohopi, M.R *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Maros*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014).

Wawancara dengan Bapak E. Khatib Bagindo. di Jorong Rambai, Nagari Koto Malintang. tanggal 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Edrizal(datuak Mangkuto). di Jorong Ambacang , Nagari Koto Malintang. tanggal 5 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Nazirudin (Wali Nagari Koto Malintang). di Nagari Koto Malintang. tanggal 11 Agustus 2022.

White Ben dkk. *dari Krisis ke Krisis Masyarakat Indonesia Menghadapi Resensi Ekonomi selama Abad 20.* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016).

**KETERLIBATAN PEREMPUAN
SEBAGAI PEMIMPIN PUBLIC DI DESA
CELAWAN KECAMATAN PANTAI
CERMIN SUMATERA UTARA**

Imam Ali

*(Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Jl. Gurun Aur, Kubang Putihah)*

Email: imamali20012@gmail.com

Abstrak :

Dalam pemerintahan di Indonesia peran perempuan yang bekerja di tempat public masih sedikit. Ini berpengaruh dengan masih kurang percaya nya lembaga, institusi atau pun pemerintahan terhadap kinerja seorang perempuan. Sehingga sampai sekarang kepemimpinan seorang perempuan masih bisa terhitung dengan jari. Bahkan di masyarakat moderen sekalipun ditemukan ketidakseimbangan perempuan dalam

kepemimpinan public, termasuk keterlibatan perempuan dalam memimpin suatu daerah. Hal ini. lembaga pemerintahan maupun swasta masih mempercayai seorang laki-laki yang memimpin lembaga tersebut ini terlihat dari keterbatasan ruang gerak seorang perempuan. Namun penulis ingin melihat apakah seorang perempuan bisa memimpin suatu lembaga. Penelitian ini menjelaskan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan public seperti Kepala Desa dan Kepala Dusun. Penelitian ini dilakukan dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Di dalam penelitian ini penulis meneliti tentang keterlibatan perempuan dalam memimpin public yaitu di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa perempuan masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari keterlibatan seorang perempuan masih bisa ikut serta dan berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin public level local. Realitas ini menunjukkan bahwa, perempuan sudah membangun kesadaran untuk berperan di ranah kepemimpinan public dan sekaligus berperan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu

bentuk kebangkitan perempuan dalam mendefinisikan dirinya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan perkeadilan gender.

Kata Kunci :

*Keterlibatan, Perempuan, Kepemimpinan,
Dan Desa*

Pendahuluan

Kaum laki-laki masih di anggap lebih baik kinerjanya di bandingkan kaum perempuan. Perbedaan ini membuat fungsi dan peran serta tanggung jawab seorang perempuan masih jauh dengan laki-laki. Namun, perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan dengan zaman sekarang. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik maupun organisasi yang dapat

keterwakilan bagi kaum perempuan diberbagai jenis kegiatan di masyarakat. Dalam kaitan ini telah banyak wanita yang berhasil meraih jabatan mulai dari yang rendah sampai posisi puncak dalam suatu lembaga atau negara. Dari sejarah dapat dilihat seorang perempuan yang jaya di panggung politik seperti menjabat Perdana Menteri, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Cabinet, Gubernur, Bupati, Camat, sampai Kepala Desa hingga Kepala Dusun di pimpin seorang perempuan.

Dimana Kepemimpin merupakan suatu proses interaksi antara seseorang pemimpin dengan sekelompok orang yang menyebabkan seseorang atau kelompok berbuat dengan sesuai peraturan yang berlaku. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang

dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dalam membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai gugusan kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil tersebar diberbagai wilayah, baik yang sudah berpenghuni maupun belum, baik sudah mempunyai nama maupun yang belum. Kementerian pertahanan menyebutkan jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 pulau.

Salah satu dari kepulauan itu adalah Desa Celawan yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun

2003. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021, Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 657.490 jiwa. Desa Celawan terdiri dari 2.724 kepala keluarga yang menempati wilayah seluas 1.895,63 Ha atau 189.563 km² dataran. Kepemimpinan seseorang di negara Indonesia telah di atur berdasarkan Undang-undang. Kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin public semakin kuat. Sehingga kepemimpinan perempuan di Desa Celawan menjadi bagian dari pemimpin public, diantaranya dapat dilihat dari keterlibatan perempuan menjadi Kepala Desa dan Kepala Dusun.

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan public menunjukkan bahwa perempuan telah mengkontruksi peran-peran public. Perempuan sudah menunjukkan

kesadaran peran public nya, sehingga dominasi-dominasi ranah public tidak lagi bertahta dalam kekuasaan laki-laki tetapi sudah pindah kedudukan kepada perempuan. Ini terlihat dari perkembangan dan kemajuan saat ini di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin dengan ikut sertanya perempuan sebagai pemimpin public. Tulisan ini menjelaskan tentang keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan public yaitu: pertama terkait dengan sudah banyak berperan dalam masyarakat yang lebih jauh tentang keadilan dan kesempatan gender dalam kepemimpinan public. Kedua, terkait dengan strategi yang dilakukan oleh perempuan sehingga bisa terlibat dalam kepemimpinan public. Ketiga penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Desa Celawan tersebut.

Sehingga pembangunan Desa menjadi bagian dari pembangunan nasional. Karena Desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan nasional. Pembangunan salah satu bentuk realisasi dari tujuan nasional negara Indonesia. Ini terlihat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea empat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan Desa

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian melalui cara kualitatif deskriptif analitis yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana bentuk upaya keterlibatan perempuan sebagai pemimpin public. Hasil data dikumpulkan melalui pendekatan individu dengan menggunakan temu bicara secara acak oleh penulis dalam membangun semangat perempuan sebagai pemimpin public. Subjek dan objek

penelitian adalah: beberapa masyarakat di Desa Celawan. Data dikumpulkan dalam situasi yang wajar, langsung, tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar lingkungan.

Pembahasan

Pemimpin merupakan manager suatu lembaga atau institusi pada beberapa orang atau kelompok. Pemimpin harus mempunyai ilmu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi anggota lainnya di dalam kelompok. Dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Perihal gender di dalam kepemimpinan dapat di jelaskan dalam dua hal: Pertama, menyamakan kaum laki-laki dengan perempuan dapat mengabaikan perbedaan di antara nya. Kedua, bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih sosial, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat perintah

Kepemimpinan perempuan lebih cenderung memiliki hubungan yang akrab dengan yang di pimpinnya sehingga seorang pemimpin tersebut bersikap memberdayakan segenap anggotanya, serta menekankan struktur organisasi. Sehingga fenomena menunjukkan seorang perempuan dapat memimpin suatu lembaga atau institusi persentasenya masih rendah. Penyebab dari faktor ini adalah masih kurang percaya nya

masyarakat terhadap kemampuan seorang perempuan sebagai pemimpin.

Kepemimpinan perempuan di bidang pemerintahan kendala bagi kaum wanita dari faktor eksternal antara lain: Sistem sosial (kodrat perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki), Nilai-nilai budaya (perempuan menjadi orang kedua), Sikap laki-laki terhadap feminisme (perempuan kebanyakan menganggap bahwa perempuan tidak menjadi pesaing, tapi pendamping).

Realita peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia, dengan kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki perempuan, perempuan tidak hanya bisa mengurus rumah tangga atau istri yang bergerak di wilayah domestik, namun potensi yang dimilikinya harus dikembangkan. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki sama baik

kecerdasan otaknya, kemuliaan, cita-cita. Memiliki impian dan harapan, kekhawatiran dan ketakutan, begitu juga dengan potensi untuk memimpin.

Sedangkan untuk Faktor internal atau dari diri perempuan sendiri kekuatan (ingin menyamai laki-laki dan jika perlu melampaui; tekun, jujur, teliti; mempunyai gaya kepemimpinan yang manusiawi juga tegas; dukungan keluarga) kepemimpinan adalah seni untuk mengolah rasa (kerja harus sesuai aturan). Kelemahan (merasa bersalah meninggalkan keluarga (dalam hal ini seorang ibu harus memberi pengertian kepada anak tanpa mengabaikan keperluan anak, seorang pemimpin juga memperjuangkan karir perempuan di belakangnya/anak buahnya) dan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga (ketika keluar rumah harus

beres, misalnya menyiapkan makanan anak-anak) dan mencari nafkah (membantu mencari nafkah, tapi berdasar fakta kini perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga, ketika melebihi suami perempuan harus menjaga suami supaya suami tetap dihargai dan tidak disepelekan).

Namun pada saat sekarang permasalahan ini berbeda. Di dalam pemerintahan, lembaga atau institusi kepemimpinan perempuan sudah mendapat banyak perhatian dari kalangan masyarakat.

Kepemimpinan perempuan Indonesia di masa depan dari sisi norma, perempuan menjadi pemimpin sudah sangat kuat sekali (dari UUD sangat jelas disebutkan dan dari berbagai UU sudah ada peraturan yang kuat, dan saat ini sedang dibahas UU Desa dimana perempuan sangat memungkinkan untuk

masuk). Peluang cukup besar bagi perempuan di 2 pemilu terakhir (2004: UU Parpol yang mengharuskan adanya kuota perempuan, bias saat ada kata bisa dalam Parpol). Hambatan bagi perempuan: politik uang yang terjadi di semua level ketika terjadi perempuanoses pemilihan, termasuk saat PEMILU (ditambah lagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang perempuan pragmatis), proses demokrasi menjadi proses yang sepertinya demokratis, tapi di balikny ada minus etika politik, sehingga di tahun 2019 harus dikurangi politik uang yang menjadikan demokrasi tidak sehat.

Hambatan ke depan bagi Indonesia: harus ada pendidikan politik yang tuntas, ada pendidikan kewarganegaraan yang baik di sekolah-sekolah, tantangan agama Islam yang bias gender (seperti ada fatwa larangan

memilih perempuan. Padahal secara universal, perempuan maupun laki-laki, yang harus dilakukan untuk pemilu ke depan: memperkuat jaringan, memperkuat pendidikan politik untuk pemilih pemula.¹⁸⁰

Berdasarkan ketentuan undang-undang telah ditetapkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Pembahasan mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat dilihat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27, ditegaskan juga di dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1993, dan pengukuhan konvensi PBB tahun 1952 tentang hak-hak politik perempuan dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

¹⁸⁰ Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah MADA, *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI INDONESIA*, 2017

Realita peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia, dengan kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki perempuan, perempuan tidak hanya bisa mengurus rumah tangga atau istri yang bergerak di wilayah domestik, namun potensi yang dimilikinya harus dikembangkan. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki sama baik kecerdasan otaknya, kemuliaan, cita-cita. Memiliki impian dan harapan, kekhawatiran dan ketakutan, begitu juga dengan potensi untuk memimpin.

Dari pemaparan dia atas penulis dapat mengemukakan tentang keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia masih sangat kecil. Pihak lain ada yang menyetujui jika perempuan harus ikut terlibat dalam memajukan negara seperti politik. Seperti dalam UUD 1945 pasal 27,

menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum, dan UU No 7 tahun 1984, yaitu perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun perempuan juga tetap enggan untuk bisa berpartisipasi dalam politik ada beberapa faktor yang bisa dilihat seperti adanya kurang rasa percaya diri pada perempuan untuk tampil di depan publik dan memperlihatkan potensi yang dimilikinya, tidak adanya dukungan dari pihak keluarga dan faktor yang terkahir disinyalir adanya ketimpangan gender dan beberapa partai politik tidak menyakini dengan potensi yang dimiliki oleh perempuan.

Dari pemaparan analisis di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa budaya patriarkhi seharusnya dihilangkan meskipun sangat sulit, minimal budaya

tersebut harus dieliminasi secara bertahap. Pada zaman modern ini, berkembangnya teknologi informasi dan pendidikan, yang seharusnya berdampak pada pola pemikiran masyarakatnya, yang artinya tidak akan sulit untuk memahami untuk menghilangkan budaya patriarkhi. Setelah budaya patriarkhi dihilangkan maka tidak ada diskriminasi pada suatu kelompok misalkan perempuan. Sehingga tercipta kesetaraan, laki-laki dan perempuan bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya misalkan dalam hal memimpin tanpa ada pembatasan, karena setiap manusia memiliki hak untuk memajukan negaranya

Kaum perempuan mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga, tampillah beberapa perempuan unggul dalam berbagai

bidang kehidupan seperti politik, sastra, syair, perdagangan dan sebagainya. Mereka adalah perempuan perkasa dan pemberani, dan ikut berjuang dalam pertempuran.

Pada zaman modern ini, berkembangnya teknologi informasi dan pendidikan, yang seharusnya berdampak pada pola pemikiran masyarakatnya, yang artinya tidak akan sulit untuk memahami untuk menghilangkan budaya patriarki. Setelah budaya patriarki dihilangkan maka tidak ada diskriminasi pada suatu kelompok misalkan perempuan. Sehingga tercipta kesetaraan, laki-laki dan perempuan bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya misalkan dalam hal memimpin tanpa ada pembatasan, karena setiap manusia memiliki hak untuk memajukan negaranya

Pemerintahan terkecil di suatu negara adalah Kawasan Desa. Ini merupakan suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalam wilayah tersebut dengan aturan-aturan yang dipakai bersama, yaitu tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Suatu daerah yang disebut dengan Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.

Di dalam kepemimpinan suatu daerah memiliki peraturan atau perundang-perundangan seperti perundang-undangan tentang pembangunan dalam memajukan Desa tentu memerlukan adanya

kepemimpinan yang baik dan arif agar terlaksana dan terarah dengan maksimal. Peran Kepala Desa antara lain adalah pembangunan Desa ini tercantum dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan pihak ketiga wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan BPD, (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan, kawasan perdesaan wajib mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat¹⁸¹. Dan pelayanan public ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1. Ketentuan Umum bagian 1, menyebutkan bahwa

¹⁸¹ PP No. 72 Tahun 2005, Pasal 88 (1), *tentang Pembangunan Desa*.

pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.¹⁸²

Sesuai dengan prinsip desentralisasi, Desa atau disebut dengan nama lain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, istilah yang digunakan untuk kewenangan kemudian dipersempit lagi menjadi urusan pemerintahan yang merupakan fungsi-fungsi.

¹⁸² Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1.

Fungsi pemerintahan baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayan tersebut terdiri atas pelayan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayan public berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sector public, bukan sector privat. Yang dimaksud dengan pelayan public adalah pelayan yang diberikan oleh pemerintah kepada public, yaitu sejumlah

orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka miliki. Dalam konteks pemerintahan desa, public disini maksudnya, adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah desa yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.¹⁸³

Keterlibatan perempuan dalam memimpin public di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin telah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagai ditetapkan dengan

¹⁸³ Op. Cit, Sadu wasistiono, hal. 51.

undang-undang. Dan setelah diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28 A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang- Undang Dasar 1945.¹⁸⁴

Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

¹⁸⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28.

Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD 1945 seperti dikutip dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia¹⁸⁵ dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 28D di antaranya: Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak atas status kewarganegaraan.

Ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin suatu public seperti Kepala Desa yang terdapat di Desa

¹⁸⁵ Drs. Moch. Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia*, 2021

Celawan Kecamatan Pantai Cermin pada tahun 2008-2014 atau lebih kurang selama 6 (enam) tahun desa tersebut di pimpin oleh seorang perempuan sebagai Kepala Desanya. Dan juga pada saat ini kepala Dusun di Desa Celawan di pimpin oleh seorang perempuan.

Penulis juga menerangkan secara singkat sejarah Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin.

Desa Celawan adalah nama salah satu Desa yang terletak di posisi Daerah Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang didapati oleh penulis tentang sejarah singkat dari beberapa tokoh masyarakat Desa Celawan, bahwa Desa tersebut mulai terbentuk pada tahun 1952, dengan nama Desa Celawan berasal dari Bahasa Sunda yaitu CI artinya sungai

dan karena sebahagian besar penduduk Desa ini mayoritas bersuku jawa dan melawan nasib di negeri rantau maka para sepupuh Desa terdaluhu ini dinamakan Desa Celawan yang artinya Desa anak rantau yang terletak dipinggiran alur sungai yang mencoba melawan kehidupan untuk yang lebih baik.

Penulis juga menuliskan sejarah Pemerintahan Desa yaitu tentang nama-nama dan tahun kedudukan Kepala Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin.

Kepala Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin mulai di pimpin pada tahun 1952-1960 oleh bapak Dahlan. Selanjutnya pada tahun 1960-1965 di kepalai oleh bapak Kocik H. Pada tahun 1965-1970 di pimpin oleh bapak Kasiman. Kemudian pak M. Asbul memimpin desa tersebut pada tahun

1970-1975. Lalu pada tahun 1975-1994 di pimpin oleh bapak Seman.

Kemudian pada tahun 1994 di adakan pemilihan kepala Desa Celawan secara langsung, bebas, dan rahasia dan terpilih lah bapak Sugiwanto memimpin sampai tahun 2002. Setelah pak Sugiwanto memimpin pada tahun 2002 diadakan pemilihan kembali dan terpilihlah bapak Suparno yang menduduki jabatan selama 6 tahun dari tahun (2002-2008).

Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin yang pertama kali seorang wanita ikut serta dalam pemilihan tersebut, dan terpilih untuk memimpin desa Celawan selama dua periode dari tahun 2008-2014 yang bernama ibu Suwarni. Ini membuktikan

bahwa seorang perempuan dapat ikut serta dalam memimpin public.

Kemudian pada tahun 2015, pemerintahan Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin di Plt kan oleh pihak Kecamatan sampai pemilihan kepala Desa selanjutnya.

Pada tahun 2016 diadakan pemilihan dan terpilih bapak Tuhadi yang memimpin Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Ini sampai dengan sekarang. Peran perempuan sebagai pemimpin public masih di butuhkan di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin. Ini terbukti dengan terpilihnya perempuan sebagai kepala Dusun di Desa Celawan yang di pimpin oleh pak Tuhadi.

Penulis juga menggambarkan tentang peta lokasi Desa Celawan Kecamatan Pantai

Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berkedudukan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kota Pari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Ujung Rambung
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kecamatan Beringin/ Sungai Ular.

Gambar Peta Lokasi



186

Dari peta terlihat bahwa Desa Celawan mempunyai 12 Dusun yang mana Dusun IX pemimpin nya seorang Wanita yang bernama ibu Hamidah.

Dari hal di atas penulis mengambil beberapa simple kepada masyarakat tentang kepemimpinan seorang perempuan. Dimana dapat penulis temukan seperti ibu Nurlia Barus (65) sebagai ibu rumah tangga,

¹⁸⁶ Kantor Kepala Desa Celawan, 2022

menyatakan bahwa ibu tersebut sebagai Kepala Desa Celawan dapat memimpin dengan bijaksana. Kemudian penulis jumpai ibu Ros Wati (65) sebagai ibu rumah tangga, ia menyatakan sesungguhnya ibu tersebut dapat memimpin sebagai Kepala Desa dengan alasan dia ramah tamah dan suka bergaul. Selanjutnya penulis ketemu bapak Krin Khairudin Tarigan (65) sebagai pensiun suatu perusahaan, ia memberi alasan bahwa kepemimpinan ibu tersebut sebagai Kepala Desa Celawan pandai mengambil hati masyarakat.

Berselang beberapa hari kemudian, penulis menjumpai ibu Idamayanti (63) bekerja sebagai Guru PNS di tingkat pertama (SMP), mengungkapkan bahwa Kepala Desa yang di pimpin oleh seorang perempuan mempunyai sifat rendah hati dan ia juga

berpendidikan. Dengan hari yang sama penulis menemui bapak Sutrisno (49) bekerja sebagai petani, memberikan alasan ibu tersebut mampu memberi bantuan kepada ibu rumah tangga dalam usaha kecil.

Hari berikutnya penulis menemui beberapa orang antara lain bapak sugito (69) sebagai nazir masjid di Desa Celawan, ia menyampaikan ibu tersebut sebagai Kepala Desa mampu mengatasi masalah-masalah di Desa dengan bijaksana dan adil. Kemudian penulis juga menemui bapak syahputra (27) sebagai petani, memberi alasan bahwa ibu tersebut selalu mementingkan urusan masyarakat dari pada urusan pribadi. Lalu ibu Inda Sari (45) sebagai medis kesehatan (perawat), menyampaikan kepemimpinan ibu tersebut di senangi oleh masyarakat di karenakan ibu tersebut selalu ramah dan suka

bergaul. Selanjutnya penulis menjumpai bapak Sukirman (65) sebagai bilal mayit di Desa Celawan, mengungkapkan bahwa ibu tersebut selalu membantu masyarakat yang susah, baik dari segi tenaga, pikiran, dan material itu pernyataan dari bapak tersebut.

Beberapa hari kemudian penulis menjumpai ibu Sri Rahayu (40) ibu rumah tangga, ia memberi alasan bahwa seorang perempuan sebagai Kepala Desa tersebut dapat memberikan kemudahan dalam hal pengurusan surat menyurat. Kemudian penulis juga menemui ibu Pujiati (49) sebagai seorang pedagang di desa tersebut, dan ia memberi alasan sesungguhnya ibu itu sebagai Kepala Desa yang di pimpin nya tidak pernah ketinggalan dalam urusan agama terutama dalam hari-hari besar. Selanjutnya penulis menjumpai beberapa tokoh masyarakat antara

lain bapak Mujiyarik (45) sebagai seorang peternak, lalu ia memberikan alasannya tentang ibu tersebut sebagai Kepala Desa yang terpilih oleh masyarakat bahwa ia selalu memperhatikan usaha peternakan dengan membantu kami memberi saran dan dukungan tentang perkembangan ternak di desa tersebut. Kemudian bapak Agung Pratama Purba (25) sebagai pengusaha, ia memberikan alasan bahwa ibu tersebut selalu memperhatikan kesehatan peternakan (kambing,sapi) yang kami punya.

Kemudian penulis menemui beberapa simple untuk melengkapi penelitian ini. Antara lain bapak Juman (44) sebagai wirausaha, ia memberikan tanggapan bahwa kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa dapat di andalkan. Kemudian bapak sutris (38) sebagai teknisi, saya temui

dan beliau memberikan tanggapan bahwa ia bersimpati terhadap Kepala Desa yang di pimpin oleh seorang wanita. Senada hal ini di sampaikan oleh ibu Rika Wahyuni (40) sebagai pedagang, bahwa dia setuju jika kaum perempuan sebagai pemimpin suatu Desa.

Data tentang penelitian keterlibatan seorang perempuan sebagai pemimpin public atau pemimpin suatu Desa seperti yang penulis sampaikan. Penulis masih menemui berapa tokoh masyarakat untuk lebih menyakinkan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai Kepala Desa, terutama Kepala Desa Celawan yang berkedudukan di Kecamatan Pantai Cermin itu lebih baik, seperti tokoh masyarakat yang penulis ambil pernyataannya adalah sebagai berikut: bapak Subur (67) sebagai seorang petani,

mengungkapkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak kurang baik nya dari kaum laki-laki, lalu penulis temukan lagi bapak Risman (47) sebagai seorang peternak, bahwa ia menyatakan pimpinan seorang perempuan di Desa apalagi sebagai Kepala Desa di pandang nya cukup baik. Dan penulis juga menemui seorang perempuan yang bernama Ibu Nurmi (50) ia bekerja sebagai ibu rumah tangga, menyampaikan kepemimpinan perempuan sebagai Kepala Desa cukup setuju dan sepakat.

Hari berikutnya penulis mencatat kembali tentang pernyataan dari masyarakat perihal peran dan tugas kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa dan penulis mendapat hasil dari ungkapan berapa orang yang penulis jumpai seperti: ibu Vivi (46) sebagai seorang pedagang, mengungkapkan

kepada penulis sesungguhnya ia tertarik dan berkesan tentang peran Kepala Desa perempuan yaitu selama 6 tahun seorang perempuan memimpin Desa tersebut pembangunan Desa terus berkembang seperti pembangunan irigasi untuk keberhasilan pertanian masyarakat. Hal ini sama di sampaikan oleh ibu Sri yati (42) sebagai seorang pedagang, bahwa peran perempuan sebagai Kepala Desa yang dijabat selama lebih kurang 6 tahun menyatakan bahwa selain keberhasilan membangun Desa, ia juga berhasil mensejahterakan masyarakat dalam hal pertanian. Lalu penulis menjumpai salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Hendra (37) yang bekerja sebagai pedagang sayur, memberi alasan tentang seorang perempuan sebagai Kepala Desa bahwa ia memberi alasan bahwa desa tersebut tertib dan aman

ini terlihat dari di bentuk nya sistem keamanan lingkungan (siskamling) di Desa Celawan dan masyarakat menyambut baik hal tersebut. Tokoh masyarakat lain juga di jumpai oleh penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa dan penulis menemui bapak Budi Baskoro (38) sebagai seorang peternak, menyampaikan bahwa kepemimpinan ibu tersebut di senangi oleh masyarakat Desa Celawan karena sebagai Kepala Desa ibu tersebut selalu bermusyawarah kepada masyarakat jika ada masalah yang harus di selesaikan.

Dengan keterlibatan seorang perempuan sebagai pemimpin public di Desa Celawan, penulis mewawancarai beberapa masyarakat lagi seperti: bapak Tugirin (47) sebagai Kepala Sekolah salah satu Sekolah

Dasar yang terdapat di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin, mengungkapkan bahwa Kepala Desa seorang perempuan selalu memperhatikan Pendidikan di Desa tersebut. Hal ini senada yang di sampaikan oleh ibu Sonti (55) sebagai guru di SD tersebut, bahwa dia senang kepada ibu tersebut memimpin Desa Celawan karena hal Pendidikan menjadi perhatian khusus.

Kemudian penulis masih merasa kurang cukup untuk wawancara atau temu wicara kepada masyarakat Desa Celawan tentang kepemimpinan seorang perempuan hal ini penulis menemui beberapa masyarakat antara lain: bapak Siswariadi (54) sebagai wirausaha, ia menyampaikan pendapat tentang kepemimpinan ibu tersebut memimpin Desa Celawan dari tahun 2008 sampai 2014 cukup baik dalam melaksanakan aturan

perundang-undangan baik peran maupun tugas ibu tersebut sebagai Kepala Desa. Selanjutnya penulis menjumpai bapak Ramadhan (33) sebagai salah seorang ustad di Desa Celawan, memberikan tanggapan tentang kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa bahwa ibu tersebut cukup bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat merasa puas terhadap kepemimpinan yang di pimpin ibu tersebut.

Lalu di temui juga seorang pengsiunan militer yang bernama bapak Bambang Sugeng (63), memberikan alasan bahwa seorang kepemimpinan perempuan cukup baik di desa tersebut dalam memimpin masyarakatnya. Kemudian penulis menemui ibu Kirana (45) sebagai guru SD di Desa Celawan, ia menyatakan bahwa ibu tersebut sebagai Kepala Desa Celawan dapat

memimpin dengan bijaksana dan adil. Kemudian penulis menjumpai ibu Rosidah (43) sebagai penjahit pakaian, ia menyatakan sesungguhnya ibu tersebut dapat memimpin sebagai Kepala Desa dengan alasan dia ramah tamah dan baik hati. Selanjutnya penulis ketemu bapak Dudik (45) sebagai kuli bangunan, ia memberi alasan bahwa kepemimpinan ibu tersebut sebagai Kepala Desa Celawan pandai mengambil hati masyarakat dengan selalu memberi santunan terhadap masyarakat.

Lalu hari berikutnya penulis menjumpai ibu Elly (48) bekerja sebagai perias pengantin, mengungkapkan bahwa Kepala Desa yang di pimpin oleh seorang perempuan mempunyai sifat rendah hati dan ia juga suka bergaul dengan masyarakat. Dengan hari yang sama penulis menemui

bapak Sareng (45) bekerja sebagai petani, memberikan alasan bahwa ibu tersebut sebagai Kepala Desa selalu memberikan tutuna kepada ibu-ibu rumah tangga untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan baik di dalam maupun di luar rumah.

Hari berikutnya penulis menemui beberapa orang antara lain bapak Suratman (59) sebagai seorang pekerja mebel di Desa Celawan, ia menyampaikan pendapat bahwa ibu tersebut sebagai Kepala Desa mampu memberikan pendapat dan saran kepada masyarakat sehingga masalah yang terjadi dapat di atasi. Kemudian penulis juga menemui bapak Pamuji (55) sebagai ulama di Desa tersebut, beralasan bahwa ibu tersebut sebagai Kepala Desa Celawan selalu memperhatikan tentang kemakmuran masjid-masjid yang ada di Desa tersebut sehingga

masyarakat nya merasa diperhatikan tentang hal agama. Lalu penulis menjumpai juga ibu Ira (46) sebagai medis kesehatan (Bidan), menyampaikan kepemimpinan ibu tersebut di senangi oleh masyarakat di karenakan ibu tersebut selalu memperhatikan Kesehatan ibu dan anak dengan di buatnya posyandu. Selanjutnya penulis menjumpai bapak Budiman (42) seorang pedagang, mengungkapkan bahwa ibu tersebut sebagai Kepala Desa dapat membantu masyarakat dalam hal pengurusan penambahan modal usaha masyarakat.

di hari yang sama penulis menjumpai ibu Tumirah (44) sebagai ibu rumah tangga, ia memberi alasan bahwa seorang perempuan sebagai Kepala Desa tersebut dapat memberikan solusi dan suatu masalah di masyarakat. Kemudian penulis juga menemui

ibu Tukiye (62) sebagai seorang ibu rumah tangga, dan ia memberi alasan sesungguhnya ibu itu sebagai Kepala Desa yang di pimpin nya tidak pernah ketinggalan dalam urusan perkumpulan-perkumlan ibu rumah tangga (perwiritan). Selanjutnya penulis menjumpai beberapa tokoh masyarakat antara lain bapak Tukiman (57) sebagai seorang peternak, lalu ia memberikan alasannya tentang ibu tersebut sebagai Kepala Desa yang terpilih oleh masyarakat bahwa ia selalu memperhatikan tentang peternakan baik dalam segi Kesehatan maupun segi ekonomi. Kemudian bapak Irwansyah (35) sebagai seorang petani, mengungkapkan bahwa ibu tersebut dalam memimpin Desa Celawan selalu memperhatikan keberhasilan pertanian baik penyediaan pupuk maupun pembasmi hama.

Penutup

Perempuan juga dapat mengambil peran dalam pemerintahan public seperti Kepala Desa. Ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 dan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1) serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, karena sebagai warga negara masyarakat mendapat beban yang sama yaitu memajukan suatu daerah dalam ruang lingkup kecil dan bahkan dalam ruang lingkup yang lebih besar yaitu laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.

Berbagai peraturan maupun perundangan-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah masalah hak perempuan mendapat perhatian serius. Ini terlihat dari peran pemerintah untuk menghilangkan perbedaan kaum laki-laki dan perempuan. Di dalam memimpin public di suatu lembaga

atau pemerintahan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender.

Dengan diperbolehkannya baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah bahwa perempuan dapat memimpin suatu daerah. Hal ini dapat di lihat dari keterlibatan perempuan sebagai pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang terpencil.

Didalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan seorang perempuan dalam memimpin suatu lembaga atau pemerintahan seperti Kepala Desa, hal ini terjadi di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin. Dari mulai tahun 1952 desa tersebut di pimpin oleh seorang laki-laki dan tahun

1960 masih di pimpin oleh kaum laki-laki hal ini berjalan sampai tahun 2008 di kepalai oleh seorang laki-laki. Pada Tahun 2008 terjadi perubahan kepemimpinan Kepala Desa oleh seorang perempuan dan ini berjalan lebih kurang 6 tahun sampai tahun 2014 dan masyarakat yang tinggal di desa tersebut masih mempercayai seorang perempuan yang memimpin suatu daerah. Dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah yang mana tidak ada larangan seorang perempuan memimpin public seperti Kepala Desa.

Ini dapat dibuktikan oleh penulis dengan menjumpai beberapa tokoh masyarakat yang masing-masing mereka menyatakan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa. Semua perbedaan ini

menyatakan kesetujuan mereka seperti di bentuknya sistem keamanan lingkungan (siskamling), posyandu untuk kesehatan ibu dan anak, di bentuknya kelompok peternak, dibuatnya suatu kumpulan pertanian, di bentuknya BKM-BKM di setiap masjid dan kenaziran. Hal ini di lakukan oleh ibu tersebut untuk melaksanakan tugas fungsinya sebagai Kepala Desa.

Hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa yang penulis teliti bahwa hampir seluruh masyarakat Desa tersebut mempercayai seorang perempuan sebagai Kepala Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin yang mana penulis membuat penelitian ini dengan mengambil simple dalam bentuk wawancara secara terbuka dan teranparansi terhadap paparan atau alasan

yang di ungkapkan oleh tokoh masyarakat yang penulis jumpai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021.

Dr. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd. 2013. **KEPEMIMPINAN PEREMPUAN.** Makalah.

Hanani, S. (2017). Keterlibatan Perempuan dalam Kepemimpinan Publik: Studi Kepemimpinan Ketua RT Perempuan di Desa Dendun Kepulauan Riau. **KAFA'AH JOURNAL**, 7 (1), 2017, 7, 79-92.

Hikmatul Hasanah., S. (2019). **KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERSPEKTIF ISLAM DAN GENDER.** *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12, 22-44.

Rahim, A. (2016). **PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER.** *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 No. 2 Juli-Desember 2016, 9, 268-295.

Sari, Eka Ratna. 2017. KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK MENURUT SITI MUSDAH MULIA. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

PP No. 72 Tahun 2005, Pasal 88 (1).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

Undang-Undang No.36 tahun 2003.

Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politia: Jurnal Politik Islam*, Vol 1 No. 1, 63-83.

Wasistiono, S. (2001). Manajemen Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bandung: Alqa Print*.

**PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN SERTA UPAYA
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
KELUARGA PADA MASA COVID-19 DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Villani Yulia Ceustry

*(Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas
Syari'ah, UIN Syech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aua, Kubang Putihah,
Kec Banuhampu, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat,
Email : villaniyuliaaaa20@gmail.com)*

Abstrak:

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang menyasar sebagai kategori penerima. Masyarakat yang bisa jadi penerima PKH hanya yang masuk dalam golongan keluarga miskin atau rentan miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan ini program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Program Keluarga Harapan ini ditujukan untuk

keluarga miskin yang berasal dari pemerintah . tujuan utama dari Program Keluarga Harapan tersebut adalah untuk membantu mengatasi kemiskinan. Pemerintah berharap dengan adanya Program Keluarga Harapan ini nantinya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui Program Keluarga Harapan ini, keluarga miskin didorong agar bisa memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar. Seperti kesehatan, pendidikan, perawatan, gizi, dan program perlindungan sosial. Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat mendeskripsikan suatu fakta yang terjadi terjadi di lapangan dan analisi dari suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi . Dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan ialah suatu program milik pemerintah, yang diperuntukan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan disini masyarakat berharap pemerintah dapat merealisasikan hak mereka.

Kata Kunci :

Efektivitas, Program Keluarga Harapan,
Covid-19.

Abstract

The Family Hope (PKH) is a conditional social assistance program that targets the recipient category. Only people who can become PKH recipients belong to the poor or vulnerable groups of poor families and are registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The Family Hope Program is a program based on poor families, so that the main targets are families who are economically disadvantaged. The Family Hope Program is intended for poor families who come from the government. The main objective of the Family Hope Program is to help overcome poverty. The government hopes that the Family Hope Program will be able to improve the quality of human resources, especially in the fields of education and health. Through this Family Hope Program, poor families share so that they can have access to and take advantage of basic social services. Such as health, education, care, nutrition, and social protection programs. This research is a qualitative research where this research discusses a fact that occurs in the field and analyzes an event or problem that occurs. It

can be said that the family of hope program is a government program, which is infended for underprivileged communities, and here people hope to realize their rights

Keywords :

Effectiveness ,Family Hope Program, Covid-19.

Pendahuluan

Negara Indonesia pernah mengalami krisis finansial di tahun 90-an, kemudian Negara Indonesia memasuki era demokratisasi dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yaitu ditandai dengan adanya otonomi daerah serta pemulihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat secara berangsur-angsur. Meskipun demikian, pada awal 2000-an jumlah penduduk miskin di negara Indonesia yang hidup dibawah pendapatan 2 USD per harinya masih berkisaran 40 juta jiwa. Sekitar 10 juta rumah tangga sangat miskin dari jumlah diatas hanya

berpenghasilan Rp 125.000,00 sampai dengan Rp 150.000,00 perbulan perorangnya. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin dengan ketiadaan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur. Situasi mereka orang-orang yang tidak layak tersebut seharusnya segera dibantu agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan segera dibantu dalam mekanisme perlindungan dan jaminan sosial, sekaligus dapat membangun infrastruktur yang dapat mempermudah mereka keluar dari angka kemiskinan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam hidup.¹⁸⁷

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan sebuah

¹⁸⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, BAB III, Pasal 3, ayat (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

negara yaitu adalah adanya kemiskinan. Kemiskinan ada sebab keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya yang mereka miliki. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk mengentas kemiskinan yang ada di negara Indonesia dengan mencanangkan program PKH yang mana program ini dapat membantu keluarga yang tergolong miskin untuk dapat mempertahankan hidup mereka. Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat menanggulangi kemiskinan, dengan adanya program ini maka pemerintah dapat memutus rantai kemiskinan sehingga pembangunan di suatu negara akan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada saat pandemi yang melanda seluruh negara mengakibatkan terjadinya

kemerosotan ekonomi yang mengakitnya hampir seluruh dunia terkena dampak dari penyakit menular yang terjadi di akhir tahun 2019, akibat dari adanya pandemi tersebut semua orang merasa kesulitan dalam sektor ekonomi. Dampak dari adanya covid ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak dari covid sangat berpengaruh dalam berbagai hal seperti dalam masalah banyaknya orang yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang mana juga para perusahaan di tempat mereka bekerja juga terkena dampak dari adanya covid-19 ini yang mengakibatkan mereka di PHK, adapun mereka yang masih bertahan pada saat pandemi melakukan pekerjaan dari rumah sebab covid ini penyebarannya sangat cepat dan perusahaan yang mem PHK

mengakibatkan tidak dapat lagi untuk menggaji para karyawannya dikarenakan orang-orang juga juga kesulitan dalam bertahan hidup. Bukan hanya dalam bidang itu saja namun juga ada dalam bidang lain, dengan adanya orang-orang yang di PHK orang-orang juga kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, padahal semua orang saat itu juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada dasarnya hal yang ditemui di lapangan memang sangat banyak orang-orang yang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhn sehari-hari, bahkan untuk makan juga mereka kesulitan. Pandemi mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan mereka dan juga mengalami kesulitan dalam sektor penghasilan mereka sehari-hari bahkan mereka harus menghemat

dalam hal untuk mengurangi pengeluaran dan harus dapat menontrol keuangan mereka agar kebutuhan yang paling utama dapat terpenuhi. Pada dasarnya para rumah tangga miskin pengeluaran dilakukan dengan cara mengurangi dan juga mengubah pola konsumsi dan meniadakan uang jajan anak mereka, agar dapat menghemat.

Metode yang digunakan

Penelitian ini berlokasi di Pasaman barat, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian yang lebih berfokus pada mendeskripsikan fakta yang sebenarnya dilapangan. Tentang bagaimana Permasalahan itu sebenarnya terjadi dan bagaimana analisis terhadap permasalahan tersebut. Metode ini juga didukung dengan teknik wawancara ke lapangan, di Kantor Dinas Sosial, dengan

mendata hasil wawanacara dan memperoleh data para penerima PKH.

Pembahasan

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mana menysasar berbagai kategori penerima. Masyarakat yang menerima bantuan dana PKH adalah mereka yang hanya masuk kepada golongan keluarga miskin atau rentan miskin dan yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menyebutkan PKH adalah sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat untuk keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang merupakan

program penanganan fakir miskin yang diolah oleh pusat informasi kesejahteraan sosial dan diterapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan hanya diperuntukkan untuk keluarga yang tergolong miskin saja, yang mana program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial agar bisa membantu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. PKH dapat membantu keluarga miskin dalam akses pemanfaatana sosial dasar, kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan juga akses pendampingan. Tujuan dengan adanya Program keluarga Harapan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih meningkat terutamanya dalam hal

bidang pendidikan, kesehatan pada kelompok keluarga yang tergolong sangat miskin.¹⁸⁸

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia, dan juga pastinya dengan tingkat kemiskinan yang begitu besar yang dapat membuat negara berbenah diri dengan adanya kemiskinan negara berusaha agar melakukan pembangunan di segala sektor agar dapat merubah segala sektor kehidupan negara dari berbagai arah yang lebih baik di masa yang akan datang salah satunya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mensejahterakan rakyatnya melalui program bantuan sosial. Dengan adanya

¹⁸⁸ Nova Abdizal, Maimun, Yulindawati dkk, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, No 1, 2022, Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis. Diakses pada tanggal 20 agustus 2022, pada jam 19:30 WIB.

program yang dibuat oleh pemerintah dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat memajukan sumber daya manusia yang ada.

189

Dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) program penanggulangan kemiskinan dan juga kedudukan PKH adalah bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan bantuan tunai atau cash kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang dimana jika mereka dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup

¹⁸⁹ Risa Ruri Indrawasih dan Risni Julaeni Yuhan, “*Fakto-faktor yang Mempengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama di Wilayah Perdesaan Indonesia*” : *Analisis Data SDKI 2012*, Jurnal : Kependudukan Indonesia, 12 No, 1 Juni 2017, 2. Diakses tanggal 19 agustus 2022 pada jam 10:30.

dalam bidang pendidikan (terutama bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan). Tujuan dari PKH ini agar dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian MDGs (deklarasi hasil kesepakatan kepala negara yang terdiri dari 189 negara).

Dalam pelaksanaan PKH di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2008 oleh kementerian sosial Republik Indonesia halaman 12 yaitu meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas,

dan anak-anak di bawah 6 tahun dari rumah tangga sangat miskin, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi rumah tangga sangat miskin.¹⁹⁰Sasaran penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-5 tahun atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih Indonesia. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita dewasa yang telah mengurus anak pada rumah tangganya yang dimana pihak bersangkutan dapat memenuhi syarat penerima bantuan

¹⁹⁰ Muhammad Alwi, Marwati Sulni, “*Program dan Upaya pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar*”, Jurnal Sosio Konsepsia Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, No 1 (2022):hal, 2, diterbitkan 31 Januari 2022.

program keluarga harapan agar dapat berjalan dengan semestinya.¹⁹¹

Sejarah terbentuknya Program keluarga Harapan

Sejarah terbentuknya Program Keluarga Harapan ini dimulai sejak tahun 2007 yang mana melalui kebijakan Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin dengan membuat program-program bantuan sosial, salah satunya adalah PKH yang sudah terlaksana dirasa sukses baik pada masyarakat yang ada di Indonesia maupun juga di beberapa negara lainnya yang juga melakukan semacam

¹⁹¹ Mitra Bestari ,Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab, Pesisir Selatan;, Jurnal Ilmu Sosial : Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang, Vol, III NO 1, Januari-Juni 2014

perubahan penanggulangan kemiskinan yang mana di luar negeri lebih dikenal dengan sebutan CCT yang mana CCT ini adalah yang lebih dikenal dengan bahasa Indonesia nya adalah Bantuan Tunai Bersyarat. pada dasarnya berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana PKH dimaksudkan upaya yang dapat membentuk skema perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia.¹⁹²

Berdasarkan dari pengetahuan di berbagai negara, program yang sama halnya dengan PKH ini juga memiliki manfaat yang

¹⁹² Budi Larasati dan Lina Miftahul Jannah, “*Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer / CCT di Indonesia)*”, Jurnal Administrasi Publik, april 2022, Vol 8, No, 1) diakses pada tanggal 27 agustus 2022, pada jam 11:31 WIB.

terpenting kepada keluarga dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah atau juga bisa dikatakan berada di level yang terbawah, tujuan dari program keluarga harapan yang mana dengan mengentaskan atau menghapus kemiskinan itu sendiri, diharapkan dapat tercapai dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini bukan berarti bahwa tujuan dalam jangka panjang tersebut merupakan hal yang hampa ataupun kosong, tetapi tujuan dari adanya program keluarga harapan ini adalah tidak dapat bertumpu sendiri dalam menuju arah yang ada. Tentu saja dalam hal ini program keluarga harapan sangat diperlukan dalam hal memberantas kemiskinan yang dirasa dapat merubah tingkat kemiskinan di

Indonesia sehingga dapat terciptanya kesejahteraan pada masyarakat tersebut.¹⁹³

Dalam menanggulangi kemiskinan sekaligus bersamaan dengan pengembangan strategi dibidang perlindungan sosial, di Indonesia program semacam pengentas kemiskinan ini mulai sejak tahun 2007, yang mana masyarakat antusias dengan diberlakukannya program yang membantu masyarakat bawah dalam hal kemiskinan, dalam hal ini program keluarga harapan memberikan perlindungan kepada rumah tangga sangat miskin yang mana kewajiban mereka adalah dengan menyekolahkan anaknya, dan melakukan pemeriksaan gizi,

¹⁹³ Aleksander Yandra, dkk, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Universitas Lancang Kuning : Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 19 No. 2 tahun 2020 halaman 167-176, disetujui 25 Desember 2020, diakses pada 27 agustus, pada jam 19:01

imunisasi kepada balita, dan memeriksakan kandungan kepada ibu hamil. Dalam waktu singkat bantuan program keluarga harapan kepada keluarga sangat miskin ini dapat membantu mereka dalam mengurangi beban mereka dalam mempertahankan kehidupannya sehari-hari, sedangkan dalam waktu yang lama agar diinginkannya dapat memutuskan rantai kemiskinan kepada generasi yang akan melanjutkan ke generasi selanjutnya. Belakangan ini masih banyaknya rumah tangga sangat miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang mendasar seperti halnya dalam hal pendidikan dan juga dalam hal kesehatan yang mana sangat berguna nantinya bagi keluarga sangat miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut yang

ditimbulkan bagi sumber masalah yang terjadi kepada rumah tangga miskin.¹⁹⁴

Karakteristik keluarga penerima manfaat bantuan Program keluarga Harapan

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan melalui ibuk Riri Agustina selaku admin Program Keluarga Harapan di kantor dinas sosial di Pasaman Barat ada beberapa tolak ukur penerima yang mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan lainnya yang mana kriterianya adalah harus memiliki lantai rumah kurang dari 8 meter per orang, lantai rumah masih belum disemen atau masih tanah, bambu ataupun kayu murah, dinding rumah yang masih terbuat dari buluh, kayu rumah, tembok yang tidakdi plaster, buang

¹⁹⁴ Hasrul Hanif, dkk, *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih Bermakna: ender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten (NTB)*, (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stifung, 2015).

air besar tidak adanya sarana maupun masih menumpang dengan tetangga, tidak memiliki penerangan memadai sebagaimana listrik pada umumnya, air minum berasal dari mata air yang tidak terlindungi, sungai, maupun dengan air hujan. Bahan bakar untuk memasak masih sangat tradisional yang masih menggunakan kayu bakar, arang, maupun masih menggunakan miyak tanah yang pada saat ini sulit didapatkan, para keluarga penerima manfaat hanya bisa memakan daging, susu atau ayam hanya sekali dalam seminggu, hanya dapat menukar satu stel pakaian dalam setahunnya, makan saja hanya 1-2 kali perharinya, tidak memiliki biaya berobat baik kepuskesmas maupun ke poliklinik, penghasilan bagi keluarga miskin yang hanya petani yang berlahan kurang dari 800 meter, buruh tani, buruh nelayan, buruh

bangunan, buruh perkebunan, maupun pekerjaan lainnya kurang dari RP 600,000,00 perbulannya, pendidikan yang tidak tamat sekolah baik tidak tamat SD maupun tidak menyelesaikan pendidikan SMP, tidak mempunyai tabungan ataupun barang bisa dijual sekurangnya Rp. 500,000,000.

Dari kriteria tersebut setidaknya harus dipenuhi di setiap masing-masing penerima manfaat atau penerima bantuan PKH telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga baru mendapatkan dana bantuan PKH atau dana bantuan lainnya. Didalam Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 terdapat keterangan tentang keluarga harapan PKH pasal ke 3 dan pasal ke 5 menjelaskan : di dalam pasal 3 menjelaskan “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan

rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dana/atau kesejahteraan sosial.” Dan di dalam Pasal 5 menyebutkan “komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berumur 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana anak sekolah dasar, SLTP dan SLTA belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen tersebut sebagaimana agar dapat menesejahteraan sosial yang dimaksud dalam Pasal 3 lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan yang berkebutuhan khusus.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Kahfi Septian Marwani, “*Pengaruh Implmentasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan*

Virus Covid-19

Awal tahun 2019 merupakan tahun yang membuat seluruh dunia merasakan kesulitan yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun munculnya penyakit menular yang biasa disebut dengan virus corona atau yang dalam istilah nya dikenal dengan Coronavirus Disease atau COVID-19, penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan orang yang terkena virus tersebut. Virus corona bisa menyebabkan hal yang fatal bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit paru-paru yang mana mereka mudah saja terpapar oleh

Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”, Universitas Galuh :Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 6 No. 3, Bulan September 2019, diakses 27 agustus pada jam 19:12.

virus yang bisa menyebabkan kematian bagi siapa saja yang sudah terpapar virus ini.¹⁹⁶

Di Indonesia virus ini muncul awal bulan Maret 2020 hingga saat ini saja virus tersebut masih menghantui bayang-bayang orang yang sudah pernah terpapar virus tersebut. Beberapa negara pun disibukkan dengan adanya virus ini dan berusaha untuk menuntaskan permasalahan yang banyak sekali berdampak kepada kehidupan. Pandemi virus corona memberikan tekanan bagi perekonomian yang ada diseluruh dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia, tekanan yang dialami oleh Indonesia adalah dalam sektor perekonomian yang sangat membuat masyarakat merasa kesulitan, yang membuat

¹⁹⁶ Arif Sofiyanto, *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah”*, (Socio Konsepsia : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 10, No 1, diterbitkan 28 Desember 2020 : hal 14-31.

mereka harus mencari akal untuk mempertahankan kehidupannya masing-masing. Dampak adanya covid-19 membuat pasar keuangan di Indonesia yang mana nilai tukar rupiah mendapatkan tekanan yang tinggi. Dan menyebabkan semua orang memutar otak untuk mengatur keuangan mereka, agar dapat bisa bertahan hidup.¹⁹⁷

Pelaksanaan Program Keluarga harapan saat masa pandemi covid-19

Keberadaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan saat masa pandemi covid sebagai upaya dalam merealisasikan penanggulangan kemiskinan yang dapat mensejahterakan masyarakat, melalui program sosial Program Keluarga Harapan

¹⁹⁷ Mohammad Rofiuddin, “*Dampak Corona Virus Disease 19 dan Obligasi Terhadap Nilai tukar dan Sukuk di Indonesia*”, IAIN Salatiga, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (1), 2022, 3, diakses pada tanggal 26 agustus 2022, pada pukul 21:47 WIB.

ini memberikan kemudahan bagi masyarakat apalagi pada saat masa pandemi covid-19 semua orang mengalami perlambatan dalam sektor ekonomi, skema pencairan program PKH yang mana bantuan yang diberikan itu saat masa pada saat pandemi skema penyaluran PKH dilakukan dalam sebulan sekali, dengan biasanya hanya dilakukan dalam sekali tiga bulan. Dengan disalurkan dana yang diubah skema penyalurannya dapat membantu keluarga tergolong miskin dalam mempertahankan kehidupannya ketika masa-masa sulit yang mereka hadapi. Program keluarga harapan ini disalurkan agar dapat mengurangi dampak buruk yang dialami oleh masyarakat miskin.

198

¹⁹⁸ Aris Tristanto, Yunilisiah, Tamrin Bangsu, *“Bagaimanakah Respon Masyarakat Terhadap*

Efektivitas program perlindungan dana sosial yang direalisasikan oleh pemerintah harus dapat mengubah pola hidup masyarakat yang terkena dampak dari perlambatan ekonomi yang sedang merosot, tahun 2020 PKH mengambil kendali dalam melakukan penanganan wabah covid-19 dengan menambah jumlah keluarga penerima harapan, efektivitas skema pencairan dana yang dilakukan oleh pemerintah selama sebulan sekali dilakukan pada bulan april sampai dengan bulan september 2020, sedangkan pada bulan oktober, bulan November dan bulan desember kembali pada skemaawal yaitu dilakukan selama sekali tiga bulan. Dengan dilakukannya perubahan

Perubahan Skema Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Vol, 4 No. 1, diakses pada tanggal 25 agustus 2022, pada jam 22:28 WIB.

skema penyaluran dana bagi keluarga penerima manfaat juga menimbulkan berbagai respon dari keluarga penerima manfaat program keluarga harapan , yang mana juga banyak masyarakat yang merasa iri karena semua orang merasakan kesulitan ekonomi dan juga banyak orang yang iri terhadap para keluarga penerima manfaat ini.¹⁹⁹

Keikutsertaan masyarakat terhadap program keluarga harapan adalah merupakan proses sikap mental dimana masyarakat memiliki keikutsertaan dalam menyumbangkan inisiatifnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup melalui

¹⁹⁹ Cahyo Sasmito, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Baru”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jurnal Of Publik Sector Innovation, No 3, Mei Tahun 2019, hal 2-4, diakses pada tanggal 10 agustus 2022, pada jam 09:37.

program keluarga harapan. Keikutsertaan masyarakat setelah berubahnya skema penyaluran PKH pada masa pandemic covid-19 dapat dilihat melalui masyarakat yang menikmati, melaksanakan, memelihara, menilai dan melihat kualitas program keluarga harapan yang mana dapat dilihat melalui kegiatan pertemuan yang diadakan setiap bulannya oleh pendamping program keluarga harapan, masyarakat pun aktif dengan cara memberikan tanggapan ataupun saran dalam setiap pertemuan, dan juga para keluarga penerima manfaat aktif dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai keluarga penerima manfaat. Dengan adanya hal tersebut dapat memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan dari jalannya PKH.²⁰⁰

²⁰⁰ Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, “*Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan

Upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga harapan dalam hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata agar masyarakat tau bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintahan yaitu dalam program keluarga harapan. Sosialisai ini dilakukan satu kali dalam 3 bulan oleh pendamping PKH yang mana mereka memberikan informasi-informasi mengenai program kelurga harapan dan apa-apa saja yang harus

melalui Program Keluarga Harapan”, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Of Nonformal Education and Community Empowerment, Vol 1 (2): 161-169 desember 2017, diakses tanggal 25 agustus 2022, pada jam 10:14.

dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat terdaftar dalam indeks keluarga penerima PKH.²⁰¹

Para pendamping PKH melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang menerima dana PKH yang mana sosialisasi ini berguna nantinya bagi mereka yang menerima pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima manfaat (KPM). Para pendamping PKH melakukan sosialisai tidak hanya dengan cara terjun langsung ke lapangan tetapi mereka juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan juga whatsapp yang mana para pendamping juga

²⁰¹ Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, *“Program Keluarga Harapan (PKH) : Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”*, Vol 4, No 1 (2017), diakses pada tanggal 27 agustus 2022, pada jam 14 :32 WIB.

akan memberikan pemahaman terkait dengan Program Keluarga Harapan. Disisi lain dalam setiap kecamatan yang ada di Pasaman Barat itu mereka memiliki pendamping yang mana pendamping ini memberikan informasi yang akan di perlukan oleh para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan. Para pendamping tersebut memiliki kelompok-kelompok yang mereka bina, dan juga dalam setiap kelompok dimana mereka juga memiliki ketua dalam kelompok tersebut yang mana ketua kelompok ini merupakan orang yang mewakili kelompok dan menjadi tempat bagi penyelesaian masalah-masalah yang ada pada kelompok mereka, dan jika ketua kelompok tidak bisa menangani hal tersebut maka pendampinglah yang akan

turun tangan jika masalah kelompok yang mereka hadapi tidak bisa terselesaikan.²⁰²

Faktor penghambat dan pendukung dalam upaya bagi pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Pasaman Barat.

Faktor yang menjadi penghambat dari pemenuhan kebutuhan keluarga bagi penerima manfaat di kabupaten pasaman barat pada dasarnya adalah banyaknya keluarga miskin yang mengalami masalah finansial yang mereka miliki, sehingga mereka harus dilatih agar dapat memenuhi kebutuhan finansial dan sumber daya yang ada agar dapat memastikan keberhasilan dari

²⁰² Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto”. Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Administrasi Publik, No, 4, hal 9-10, diakses pada tanggal 24 agustus 2022, pada jam 10:20 WIB.

jalannya program keluarga harapan yang ada di pasaman barat, selanjutnya adalah kurangnya komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam keikutsertaan sebagai keluarga penerima manfaat, pada dasarnya hasil wawancara saya dengan pendamping yang berada di kantor dinas sosial Pasaman Barat yaitu dengan ibuk Silfia Dewi selaku salah satu pendamping di Kecamatan yang ada di Pasaman barat yang mana beliau menyebutkan kurangnya perhatian keluarga penerima manfaat atas bantuan yang mereka terima, ada yang mengeluh terkait apa yang sudah diberikan oleh PKH, namun tidak semua daerah yang seperti itu hanya beberapa yang mengalami kesulitan dalam mengartikan tentang program ini. ²⁰³

²⁰³ Wawancara yang saya lakukan dengan Ibuk Silfia Dewi selaku pendamping PKH yang berada di

Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dari Program keluarga harapan yakni kurangnya keikutsertaan maupun tanggung jawab terhadap informasi data yang mereka miliki yang akan diberikan oleh pendamping PKH, akibatnya timbul keterlambatan tidak tepatnya waktu dalam penyerahan dana PKH kerekening peserta PKH, selanjutnya adalah terkadang para peserta PKH ini yang ditemukan di lapangan masih terjadi persolan bagi para pendamping yang mana para peserta PKH tidak memenuhi syarat yang berlaku, namun namanya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dari PKH tersebut²⁰⁴

Kecamatan Pasaman, pada tanggal 10 agustus, pada jam 09:20.

²⁰⁴ Murah, *Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial*, (Journal Ilmiah Rinjani: Universitas Gunung Rinjani, Vol 4 tahun 2016)

Selanjutnya adalah faktor pendukung dari program keluarga harapan yang mana peran pendamping sangat diperlukan karena pendamping dari sebuah program keluarga harapan merupakan aktor yang sangat berperan penting dalam berlangsungnya Program Keluarga Harapan yang berada diseluruh Indonesia, karena pendamping juga merupakan orang yang berhubungan langsung dengan para peserta PKH yang dapat memberikan arahan kepada keluarga penerima manfaat, jika tidak adanya peran pendamping dalam suatu program keluarga harapan ini maka tidak akan berjalan semana mestinya, pendamping sebagaimana mestinya harus dapat memberikan arahan yang baik dalam menyampaikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang

menjadi panutan bagi para peserta PKH. Selanjutnya adalah pendamping yang memiliki fasilitas yang layak sebab akan mempengaruhi dalam menyampaikan informasi yang akan mereka sampaikan yang mana harus dalam keadaan yang layak.²⁰⁵

Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan.

Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana dari Program keluarga Harapan tersebut adalah dimulai dari sistem data yang terlambat bahkan ada juga dari masyarakat yang terlalu menyepelekan data pribadi mereka sendiri, dan adakalanya juga masyarakat yang menerima dana PKH ini ternyata tidak memiliki KTP maka sekuat

²⁰⁵ Dwi Safitri, Skripsi.” *Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingg*”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2021), hal 34.

apapun pemerintah dalam mengusulkan namanya, maka namanya pun tidak akan keluar dari sistem data. Contohnya ada seorang yang dari perantau yang ingin tinggal di pasaman barat umpunya di suatu daerah di kabupaten pasaman barat, perantau tersebut tergolong sangat miskin namun alamat KTP bukan alamat yang ada di desa tempat ia tinggal padahal ia termasuk dalam rumah tangga sangat miskinmaka ia tidak akan mendapatkan bantuan dana PKH jika alamatnya tidak dirubah. Maka dari itu perlunya data yang konkrit dan jelas bila mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, dan kendala lainnya adalah asumsi masyarakat yang dimana setiap penerima program keluarga harapan yang dimana setiap penerima PKH secara otomatis akan mendapatkan dana bantuan lainnya seperti

dana e-warung, BPJS gratis, wc gratis, listrik subsidi sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan program keluarga harapan ini kadang mereka merasa iri.

Anggaran dana yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat

Anggaran dana yang diberikan dalam Program Keluarga Harapan merupakan anggaran yang berasal dari pemerintah yang mana sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dana yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat mencapai sasaran utama dalam membantu meringankan beban bagi keluarga penerima manfaat. Saya melakukan wawancara dengan Admin Program Keluarga Harapan pada Kabupaten Pasaman Barat Ibuk Riri Agustina yang mengatakan bahwa “Tekait dengan dana Program Keluarga Harapan ini berasal dari

pemerintah pusat yang memang telah disediakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial selaku perrpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah hanya memantau dan memonitoring pelaksanaan PKH”.²⁰⁶

Dana yang diselurkan oleh PKH yang mana telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, banyaknya dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat berbeda-beda dari setiap kategori keluarga penerima manfaat. Dibawah ini merupakan tabel skema penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

Skema Bantuan Per Tahap

Nomor.	Kategori Penerima	Per Tahun	Per 3 bulan
--------	-------------------	-----------	-------------

²⁰⁶ Wawancara yang saya lakukan dengan Ibuk Riri agustina selaku admin Program keluarga Harapan yang berada di Kantor dinas Sosial Pasaman bara pada tanggal 10 agustus 2022 pada jam 10:00

		Rp.	Rp.
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
6.	Disabilitas berat	2.400.000	600.000
7.	Lanjut Usia 60	2.400.000	600.000

	tahun ke atas		
--	------------------	--	--

Jumlah yang tertera diatas merupakan dana yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan tidak adanya potongan sepeserpun, saya mewawancarai seorang ibu yang bernama Ibu Legiyem selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menyebutkan bahwa “Saya memiliki dua orang anak satu anak saya jenjang SLTP dan satunya lagi jenjang SLTA. Bantuan PKH yang saya dapatkan sebesar Rp. 3500.000 yang dsalurkan seacara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun, tidak ada potongan bantuan yang saya terima dan tidak ada biaya administrasi yang dibebankan

kepada saya”.²⁰⁷ Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik disimpulkan bahwa dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat tidak ada potongan yang diberikan kepada para peserta PKH, yang mana hal tersebut sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan

Tujuan dari adanya Program Keluarga harapan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga yang tergolong sangat miskin, dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar dapat

²⁰⁷ Wawancara oleh peserta penerima manfaat keluarga harapan di salah satu desa oleh ibuk Legiyem pada hari kamis tanggal 9 agustus 2022 pada jam 13:45

merubah pola pikir keluarga penerima manfaat dalam menangani kemiskinan dan ketidakseimbangan dalam memanfaatkan keuangan kepada keluarga penerima manfaat.²⁰⁸

Hak dan kewajiban penerima manfaat Program Keluarga Harapan

Hak dan kewajiban penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Pasal 6-9 menjelaskan hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Dalam pasal 6 keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH, pendamping PKH,

²⁰⁸ Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 12. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pada jam 12:15.

pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, pertumbuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dalam pasal 7 keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, mengikuti kegiatan belajar tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib 12 (dua belas) tahun dan mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai

dari 70 (tujuh puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat.²⁰⁹

Di dalam pasal 8 kewajiban penerima manfaat PKH akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, selanjutnya komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan ketentuan harus memeriksa kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil atau nifas, memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif dan memeriksakan kesehatan pada

²⁰⁹ Nurdiana, Skripsi : *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Masama”*, (UIN alauddin Makssar , 2017).

fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Kompenen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, khusus , maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kompenen kesejahteraan/ sosial sebagaimana dimaksud dengan ketentuan harus memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perataan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap anggota keluarga lanjut usia dan, meneirma tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan,

mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat. Dalam pasal 9 apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dikmasud dalam pasal 7 dan 8 maka dikenakan sanksi, sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial program keluarga harapan.²¹⁰

Kesimpulan

Pada dasarnya Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat yang menyasar bagi kategori penerima keluarga harapan, yang mana yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin saja, program yang telah disiapkan oleh

²¹⁰ Gracia Tanu Wijaya, “*Hak dan Kewajiban KPM Bansos PKH*”, <https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094602307/bukan-saja-terima-uang-tunai-berikut-hak-dan-kewajiban-kpm-bansos-pkh>. (diakses pada tangga 27 agustus pada jam 15:06).

pemerintah bagi masyarakat miskin yang memiliki pendapatan kurang dari RP. 800,0000 perbulan, yang mana pada dasarnya tujuan dari Program Keluarga Harapan ini sendiri adalah mesejahterakan rakyat miskin dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Ketika Indonesia mengalami kesulitan akibat adanya wabah virus covid-19 bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) mengambil andil dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dengan merubah skema penyaluran dana yang tadinya per tiga bulan menjadi setiap bulanya, dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan ini sangat direspon baik oleh masyarakat yang menerima manfaat PKH tersebut.

Pada dasarnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh

pertumbuhan ekonomi nya yang rendah sehingga membuat negara memutar otak dalam menangani kemiskinan agar dapat mensejahterakan rakyat, pada dasarnya Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak belajar bagaimana cara menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia ini, salah satunya pemerintah membuat kebijakan dengan membuat program-program bantuan sosial yang berguna bagi masyarakat dengan ekonomi kebawah. Pada dasarnya tujuan pemerintah membuat program bantuan sosial ini agar dapat meningkatkan sumber daya manusiaterutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal keberlangsungan program keluarga harapan dalam membantu keluarga sangat miskin maka dalam hal tersebut PKH

harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang sesuai tepat sasaran yang mana juga harus tepat waktu dan dapat menggunakan fasilitas yang diberikan, pada akhirnya para pendamping yang sudah terpilih dapat menjadi agen perubahan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abizal Nova, Maimun, Yulindawati dkk. (2022). *Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid¹⁹*. Diakses pada tanggal 20 agustus, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Adisanjaya Suleman Syahputra. *Program Keluarga Harapan (PKH) antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*. Diakses 27 agustus 2022.

Alwi Muhammad, Sulni Marwati. *Program dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*

pada Kabupaten Polewali Mandar.
Diakses pada tanggal 10 agustus.

Ayu Virgoreta Dyah, Nur Pratiwi Ratih, Suwondo. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses 25 agustus 2022.

Bestari Mitra. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Langan Hilir, Kab Pesisir Selatan.* Diakses pada tanggal 13 agustus 2022, dari STKIP PGRI padang.

Hanif Hasrul.(2015). *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (jawa Timur) dan Kabupaten (NTB).* Jakarta : Friedrich-ebert-Stifung.

Isnaini Khodziah Kholif, Noor Irwan, Siswidiyanto. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten

Mojokerto. Diakses pada 24 agustus 2022. Dai Universitas Brawijaya Malang.

Larasati Budi dan Miftahul Jannah Lina, *Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/ CCT di Indonesia*. Diakses 27 agustus 2022.

Murah. *Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial*. Diakses 27 agustus 2022. Dari Universitas Gunung Rinjani.

Nurdiana. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Masama*. Diakses 26 agustus 2022. Dari UIN Alauddin Makassar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan, BAB III. Pasal 3 ayat (2) Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin

Rahmawati Evi dan Kisworo Bagus. *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program*

Keluarga Harapan. Diakses 25 agustus 22, dari Universitas Negeri Semarang.

Rofiruddin Mohamma. *Dampak Corona Virus Disease-19 dan Obligasi Terhadap Nilai Tukar dan Sukuk di Indonesia*. Diakses 25 agustus 2022, dari IAIN Salatiga.

Ruri Indrawasih Risa dan Julaeni Yuhan Risni, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Panduan Kelahiran Anak Pertama di Wilayah Pedesaan Indonesi*. Diakses pada tanggal 19 agustus.

Safitri Dewi. Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Diakses 20 agustus 2022, dari IAIN Purwokerto.

Sasmito Cahyo. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota baru*. Diakses 19 agustus 2022, dari Universitas Pembangunan Indonesia.

Septian Marwani Kahfi. Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciamis Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Diakses 27 agustus. Dari Universitas Galuh.

Sofiyanto Arif. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah*, diakses 27 agustus 2022.

Tristanto Aris, Yunilisiah, *Bangsu Tamrin. Bagaimanakah Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Skema Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa Covid-19*. Diakses 25 agustus 2022.

Wawancara yang saya lakukan dengan Ibuk Silfia Dewi selaku pendamping yang berada di kecamatan Pasaman pada tanggal 10 agustus pada jam 09:29

Yandra Alexander. Dkk. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru*. Diakses pada 27 agustus 2022, dari Universitas Lancang Kuning.

Wawancara oleh peserta penerima manfaat keluarga harapan di salah satu desa oleh ibuk Legiyem pada hari kamis tanggal 9 agustus 2022 pada jam 13:45

Wawancara terkait program keluarga harapan di Kabupaten Pasaman Barat oleh ibuk Riri agustina selaku admin program keluarga harapan di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat pada hari jum'at 10:16 pada tanggal 10 agustus 2022

Tanu Wijaya Gracia. Hak dan Kewajiban KPM Bansos PKH. <https://depok-pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094602307/bukan-saja-terima-uang-tunai-berikut-hak-dankewajiban-kpm-bansos-pkh>. 9diakses pada tanggal 27 agustus pada jam 15:06.

**PERAN KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT BUKIT BUAL
DALAM PEMILU**

Atikah Sukma Pratiwi
*(Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aur
Kubang Putih, Email:
Atikahsukmaprata@gmail.com)*

Abstrak

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering muncul saat ini misalnya proses pemilihan yang rumit, kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara, sistim pendaftaran pemilih dan masalah lain yang belum dapat diatasi. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2014 di Desa Temboan Kecamatan Langoan Selatan. Terkait dengan partisipasi politik wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini juga mengalami masalah dimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum anggota legislative masih sangat

kurang. Apa penyebabnya perlu diidentifikasi agar bisa dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk itu penelitian ini menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan harapan data yang diperoleh bisa lebih komprehensif menggambarkan fakta dilapangan. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Mirriam Budiardjo (1982) yang memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Kata Kunci :

Partisipasi, Politik, Masyarakat

Abstract:

In every general election, it cannot be separated from problems which of course will become obstacles in its implementation. Obstacles that often arise today are for example a complicated election process, lack of socialization of KPUD to explain voting procedures, voter registration system and other problems that have not been resolved. This was also seen in the 2014 legislative elections in Temboan Village, South Langoan District. Related to political participation in the area where this research is located, there are also problems where the level of public political participation in the general election for legislative members is still very low. What causes it needs to be identified so that a solution can be found to overcome it. For this reason, this research is very important. This study uses a combination of quantitative and qualitative methods with the hope that the data obtained can more comprehensively describe the facts on the ground. The concept used in this study is the concept of Mirriam Budiardjo (1982) which provides an understanding of political participation is an activity of a person to actively participate in political life, namely by choosing state leaders and directly influencing government

policies (public policy), activities This includes such as voting in general elections, attending general meetings, becoming a member of a party or interest group, establishing contacting relationships with government officials or members of parliament and so on.

Keywords:

Participation, Politics, Society.

Pendahuluan

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya

demokrasi suatu bangsa.²¹¹ Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak sejak penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan cukup relatif lancar dan aman. Untuk bangsa yang baru lepas dari sistem otoriter, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindak

²¹¹ Damsar, 2010, *Pengantar sosial politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

kekerasan merupakan prestasi bersejarah bagi bangsa ini.²¹²

Dengan pemilihan umum tersebut rakyat Indonesia ingin turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan cirikas adanya modernisasi politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling

²¹² Terry, George R. 1964, *Principles management*, Illinois: Richard D. Irwin, inc, Homewood, 8 th Ed.

menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.²¹³

Metode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perspektif partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa nagari bukit bual. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (descriptive qualitative research).²¹⁴ Menurut Sugiono metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran

²¹³ Gaffar, affan, 1992, *Javanese Foters: A Case study of elektium under a hegemonic sistem*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.

²¹⁴ Budiarjo , M (2007). *Dassar-dsar iilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan Metode deskriptif menurut (Nawawi,2007), dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²¹⁵

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Pemilihan

²¹⁵ Adi sasmita, Rihardjo. (1996) *perencanaan paersitifatif pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kepala Desa nagari bukit bual dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum

Sebagai definisi Miriam Budiadjo mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan

pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan sosial dengan direct actions, daof rullers sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang melopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai Herbert McCloscy seseorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participations will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selections of rullers and, directly or indirectly, in the formations of public

policy). Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan

hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan.

Tingkat partisipasi politik masyarakat Ampalu masih belum mencapai tujuan yang diharapkan, karna masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam politik salah satu nya pemilu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya politik masih menjadi suatu tugas yang harus diselesaikan oleh kepala desa Ampalu. Kepala desa masih tetap harus melakukan berbagai upaya dan usaha untuk bisa meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Peran kepala desa sangat dibutuhkan karna banyak masyarakat yang masih tidak mau bahkan tidak ingin ikut serta dan berpartisipasi dalam

pemilihan umum dan tentunya ini menjadi tantangan dan permasalahan di dalam masyarakat yang harus dituntaskan oleh kepala desa.

Dalam pemilihan umum baik itu pemilihan kepala mulai dari yang paling kecil seperti pemilihan kepala desa, pemilihan wali nagari, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden masyarakat diharapkan ikut serta dalam setiap kegiatan dan ikut berpartisipasi demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya. masyarakat adalah titik ukur atau titik tolak pemerintah dalam menilai apakah demokrasi berjalan sukses atau tidak.

Besgitu penting nya peran masyakarat untuk mensukseskan demokrasi dengan ikut andil dalam setiap kegiatan politik dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan

politik, namun demikian di nagari ampalu masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik dan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik. Dari data yang didapatkan disebutkan bahwa dari jumlah masyarakat yang sudah ikut memilih dan sudah menggunakan hak pilih mereka hanya sebesar 70%, masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan dari data tersebut tentunya dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau atau belum sadar akan pentingnya ikut serta dan berpartisipasi dalam politik karena bagaimana pun kita sebagai masyarakat sudah merupakan kewajiban kita untuk mensukseskan kegiatan politik di daerah kita sendiri dan di negara kita sendiri.

Hal ini tentunya menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan oleh kepala desa sebagai lembaga atau orang yang bertanggung jawab di dalam masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan negara demokrasi dan mewujudkan partisipasi politik yang tinggi di dalam masyarakat tersebut.

Upaya Kepala Desa Bareng Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Memberikan Motivasi

Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. ²¹⁶Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 2007, hal.106).

²¹⁶ Siagian, SP. (2007) *administrasi pembangunan: konsep dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bimi Aksara.

Seperti halnya dengan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa Nagari bukit bual telah melaksanakan peranannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa.

Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-

orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan.²¹⁷

Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa nagari bukit bual dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program

²¹⁷ Tjokroamidjojo, B. (1995) . *pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

pembangunan yang akan dilaksanakan di desa nagari bukit bual.

Melaksanakan Tugas Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

²¹⁸Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Kaitannya dengan itu, Kepala Nagari bukit bual jorong koto hilir di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan yang

²¹⁸ Maran, R. R (2007). *pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

dilaksanakan di desanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi politik adalah sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik ²¹⁹Melalui sosialisasi politik, individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Sosialisasi diidentikan sebagai proses pedagogis atau pembudayaan insan-insan politik. Sosialisasi politik yang diperoleh dari pemilih pemula melalui jalur formal sebagian didapatkan dari mata pelajaran pendidikan

²¹⁹ Nelson, S.P. (1990). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.

kewarganegaraan, namun sebenarnya sosialisasi ini pun dapat dilakukan oleh mata pelajaran lainnya seperti sosiologi dikarenakan mata pelajaran ini pun memiliki kajian politik yaitu dinamakan sosiologi politik yang mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando didalam semua masyarakat manusia, tidak hanya dalam masyarakat nasional (Raga Maran, 2001 : pendekatan yang dapat digunakan seperti : Pendekatan historis : menemukan konsepsi dan minat tradisional dari sosiologi politik sebagai suatu disiplin intelektual melalui karya sosiolog. Pendekatan komparatif : mempelajari gejala sosial politik dari suatu masyarakat tertentu dengan menyoroti fenomena yang kita hadapi. Pendekatan institusional :

mengkonsentrasikan analisisnya pada faktor legalistik

Pendekatan behavior :menggunakan individu sebagai dasar analisis Pendekatan. ²²⁰

Pendekatan komparatif bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik di nagari ampalu khususnya jorong gugugak kenagarian ampalu, dimana berdasarkan pengamatan yang dilakukan kebanyakan masyarakat nya memilih dan menggunakan hak pilih mereka berdasarkan keinginan mereka sendiri sesuai dengan pandangan dan penilaian mereka, misal nya saja para ulama atau pemuka agama biasanya akan cenderung memilih pemimpin yang berasal dari partai-partai Islam karena menurut mereka ini dirasakan sesuai dengan apa yang mereka

²²⁰ Prihatmoko, J.J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

yakini dan dirasakan akan mampu memimpin dan bertanggung jawab.

Pendekatan ini selaras dengan penemuan Affan Gaffar dalam penelitiannya tentang Javanese Voters yang menemukan bahwa agama memiliki pengaruh terhadap pilihan seseorang dalam pemilu. Orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai santri cenderung mendukung partai Islam, sementara kelompok abangan cenderung mendukung PDI dan responden yang moderat (santri dan abangan) lebih banyak memberikan pilihan terhadap Golkar.

Salah satu upaya lainnya yang dilakukan oleh kepala desa ampalu dalam meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat adalah dengan cara mengadakan sosialisasi masyarakat dengan mengundang masyarakat dan perangkat desa lainnya untuk melakukan

sosialisasi dan memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat apa itu partisipasi dan bagaimana masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan politik tersebut.²²¹

Dalam hal ini kepala desa ampalu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memahami setiap keinginan masyarakat dan menerima setiap aspirasi dari masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam partisipasi politik sehingga nagari ampalu menjadi nagari yang demokrasi dan sadar akan pentingnya partisipasi politik di tenga-tengah masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat

²²¹ Surbakti, R.(2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta : PT grasindo

Kendala internal, *pertama* komunikasi adalah sesuatu yang menjadi kunci bagaimana seseorang mengajak dan memberikan penjelasan serta pengertian kepada orang banyak agar sesuatu aturan atau perkataan tersebut bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, jadi disini dalam hal komunikasi adalah suatu kendala bagi Kepala desa dalam mengajak masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam politik. Komunikasi adalah suatu yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, apakah itu dalam bentuk ide, informasi atau opini, baik mengenai hal yang konkrit maupun yang abstrak.

Komunikasi sebagai alat pemimpin untuk menyampaikan kebijakannya, sebab dengan komunikasi yang efektif maka akan memberikan hasil sesuai dengan

apa yang diinginkan. Pemimpin atau manajer yang bertindak sebagai komunikator, memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku organisasi, sebab seorang pemimpin bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Lancarnya arus komunikasi yang diterapkan oleh pemimpin, akan memperoleh keberhasilan dalam segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun pembangunan.

Komunikasi berperan dan berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, karena tanpa komunikasi yang efektif, maka pencapaian tujuan organisasi akan rendah. Organisasi apapun termasuk birokrasi pemerintah yang sadar akan tahapan pertumbuhannya dan peka terhadap perubahan lingkungan akan menyadari

adanya rangkaian fase evolusioner sampai pada fase revolusioner yang berkaitan dengan krisis manajemen memperoleh pengalaman dalam menyusun kebijakan dan strategi yang dapat memberikan solusi tepat.²²² Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, pemerintah tidak terlepas dari sikap yang mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya.

Aparatur pemerintah sebagai figur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena dituntut memiliki kemampuan, kredibilitas dan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai komunikator juga merupakan daya manusia sehingga perlu ditingkatkan baik

²²² Ardillah, T , dkk. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partidipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi 2(1) hal 71-77

kemampuan profesional maupun pengisian formasi, sesuai tuntutan organisasi dan beban kerja yang dihadapi. Kepala desa merupakan pemegang otoritas utama dalam pemerintahan desa, sehingga perlu memiliki kemampuan inovatif dan inisiatif dalam memimpin desanya.

Berkaitan dengan hal diatas berikut pendapat bapak sikos selaku kepala desa di nagari bukit bual jorong koto hilir yaitu salah satu kendala terbesar dalam mengajak masyakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik baik itu pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya yaitu dengan menggunakan kegiatan komunikasi yang lebih baik lagi dimana tidak semua masyakat memahami dan mau diajak dengan hanya sekedar berkomunikasi. Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang lebih signifikan

dan cara komunikasi yang mampu membuat masyarakat paham dan mengerti sehingga masyarakat dapat mencerna hal tersebut dan mendongkrak semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Kedua, kepemimpinan menurut John Piffner Kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Kepemimpinan adalah suatu jabatan yang diterima seseorang untuk mengatur orang lain dalam sebuah organisasi agar terwujud sesuatu yang diinginkan, dalam hal ini kepala desa harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat

percaya dan yakin terhadap pemimpin mereka.²²³

Dalam meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat gaya kepemimpinan adalah sesuatu yang penting,Dimana masyarakat sering kali tidak percaya dan menganggap remeh terhadap pemimpin mereka,oleh karena itu kepala desa harus mampu bersikap tegas dan mampu mengajak masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap pemerintahan, dan ikut serta dalam kegiatan politik yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pemimpin harus mampu menunjukkan sikap yang

²²³ Bintang R. Saragih,1987. *Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di indonesia*, jakarta : Gaya Media Pratama.

baik, peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan cara bersosialisasi dan mengajak masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik di tengah masyarakat.

Kendala eksternal, *pertama* kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Menurut Michael Rush & Philip Althoff menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga negara pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Berdasarkan beberapa teori di atas dapat didefinisikan bahwa Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi proses

kebijakan pemerintah, yang bisa diwujudkan melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti mengikuti kampanye, pemungutan suara, lobby politik dan diskusi politik serta membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Untuk mengukur partisipasi politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: mengikuti diskusi politik, mengikuti kampanye politik, menggunakan hak suara di TPS Bentuk-Bentuk, partisipasi Politik Bentuk partisipasi politik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala desa bukit bual beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat adalah : *Pertama*, Banyak masyarakat yang mulai merasa jenuh dengan proses demokrasi yang tidak membawa perubahan bagi

kehidupan masyarakat, dikarenakan banyaknya para pemimpin yang terpilih dalam pemilu yang tidak menepati janji mereka untuk mensejahterakan masyarakat, banyak dari mereka yang ingkar janji bahkan sampai lupa dengan masyarakat. Banyak pejabat yang sudah mendapatkan kursi di pemerintahan yang lupa akan janji-janji yang sudah mereka buat sehingga masyarakat tidak percaya kepada para caleg dan tidak mau lagi ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilu.

Kedua, demokrasi sudah dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting dan prioritas karena masyarakat mungkin merasa demokrasi sudah hal yang lumrah dan hal biasa bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli bahkan tidak mau untuk ikut berpartisipasi dan

memberikan hak suara mereka. Kesadaran masyarakat dalam politik tentu menjadi hal penting untuk meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat tersebut, kurangnya kesadaran politik dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu berdasarkan penjelasan dari bapak otriwandi selaku kepala desa di jorong koto hilir nagari bukit bual.

Ketiga, Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Melalui pendidikan kita mengetahui berbagai disiplin

ilmu dan berbagai pengetahuan yang dapat menjadi sumber, pegangan dan pijakan bagi kita untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman untuk melangkah dan bertindak, tidak tutup kemungkinan pendidikan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan dan melihat partisipasi politik masyarakat. Rendahnya pendidikan di nagari ampalu menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi politik dalam masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih tidak mementingkan pendidikan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor ekonomi, kurangnya dukungan keluarga dan pengaruh pergaulan dan media sosial kepada anak-anak di ampalu.

Karna berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya pendidikan di nagari ampalu berdampak kepada tingkat

kesadaran berpolitik masyarakat dikarenakan masih rendahnya pendidikan dalam masyarakat itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak anak-anak yang dibawah umur yang putus sekolah bahkan tidak pernah merasakan sekolah sama sekali, berdasarkan pengamatan yang dilakukan faktor ekonomi menjadi faktor utama karena pendapatan masyarakat yang masih sangat rendah sehingga banyak orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan tidak semua dari mereka yang mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga dampak dari banyaknya anak-anak yang putus sekolah menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan dibawah umur dan mereka tidak lagi bisa merasakan dunia pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Hal ini tentu menjadi masalah

dalam masyarakat, karena sekolah atau pendidikan merupakan salah satu media untuk menyampaikan dan memberikan penyuluhan kepada para siswa dan anak-anak untuk tau apa itu politik dan bagaimana peran kita sebagai siswa dan generasi masa depan untuk mewujudkan daerah yang demokrasi dan paham politik.

Maka melihat fonomena yang terjadi kepala desa ampalu menjadi hambatan untuk memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak tidak mengerti apa itu politik, apa itu demokrasi dan diperlukan usaha dan pendekatan yang ekstra kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti apa itu politik dan bagaimana peran masyarakat dalam politik itu sendiri.

Keempat, masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi. Aktivitas ekonomi atau lebih dikenal dengan pekerjaan adalah sesuatu yang menjadi hal penting dalam setiap masyarakat termasuk masyarakat ampalu, tanpa pekerjaan maka masyarakat tidak akan bisa mendapatkan uang untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dan semua itu tergantung pada ekonomi. Setiap hari masyarakat dituntut untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga dan dan baik itu kebutuhan pokok, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang dirasakan penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat ampalu berkerja sebagai petani dan sehingga masyarakat menghabiskan waktu mereka hanya untuk bertani dan berladang.

Dalam hal ini membuat politik bukan menjadi prioritas dalam masyarakat sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap politik itu sendiri, dimana masyarakat terlalu sibuk untuk kegiatan ekonomi dan apabila pekerjaan tersebut mereka tinggalkan maka tantangannya adalah keluarga.

Karena hal tersebut menjadi tantangan bagi kepala desa untuk mengajak masyarakat bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu sedangkan masyarakat banyak yang tidak mau dan tidak peduli karena tidak ingin meninggalkan pekerjaan mereka. Bagaimana untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bahwa ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat namun ikut berpartisipasi

dalam politik juga merupakan sesuatu yang tidak kalah penting dan dengan ikut serta dalam politik maka akan terciptanya masyarakat yang demokratis. Dengan memberikan hak suara berarti kita sudah menyumbangkan satu suara kita untuk kemajuan negara kita yaitu negara Indonesia.

Kelima, tidak adanya konsekuensi hukum dalam hak pilih. Tidak adanya konsekuensi hukum bagi orang yang tidak ikut memilih dalam pemilu menjadi sesuatu yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak ikut dalam pemilu, tidak adanya undang-undang atau hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu maka masyarakat menganggap hal tersebut tidak penting.

Jadi disini yang menjadi maksudnya yaitu memilih bukan menjadi sebuah hak bagi

masyarakat, bisa digunakan dan juga tidak bisa digunakan dan tidak ada konsekuensi hukum bagi orang yang tidak ikut memilih dan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran politik dalam masyarakat menjadi suatu penghambat bagi kepala desa untuk memberikan dan meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Seharusnya ada konsekuensi hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik sehingga masyarakat merasa jera dan tidak menganggap bahwa politik tidak penting dan bukan menjadi prioritas bagi masyarakat dan dengan adanya undang-undang dan konsekuensi hukum yang

diberikan masyarakat menjadi sadar dan peduli terhadap demokrasi dan politik yang ada di Indonesia. Masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik apabila tidak mendapatkan bantuan dari nagari

Hal ini merupakan salah satu penghambat kepala desa untuk memberikan dan meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam setiap kegiatan yang dibuat atau dilaksanakan oleh nagari seperti pemilihan kepala desa, wali nagari dan organisasi atau perangkat nagari lainnya, mereka beranggapan bahwa Nagari atau desa dianggap tidak adil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dan bahkan mereka tidak mau didata untuk ikut dalam pemilihan umum atau pilkada.

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh nagari merupakan bantuan yang datanya sudah dari pusat sehingga nagari tidak bisa mengubah ataupun membatalkannya. Karena data tersebut sudah diterjukkan langsung dari pusat dari nagari hanya sebagai panyalur data tersebut agar sampai ke masyarakat dan yang menerima bantuan tersebut adalah masyakat yang kurang mampu dan mempunyai ekonomi yang lemah jenis bantuan yang sering dikaitkan masyarakat dengan tidak mau ikut serta dalam kegiatan politik adalah bantuan program keluarga harapa (pkh) dan beras subsidi serta lampu atau listrik bersubsidi termasuk juga BPJS, namun bergitu yang terjadi di masyarkat, banyak masyarat yang tidak memahami prosedur dari pusat sehingga

berdampak kepada partisipasi politik dalam masyarakat.

Pertama, faktor kependudukan. Jadi faktor kependudukan disini yaitu seseorang yang sudah menikah namun orang tersebut bertempat tinggal di kampung suami sedangkan TPS tempat orang tersebut memilih adalah di kampung istrinya dan disinilah masyarakat sering golput dan aparat desa susah untuk memberikan penjelasan dan kesadaran terhadap masyarakat.²²⁴ Faktor lainnya yaitu masyarakat yang pindah ke daerah lain namun mereka tidak mengurus surat domisili sehingga mereka masih tetap menjadi penduduk asli dari daerah mereka sebelumnya sehingga data

²²⁴ Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan.,1990, *partisipasi politik di negara berkembang*, Rineka Cipta.

pemilih dan TPS mereka masih berada di daerah asal walaupun mereka sudah pindah ke daerah lain. Dalam hal ini tentu saja menjadi pengaruh bagi kepala desa untuk meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat itu sendiri, karena tempat tinggal masyarakat yang tidak menetap.

Faktor lainnya yaitu banyak masyarakat yang sudah lanjut usia yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam politik khususnya pemilihan umum, hal ini disebabkan oleh faktor usia dimana masyarakat yang sudah berusia lanjut tidak memungkinkan untuk datang ke TPS karena kebanyakan dari mereka banyak yang sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri dan berjalan, dan untuk mengatasi hal ini kepala desa beserta perangkat desa lainnya mencari jalan keluar dan mengusahakan agar masyarakat

yang sudah lanjut usia tetap bisa ikut berpartisipasi dalam politik seperti menyediakan TPS khusus untuk para masyarakat yang sudah lanjut usia.²²⁵

Kendala Eksternal

Kecenderungan Masyarakat Untuk Menunggu Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan adanya bantuan dan dari Pemerintah Kabupaten Jombang berupa ADD tersebut telah mendukung dan membantu pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Bareng. Namun, di sisi lain, dengan adanya bantuan tersebut telah membuat sebagian

²²⁵ Mokhtar Masoet. 2003. *Negara, kapital dan demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

masyarakat menjadi mempertimbangkan bantuan atau sumbangan apa yang akan diberikan untuk pembangunan di desanya karena masyarakat lebih cenderung untuk menunggu bantuan dana dari Pemerintah. Kecenderungan berpikir seperti ini muncul karena dengan adanya ADD tersebut telah membuat masyarakat jadi menggantungkan dalam hal pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng. Masyarakat masih ada yang berangapan bahwa pembangunan di desa mereka sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah, padahal maksud dari ADD itu sendiri ialah untuk mebiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahdan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sepenuhnya hanya untuk pembangunan fisik desa saja.

2) Tingkat Pendapatan Masyarakat

Hambatan yang sering dihadapi dalam suatu kegiatan yaitu kurangnya dana yang diperlukan untuk jalannya proses kegiatan tersebut. ²²⁶ Seperti halnya yang terjadi di Desa Bareng, masyarakat Desa Bareng sangat antusias sekali dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya, mereka akan mengerahkan segala tenaga dan pikirannya untuk suksesnya pembangunan tersebut, namun jika diperlukan sumbangan dana yang sedikit besar, hal ini akan sulit bagi sebagian masyarakat Desa bukit bual. Keadaan seperti ini bisa dipahami mengingat tingkat pendapatan masyarakat Nagari bukit bual sebagian besar masih rendah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa

²²⁶ Miriam Budiardjo, 2008, *dasar-dasar ilmu politik* : Gramedia Pustaka utama

Bareng adalah sebagai petani atau bahkan buruh tani, yang mana upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan bagi masyarakat Desa Bareng yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik diharapkan memberikan sumbangan yang lebih baik untuk menutupi kekurangan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu kekurangan dana untuk pembangunan desa dapat tertutupi.

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Faktor penghambat bagi Kepala desa jorong bukit bual di dalam menyampaikan informasi dan program-program pembangunan kepada masyarakat desa yang seringkali dihadapi yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang rendah

seperti ini, menjadikan hambatan kepada Kepala Desa Bareng di dalam penyampaian setiap informasi dan program-program pembangunan, mereka kurang tanggap, tidak cepat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bareng. Oleh karena itu diharapkan agar warga masyarakat saling melengkapi, maksud-nya disini ialah untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan agar dapat membantu upaya Kepala Desa di dalam menyampaikan informasi tentang program-program pembangunan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, karena mereka lebih cepat mengerti dan memahami tentang program- program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk masyarakat yang ber- pendidikan tinggi yang enggan melakukan pekerjaan kasar, diperlukan

pendekatan oleh Kepala Desa kepada mereka dengan memberikan pengertian dan arahan bagaimana pentingnya partisipasi tenaga mereka dalam kegiatan pembangunan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan

rendah dalam membangun desa, hal ini dilakukan agar masyarakat yang berpendidikan tinggi menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa demi terwujudnya tujuan bersama masyarakat untuk kemajuan desa.

KESIMPULAN

Sebagai defenisi mariam budiadjo mengatakan bahwa partisipasi politik partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain

dengan jalan pimpinan negara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan sosial dengan direct actions, dan of rulers sebagainya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah yang pertama dari faktor internal yaitu komunikasi komunikasi menjadi kunci bagaimana kepala desa berkomunikasi dengan masyarakat dan dalam hal ini diperlukan pendekatan yang lebih signifikan dan cara komunikasi yang membuat masyarakat paham dan mengerti

sehingga masyarakat dapat mencerna hal tersebut dan mendongkrak semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, yang kedua yaitu kepemimpinan. Dalam meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat gaya kepemimpinan adalah sesuatu yang penting, di mana masyarakat sering kali tidak percaya dan menganggap remeh terhadap pemimpin mereka, oleh karena itu kepala desa harus mampu bersikap tegas dan mampu mengajak masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap pemerintahan, dan ikut serta dalam kegiatan politik yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan dari faktor eksternal yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, masyarakat masih banyak yang terjatuh dalam rutinitas ekonomi, tidak

adanya konsekuensi hukum yang jelas dalam hak pilih sehingga masyarakat tidak takut untuk terlibat atau pun tidak terlibat berpartisipasi dalam pemilu karena tidak adanya dasar atau tindakan hukum yang tetap dalam pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan yang terakhir yaitu faktor kependudukan dalam faktor kependudukan masih banyak warga atau masyarakat yang tidak menggunakan

Hak pilih mereka disebabkan oleh tempat tinggal yang tidak menetap atau berpindah-pindah dan masih banyak faktor lainnya.

Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat dalam pemilu yaitu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat hal ini dilakukan dengan mengundang masyarakat

untuk berkumpul dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pengarahan kepada masyarakat, kedua yaitu melaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat. Dalam hal ini untuk meningkatkan bagaimana partisipasi politik itu benar-benar tercapai dalam masyarakat maka diperlukan koordinasi antara wali nagari beserta perangkat nagari lainnya baik sekretaris nagari, Bamus kepala desa dan perangkat desa lainnya harus mengambil andil untuk menyukseskan terwujudnya desa yang demokratis dan meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat itu sendiri. dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dan pengawasan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat ampalu yang demokratis sehingga diperlukan pengawasan terhadap

masyarakat agar tujuan dan visi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Adi sasmita, Rihardjo. (1996) *perencanaan paersitifatif pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Ardillah, T , dkk. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partidipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi 2(1) hal 71-77

Asraf Muhammad. 1996. Beberapa pendekatan dalam memahami perilaku pemilih, jurnal ilmu politik edisi nomor 16. Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama

Bintan R. Saragih,1987. *Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di indonesia*, jakarta : Gaya Media Pratama.

Budiarjo , M (2007). *Dassar-dsar iilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama

Damsar, 2010, *Pengantar sosial politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Gaffar, affan, 1992, *Javanesse Foters: A Case study of elektium under a hegemonic sistem*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.

Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan.,1990, *partisipasi politik di negara berkembang*, Rineka Cipta.

Maran, R. R (2007). *pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Miriam Budiardjo, 2008, *dasar-dasar ilmu politik* : Gramedia Pustaka utama.

- Mokhtar Masoet. 2003. *Negara, kapital dan demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nelson, S.P. (1990). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prihatmoko, J.J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh, Hasanuddin M . 2007. “ Prilaku tidak memilih dalam pemilihan kepala daerah langsung di Riau: Suatu bahasan awal”, makalah seminal program studi ilmu politik pasca sarjana universitas riau (02 September 2007)
- Siagian, SP. (2007) *administrasi pembangunan: konsep dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bimi Aksara.

Surbakti, R.(2010). *Memahami ilmu politik.*

Jakarta : PT grasindo

Terry, George R. 1964, *Priciples management, Illinois: Richard D. Irwin, inc, Homewood, 8 th Ed.*

Tjokroamidjojo, B. (1995). *pengantar administrasi pembangunan.* Jakarta: LP3ES.



PERAN SERTA MEKANISME PEMERINTAHAN NAGARI DAN PEMUKA ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT



HUKUM TATA NEGARA

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazz, Waldi Nugraha Putra, Nadia
Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri, Sedri
Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari

LP2M UIN S JECH M. D JAMIL D JAMBEX BUKITTINGGI

Editor : Dr. Nofiard, M.Ag

Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat.



Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazz, Waldi Nugraha Putra, Nadia
Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri, Sedri
Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari



**UPAYA PEMERINTAH NAGARI
DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA SISTEM KEAMANAN
LINGKUNGAN STUDI KASUS
NAGARI SIMALANGGANG
KECAMATAN PAYAKUMBUH**

Fina Novarida

Fakultas Syari'ah, UIN Syech M.

Djamil Djambek Bukittinggi, jl.

Gurun Aur Kubang Putih

Finanovarida8@gmail.com

Abstrak

Masyarakat yang berada di nagari Koto Tangah Simalanggang masih saja mengalami kerugian dan ketidaktenangan akibat adanya gangguan kejahatan contohnya saja kejahatan yang di lakukan di tempat tinggal maupun jalan raya. Adapula gangguan di malam hari dari pihak yang tidak dikenal yang tidak

diketahui tujuannya apa sehingga ketenangan warga setempat menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena keberadaan siskamling yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan tugas-tugas yang diberikan terhadap perangkat desa belum menjalankannya dengan baik dalam menjalankan ronda. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab rendahnya pemberdayaan siskamling di nagari Koto Tengah Simalanggang, apa kendala masyarakat dalam melakukan pemberdayaan siskamling di nagari Koto Tengah Simalanggang, serta bagaimana upaya masyarakat dalam memperdayakan siskamling di nagari Koto Tengah Simalanggang. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan apa saja hambatan masyarakat di dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan siskamling di nagara Koto Tengah Simalanggang

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, kutipan wawancara dan telaah beberapa referensi yang

dianalisis menggunakan metode kualitatif. Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak 8 orang.

Dalam pengumpulan data menggunakan penulis menggunakan metode wawancara dari masyarakat Koto Tengah Simalanggang, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan siskamling itu sendiri perlu mendapat dukungan serta peran aktif dari masyarakat sekitar, karna para masyarakat dalam menjalankan sistem siskamling ini tidak terlalu begitu antusias untuk mau ikut serta menjaga keamanan lingkungan setempat. Selain itu perlu dukungan kuat dari pemerintah desa seperti kepala desa.

Kendala yang ditemukan dalam pengadaan kegiatan siskamling yaitu tidak adanya anggaran untuk menjalankan kegiatan siskamling dan kurangnya partisipasi masyarakat setempat untuk pengadaan siskamling tersebut.

Kata Kunci : *Siskamling, Pemerintah desa, Nagari Koto Tengah Simalanggang.*

A. Pendahuluan

Siskamling merupakan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ronda adalah salah satu bentuk dalam melaksanakan kegiatan siskamling ini. Pengertian ronda sendiri yakni kegiatan yang dilakukan dengan mengelilingi kampung dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.²²⁷

Kepala nagari/desa merupakan pemerintahan desa yang mempunyai tanggung jawab terhadap semua kegiatan

²²⁷Monalisa dkk, "kendala masyarakat dalam melaksanakan kegiatan siskamling Dinagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan." Vol 5. No 3, Tahun 2021 hal. 6077.

yang ada di desa. Namun, kepala desa disamping mempunyai tanggung jawab untuk kelancaran serta menjalankan teknis pemerintahan kampung, namun juga mempunyai tanggung jawab terhadap desa dengan situasi dan kondisinya dan juga terhadap keadaan lingkungan sekitar kampung.

Siskamling ini biasanya identik dengan kegiatan ataupun upaya yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang senantiasa dibutuhkan dan diharapkan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kamtibmas ini salah satu upaya yang

dapat dilakukan yaitu dengan membuat sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Siskamling adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan bergantung, yang saling memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan siskamling diadakan melalui musyawarah dan antara warga desa dan pemerintahan desa yang diketuai kepala desa dan disaksikan oleh aparaturnegara. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peran aktif dari masyarakat itu sendiri tentu sangat diperlukan. Sebab, siskamling adalah suatu komponen keamanan yang datang

dari kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Siskamling ialah suatu yang saling tergantung dan mempengaruhi kemampuan untuk digunakan sebagai suatu upaya untuk tuntutan dan komponen keamanan dan ketertiban lingkungan.²²⁸

Dalam peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yaitu sebagai berikut :

1. Dapat terwujudnya suasana serta kondisi lingkungan yang tenang, aman dan tentram di lingkungan setempat.

²²⁸Amsia Tontowi, *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*,(Lampung : KDT, 2013), Hal. 23.

2. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam keamanan lingkungan tempat tinggal.

Dari hal diatas, bisa diketahui bahwasanya siskamling sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat pada saat beristirahat di malam hari untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan.

Untuk fungsi siskamling itu sendiri yakni sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketentraman di tempat tinggal masing-masing.
2. Menanggulangi dari gangguan terhadap lingkungan dengan upaya :
 - a. Pre-emptif, usaha dalam menanggulangi kejadian yang

dapat sebagai faktor korelatif kriminogen yakni dengan cara memperhatikan apa gejala awalnya dan dapat menyimpulkan penyebabnya berupa laten potensial.

- b. Preventif, ialah suatu hal yang digunakan agar dapat mengatasi dengan terbatas timbulnya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban terkhusus di lingkungan masing-masing melalui kegiatan penjagaan dan keamanan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terciptanya suatu kondisi lingkungan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa seperti kepala desa, pamong desa yang memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga desa dari berbagai ancaman. Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini dan juga penting untuk dipahami mengenai apa saja sumber daya yang ada di desa, keamanan desa menyangkut siskamling dimana siskamling bermanfaat menjaga desa agar tetap aman. Disini tidak hanya mengandalkan siskamling saja melainkan juga peran masyarakat harus ikut serta dalam hal tersebut. Tanpa adanya bantuan masyarakat maka keamanan juga tidak bisa berjalan secara maksimal.

Banyak bentuk penyimpangan yang terjadi akibat tidak dijalankannya siskamling ini, diantaranya tindakan

pencurian, pelecehan terhadap wanita, suara motor yang ugul-ugalan.

Penelitian yang dilakukan pada bulan Juli 2022 ini, adapun faktor yang menyebabkan tidak berjalannya siskamling tersebut adalah struktur organisasinya yang berjalan kurang baik, sehingga orang yang ditugaskan untuk mengamankan nagari Koto Tangah Simalanggang tidak ada respon terhadap tugas yang diberi. Hingga saat ini hal ini masih menjadi masalah di kenagarian tersebut. Karena masyarakat setempat masih takut akan mengalami hal yang sama yaitu mendapatkan musibah dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tipe

deskriptif yaitu metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan yang sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya. Data kualitatif yaitu data yang berupa fakta-fakta, hasil wawancara, membaca, pengamatan dan hasil observasi maupun semua hasil yang didapat oleh panca indra. Kemudian kehadiran peneliti dalam penelitian ini, menurut Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya (mutlak), karena penelitian kualitatif sama saja halnya dengan belajar kasus, maka segala sesuatunya akan sangat bergantung terhadap kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen pertama.

Penulis menggunakan informan yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di Kenagarian Koto Tengah Simalanggang. Diantaranya bapak NV, RG, A, DPT, SN, AZ, FJ, dan DRH.

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian bahkan sesuatu kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yakni :

1. Masyarakat asli Nagari Koto Tengah Simalanggang.
2. Wali Nagari.
3. Para petugas penjaga siskamling.

Dapat dilihat dari penelitian ini menggunakan 8 orang informan penelitian yang dimana masing-masing mereka

memberikan informasi untuk mendeskripsikan kendala masyarakat dalam melaksanakan ataupun menjalankan kegiatan siskamling.

Penulis di dalam melakukan penelitian ini, yaitu menggunakan metode pengumpulan data yakni dengan metode observasi dan wawancara.

Dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa-peristiwa yang biasanya menjadi pusat perhatian orang-orang namun tidak dengan memberikan perhatian yang khusus kepada peristiwa tersebut.

Penulis juga menggunakan jenis data primer dan sekunder. Kemudian teknik yang digunakan oleh Milles dan Huberman yakni reduksi, penyajian data,

pengumpulan data yang menjadi teknik yang digunakan oleh penulis.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Siskamling

Pelaksanaan siskamling tentu sangat bermanfaat bagi suatu desa/nagari, karna program siskamling sendiri sangat membantu untuk keamanan suatu desa , selain untuk mengamankan lingkungan saja, juga membantu untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar.

Siskamling yaitu suatu kegiatan atau suatu program yan diciptakan oleh pemerintahan desa/ nagari seperti RT, RW, kepala desa serta warga.

Siskamling yaitu upaya-upaya yang diusahakan dalam memenuhi ketertiban dan keamanan masyarakat

setempat.²²⁹. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaksana siskamling yaitu berpatroli atau mengelilingi lingkungan setempat untuk melindungi lingkungan sekuritas dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu bermanfaat juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan, banjir, bencana alam, kebakaran, serta dapat melayani masyarakat-masyarakat yang dirasa punya masalah yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentaman masyarakat setempat. Bukan hanya itu, namun juga dapat membantu ketua RT/RW dalam

²²⁹Sumaryadi, I Nyoman *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan* 2010, Hal. 30.

menyelesaikan masalah-masalah warga tersebut.²³⁰

Keamanan adalah keadaan yang aman dan juga mendatangkan rasa tenang. Keamanan bukanlah hanya sekedar untuk mencegah rasa cedera dan sakit, namun dapat membuat seorang individu menjadi nyaman dalam menjalankan aktifitas, stress dapat berkurang dan dapat meningkatkan kesehatan pikiran maupun mental.

Istilah ini biasanya berhubungan dengan kejahatan dan semua bentuk kecelakaan. Hal yang penting untuk menjaga kestabilan pun termasuk komponen keamanan juga.

²³⁰Bungin Buhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Gravindo, 2011), Hal. 54.

Keamanan menjadi unsur yang penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah tertentu, baik itu di kota maupun di pedesaan. Jika keamanan di suatu lingkungan tersebut sudah tidak ada, maka rasa kekhawatiran dan kenyamanan itu akan terus mengganggu. Untuk menjaga keamanan negara, negara sudah punya aparat untuk melindunginya seperti TNI dan Polri.²³¹ namun lingkup tugas mereka juga tidak begitu luas karena jumlah mereka yang juga terbatas. Untuk ruang lingkup wilayah kelurahan atau rukun warga, masyarakat setempat lah yang harus berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungannya

²³¹Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), Hal. 33.

sebagai upaya untuk menjaga keamanannya agar tetap kondusif serta mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi. Untuk menjaga keamanan lingkungan tersebut, peran masyarakat yang aktif dan peduli tentu sangat diperlukan dalam menjaga keamanan lingkungan tersebut. Selain itu, juga menjadi salah satu tolak ukur keadaan yang tepat terkait keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.²³²

Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) menjadi suatu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan, dan yang saling memengaruhi agar hasil kemampuan untuk memenuhi rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam

²³²Totok Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, (Surakarta: UNS PRESS, 2033), Hal.167.

rangka memberikan dukungan untuk mewujudkan masyarakat yang madani, toleransi, makmur serta yang mempunyai adab terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Siskamling sendiri dibentuk sesuai dengan kesepakatan warga, sesuai dengan asas semangat budaya kekeluargaan, gotong royong dan swakarsa. Mengenai dengan cara dan urutan kegiatannya (jadwal, cara menjalankan rondanya, petugasnya, dan lain-lain)ditentukan sesuai dengan musyawarah mufakat oleh masyarakat pada masing-masing wilayah di daerah tertentu.

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan aktif merupakan potensi pengamanan

bersama yan harus dilestarikan serta ditingkatkan guna megembangkan sikap mental, kepekaan serta daya tangkap setiap warga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerahnya.Ronda yang merupakan bagian dari siskamling menurut KBBI yang berarti berjalan-jalan bersama mengelilingi untuk menjaga keamanan dan berpatroli. Melaksanakan kegiatan dan ronda atau patroli di sekitar lingkungan tempat tinggal merupakan bagian dari sistem keamanan lingkungan sendiri.²³³

Siskamling menurut Pasal 1 angka 6 peraturan kepala kepolisian negara RI

²³³Tantowi, *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*, (Lampung:KDT, 2013), Hal. 67.

Nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yaitu

Komponen yang saling berhubungan dan berkaitan serta saling berpengaruh yang dapat menghasilkan suatu daya guna sebagai usaha agar dapat memenuhi kebutuhan situasi keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.²³⁴

Tujuan siskamling tersebut yaitu :

- a. Untuk menciptakan kondisi serta situasi yg aman, tertib dan tentram di lingkungannya masing-masing.
- b. Guna mewujudkan agar masyarakat tersebut dapat menanggulangi kemungkinan- kemungkinan timbul hal yang mungkin dapat mengganggu

²³⁴ Ibid, Hal. 68.

rasa aman dan tertib dari masyarakat tersebut.

Fungsi siskamling yaitu :

- a. Sebagai sarana bagi warga dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan tertib di lingkungannya.
- b. Sebagai sarana menanggulangi berbagai macam gangguan dengan upaya sebagai berikut :
 - 1) Pre-emptif yaitu upaya dan tindakan untuk menanggulangi situasi yang bisa dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, yaitu dengan cara mencermati setiap gejala awal serta menemukan penyebabnya yang bersifat laten potensial terhadap sumbernya.

2) Preventif yakni semua bentuk usaha serta upaya agar dapat mencegah ancaman-ancaman yang dapat mengganggu rasa aman dan tertib di lingkungan masing-masing yakni dengan cara melakukan penjagaan, kawal mengawal, ataupun ronda serta kegiatan yang lainnya menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan hingga dapat timbul lingkungan yang tertib, aman dan beratur.²³⁵

Komponen dari siskamling yaitu :

- a. Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat (FKPM) yang berperan

²³⁵ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia.* (Juni 2016) Jurnal hal. 2.

untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat dalam rangka menjalankan kegiatan siskamling.

- b. Ketua atau kepala Siskamling melalui jabatan dari ketua rumah tangga atau rukun warga ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang memilihnya melalui mufakat musyawarah masyarakat sekitar. Ketua siskamling bertugas untuk memimpin penyelenggaraan siskamling
- c. Pelaksana Siskamling yaitu semua kepala rumah tangga dan masyarakat laki-laki dewasa berusia minimal 17 tahun.

Dalam menjalankan kegiatan siskamling, tentu mempunyai

rangkaian tugas-tugas yang akan dijalankan tersebut. Diantaranya tugasnya yaitu :

1. Berpatroli ataupun melakukan ronda
2. Bertugas memberi peringatan-peringatan jika terjadi kejadian-kejadian seperti kecelakaan, kemalingan , kebakaran, banjir maupun bencana alam lainnya.
3. Bertugas memberikan bantuan kepada warga yang merasa terganggu keamanannya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan anggota Polisi dan Pamong Praja dan aparat pemerintah yang terkait dengannya.
5. Memberikan laporan terkait setiap adanya gangguan kamtibmas yang terjadi terhadap Polri.

6. Memberikan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga warga dari ancaman bahaya namun harus berdasarkan izin dari ketua siskamling.²³⁶

Masing-masing desa tentu mempunyai tugas menyusun teknis jaga, ronda serta penjadwalannya dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan siskamling. Sarana prasarana siskamling yaitu :

1. Pos (Pos dalam bentuk kamling atau dalam bentuk jaga).
2. Kentongan ataupun alat lain yang dapat berfungsi dengan sejenis kentongan. Terkait dengan kentongan ini, ada arti khusus untuk

²³⁶ Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hal. 98.

bunyi-bunyi kentungan tersebut. Jika kentungan hanya berbunyi sekali saja, kemudian setelah ada jeda diikuti oleh bunyiannya satu kali lagi itu berarti menandakan adanya warga yang meninggal dunia. Kemudian jika berbunyi dua kali, dan setelah jeda berbunyi lagi dua kali itu menandakan warga harus waspada karna adanya pencuri yang lalu lalang di lingkungan tersebut yang sedang berkeliaran.²³⁷ Selanjutnya jika kentungan berbunyi sebanyak tiga kali itu menandakan ada api yang sedang menyambar di lingkungan setempat. Jika kentungan berbunyi secara terus menerus tanpa

²³⁷Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 66.

ada jeda maka warga harus sangat waspada karna ada keadaan yang paling bahaya.²³⁸

3. Kamera CCTV atau alat rekam lain.
4. Pentungan atau sejenisnya.
5. Alat lain yang dirasa perlu untuk menjalankan kegiatan siskamling asal berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Layaknya ronda merupakan kegiatan yang tepat untuk menjaga keamanan lingkungan setempat. Namun, jika warga merasa terganggu adanya kegiatan ronda tersebut maka disarankan dan alangkah baiknya diupayakan cara-cara kekeluargaan terlebih dahulu dengan cara

²³⁸Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Politik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), Hal. 111.

mengadukan kepada ketua RT/ RW ataupun kepala desa/kelurahan terlebih dahulu karena mereka lah yang menyusun kegiatan siskamling dan mengatur penjadwalannya.²³⁹

Sebenarnya terlepas dari semua ini, maksud dan tujuan diadakannya siskamling yaitu pertama, untuk ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sendiri. Sehingga, jika ada kemungkinan suatu bahaya yang sedang mengintai masyarakat, warga kampung sudah siap siaga untuk memberi peringatan kepada warga yang lainnya agar dapat berhati-hati dan mempersiapkan diri. Warga yang

²³⁹Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung : PT. Tartasito Bandung, 2005), Hal. 119.

bertugas biasanya menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau biasa disebut dengan kentongan. Cara menabuh atau memukul kentongan biasanya tentu ada kode-kode caranya yang ditempelkan di dinding atau di sekitar tempat ronda tersebut agar warga yang bertugas dapat dengan mudah mengetahuinya.²⁴⁰

Kemudian yang kedua, jika suatu malam ada salah satu dari masyarakat atau warga yang meninggal dunia, maka yang diberitahu pertama kali atau yang dapat dimintai pertolongan pertama yaitu para warga yang bertugas di pos kamling tersebut. Kemudian warga yang bertugas tersebut

²⁴⁰Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, PT Gramedia Pustaka), Hal. 144.

menyosialisasikan atau memberitahu kepada warga sekitar tentang berita tersebut. Biasanya hal ini dilakukan sebelum adanya pengumuman warga yang meninggal di masjid seperti saat ini.

yang ketiga, yaitu untuk dapat mempererat tali silaturahmi antar warga yang bertugas menjalankan siskamling tersebut. Dengan adanya pertemuan malam hari di pos tersebut, biasanya mereka dapat melakukan obrolan santai bisa juga membicarakan tentang kemajuan kampung atau pembangunan kampung sendiri. Ini juga sangat bermanfaat untuk kampung itu sendiri karena mereka akan bertukar pikiran dan ide yang dapat membawa kemajuan kampung sendiri. Dengan sering bertemu

dan ngobrol santai, maka hubungan personal mereka dengan sendirinya juga akan semakin lebih akrab lagi.²⁴¹

Kemudian yang perlu dilakukan saat melakukan kegiatan siskamling ini, memuat beberapa hal di dalamnya. Tentu yang utama dilakukan yakni ronda, patroli dan berjaga-jaga. Selain itu, ada juga beberapa kegiatan siskamling yang lain seperti memberikan peringatan- peringatan guna mencegah kecelakaan, bencana, kejahatan, ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya. Petugas juga bisa memberikan informasi dan keterangan tentang keamanan dan ketertiban lingkungan setempat. Hal ini tentu

²⁴¹Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* (Edisi 2), (Yogyakarta: BPFE, 2011)

harus ada unsur kerja sama antara petugas siskamling bersama polisi, seperti membicarakan kegiatan pelaksana dengan Polisi, serta dapat melaporkan setiap adanya gangguan kamtibmas yang terjadi kepada Polri. Di dalam Pos Kamling juga harus ada tata cara dan prosedurnya. Seperti daftar penugasan warganya dengan jumlah minimal 3 orang, untuk kegiatan mingguan (yang berisikan uraian, tujuan, catatan hasil, sistem alarm, p3k, jadwal). Pos kamling semestinya dimiliki oleh setiap RT yang ada, ditempatkan di tempat-tempat yang strategis atau rawan, misalnya di bagian depan gang, kemudian di bagian-bagian yang memudahkan pelaksana

siskamling sehingga dapat melihat dengan wilayah yang luas.

2. Kewajiban Menjaga serta membela negara dan lingkungan

Sebagai warga negara, kita wajib kita wajib untuk menjaga negara dan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi-fungsi dalam kewajiban membela negara yang salah satunya ada Fungsi Pertahanan

Untuk masing-masing warga negara mempunyai kewajiban agar dapat menjaga negara dalam rangka kelangsungan hidup bangsa supaya tetap dapat memeliharanya. Hal tersebut, berkaitan dengan sikap dan perilaku masing-masing warga negara tersebut. Disaat waktunya itu berpartisipasi aktif untuk majunya

bangsa,n dengan sendirinya bangsa tersebut akan terpelihara. Sebaliknya jika warga negaranya tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsa dan lingkungannya, kelangsungan kehidupan bangsa dan lingkungannya akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar.

Kemudian dalam aspek hukumnya, Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dalam pembelaan negara. Begitupun dengan lingkungan sekitarnya. Hak orang lain ataupun kelompok lain tidak ada untuk melarangnya. Demikian juga setiap warganya wajib menjaga keamanan jika terjadi suatu bahaya.

3. Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan Siskamling

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu tahapan-tahapan yang tugasnya diatur serta dibagi kepada para anggotanya, sampai tujuan dari didirikannya organisasi tersebut dapat dicapai secara bersama. Sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Pasal 3 yang menyatakan bahwa siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan nufakat dan musyawarah warga dengan asas semangat budaya kekeluargaan, gotong royong dan swakarsa. Dengan disusunnya kerja dalam siskamling tersebut berdasarkan

keepakatan bersama atas dasar asas kekeluargaan, tujuan dari asas itu sendiri supaya tidak terjadi perselisihan serta salah paham antar warga di dalam menjalankan kegiatan siskamling ini.²⁴²

b. Penggerakan Siskamling

Penggerakan yaitu suatu proses dimana dalam proses tersebut terdapat usaha agar bisa menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan tujuan dapat mencapai titik tujuan tersebut yakni menyesuaikan dengan perencanaan dan usaha-usaha dari organisasi itu sendiri.

²⁴²Rahyunir rauf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nusa media cetakan 1, 2015), Hal. 37.

Seperti yang diterangkan Husein Umar yang menjelaskan berbagai definisi penggerakan yakni :

- 1) Directing yaitu sebuah usaha untuk memberi arahan agar dapat membuat orang lain melakukan penggerakan.
- 2) Actuating yaitu dalam artian umumnya, sebuah usaha agar dapat menggerakkan orang lain.
- 3) Leading, yaitu sebuah usaha dengan tujuan agar orang lain dapat melakukan penggerakan dilakukan dengan cara menempatkan diri di depan orang-orang yang digerakkan tersebut dengan tujuan agar dapat membawa dan memberikan contoh kepada mereka.

- 4) Commanding, yaitu upaya agar orang lain dapat melakukan pergerakan dengan adanya unsur paksaan di dalamnya.
- 5) Motivating, yaitu usaha menggerakkan orang lain, namun sebelumnya diberikan penjelasan-penjelasan serta arahan kenapa hal-hal tersebut mesti dikerjakan.

c. Pengawasan Siskamling

Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat melihat aktivitas yang dilaksanakan apakah sudah tepat dengan yang direncanakan sebelumnya atau belum tepat.

Pengawasan itu mempunyai maksud suatu proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan

dapat disesuaikan dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan.²⁴³

4. Kenagarian Koto Tangah Simalanggang

Kenagarian Koto Tangah Simalanggang adalah satu desa/nagari yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini berjarak sekitar 7 Km dari kota Payakumbuh. Nagari ini memiliki 3 Jorong, yakni Jorong Kapalo Koto, Tambun Ijuk dan Batu Nan Limo. Jumlah penduduk di nagari Koto Tangah Simalanggang 7.280 jiwa, berjenis kelamin laki-laki berkisar 4.155 iwa dan wanita berkisar 3.125 jiwa. Kenagarian ini berwalikan oleh

²⁴³ *Ibid*, Hal 40.

HM. DT. Bogah. Kenagarian ini berbatasan dengan Nagari Taeh, Nagari Lubuak Batingkok di Utara, Nagari Koto Baru Simalanggang sebelah selatan, Nagari Taeh Baruah sebelah barat dan Nagari Simalanggang di bagian Timur. Nagari Koto Tengah Simalanggang memiliki sarana prasarana yakni tempat ibadah yakni surau, mushalla serta masjid. Disamping itu, untuk bagian pendidikan memiliki fasilitasnya ada paud, TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas serta satu yayasan pendidikan Islam tingkat SMP. Namun untuk fasilitas penjagaan keamanan dan ketertiban kampung setempat, Kenagarian ini masih memiliki

kekurangan untuk mengadakan maupun menjalankan fasilitasnya. Di satu sisi, fasilitas nya sudah ada namun belum dijalankan dengan baik.

5. Kendala Masyarakat dalam Melaksanakan dan Menjalankan Kegiatan Siskamling

Sebagaimana telah diketahui, dalam rangka menjaga lingkungan setempat dari berbagai jenis kejahatan-kejahatan serta menjaga dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat sehingga masyarakat tersebut dengan sendirinya menampakkan kesadarannya masing-masing untuk dapat ikut serta dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Namun semakin hari kegiatan

siskamling mulai dilupakan karna adanya kendala-kendala tertentu dalam menjalankan kegiatan siskamling tersebut. Terdapat beberapa kendala yang ada di nagari Koto Tengah Simalanggang di dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan siskamling ini. yaitu sebagai berikut :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya mengadakan kegiatan siskamling demi menjaga keamanan.

Sikap dapat memberikan arahan terhadap perbuatan seseorang guna untuk menyenangi dan menyukai suatu hal begitupun sebaliknya.

Oleh karna itu, perilaku dan sikap seorang masyarakat dapat

mempengaruhi sikap masyarakat yang lainnya. Dimana masyarakat nagari Koto Tengah Simalanggang tersebut dalam menjalankan kegiatan siskamling ini sangat bergantung kepada kesadaran masyarakatnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kegiatan siskamling ini tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai harapan karna kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat nya sendiri.²⁴⁴ Hingga saat ini, kegiatan siskamling hanya dilakukan dan dijalankan oleh beberapa orang saja, itupun tidak atau kurang tertib dan teratur.

²⁴⁴ Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individual Masyarakat Sosiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1993), Hal.115.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nofri Vegi 32 tahun yang diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2022 ia mengatakan :“ Bagaimana mau melaksanakan kegiatan siskamling ini, sedangkan gaji dan biaya operasional tidak ada, lebih baik saya tidur di rumah yang jelas kenyamanannya “.

Selanjutnya bapak Rahmat Gani 29 tahun yang menambahkan yang diwawancarai pada tanggal 6 Agustus 2022 ia mengatakan “ bagaimana siskamling ini dapat berjalan, jika petugasnya saja tidak melaksanakannya dengan baik. Tidak menentu saja untuk siskamling ini.

Kemudian, yang diwawancarai selanjutnya yaitu bapak Asamsi 38 tahun pada tanggal 6 Agustus 2022 ia mengatakan “benar adanya perkataan bapak rahmat, pemerintahan nagarinya pun tidak tegas untuk dapat melaksanakan kegiatan (siskamling) ini, bagaimana mau jalan “

Selanjutnya pernyataan yang di kemukakan oleh Rudi salah satu pemuda nagari Koto Tangah Simalanggang yang mengatakan, “ masyarakat disini saja beranggapan siskamling ini tidak payah-payah untuk dijalankan, karna ini tugas

kepolisian. Ngapain susah-susah tidur diluar”.²⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat nagari Koto Tangah Simalanggang akan pentingnya pelaksanaan siskamling ini. Dapat dilihat bahwa masyarakat yang tidak mau tau serta tidak peduli terhadap program tersebut yang merupakan hambatan yang paling tampak demi terlaksana kan kegiatan siskamling ini. Masyarakatnya sendiri yang beranggapan bahwa siskamling ini tidak perlu diadakan dan beranggapan waktu mereka yang akan terbuang untuk diluar.

²⁴⁵*Wawancara dengan warga Nagari Koto Tangah Simalanggang, Tanggal 06 Agustus 2018*

Kemudian hambatan lainnya yaitu kurangnya anggaran guna menjalankan siskamling tersebut. Masyarakat tidak diberi anggaran yang jelas dan pasti sehingga membuat masyarakat tidak tertarik untuk ikut berpartisipasi.

b. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan siskamling

Anggaran yaitu sebuah unit kesatuan moneter yang dapat berlaku sesuai dengan waktu yang ditentukan dimana rencananya telah tersusun dengan baik yang didalamnya dan terdapat semua kegiatan dan tugas perusahaan.

Tanpa anggaran yang tidak jelas bagaimana suatu organisasi dapat dijalankan dengan baik.

Begitupun yang terjadi di nagari Koto Tengah Simalanggang, tidak adanya anggaran untuk menjalankan kegiatan siskamling ini. Setelah melakukan kegiatan siskamling masyarakat yang terlibat tidak mendapatkan upahnya. Hal itulah yang membuat masyarakat merasa enggan untuk dapat menjalankannya.

246

Hal ini dilihat dari pernyataan salah satu warga nagari Koto Tengah Simalanggang bapak Dayat Pegi yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2022, yang mengatakan bahwa :“Pada malam ketika kami ronda itu, tidak ada yang kami

²⁴⁶Robbins, *Teori Sosiologi Edisi Kedelapan dari Sosiologi Klasik*, (Jakarta: PT.Indeks, 2007), Hal. 45.

dapatkan dari segi konsumsinya. Minuman seperti teh pun tidak ada, malah kami yang menyediakan sendiri. Bagaimana kami betah jika begitu, bagaimana siskamling ini juga akan berjalan dengan baik sementara petugas nya tidak mendapatkan apa-apa”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemuda nagari Koto Tengah Simalanggang yakni Sahal Nefri yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2022, yang mengatakan :Betul, kami tidak ada digaji. Makannya semangat kami

pun tidak ada juga untuk dapat menjaga keamanan kampung ini.²⁴⁷

6. Pemerintahan Desa / Nagari serta Peranannya

Peranan adalah mencakup kewajiban hak yang berkaitan serta bertali kan dengan kedudukan. Jika seseorang dalam menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Dapat disimpulkan peranan yaitu perilaku yang sistematis dimana perilaku ini timbul karna adanya suatu jabatan. Peranan juga merupakan suatu tindakan dan perilaku yang dijalankan sesuai dengan kewajiban dan haknya. Dalam

²⁴⁷Wawancara dengan warga Nagari Koto Tengah Simalanggang, Tanggal 07 Agustus 2022.

menjalankan peranan ini, kepribadian sangat menjadi penentunya dalam menjalankan peran tersebut.

Peranan yang dimaksud disini yaitu perilaku yang dapat sesuai dengan status serta kedudukannya di dalam masyarakat.²⁴⁸ Pemerintahan Nagari yaitu pemimpin yang berkewajiban agar dapat menuntun serta membina agar kampung tersebut tetap terpelihara keamanan dan ketertibannya.

Oleh karna itu, pemerintah kampung mengadakan siskamling untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di kampung tersebut. Di dalam

²⁴⁸Asnawi Rahmat, *Upaya Sistem Keamanan Lingkungan Dalam Pencegahan Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Kecamatan Kalirejo*, (Universitas Lampung, 2018), Hal. 78.

pelaksanaan siskamling tersebut, kepala kampung memiliki beberapa tugas untuk menjalankan siskamling, pergerakan siskamling, pengorganisasian siskamling, serta pengawasan siskamling. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan siskamling di nagari Koto Tengah Simalanggang agar dapat berjalan sesuai tujuan yakni menjaga kampung dari berbagai macam bahaya yang tidak diinginkan dan agar tetap aman.

Pengertian kepala kampung/nagari menurut Kartono, kepala ataupun pemimpin yaitu seseorang yang mempunyai kepribadian serta cakap di satu bidang dengan tujuan orang-orang yang dituntun ya terpengaruh untuk dapat melakukan aktivitas secara

bersama-sama melakukan kegiatan tertentu.

Adapun fungsi dari seorang pimpinan atau pemimpin menurut gerangan dalam welgito yaitu sebagai berikut :

- a. Menjadi seorang pemimpin, jika terdapat sebuah permasalahan yang abstrak, maka pemimpin itu dapat mengarahkannya kepada hal yang lebih konkret di dalam kelompoknya.
- b. Seorang pemimpin tersebut dapat menjaga serta memberikan pengawasan perilaku-prilaku dari kelompok yang dalam pimpinannya.
- c. Tugas selanjutnya, seorang pemimpin itu harus dapat menjadi penyalur kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya.

Pemimpin itu harus mampu untuk membicarakan apa saja yang dibutuhkan kelompoknya ke dunia luar baik itu berkaitan dengan attitude kelompok, harapan, maksud dan tujuan serta hal yang lainnya.

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 tentang wewenang seorang kepala kampung/nagari sebagai berikut :

- a. Untuk dapat memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- b. Untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat nagari.
- c. Untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan serta aset nagari.
- d. Untuk membuat sekaligus memberikan penetapan peraturan nagari.

- e. Memberikan penetapan anggaran masukan serta belanja nagari.
- f. Untuk melakukan binaan hidup di dalam masyarakat nagari.
- g. Untuk melakukan binaan agar masyarakat nagari tetap tentram dan tertib.
- h. Meningkatkan serta melakukan binaan perekonomian nagari dan integrasi supaya dapat mencapai perekonomian yang baik yang besar guna memakmurkan masyarakat nagari
- i. Untuk dapat agar sumber pendapatan nagari berkembang.
- j. Untuk dapat melakukan penerimaan serta mengusulkan limpahan bagian kekayaan negara agar di dalam

nagari tersebut kesejahteraan masyarakat nya meningkat.

- k. Untuk dapat mengembangkan budaya masyarakat nagari serta sosial kehidupan masyarakat.
- l. Agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sesuai kegunaan.
- m. Untuk dapat melakukan ordinasi pembangunan dalam nagari secara partisipan.
- n. Memberi perwakilan terhadap nagari diluar maupun di dalam pengadilan serta dapat memberikan kuasa hukum untuk mengadilinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴⁹

²⁴⁹UU No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26
Ayat 3 tentang hak kepala kampung
yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan usulan taa kerja serta struktur organisasi pemerintahan nagari.
- b. Mengusulkan rancangan serta memberikan peraturan nagari.
- c. Penghasilan setiap bulan dapat diterima, tunjangan serta bentuk lainnya yang valid dan dapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan suatu perlindungan hukum atas kebijakan-kebijakan yang akan atau telah ditetapkan.
- e. Pemberian mandat terhadap implementasi tugas serta kewajiban-kewajiban yang lain kepada perangkat nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala kampung/nagari berkewajiban menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 yakni :

- a. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan dan menjalankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mempertahankan maupun memelihara keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia Bhinneka tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat desa.
- c. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.
- d. Menegakkan dan menaati peraturan perundang-undangan.

e. Melaksanakan keadilan gender serta kehidupan demokrasi.²⁵⁰

Kepala kampung/nagari dalam menjalankan tugas, wewenang, hak serta kewajiban yakni dengan melaksanakan rumah tangganya dan merupakan penyelenggaraan serta bertanggung jawab dalam hal pemerintahan, kemasyarakatan serta hal bangunan. Di dalam menjalankan urusan pemerintahan nagari ataupun yang umumnya, hal ini masuk kepada bimaan terhadap ketentraman dan ketertiban dan mustinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.²⁵¹

²⁵⁰Ibid

²⁵¹Soejono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), hal. 32.

Kepala nagari Koto Tangah Simalanggang, telah menggerakkan siskamling sebagai tujuan dan fasilitasnya meskipun masih kurang sesuai seperti yang diinginkan, sehingga siskamling tersebut masih belum berjalan dengan semestinya.

Kepala kampung memang harus menjalankan perannya dengan baik terkait siskamling ini, karena siskamling salah satu cara untuk meningkatkan rasa aman serta tertib masyarakat di kampung tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban kepala kampung/nagari yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 yakni adanya kewajiban kepala kampung/nagari dalam menjaga rasa aman dan tertib masyarakat

kampung/nagari. Dalam hal ini supaya dalam melaksanakan siskamling dapat berjalan dengan baik, maka kepala nagari dapat memberikan fasilitas untuk siskamling sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 seperti adanya penambahan pos siskamling serta peralatannya.

D. Kesimpulan

Dari paparan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan siskamling di Kenagarian Koto Tengah Simalanggang masih belum terlaksanakan dengan baik karena terdapat beberapa kendala yang mesti diselesaikan. Maksud dari siskamling sendiri yaitu suatu kegiatan atau suatu program yang diciptakan oleh pemerintahan desa/ nagari seperti RT, RW,

kepala desa serta warga guna untuk menjaga rasa aman dan tertib lingkungan setempat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang yaitu **kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya mengadakan kegiatan siskamling demi menjaga keamanan.**

Selanjutnya kendalanya yaitu **tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan siskamling itu sendiri.**

Tanpa adanya anggaran yang tidak jelas bagaimana suatu organisasi dapat dijalankan dengan baik. Begitupun yang terjadi di nagari Koto Tengah Simalanggang, tidak adanya anggaran untuk menjalankan kegiatan siskamling ini.

Setelah melakukan kegiatan siskamling masyarakat yang terlibat tidak mendapatkan upahnya. Hal itulah yang membuat masyarakat merasa enggan untuk dapat menjalankannya. Banyak pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh warga Kenagarian Koto Tengah Simalanggang itu sendiri. Mereka ada yang mengatakan disaat melaksanakan tugasnya untuk menjaga lingkungan setempat, mereka tidak diberi upah dan sebagainya. Hal ini tentu membuat warga yang bertugas menjadi malas untuk menjalankan siskamling tersebut.

Terlepas dari adanya kendala-kendala untuk menjalankan siskamling di nagari Koto Tengah Tersebut, siskamling sendiri tentu mempunyai maksud dan tujuan diadakannya. Pertama, untuk ikut

berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sendiri. Sehingga, jika ada kemungkinan suatu bahaya yang sedang mengintai masyarakat, warga kampung sudah siap siaga untuk memberi peringatan kepada warga yang lainnya agar dapat berhati-hati dan mempersiapkan diri. Warga yang bertugas biasanya menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau biasa disebut dengan kentongan. Cara menabuh atau memukul kentongan biasanya tentu ada kode-kode caranya yang ditempelkan di dinding atau di sekitar tempat ronda tersebut agar warga yang bertugas dapat dengan mudah mengetahui caranya. Kemudian maksud dan tujuan diadakannya siskamling yang kedua, yakni jika suatu malam ada salah satu dari

masyarakat atau warga yang meninggal dunia, maka yang diberitahu pertama kali atau yang dapat dimintai pertolongan pertama yaitu para warga yang bertugas di pos kamling tersebut. Kemudian warga yang bertugas tersebut menyosialisasikan atau memberitahu kepada warga sekitar tentang berita tersebut. Biasanya hal ini dilakukan sebelum adanya pengumuman warga yang meninggal di masjid seperti saat ini.

Yang ketiga, yaitu untuk dapat mempererat tali silaturahmi antar warga yang bertugas menjalankan siskamling tersebut. Dengan adanya pertemuan malam hari di pos tersebut, biasanya mereka dapat melakukan obrolan santai bisa juga membicarakan tentang kemajuan kampung atau pembangunan kampung

sendiri. Ini juga sangat bermanfaat untuk kampung itu sendiri karena mereka akan bertukar pikiran dan ide yang dapat membawa kemajuan kampung sendiri. Dengan sering bertemu dan ngobrol santai, maka hubungan personal mereka dengan sendirinya juga akan semakin lebih akrab lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah. Nanang. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono. Kartini. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Kepala kepolisian Republik*

- Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan*
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Sarwono. Sarlito Wirawan. (2011). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung.
- Bungin. Buhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gravindo Persada. Jauhari, Heri.
- Kartono. Kartini, (2008). *Pemimpin dan kepemimpinan* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang otonomi daerah*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.

- Anonim (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- A.R Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isbandi Rukminto. Adi. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Soekanto. Soerjono, 2002, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widi Astuti. (2008). *Penggunaan Pakan Fermentasi pada Budidaya Ikan Sistem 59*.
- Ritzer. George. (2010). “ *Teori Sosiologi edisi kedelapan: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir*

Postmodren". Yogyakarta : pustaka
Pelajar.

Robbins. S dan Coulter M. (2007).
Manajemen edidi kedelapan, Jakarta : PT.
Indeks. Tantowi.

Monalisa dkk. (2021). *Kendala Masyarakat
dalam Melaksanakan Kegiatan Siskamling
di Nagari Painan Timur Kabupaten
apaesisir Selatan*.

Tontowi Amsia. (2013). *Kewarganegaraan
Dalam Ketahanan Nasional*. Lampung:
KDT.

I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Sosiologi
Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*.
Jakarta: PT.Gramedia

**Peran Badan Musyawarah
(BAMUS) Nagari Balai Gurah
dalam Perancangan Peraturan
Nagari (PERNA) tentang Tindakan
Asusila**

Ghifari Ibnu Elbaz

*(Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Jl. Gurun Aur Kubang
Putih,*

Email: ghifariibnuelbazz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini terkait dengan Peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Balai Gurah dalam Perancangan Peraturan Nagari (PERNA) tentang Tindakan Asusila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Kebiasaan masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara musyawarah sehingga segala masalah yang ada didalam kehidupan masyarakat Minangkabau bisa diselesaikan dengan baik. Tindakan Asusila adalah tindakan yang telah melanggar seluruh norma-norma di Indonesia khususnya di Minangkabau yang sangat kental dengan Norma Agama dan Adat dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan adanya Bamus Nagari bisa memberikan keamanan yang maksimal kepada masyarakat Balai Gurah dalam menghadapi maraknya tindakan Asusila.

Kata Kunci:

*Peran, BAMUS, Asusila, Nagari Balai
Gurah.*

Abstract:

This research is related to the role of the Nagari Balai Gurah Musyawarah Board (BAMUS) in the Drafting of Nagari Regulations (PERNA) on Immoral Actions. The research method used is field research. The habit of the Minangkabau people in solving problems is by way of deliberation so that all problems that exist in the life of the Minangkabau community can be resolved properly. Immoral acts are actions that have violated all norms in Indonesia, especially in Minangkabau which is very thick with Religious and Customary Norms in people's lives. With the existence of Bamus Nagari, it can provide maximum security to the Balai Gurah community in the face of rampant immoral acts.

Key Words:

*Role, BAMUS, Asusila, Nagari Balai
Gurah.*

Pendahuluan

Kenagarian Balai Gurah ini terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018 penduduk balai gurah kisaran 6212 orang jiwa yang terdiri 3284 wanita dan 2928 laki - laki. Di kenagarian balai gurah ini ada 3 jorong yaitu, balai gurah, sitapuang, dan koto tuo. Kenagarian ini memiliki fasilitas pendidikan yaitu SD negeri 4 unit, SMP negeri dan swasta 1, fasilitas kesehatan disini adalah puskesmas pembantu 1 unit.²⁵²

²⁵² Admin Palanta, *Nagari Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam*, dalam <http://langgam.id>, diunduh 12 Agustus 2022

Nagari ini cukup besar bagi sebuah nagari dengan penduduk yang ramah dan taat terhadap aturan-aturan yang ada peraturan - peraturan perundangan dengan norma-norma yang telah diajarkan di tengah masyarakat.

Badan Musyawarah Nagari atau disingkat menjadi BAMUS mempunyai fungsi membentuk peraturan Nagari bersama Wali Nagari menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari serta pengawasi kinerja Wali Nagari. Ketua BAMUS dipilih dari

dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat bamus nagari yang diadakan secara khusus. Dalam hal ini pengisian keanggotaan Bamus Nagari ditentukan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Bamus Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh perwakilan masyarakat yang berhak memilih.

Tugas pokok BAMUS Permendagri No. 11 Tahun 2016 Bab V tentang fungsi dan tugas BPD, yaitu: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD menyelenggarakan musyawarah desa,

membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa dari waktu ke waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, melakukan pemantauan kinerja kepala desa, mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, menciptakan hubungan keharmonisan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵³

²⁵³ Bamus Nagari, *BAMUS (Badan Musyawarah Nagari)*, dalam <http://nagari3kotoamal.id>, diunduh 12 Agustus 2022

Dengan fungsi atau peran tersebut, BAMUS memiliki peran besar dalam menetapkan segala peraturan yang ada di suatu Desa atau Nagari. Peran itu sendiri adalah suatu kegiatan atau pengaruh yang diberikan oleh suatu kelompok atau individu dalam melakukan suatu kegiatan dimana kelompok atau individu tersebut mempunyai pengaruh yang besar disana.

Kasus asusila (cabul dan pelecehan seksual) untuk saat akhir - akhir ini semakin marak di Kota padang, Agam, Bukittinggi dan sekitarnya. Terkait maraknya fenomena tersebut, Sosiolog Universitas Andalas Yulkardi mengatakan, perbuatan asusila ini di

pengaruhi oleh banyak faktor. Secara pribadi, perilaku ini lebih di sebabkan oleh gangguan perilaku seksual yang bisa sudah ada sejak lama, tetapi karena tidak ditangani dengan baik sehingga memperburuk keadaan. Begitu juga ketika pelaku berhasil dalam kasus pertama, biasanya ada kesenangan dan kemenangan sehingga dia akan melakukannya lagi dan lagi.²⁵⁴

Dalam agama asusila disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar tuhan atau perbuatan dosa, perbuatan buruk atau tercela yang disebut dengan maksiat, yang meliputi perbuatan maksiat , termasuk

²⁵⁴ Administrator, *Kasus Asusila Marak Selama Pandemi*, dalam [Http://Haluan.com](http://Haluan.com), diunduh 12 Agustus 2022

perbuatan maksiat, mabuk - mabukan, dan perjudian. Jika kita melihat pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah pemahaman tentang perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dalam hal pergaulan. perbuatan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II perbuatan asusila yang berhubungan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi seks seksual, seks dan yang lainnya. Kebanyakan perbuatan asusila dilakukan oleh remaja, faktor- faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan asusila yaitu:

Pertama, Faktor Eksternal, Paparan negatif dari teknologi, teman sebaya atau pertemanan, dan hubungan antara anak dan orang tua yang kurang harmonis, kenakalan remaja

Kedua, Faktor Internal, Kepribadian, pengendalian diri, dan Religiusitas perbuatan asusila di temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang ada di masyarakat yaitu, Voyeurisme merupakan salah satu perbuatan asusila dimana pelaku dapat meraih kepuasan seksual dengan melihatnya secara langsung maupun lewat perantara sebaliknya dan Samanleven merupakan suatu perbuatan dimana sekelompok orang yang berbeda jenis kelamin

berkumpul bersama atau bersama - sama tanpa ada hubungan apapun.

Ketiga, Fetisme merupakan perbuatan asusila yang mengarah pada perilaku menyimpang dengan menyimpan, mengumpulkan, melihat, ataupun menyentuh benda-benda sensitif milik lawan jenis.

Keempat, onani, Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan di masyarakat khususnya remaja yang cenderung masih labil dalam mengendalikan nafsunya. Merupakan perbuatan seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual dari waktu ke waktu dengan alat tanpa alat.

Kelima, Homoseksual dan Lesbian merupakan suatu tindakan

asusila dimana seseorang dapat mengatur nafsunya dengan hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan.

Keenam, Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan adalah suatu tindakan melecehkan atau menghina martabat lawan jenis dengan cara menyentuh bagian vital lawan jenis.

Tentang perbuatan asusila, terdapat dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi, Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di sana bertentangan

dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur,

a. tidak subjektif, yaitu dengan sengaja.

b. unsur objektif, berupa

1. Siapapun
2. Merusak kesusilaan
3. Di depan umum.²⁵⁵

Dengan banyaknya kasus asusila akhir - akhir ini terjadi pada masyarakat Sumatera Barat, Khususnya di Kabupaten Agam, Nagari Balai Gurah maka peranan dari BAMUS Nagari Balai Gurah

²⁵⁵ Christina Minar, *Asusila*, dalam <http://hukkel.com>, diunduh 12 Agustus 2022

bersama Wali Nagari memberikan rancangan peraturan yang baik agar masyarakat Balai Gurah dapat damai dan tenang dalam menjalankan kehidupannya dengan baik.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini memakai penelitian lapangan dengan sumber data primer dari Bamus Nagari Balai Gurah itu sendiri, cara pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa peran itu adalah suatu hal yang merupakan

bagian atau yang memegang utama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Dimaknai bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu, kemudian perilaku peran adalah perilaku yang sebenarnya dari orang yang menjalankan peran, pada dasarnya juga dapat diwujudkan sebagai serangkaian perilaku tertentu di sebabkan oleh perilaku tertentu.²⁵⁶

Peranan adalah aspek dinamis dari suatu posisi. Jika seorang menjalankan hak dan kewajibannya maka kedua peran tersebut tidak dapat di pisahkan karena saling berkaitan

²⁵⁶ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735.

dan sebaliknya. Setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola kehidupan sosialnya, itu berarti bahwa peran menentukan apa yang dilakukannya untuk masyarakat dan peluang apa yang di berikan kepada masyarakat.²⁵⁷

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh

²⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 212-213.

pada sekelompok orang dan/atau lingkungan yang menempati tempat tersebut.

Bamus Nagari (Badan Musyawarah Nagari)

Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan perwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.²⁵⁸ Bamus Nagari di Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat memiliki anggota-anggota yang berpartisipasi dalam segala peraturan yang ada di Nagari tersebut. Ibuk AR:

²⁵⁸ BPK, *Perda Nomor 5 Tahun 2019*, dalam <http://peraturan.bpk.go.id>, diunduh 14 Agustus 2022

“nagari Balai Gurah ini memiliki banyak sekali aturan yang ada disini sehingga butuh musyawarah dalam memutuskan segala peraturan yang ada, agar ketentruman masyarakat terjaga dengan baik”.²⁵⁹

Pak HM : “ nagari Balai Gurah ini menetapkan segala peraturan sesuai dengan aturan-aturan agama sehingga dengan adanya diskusi-diskusi atau rapat tentang perbuatan-perbuatan anak muda dapat menyelesaikan masalah-masalah tentang asusila”.²⁶⁰

Asusila

²⁵⁹ Arnelis, Wawancara, tanggal 15 Agustus 2022, jam 11:00 Wib

²⁶⁰ Humaidi, Wawancara tanggal 15 Agustus 2022, jam 13:30 wib

Di tengah respon positif masyarakat, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ditentang oleh kelompok konservatif. Mereka memperdebatkan frasa “tanpa persetujuan” dalam peraturan baru kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut. Pendapat mereka, frasa tersebut dianggap membuka jalan untuk seks bebas, perzinaan, dan perbuatan asusila.

Pembahasan tentang perbuatan asusila ini memang sering membawa berbagai penafsiran. Sebenarnya, apa itu definisi perbuatan asusila dalam hukum kita? Dan bagaimana kaitannya dengan kekerasan seksual, yang menjadi fokus perhatian untuk di

perjuangkan melalui Permendikbud ini?

Di lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan dengan hal kesusilaan, sopan santun, kesopanan adat istiadat yang baik, dan etika. Dengan demikian, perbuatan yang melanggar kesusilaan atau asusila tersebut dapat di artikan dengan hal - hal yang bertentangan dengan adat dan nilai tersebut.

Saat wawancara dengan Magdalene, advokat pro bono di KAKG dan peneliti juga di Lembaga Bantuan Hukum, Mona Ervita, mendefenisikan tindakan asusila tersebut sebagai “Perbuatan yang menyimpang dari norma yang ada di

masyarakat, yang melanggar nilai kesopanan, agama, dan budaya.”

Beliau mencontohkan dengan ciuman di keramaian merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dan dianggap asusila. Sedangkan dilansir dari *Hukum Online* menurut R. Soesilo di dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, kesopanan atau “kesusilaan” di hubungkan dengan rasa malu yang terkait nafsu kelamin. contoh bersetubuh, memegang alat kelamin seseorang, memperlihatkan alat kelamin, mencium dan lain sebagainya.

Di dalam hukum kita, perbuatan asusila ini telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana bab XIV menggunakan bahasa “Kejahatan terhadap Kesusilaan”. terdapat 23 pasal di dalamnya yang mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesusilaan mulai dengan pelanggaran kesusilaan di depan umum (termasuk juga dengan memperlihatkan, menyebarkan, dan menawarkan konten asusila), perzinaan, pemerkosaan, cabul, aborsi, pemberian minuman yang memabukkan, mempekerjakan anak - anak usia di bawah umur, penganiayaan terhadap binatang, dan perjudian.

Hal-hal yang dicakup dalam bab XIV KUHP ini, dapat kita melihat perbuatan-pebuatan yang melanggar kesusilaan sangat banyak dan tentunya sangat meluas. Dan seiring bergantinya waktu, terdapat regulasi lain yang menyinggung tentang kesusilaan ini, seperti Undan - undang Pornografi dan Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tapi sebenarnya belum jelas juga hubungan yang terkait dengan masalah kesusilaan di KUHP karena petafsirannya masih karet.

Sampai saat ini, pengertian kesusilaan masih banyak mengundang perdebatan di kalangan pakar maupun masyarakat itu sendiri. Misal tentang perzinaan. Zina yang dimaksud di

KUHP sangat berbeda dengan konteks agama Islam. berpacaran bisa dikatakan zina juga di dalam Islam. Tapi menurut KUHP, seseorang dikatakan zina jika salah satunya terikat dengan perkawinan.

Pasal - pasal kesusilaan saat sekarang ini yang di dalam hukum kita belum mengakomodasi berbagai bentuk dari tindakan seksual yang banyak di lingkungan masyarakat. Padahal, kekerasan seksual sangat jelas juga melanggar nilai - nilai agama islam maupun budaya yang berlaku. Pemaknaan yang sangat bervariasi terhubung dengan perbuatan asusila ini dapat berimbas buruk untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Contoh, di dalam

mendampingi salah seorang korban kekerasan seksual berbasis gender *online*, mereka sempat mendapat polisi yang menggunakan pasal pornografi kepada korbannya.

Padahal, korban ini dimanipulasi terlebih dahulu oleh pelaku untuk membuat konten seksual dan kemudian konten tersebut sengaja disebar oleh pelaku. Karena itu, orang yang saya dampingi menjadi korban dua kali, dengan jadi korban kekerasan seksual dan korban kriminalisasi. Di dalam kebenarannya Permendikbud justru berusaha melawan bentuk kekerasan seksual dengan hal yang bertentangan dengan kesesuaian dalam KUHP yang hanya disebutkan sebagian saja.

Penafsiran kelompok masyarakat yang terlalu meluas, terkhusus dalam mengartikan frasa “tanpa persetujuan” yang disebut dalam Permendikbud PPKS. Mereka menilai bahwa frasa tersebut merupakan kondisi persetujuan yang tidak diatur oleh Permendikbud itu sendiri dan serta diartikan juga membolehkan perzinaan atau perbuatan asusila.

Kita juga harus memahami dan membaca dengan seksama dengan konteks dalam aturan pemerintahan legalitas dalam kebijakannya kalau menyebutkan hal - hal yang telah dirumuskan itulah yang dimaksud apa itu tindak pidana. Di sini Permendikbud juga memiliki

kata korban, bukan orang, bukan siapa - siapa. Korban merupakan orang - orang yang mengalami kekerasan fisik, non fisik ataupun online. Sebenarnya Permendikbud ini sudah bekerja dengan baik tetapi masyarakat saja yang masih belum bisa memahami nya lebih jauh lagi.

Pembahasan tentang konsep “*consent*” seringkali membawa pro dan kontra tanpa akhir bagi komunitas kita. Sebelum Permendikbud PPKS dirilis, hal ini menjadi perhatian dan keprihatinan sekelompok orang-orang DPR saat membahas RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Karenanya, pembahasan masalah kesusilaan tidak dapat di pisahkan dari konsep ini dan seringkali

memasuki wilayah abu-abu dimana pihak-pihak tertentu berjuang untuk memenangkan kepentingannya.

Di tengah berbagai makna kesusilaan tersebut, berulang kali terjadi tindakan aparat yang mengundang berbagai reaksi masyarakat menggrebek atau mendapati pasangan yang dianggap melakukan perzinaan. Ketika berita tentang Satpol PP atau polisi menggerebek pasangan muda dan remaja di hotel menyebar, beberapa orang setuju dengan tindakan petugas tersebut karena merasa ini merupakan efek jera bagi mereka. Tetapi, sebagian orang merasa bahwa petugas dalam hal ini sudah di luar wewenangnya untuk bertindak. Selain

itu, definisi perzinaan di KUHP saat ini tidak mengatur aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang yang sama-sama di luar nikah.

Di dalam hal ini ada ranah privat yang diintervensi oleh negara melalui Satpol PP atau polisi yang melakukan *sweeping*. Pidana adalah hukum publik bukan privat. Soal razia hotel dengan dalih zina atau percabulan sebenarnya bukan tanggung jawab polisi atau Satpol PP. berbeda halnya jika penyisiran di lakukan di wilayah - wilayah yang memiliki peraturan berdasarkan undang - undang hukum islam dapat di anggap sah jika di lakukan atas dugaan kejahatan seperti narkoba. Jikalau tujuan merazia hotel untuk

perzinaan, tidak benar. Selain itu perlakuan diskriminatif dalam aksi sweeping aparat atas nama pemberantasan perbuatan asusila. Mengapa hotel murah menyapu, sementara hotel besar atau bintang lima tidak melakukan hal yang sama.²⁶¹

Beredarnya video yang berisi tentang perbuatan mesum yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan di halte pinggir jalan. Terjadinya perilaku mesum yang dilakukan di depan umum membuat kita merasabingung, apakah pelaku sudah tidak memiliki rasa malu lagi atau bagaimana, hingga

²⁶¹ Karina Tunggar, *Makna tindakan Asusila*, dalam <http://Magdolene.com>, diunduh 14 Agustus 2022

perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, atau memang pelaku memiliki kelainan kejiwaan. Karena secara normal orang yang sehat jiwaannya pasti tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan.

Perbuatan mesum ditempat umum di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi masuk dalam perbuatan yang bermuatan pornografi, seperti persenggamaan yang dipertontonkan kepada orang lain atau dilakukan di depan umum. Sedangkan dalam Undang Undang Hukum Pidana perbuatan mesum masuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan ini di lakukan

didepan orang lain, didepan atau dihadapan umum, sehingga kelihatan orang lain yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka.

Secara khusus pelaku asusila atau pelaku mesum ditempat umum, yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dapat dikenakan sanksi Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.

5.000.000.000 rupiah. Secara umum pelaku asusila atau pelaku mesum ditempat umum dapat dikenakan sanksi Pasal 281 Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, atau jika dikonversi menjadi 4.500.000 rupiah.

Unsur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu setiap orang, Pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

kemudian unsur yang kedua yaitu dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum. Perbuatan yang dilarang ini di sini adalah mempertontonkan diri atau orang lain.

Mempertontonkan diri berarti pelaku itu sendiri secara langsung mempertontonkan diri dalam suatu pertunjukan atau di muka umum, dan orang lain melihat langsung diri pelaku. Kemudian unsur yang ketiga yaitu yang menggambarkan ketelanjangannya, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lain sebagainya. Pengertian pornografi lainnya menurut penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah

antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

**Profil Nagari Balai Gurah,
kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam**

Di kabupaten Agam mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi sampai dataran yang rendah, dengan ketinggian berkisar 0 – 2.891 meter dari permukaan laut. kondisi fisiografinya ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter dpl. Adapun pengelompokkan yang didasarkan atas ketinggiannya adalah Wilayah dengan ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah barat yaitu

Kecamatan Tanjung Mutiara,
Kecamatan Lubuk Basung,
Kecamatan Ampek Nagari dan
sebagian Kecamatan Tanjung Raya,
Wilayah dengan ketinggian 500-1000
m dpl seluas 43,49% berada pada
wilayah Kecamatan Baso 725-1525 m
dpl, Kecamatan Ampek Angkek
Canduang, Kecamatan Malalak 425 -
2075 m dpl, Kecamatan Tilatang
Kamang, Kecamatan Palembayan 50
– 1425 m dpl, Kecamatan Palupuh
325 -1650 m dpl, Kecamatan
Banuhampu 925-2750 m dpl dan
Kecamatan Sungai Pua 625-1150 m
dpl. 3. Wilayah dengan ketinggian >
1000 m dpl seluas 11,96% meliputi
sebagian Kecamatan IV Koto 850-
2750 m dpl, Kecamatan Matur 825-

1375 m dpl dan Kecamatan Canduang, Sungai Pua 1150-2625 m dpl.

Kawasan sebelah barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0 – 8%) mencapai luas dengan 71.956 ha, sedangkan di bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang terjal (> 45%) yang tercatat dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal 45% berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam.

Formasi batuan yang dijumpai di daerah Kabupaten Agam dapat

digolongkan kepada Pra Tersier, Tersier, dan Kwartir yang terdiri dari batuan endapan permukaan, sedimen, metamorfik, vulkanik dan intrusi. Batuan vulkanik terdapat di Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Danau Maninjau. Wilayah Kabupaten Agam yang ditutupi oleh jenis batuan beku ekstrusif dengan reaksi intermediet (andesit dari Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Danau Maninjau, dan Gunung Talamau) seluas 68.555,10 ha (32,43%), batuan beku ekstrusif dengan reaksi masam (pumis tuff) seluas 55.867,90 ha (26,43%), batuan sedimen dengan jenis batu kapur seluas 80.011,80 ha (3,79%), endapan alluvium mencapai luas 48.189 ha

(22,79%). Sementara untuk wilayah sekitar Maninjau terjadi lekukan besar kawah Maninjau yang saat ini berisi air danau merupakan hasil dari ledakan yang dahsyat dari erupsi gunung api.

Berdasarkan Sistem Wilayah Sungai Kabupaten Agam termasuk kedalam 3 Sistem Wilayah Sungai yaitu SWS Arau, Kuranji, Anai, Mangau, Antokan dan (akuaman) SWS Masang Pasaman dan SWS Indragiri. Berdasarkan dari pembagian wilayah berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Agam terdiri dari 8 Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Batang Tiku, DAS Andaman, DAS Mangau, DAS Antokan, DAS Masang Kiri, DAS

Masang Kanan dan DAS Batang
Naras dan DAS Kuantan.

Kabupaten Agam memiliki Danau Maninjau yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya dengan luas sekitar 94.5 km². Sumber air lainnya adalah embung. Embung yang besar di Kabupaten Agam berfungsi sebagai daerah tampungan air dan irigasi. Potensi penyediaan air bersih di Kabupaten Agam saat ini cukup bervariasi, mulai dari penggunaan air tanah dalam, air sungai, dan mata air. Penyediaan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam menggunakan sistem perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM dilakukan melalui

sembilan unit pelayanan yang memiliki cakupan pelayanan sekitar 31 persen penduduk di daerah pelayanan atau 9 persen penduduk Kabupaten Agam. Untuk pelayanan SPAM perdesaan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan baru mencapai 4% dari daerah perdesaan yang harus dilayani. Penyediaan air di Kabupaten Agam saat ini masih sangat kurang, dilihat dari masih banyaknya warga yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan lain sebagainya.

Temperatur udara di Kabupaten Agam ini terdiri dari dua macam yaitu di daerah dataran rendah dengan temperatur minimum 25°C dan maksimum 33°C (Lubuk Basung)

sedangkan di daerah tinggi yaitu minimum 200C dan maksimum 290C (Tilatang Kamang). Kelembaban udara rata-rata 88%, kecepatan angin antara 4-20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58%. Musim hujan di Kabupaten Agam terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei dan bulan September sampai bulan Desember, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.

Berdasarkan peta iklim yang dibuat Oldeman tahun 1979 serta data base hidroklimat yang diterbitkan Bakosurtanal pada tahun 1987 wilayah Kabupaten Agam memiliki 4 kelas curah hujan yaitu, Pertama

Daerah dengan curah hujan > 4500 mm/tahun tanpa bulan kering (daerah dengan iklim Tipe A), berada di sekitar lereng gunung Merapi-Singgalang meliputi sebagian wilayah Kecamatan IV Koto dan Sungai Pua. Kedua, Daerah dengan curah hujan 3500-4500 mm/tahun tanpa bulan kering (daerah dengan tipe A1) mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan Ampek Angkek. Ketiga, daerah dengan curah hujan 3500-4000 mm/tahun dengan bulan kering selama 1-2 bulan berturut-turut meliputi sebagian Kecamatan Palembayan, Palupuh, dan IV Koto. Keempat, daerah dengan curah hujan 2500-3500 mm/tahun dengan bulan

kering selama 1-2 bulan berturut-turut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya. Namun dewasa ini telah terjadi perubahan besar kondisi cuaca dan iklim, bukan hanya di Kabupaten Agam namun hal ini terjadi diseluruh muka bumi yang disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga hal tersebut sudah menjadi isu sentral yang mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan bidang pertanian, industri, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan lain-lain.²⁶²

²⁶² Wikipedia, *profil kabupaten Agam*, diunduh 14 Agustus 2022

Di Kabupaten Agam, ada sebuah nagari yang dulu di kenal dengan tempat mengaji anak-anak dari berbagai penjuru negeri. Itulah Nagari Balai Gurah yang berada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 6,76 kilometer persegi atau 22,05 persen dari luas wilayah Kecamatan Ampek Angkek. Nagari Balai Gurah berjarak di 2 kilometer dari ibu kota kecamatan, 76 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 100 kilometer dari ibu kota Provinsi. Nagari Balai Gurah terdiri dari 3 jorong, yakni: Jorong Balai Gurah,

Jorong Koto Tuo, dan Jorong Sitapuang.²⁶³

Nagari Balai Gurah mewakili Kabupaten Agam dalam Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, ditahun 2019 yang lalu dan berhasil meraih juara pertama, sehingga di tahun 2020 ini diajukan ke Tingkat Nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam Lomba yang sama. Masyarakat di Nagari Balai Gurah sangat antusias dalam pembentukan kelompok Dasawisma, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang berlomba lomba dalam membentuk Kelompok dan

²⁶³ Wikipedia, profil kabupaten Agam, diunduh 14 Agustus 2022

membuat Taman Percontohan Dasawisma.

Di Tahun 2019, Nagari Balai Gurah telah membentuk kelompok Dasawisma yang persentase terbentuknya sudah 100 %. Pembentukan Kelompok dasawisma ini sudah terbentuk sebanyak 75 kelompok di Nagari Balai Gurah. Yang tersebar di Jorong Balai Gurah sebanyak 25 kelompok Dasawisma, Jorong Sitapung terbentuk sebanyak 32 kelompok Dasawisma dan Jorong Koto Tuo sebanyak 18 kelompok Dasawisma. Dari ke 75 Kelompok yang terbentuk ini telah memiliki taman percontohan semuanya. Bahkan yang membuat kita patut acungkan jempol untuk

masyarakat Nagari Balai Gurah ini adalah di kelompok dasawisma ada yang memiliki lebih dari 1 taman percontohan , sehingga 75 Kelompok ini telah memiliki Taman lebih dari 80 taman.

Selain tertib dalam pencatatan buku PKK, dan administrasi PKKnya, di Nagari Balai Gurah ini juga terkenal dengan keahlian menjahit sulam menyulam ibu-ibunya. Dan mereka sudah tergabung dalam kelompok UP2K PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) , yang produknya adalah baju sulaman, tas sulaman, bros jilbab sulaman, sendal dan sepatu sulaman, baju sulaman, selendang, serta dompet. Tidak kalah juga pemanfaatan barang

bekas menjadi kerajinan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan yang memiliki nilai jual tinggi diantaranya membuat tas dari gelas minuman bekas, membuat tas dari plastik minyak, membuat taplak meja, dompet dan tas dari kain perca.

Dengan prestasi yang diperoleh Nagari Balai Gurah, membuatnya menjadi contoh dan menarik untuk dikunjungi oleh Tim Penggerak PKK daerah lain. Seperti beberapa waktu yang lalu TP-PKK Kota Sawahlunto dan TP-PKK Kabupaten Sijunjung telah datang bertukar informasi ke Luhak Agam ini. Kunjungan itu dilaksanakan di waktu bersamaan dengan masing-masing daerah membawa 100 orang

kader.Rombongan datang disambut oleh Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny. Vita Indra Catri dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny. Candra Trinda Farhan, Camat Ampek Angkek dan Wali Nagari Balai Gurah. Salah satu kunci keberhasilan PKK, dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengaktifkan kader dasawisma disetiap nagari untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya berupa tanaman yang lebih bernilai ekonomis.

Apabila masyarakat sering melakukan pembinaan ke lapangan, maka dengan sendirinya masyarakat tumbuh kesadaran untuk memanfaatkan lahan pekarangan, sebab hasil dari pemanfaatannya

sudah bisa menjadi alternatif meningkatkan ekonomi keluarga, tandas Ny. Vita. Sebagai apresiasi atas prestasi PKK di Nagari Balai Gurah ini, pada Rabu (15/7) yang lalu, Dasawisma Bahdawisma VI, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek menerima bantuan peralatan pengolahan sampah, yang bersumber dana CSR PT Mutiara Agam. Camat Ampek Angkek, Yogi Astarian mengucapkan terima kasih kepada DLH Provinsi Sumbar, yang telah menunjuk Nagari Balai Gurah sebagai penerima bantuan CSR PT. Mutiara Agam.

Kepala DLH Provinsi Sumbar, diwakili Kabid PSL B3, Petriawaty mengatakan, Nagari Balai Gurah

adalah salah satu nagari berprestasi di Sumatera Barat, yang mewakili Sumatera Barat dalam lomba tertib administrasi ditingkat Nasional. Oleh sebab itu, Provinsi memilih Nagari Balai Gurah sebagai penerima bantuan CSR PT. Mutiara Agam. Sementara Pimpinan PT Mutiara Agam, Zunaidi mengatakan, peralatan pengolahan sampah ini terdiri dari empat item. Masing-masing item sebanyak 20 unit, yaitu lemari sampah, untuk memilah sampah plastik, kertas, botol, pecahan kaca dan lainnya, serta Komposter, untuk tempat sampah organik kering, daun kering dan lainnya. Semoga Tim Penggerak PKK Nagari Balai Gurah berhasil meraih juara dan berprestasi di tingkat

Nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat..²⁶⁴

Peran Bamus Nagari Gurah dalam perancangan Perna tentang Asusila

Peran Bamus Nagari Balai Gurah sangat penting dalam menetapkan rancangan aturan dari Perna Nagari di Balai Gurah tentang asusila sehingga segala peraturan ini bisa diselesaikan dengan baik. Pak HM: “kami sebagai bamus nagari memiliki peranan penting dalam menyusun rancangan dari peraturan wali nagari termasuk peraturan tentang asusila, tindakan asusila ini meresahkan masyarakat disekitar

²⁶⁴ Zakiah, *Nagari Balai Gurah di Kabupaten Agam Maju ke Tingkat Nasional*, dalam <http://sumbarprov.id>, diunduh 14 Agustus 2022

nagari balai gurah sehingga perlu adanya rancangan secara bersama-sama antara kami bamus nagari dengan wali nagari balai gurah”.²⁶⁵ Ibuk AR: “perancangan peraturan walinagari ini kami telah diskusikan bersama-sama anggota bamus nagari lainnya serta walinagari sehingga perancangan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik agar peraturan yang ada menjadi berguna bagi kita semuanya”.²⁶⁶

Dengan begitu besar peran bamus nagari dalam perancangan peraturan wali nagari di kecamatan ampek angkek maka hal ini patut

²⁶⁵ Humaidi, wawancara tanggal 15 Agustus 2022 jam 14:00 wib

²⁶⁶ Arnelis, wawancara tanggal 15 Agustus 2022 jam 15:00 wib

apresiasi agar nantinya kenyamanan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Peran bamus sendiri ini berada sejajar dengan wali nagari dalam membuat peraturan wali nagari di nagari mereka tinggal. Masyarakat nagari Balai gurah sangat kompak dalam mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh wali nagari Balai Gurah.

HASIL PENELITIAN

Bamus Nagari berperan besar dalam rancangan peraturan wali nagari di nagari Balai Gurah, kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bamus nagari balai gurah. Bamus nagari sangat mendukung terkait rancangan peraturan walinagari terkait

dengan rancangan perturan mengenai tindakan asusila yang meresahkan masyarakat.

PENUTUP

Bahwasanya peran Bamus Nagari di Balai Gurah sangat besar dalam membuat rancangan peraturan wali nagari yang akan di jalankan oleh masyarakat. Perancangan tentang aturan asusila ini menyangkut aturan yang sangat penting bagi kemajuan nagari Balai Gurah agar tidak ada lagi pelecehan atau tindakan asusila yang terjadi di nagari itu. Artikel ini jauh dari kata sempurna sehingga kritikan yang membangun untuk kesempurnaan artikel ini. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984. Admin Palanta, *Nagari Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam*, dalam <http://langgam.id>, diunduh 12 Agustus 2022

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Christina Minar, *Asusila*, dalam <http://hukkel.com>, diunduh 12 Agustus 2022

Administrator, *Kasus Asusila Marak Selama Pandemi*, dalam <Http://Haluan.com>, diunduh 12 Agustus 2022

Bamus Nagari, *BAMUS (Badan Musyawarah Nagari)*, dalam <http://nagari3kotoamal.id>, diunduh 12 Agustus 2022

Arnelis, *Wawancara*, tanggal 15 Agustus 2022, jam 11:00 Wib

Humaidi, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2022, jam 13:30 wib

Arnelis, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2022 jam 15:00 wib

Humaidi, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2022 jam 14:00 wib

Zakiah, *Nagari Balai Gurah di Kabupaten Agam Maju ke Tingkat Nasional*, dalam <http://sumbarprov.id>, diunduh 14 Agustus 2022

Wikipedia, *profil kabupaten Agam*, diunduh 14 Agustus 2022

Karina Tunggari, *Makna tindakan Asusila*, dalam <http://Magdolene.com>, diunduh 14 Agustus 2022.

**MEKANISME PENYALURAN
DANA DESA DI MASA WABAH
COVID-19 DI NAGARI KOTO
LAWEH SITIUNG IV
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Nadia Putri

*(Fakultas Syariah, UIN Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, JL,
Gurun aur Kubung Putih,*

Email: nadiavandelin@gmail.com)

ABSRTAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan seperti apa mekanisme penyaluran dana desa yang baik di Nagari Koto Laweh Sitiung IV, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT dana Desa) yang dimana itu adalah sebuah respon pemerintah dalam mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang ada di Nagari Koto Laweh Sitiung IV. Sebagaimana yang kita ketahui munculnya wabah penyakit menular yang disebut dengan COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan perekonomian masyarakat kebawah. Tentunya dampak sosial

dan ekonomi juga menjadi permasalahan yang sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang mana disebabkan adanya pembatasan kegiatan perekonomian sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi potensi tersebut yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagai upaya membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi maupun sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari selama masa COVID-19.

Kata Kunci:

Dana Desa, BLT, COVID-19

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain how the mechanism for

distributing village funds is good in Nagari Koto Laweh Sitiung IV, such as the Village Fund Direct Cast Assistance (BLT Dana Desa) which is a government response in minimizing the impact of COVID-19 on the community in Nagari Koto Laweh Sitiung IV. As we know, the emergence of an outbreak of an infectious disease called COVID-19 has had a very large impact on the economic life of the community down. Of course, the social and economic impact is also a very influential problem for the level of welfare of the community which is caused by restrictions on economic activities so that it has the potential to increase the number of poor people in Indonesia.

One of the policies carried out by the government to reduce this potential is to provide Village Fund Direct Assistance (BLT Dana Desa) as an effort to help the poor who are economically and socially vulnerable, namely to meet their daily needs during the COVID-19 period.

Keywords:

Village Fund, BLT, COVID-19

Pendahuluan

Awal mula munculnya virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia yaitu pada bulan maret 2020. Munculnya wabah virus menular ini menjadi dampak yang sangat besar bagi kehidupan perekonomian

ditengah masyarakat menengah kebawah, karena dengan munculnya wabah virus ini perekonomian masyarakat menjadi menurun sangat drastis, seperti banyaknya pengurangan hak kerja pegawai disebuah perusahaan atau pabrik, dan juga pedang kaki lima yang mana aktivitas berdagang mereka tidak seperti biasanya karena terhambat dengan munculnya wabah penyakit menular ini sehingga penghasilan mereka menurun drastis dan mereka pun kurang mata pencaharian. Para pedagang yang berjualan disekolah pun juga tidak bisa berjualan lagi seperti biasanya dikarenakan semua siswa yang biasanya makan atau belanja dikantin diliburkan dan

dipindahkan belajar dirumah secara daring.

Dampak yang terjadi dari muncul penyakit menular ini atau wabah virus yang mendunia ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada diperkotaan apabila dibandingkan dengan di perdesaan tersebut tidak menjadikan masyarakat yang ada di desa juga tidak ikut terdampak wabah COVID-19 ini, hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa alasan yaitu : pertama, banyak penduduk yang ada di desa memiliki pekerjaan di kota baik pekerjaan sektor formal maupun pekerjaan sektor informal, sehingga adanya batasan aktivitas yang ada di kota juga akan terdampak kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan

dikota tersebut. Kedua desa selama ini dijadikan faktor pendorong perekonomian yang ada di kota, seperti penyediaan berbagai kebutuhan pokok yaitu dalam berbagai bidang (pertanian, perkebunan, perikanan maupun jasa).

Dengan adanya penurunan kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh masyarakat desa berdampak terhadap penghasilan masyarakat desa itu sendiri, khususnya yang bergerak dibidang penyediaan barang/produk bagi penduduk kota . Ketiga, masyarakat desa dalam memenuhi mata pencaharian mereka lebih banyak menggantungkan kepada sektor informal, tidak sedikit juga masyarakat desa tersebut bermata

pencarian sebagai buruh serabutan di desa, sehingga penurunan aktivitas perekonomian di desa mengakibatkan penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka.

Dengan ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 di desa adalah dengan dilaksanakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana Bantuan Langsung Tunai Dananya berasal dari Dana Desa atau disebut juga dengan BLT Dana Desa yang mana di atur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, serta

melalu instruksi dari Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pada Pasal 15A ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menyatakan “Jaring pengaman sosial di Desa disebut dalam Pasal 15 berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau yang kurang mampu di Desa sebagai keluarga yang menerima manfaat”.

Hal ini dibuat agar program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran. Kemudian dalam Peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa Bantuan Langsung Tunai tersebut dibagikan secara dua tahap atau dua gelombang. Gelombang pertama yaitu sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan disalurkan dengan tiga tahap. Selanjutnya pada gelombang yang kedua diberikan sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) per bulan yang mana dibagi menjadi tiga tahap juga, kemudian untuk mendukung kelancaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tentu saja harus ada mekanisme yang dilaksanakan sebelum mendapatkan

pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah dengan dilakukannya pendataan secara menyeluruh dan baru setelah itu dilakukan penyaluran.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No.1 Tahun 2020 dapat meminimalkan dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian desa. Dalam penjelasan Perppu tersebut dikatakan “ anggaran dana desa dapat dipakai sebagai bantuan langsung tunai bagi masyarakat atau warga yang ada di desa yang terkena dampak virus COVID-19. Pembagian program BLT Dana Desa dilatarbelakangi sebagai upaya untuk menolong warga yang

mana secara ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari pada masa wabah pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah data-data yang terkait dengan permasalahan penyaluran BLT yang tidak merata di Nagari Koto Laweh, Sitiung IV, saya melakukan penelitian kelapangan dengan jalan wawancara dan penelitian dengan menggunakan data dari beberapa jurnal dan artikel yang saya himpun dari internet.

Metode pertama wawancara dengan Bapak wali nagari Koto Laweh, Sitiung IV itu sendiri yakni Bapak Rahman . Tentu saya memilih

metode ini adalah supaya data yang saya sampaikan ini valid adanya bukan hanya bualan belaka. Dan saya juga mewawancarai beberapa masyarakat Koto Laweh yang saya rasa mampu memberikan informasi mengenai pembagian BLT yang tidak merata sehingga membantu saya dalam penulisan artikel saya.

Disamping itu saya juga mempunyai beberapa referensi dari buku, jurnal dan artikel yang saya akses di internet dan perpustakaan. Hal ini saya lakukan karena terbatasnya pengetahuan saya tentang BLT serta berkaitan dengan pembagian BLT yang tidak merata tersebut. Mengakibatkan saya menggunakan buku, jurnal dan

beberapa artikel yang saya akses di internet dan perpustakaan

Pembahasan

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan dasar hidup yang mana kebutuhan pangan dan bukan pangan (diukur dari sisi pengeluaran). BPS²⁶⁷ menghitung angka kemiskinan masyarakat melalui konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar ditingkat kondisi ekonomi dalam kebutuhan pangan maupun bukan pangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dilihat dari

²⁶⁷ BPS adalah Badan Pusat Statistik adalah Lembaga pemerintah Nonkementrian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

dimensi ekonomi, sosial, psikologi dan spiritual yang mana dapat dirasakan oleh setiap orang yang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya yang baik. Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan adalah suatu keadaan setiap individu atau suatu kelompok yang tidak terpenuhi hak dan dasarnya dalam membangun dan bertahan dari kehidupan yang bermartabat atau hak seseorang untuk dihormati, dihargai dan di perlakukan secara etis.²⁶⁸ Tidak lagi hanya dalam sebatas ketidak mampuan sosial dan ekonomi dan kegagalan pemenuhan hak-hak

²⁶⁸ Sumardi, M.& Hans. Dieter Evers. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok.*(kota terbit: Rajawali Pers, 1994).

dasar juga termasuk kemiskinan. Pendekatan berbasis hak menganggap bahwa semua orang, dan juga anak-anak seharusnya mendapatkan sebuah kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka juga menyadari yang mana masyarakat yang kurang mampu juga memiliki hak-hak dasar yang sama seperti masyarakat yang lainnya.²⁶⁹

Kemiskinan berarti kondisi yang miskin atau tidak mampu, secara garis besar kemiskinan berarti sebagai bagian dari masyarakat yang hanya

²⁶⁹ Badan Pusat Statistik. (2021). Kemiskinan dan ketimpangan.<http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen-c-to-c.html>

bisa mencukupi kebutuhan dasarnya saja, seperti bahanmakanan, dipakaian, dan perumahan dan juga sangat digunakan dalam mempertahankan kehidupan yang sangat minin dan rendah. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup mengandalkan mental dan juga fisik mereka ,dan juga mereka tidak dapat menjaga dirinya sendiri sesuai dengan pencapaian hidup mereka. Dari beberapa pengertian diatas sebagaimana dapat dirangkup bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan manusia yang sangat membutuhkan bantuan yang berasal dari golongan yang lain yang tingkat hidupnya lebih baik dari mereka yang kehidupannya

sangat sulit dan supaya orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam sehari-hari. Ciri-ciri Kemiskinan menurut Soeharto, ciri-ciri kemiskinan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak bisa melakukan usaha karena terkena penyakit, seperti sakit cacat fisik atau mental, tidak dapat berjalan social, minimnya tingkat sumber daya manusia (SDM), tidak adanya jalan untuk lapangan pekerjaan, tidak adanya jaminan masa depan bagi masyarakat.²⁷⁰

Pengertian Dana Desa

²⁷⁰ Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam : Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* . (Malang : UIN-Maliki Press, 2011)

Menurut peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 pada pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa dalam pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien

ekonomis, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public desa, mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.²⁷¹

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan

²⁷¹ Sofianto, dkk. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan banyuates Kabupaten Sampang. Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.

yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.²⁷² Pada tahun 2020 Dana Desa yang diluncurkan pemerintah sebesar Rp. 72 triliun untuk 74.754 desa di Indonesia dan pembangunan Dana Desa di khusukan dalam menangani/mengatasi pandemi. Jumlah Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai disesuaikan dengan total Dana Desa tahun 2020 yang diperoleh setiap desa. Jika desa

²⁷² KEMENKUE. 2017. Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat).

memperoleh di bawah di bawah Rp.800 juta maka alokasi BLT sebesar 25%. Jika desa memperoleh Rp.800 juta-Rp.1,2 miliar maka alokasi BLT mencapai 35%. Dan jumlah satu orang penerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.600.000/bulan selama 3 bulan dan selanjutnya Rp.300.000/bulan selama 3 bulan berikutnya.

Pengerian BLT (bantuan langsung tunai)

Bantuan langsung tunai (BLT) dan desa awal mula diterapkan pada tahun 2005, Bantuan langsung tunai dan disingkat menjadi BLT adalah sebuah program dari pemerintah yang mana berupa bantuan uang tunai atau jug dapat dengan beragam bantuan

lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang di berikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berbeda-beda tergantung dengan kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa uang tunai, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.²⁷³

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang

²⁷³ Selviana. Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3 No.2 (2016):131.

dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai termasuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Yang termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Rakin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Tahap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu,

pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi.²⁷⁴

Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin pada tahun 2005

Pemerintah memberikan kebijakan untuk memotong subsidi BBM pada tahun 2004 dan terjadi sampai tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penggunaan BBM yang bersubsidi tidak tepat sasaran, BBM bersubsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan sasaran dari subsidi BBM itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang mampu dan termasuk industri itu sendiri. Pemotongan subsidi itu terus

²⁷⁴ Hastuti. *Pemantauan Cepat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM 2013* (Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU,2013).

terjadi karenan harga minyak kembali naik sampai tahun 2008. Akibat dari kenaikan harga BBM tentu berpengaruh terhadap bahan-bahan pokok. Maka dari itu, berdasarkan instruksi dari presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Rumah Tangga Miskin, digalakkanlah BLT tidak bersyarat pada bulan Oktober 2005 hingga bulan Desember 2006 sebagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin dengan dengan masa pelaksanaan BLT selama satu tahun.²⁷⁵

²⁷⁵ Widiyanto, Bambang. Perkembang Perekonomian, Subsidi BBM. Dan Evaluasi dan Program BLT (Surabaya: Makalah disampaikan pada rapat PPLS 08.2008).

BLT tersebut didistribusikan kepada keluarga miskin sebesar Rp.100.000 per bulan. BLT ini diterima perkeluarga setiap sebulan sekali sebesar Rp.300.000 dengan target 19,1 juta keluarga miskin. Apabila dilihat dari waktu dikeluarkan instruksi dari presiden yakni pada tanggal 10 September 2005 hingga waktu pelaksanaannya hanya berselang pada waktu yang singkat sehingga kebijakan BLT ini terasa terburu-buru. Hal tertentu tentu sangat berdampak saat pelaksanaannya karena instruksi presiden tersebutlah yang menjadi pedoman dan diikuti oleh instansi-

instansi terkait sehingga banyak kasus yang ada .²⁷⁶

Bantuan langsung tunai Rumah tangga sasaran Pada tahun 2008

Telah terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin pesat ditahun 2008, sehingga pemerintah tidak ada pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM. Berdasarkan Instruksi dari Presiden Nomor Tahun 2008 yang terbit pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran, sehingga pemerintah kembali melaksanakan program BLT. Program BLT yang dialokasikan pemerintah yakni

²⁷⁶ Bagong, Suyanto. Perangkat Kemiskinan Problema dan strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan. (Jakarta : Aditya Media.1996)

sebesar Rp.14,1 triliun dengan sasaran rumah tangga sekitar 91.1 juta.²⁷⁷

Bantuan langsung tunai di tahun 2020

Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak yang luas bagi masyarakat, dan juga tidak hanya berdampak dibidang kesehatan, namun telah berdampak juga bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

²⁷⁷Dapartemen Sosial RI. *Petunjuk Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Ibu Rumah Tangga* (Jakarta: Depsos RI. 2008).

Desa Tahun 2020, maka dasar Pelaksanaan Bnatuan langsung tunai (BLT) ini diberikan kepada setiap warga desa yang miskin. Bantuan yang berasal dari Dana Desa atau yang dikenal dengan BLT-Dana Desa dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2020 menggunakan sistem cashless atau non tunai.²⁷⁸ Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah salah satu kebijak pemerintah guna melawan berbagai dampak dari wabah COVID-19. Sebelum berbicara mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), banyak pandang beberapa para ahli mengenai kebijakan publik. Namun pada

²⁷⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan-Langsung-Tunai>

hakikatnya kebijakan public ialah sebuah tindakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang memiliki tujuan. Tujuan tersebut tentunya untuk meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat guna untuk mendapatkan kebaikan bersama (publik). Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan diadaluannya atau melakukan program BLT-Dana Desa.²⁷⁹ Program BLT-Dana Desa ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk melawan banyaknya dampak dari wabah pandemi COVID-19 yang akan

²⁷⁹ BAPPENAS, Buku Suku. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa BLT Dana Desa. (Jakarta : Kompak, 2020)

diberikan keseluruh warga yang terkena selama pandemi COVID-19 ini.²⁸⁰

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ialah bantuan uang tunai ke masyarakat yang kurang mampu atau kepada keluarga miskin di desa untuk mengurangi beban mereka akibat pandemi COVID-19. Yang mana bantuan langsung tunai atau (BLT) tersebut bersumber dari sumber dana desa. Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

²⁸⁰ Putra Safrizal dkk, Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi pemerintah Daerah Pencegah, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, (Jakarta : Kementrian dalam Negeri 2020)

Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 dengan tegas mendefinisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan selama tiga bulan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria.²⁸¹

Dana Desa tersebut bisa digunakan sesuai dari ungkapan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Sebelum kita bisa mendapatkan bantuan BLT dan untuk

²⁸¹ Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Buku Panduan pendataan Langsung Tunai Dana Desa* (Jakarta: BAPPENAS, 2020).

mendukung lancarnya program tersebut, harus ada mekanisme yang dilakukan yaitu pendataan yaitu selanjutnya penyaluran. Dalam pelaksanaannya, data akan di himpun terlebih dahulu, untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang masuk dalam prioritas penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Yang kemudian dana ini bisa di cairkan apabila syarat-syarat telah terpenuhi. Mekanisme tentunya dibuat agar program tersebut agar terlaksanakan dengan efektif, dan tepat sasaran.²⁸²

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu staf yang bekerja di kantor wali nagari

²⁸² Kemenkes RI, Buku Saku Dana Desa, 2021.

yakni bapak Doni selaku kepala seksi kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan desa, dari data yang didapatkan setelah melakukan realisasi terhadap pembagian Dana Desa (BLT) maka diperoleh sebanyak 147 KK yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar

Tujuan dan Kriteria Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu untuk mengurangi beban warga, terutama masyarakat miskin kerkena dampak wabah COVID-19 sehingga dapat mencegah dari penurunan taraf kesejahteraan mereka. Untuk

membantu perekonomian warga yang kehilangan pendapatan mata pencarian selama terkena dampak wabah COVID-19, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap warga yang terdampak wabah COVID-19.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya BLT-Dana Desa yaitu untuk menolong masyarakat yang kurang mampu karena terdampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban warga

terutama dalam masa wabah COVID-19.

Kriteria Calon Penerimaan Program BLT-Dana Desa

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) melimpahkan dana sebesar Rp.22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin yang sesuai dengan perintah presiden Joko Widodo (31 persen dari total Dana Desa tahun 2020 yakni Rp.72 triliun). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja

dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria.²⁸³

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa merupakan warga yang tidak bisa mendapatkan dana PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja, Masyarakat yang mana tidak mempunyai simpanan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama masa terkena dampak wabah COVID-19, Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang mudah terkena penyakit. Seperti yang telah dijelaskan, calon yang

²⁸³ BAPPENAS. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT- Dana Desa. (2020).

mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga yang kebawah yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral social melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyak nya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula bagi mereka menjadi

penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020. Sementara itu, terdapat sumber kriteria lain untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal pemberitahuan yang berisi tentang pedoman pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang mana memuat 14 kriteria. Kriteria tersebut mirip dengan kriterian Rumah Tangga Miskin (RTM) dari kementerian sosial yang mana pada umumnya

dapat menyulitkan para aktor desa dalam menemukan keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang memenuhi ke 14 kriteria tersebut. Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PRI.00/IV/2020 yaitu memiliki Luas lantai kurang dari 8 m² per orang, Lantai tanah/bambu/kayu murah, Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plaster, Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain), Penerangan tanpa listrik, Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan), Bahan bakar dari kayu atau arang atau minyak tanah, Konsumsi daging/ ayam/ susu/ hanya satu kali

perminggu, Satu stel pakaian pertahun, Makan satu sampai dua kali perhari, Sumber penghasilan KK (kartu keluarga) petani berlahan kurang dari 500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD, Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.²⁸⁴

Dari 14 kriteria diatas minimal Sembilan harus dipenuhi jika ingin

²⁸⁴ Rudy. S. Prawiradinata. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa* BLT-Dana Desa. (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020).

mendapat BLT- Dana Desa, namun ke14 kriteria tersebut tidak seluruhnya dijalankan sebab menemukan keluarga yang memenuhi Sembilan dari kriteria calon penerima bansos (bantuan sosial) saja sangat sulit apa lagi 14 kriteria. Diantara sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa seperti Masyarakat miskin, Lanjut usia, Wanita rawan sosial (janda/jompo), Pekerja rentan, Masyarakat yang mengalami PHK (karyawan swasta dan Buruh pabrik).²⁸⁵

²⁸⁵ Prabandari, ini mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, untuk atasi dampak COVID-19. Retrieved from m. merdeka. Com: diakses pada 22 april 2020

**Penyebab tidak meratanya
pembahagian (BLT) Dana Desa di
JorongBukit Gading**

Awalnya di nagari Koto Laweh terdapat 200 orang yang menerima BLT, namun menjadi 147 orang karena tidak terpenuhinya kriteria untuk mendapatkan dana BLT. Sebenarnya penyebab tidak meratanya di Jorong Bukit Gading disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria setiap masyarakat untuk mendapatkan program BLT. Karena program BLT merupakan data yang diusulkan berdasarkan kriteria.²⁸⁶

²⁸⁶ Hasil wawancara saya dengan bapak doni selaku kepala seksi kesejahteraan (kesra) pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2022 pada jam 9:15 di Kantor Wali Nagari Koto Laweh.

Apabila penerima Bantuan BLT sudah dikategorikan cukup dan sudah tidak layak untuk menerima dana BLT, maka datanya akan diperbaharui atau dengan diusulkan melalui rapat nagari bahwa penerima Dana BLT sudah tidak dikategorikan keluarga sangat miskin. Karena tiap bulan diadakan rapat beserta pendamping penerima Dana BLT, yang dimana tiap rapat akan membahas dari hasil-hasil, keluhan dan lain sebagainya dari masyarakat yang menerima bantuan Dana BLT, yang dimana rapat tersebut adakalanya membahas salah satu penerimaan bantuan Dana BLT yang mundur secara teratur bahkan ada yang dipaksa mundur. Sebenarnya

semua masyarakat di Nagari Koto Laweh yang dikategorikan kurang mampu dan yang mampu sudah dipisahkan dan dimasukkan datanya.

Kendala yang dialami sejak dimulainya pembagian BLT di Nagari Koto Laweh

Kendala yang dialami dari BLT di Nagari Koto Laweh tersebut adalah dimulai dari sistem data ada yang terlambat namun juga ada dari masyarakat yang terlalu menyepikan data pribadi mereka sendiri. Adakalanya masyarakat yang menerima dana BLT ternyata tidak ada KTP maka sekuat apapun pemerintah nagari mengusukal nama mereka tidak akan keluar dari sistem data. Ada juga masyarakat dari

perantauan dan sudah mulai tinggal di nagari Koto Laweh, namun alamat KTP mereka tidak di Koto Laweh, padahal mereka dikategorikan dalam masyarakat kurang mampu namun dia tidak bisa mendapatkan dana bantuan apapun yang ada di Koto Laweh jika alamatnya tidak diperbaiki atau dirubah. Maka perlunya data yang konkrit dan jelas bila mendapatkan Dana Bantuan dari Pemerintah. Dan kendala lainnya adalah asumsi masyarakat terhadap masyarakat yang memerikan dana BLT, yang dimana setiap penerima BLT secara otomatis akan mendapatkan Dana Bantuan lainnya.

Peran Pemerintah Nagari terhadap pembagian BLT yang tidak merata di jorong Bukit Gading

Dari hasil wawancara terkait pembagian dana BLT ini Menurut bapak Rahman selaku Wali Nagari Koto Laweh Sitiung IV peran pemerintah nagari terhadap pembagian BLT yaitu dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan dengan dilakukannya survey ke rumah warga agar mendapatkan data yang valid, jelas dan terpercaya sehingga pembagian Bantuan Langsung Tunai tersebut di bagi secara merata dan setelah itu, mengusulkan masyarakat yang sudah jelas tergolong sebagai masyarakat kurang mampu, disaat

masyarakat yang telah terpenuhinya ekonomi dan tidak tergolong dalam masyarakat kurang mampu maka nama mereka tidak diusulkan, tetap menginformasikan kepada masyarakat yang menerima dana BLT agar uang tersebut digunakan dengan benar untuk kebutuhan keluarga. Sehingga penyelesaiannya oleh pihak pemerintah nagari dengan tidak meratanya dana BLT adalah dengan cara ketika ada rapat desa atau bahkan hari-hari besar lain nya dilakukan penyuluhan terus menerus. Yang mana pemerintah Nagari Koto Laweh harus memberikan informasi yang akurat sehingga masyarakat mengerti

dan paham letak jalannya dana BLT tersebut.²⁸⁷

Pemyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Penyaluran sebuah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan non tunai setiap bulan melalui yang ditujukan oleh pemerintah desa dan dapat juga dilaksanakan secara tunai yang diberikan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai tetapi pemerintah desa juga menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi

²⁸⁷ Hasil wawancara saya dengan bapak Rahman selaku wali nagari koto laweh siring IV pada hari minggu tanggal 12 agustus 2022 pada jam 10:25 di kediaman bapak rahman

prosedur kesehatan yang sama dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa, BLT Dana Desa disalurkan selama 9 (Sembilan) bulan dihitung dari April 2020, Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp.600.000 untuk setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni), Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp.300.000 untuk

setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September), Bantuan ini yang berikan berjumlah sebesar Rp.300.000 untuk setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember).

Memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu adalah suatu hal yang benar-benar harus dilakukan pemerintah pemerintah supaya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang selal melanda Negara kita ini. Dan adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut maka akan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, namun kenyataannya yang terjadi di tengahmasyarakat Bantuan Langsung

Tunai (BLT) itu tidak menjadi jawaban bagi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena dampak yang timbul dari program kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bukan hanya dari sisi positif saja melainkan juga ada sisi negatifnya, sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum terjalani maksimal.²⁸⁸

Dalam menuntaskan kemiskinan itu bukan hanya dari pemerintah saja akan tetapi ada peran dari masyarakat juga yang sangat diperlukan. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan dana bantuan

²⁸⁸ Peraturan Wali Nagari Koto Laweh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa).

yang diberikan pemerintah oleh agar dapat terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk hidup yang lebih baik dan lebih banyak.

COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal sebagai *World Health Organization* (WHO) mengaatakan bahwa virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi yang telah menggugat banyak nyawa ribuan orang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau dikenal dengan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan (WHO) hingga berbagai otoritas kesehatan didunia, mengatakan bahwa selama

penyebaran virus corona ini masih terjadi supaya setiap orang berdiam diri atau tinggal di rumah untuk menghindari penyebaran virus tersebut.²⁸⁹

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS (*Severe Acute Respiratory syndrome*) pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih

²⁸⁹ Shofan, Agama, Sains, dan COVID-19 : mendialogkan nalar agama dan Sains Modern. MA'ARIF Vol.15, No. 1 juni 2020, 15 Shofan,.

banyak di banding SARS.²⁹⁰ Namun COVID-19 jauh lebih cepat dan lebih luas penyebarannya ke beberapa Negara. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang telah mewabah di seluruh dunia yang menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup, yaitu manusia. Virus corona menyerang manusia biasanya dapat ditandai dengan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, seperti Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Melalui tetesan pernapasan daei batuk

²⁹⁰ Maun, Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di desa talaitat Kecamatan Saluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (UNSRAT 2020).

dan bersin adalah sumber penyebaran penyakit ini terhadap orang lain.²⁹¹

Kesimpulan

Dana Desa adalah dana yang berasal dari sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Negara di mana digunakan untuk warga desa penyalurannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan sebagai mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

²⁹¹ Sumarni, Y. Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. Al-Intaj, Vol.VI. No: September 2022, 52.

Kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan masyarakat untuk mencapai semua kebutuhan hidup yang mana itu dasar maupun pokok. Pada dasarnya banyak dari masyarakat yang tidak sanggup untuk mencapai kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena masih banyaknya faktor-faktor yang tidak terpenuhi termasuk salah satunya sumber daya manusia yang sangat rendah.

Bantuan Langsung Tunai atau yang di singkat dengan BLT merupakan suatu respon atau program yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam masa pandemi COVID-19 dan juga

sebagai meningkatkan kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Dengan tidak meratanya pembagian BLT di Nagari Koto Laweh jorong bukit gading maka dari itu yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat yaitu dengan mendata kembali secara menyeluruh dan melakukan survey kerumah-rumah warga dengan pengawasan yang lebih maksimal supaya mendapatkan data yang lebih valid dan pemerintah nagari pun mengusulkan nama-nama yang pantas untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini supaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat di nagari koto laweh jorong bukit gading dalam masa pandemi COVID-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks

Bagong, Suyanto, 1996, Perangkat Kemiskinan Problema dan strategi Pengentasannya dalam Pembangunan, Jakarta: aditua Media

BAPPENAS, 2020. Buku Saku. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta:Kompak

BAPPENAS, (2020), Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)

Hastuti 2013. Pemantauan Cepat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU

Kemenkes RI, 2017 , Buku Saku Dana Desa

KEMENKUE, 2017. Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahtwran Rakyat)

Safrizal Putra dkk, 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegah, Pengendalian, dan Manajemen, Jakarta: Kementerian Dalam Negri

Rudy S.Prawiradinata, *Panduan pendapatan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa* (BLT-Dana Desa)

Juni 2020, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPANES,2020)

Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(2020). Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jakarta: Bappenas

Jurnal

Dapartemen Sosial RI.(2008), *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Jakarta: Depsos RI

Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkenan Dampak Covid-19 di Desa Tailatad

Kecamatan Suluun Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal
Politico

Selviana, (2016) Bantuan Langsung
Tunai , Jurnal Equilibrium Pendidikan
Sosisologi 3 No : 131

Shofan, (m 2020). Agama, Sains, dan
COVID-19 : mendialogkan nalar
agama dan sains Modern. MA'ARIF
Vol.15, No. 1 juni 2020, 15 Shofan

Sumarni, Y. (2020). Pandemi
COVID-19: Tantangan Ekonomi dan
Bisnis. Al-Intaj, Vol VI No. 2
September 2020,52

Wawancara

Hasil wawancara saya dengan Bapak
Doni selaku Kesra pada hari jum'at

tanggal 10 agustus 2022 pada jam 9:15 di Kantor Wali Nagari Koto Laweh

Hasil wawancara saya dengan Bapak Rahman selaku Wali Nagari Koto Laweh pada hari minggu tanggal 12 agustus 2022 pada jam 10:25 di kediaman bapak Rahman

Sumber lain

Badan Pusat Statistik (2021), Kemiskinan dan Ketimpangan <http://www.bps.go.id/presserelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen-c-to-c-html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan-Langsung-Tunai>

Peraturan Wali Nagari Koto Laweh
Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Penetapan Penerimaan Bantuan
Langsung Tunai (BLT Dana Desa)

Prabandari, A.I. (2020, april 22). *Ini
Mekanisme Pendataan dan
penyaluran BLT Dana Desa, untuk
atasi dampak COVID-19. Retrieved
from m.merdeka.com:*

Bambang Widiyanto (2008)
Perkembangan Perekonomian ,
Subsidi BBM dan Evaluasi dan
Program BLT (Makalah disampaikan
pada rapat PPLS: Surabaya)

Sofianto, dkk, Pengelolaan Dana Desa
Dalam Upaya Meningkatkan

**PERAN PEMUKA ADAT DALAM
MENETAPKAN SANKSI
TERHADAP PENCURIAN
HARTA BENDA MILIK
MASYARAKAT**

(di jorong VI sorik kecamatan rao
kabupaten pasaman nagari taruang –
taruang)

NEFRI ALAMSYAH

1319065

Fakultas Syari'ah Hukum

ketatanegaraan (HTN)

UIN Sjech M.Djamil Djambek

Bukittinggi

nfriialamsyah10@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap pembaca bagaimana hukum atau sanksi adat dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan dan tingkah laku masyarakat di jorong VI sorik taruang – taruang dalam perkara pencurian harta benda milik masyarakat atau warga, di dalam hukum adat juga dikenal sebagai delik adat yang artinya, segala Sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang dilanggar akan diberikan sanksi adat. Dengan adanya reaksi atau sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan ketertiban adat yang terganggu oleh perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh oknum dalam masyarakat, yaitu dengan membayar sanksi adat berupa uang dan barang. Bahkan, hukuman yang paling berat dapat dijatuhkan kepada pelaku itu berupa di keluarkan dari adat, yang memiliki jangka waktu tertentu, ketika pemuka adat memberikan sanksi kepada pelaku tersebut yang

sudah melakukan perbuatannya beberapa kali, dengan tambahan akan membayar denda sebesar 1.000.000, (satu juta rupiah). dan denda pasir sebanyak tiga mobil, maka akan di keluarkan dari adat dan sang pelaku akan di minta pengakuan nya di depan masyarakat, dilakukan dalam mesjid untuk memberikan pengakuan perilaku atas apa yang telah dilakukannya. sebab hal tersebut akan memberikan rasa jera terhadap para pelaku yang melakukan pencurian terhadap harta benda milik warga atau masyarakat. dan perbuatannya, dengan menyebutkan nama si pelaku di sertai dengan binnya atau nama ayahnya contoh ‘’nama saya sifulan bin sifulan mengaku bahwa saya telah melakukan pencurian terhadap harta benda milik sifulan’’ maka hal yang demikian akan memberikan rasa jera, takut, terhadap para pelaku, dan bagi masyarakat lainnya pihak keluarga si pelaku juga akan mendapatkan sanksi yang sama yaitu di keluarkan dari adat, (setiap pelaku yang kedapatan melakukan perbuatan pencurian akan

dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa keluar dari adat, oleh pemuka adat, maka keluarganya pun akan ikut serta keluar dari adat).

Kata kunci

Peran pemuka dan sanksi adat bagi pelaku pencurian.

ABSTRACT

In this paper, it aims to provide knowledge to readers on how customary law regulates action and behavior in the jorong VI sorik taruang – taruang community. In customary law the term customary offence is know which means all actions that are contrary to customary law that are also violated will receive customary reactions or customary sanctions. the purpose of the reaction or customary sanction is to restore the balance disturbed by the actions and behavior carried out or carried out by hhe community, namely by means of customary

payments in the form of money and goods, even the most severe punishment can be imposed in the form of being expelled from customs that have within a certain period. When the traditional leader gave the sanction to the perpetrator, he had done it several times, and now it is no longer valid because it will be less effective to provide a sense of deterrence to the perpetrator. to give a sense of deterrence to the perpetrators and now for those who are judging the property belonging to the residents or the community, they will be immediately removed from the custom by paying an additional fine of 1.000.000 (one million rupiah) and a fine of sand as much as three cars and the perpetrator will be punished. asked for his confession in front the community in the mosque to confess his behavior by mentioning his name and his son, for example "my name is sifulan bin sifulan confess that I have committed theft of property belonging to si fulan" then by doing so it will give a sense of

deterrence to the perpetrator and the party the perpetrator's family will get the same sanction, which is to leave the custom,(every perpetrator hwo is sentenced to leave the custom by a traditional leader, his family will also leave the custom).

Keywords :

The role of traditional leaders, customary sanction against the perpetrators of theft of community property.

Pendahuluan

Dinegara Indonesia ini merupakan Negara yang multikultur, artinya wilayah yang ditempati atau diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki keberagaman kebudayaan, suku, ras, agama, dan lain lain yang patut patut kita

disyukuri, karena walaupun Indonesia dihuni oleh beragam budaya, namun di Indonesia masih tetap bisa bertahan sebagai negara yang utuh dan damai. Itu semua dikarenakan adanya falsafah Indonesia yang disebut dengan Pancasila dan bhineka tunggal ika (walaupun berbeda beda namun tetap satu) dan dalam pancasila, sila yang ke tiga yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut, disebut masyarakat multikultural. yang diartikan sebagai keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Masyarakat yang hidup di daerah tertentu dengan memiliki kebudayaan dan ciri khas yang

mampu membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari adanya kebudayaan dan ciri khas itulah muncul berbagai macam bahasa daerah yang dalam UU sebagai kekayaan budaya nasional.

Budaya lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadaan sosial di wilayahnya, beberapa hal yang termasuk budaya lokal²⁹² diantaranya cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, adat istiadat daerah, dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan. Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal tidak lepas dari

²⁹² Hermi yanzi, Yunisca Nurmaliza, *peran tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat somendo*, (media. Teliti. Com.) diakses 15 agustus 2022

aktivitas manusia dengan peran akalnya, dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal, secara fisik bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, serta mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan

Kebudayaan atau pun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan,

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (Kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh Negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas.

Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta

konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat.”²⁹³

Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” Hukum adat merupakan kebiasaan yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat

²⁹³ Law. Unja. Ac.id *keberadaan hukum adat dalam system hukim Indonesia* (jambi : diakses 14 agustus 2022)

pada suatu masyarakat yang tidak tertulis, dengan salah satu tujuan dan upaya untuk mengembalikan atau memberikan keseimbangan dalam wilayah. dalam kata lain sanksi adat tersebut merupakan salah satu usaha untuk menetralsir atas kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. yang dilakukan seseorang yang tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tingkahlakunya dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya sendiri.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam beragam istilah tentang masyarakat adat, dimana di setiap adat memiliki aturan – aturan tersendiri yang mengatur di

wilayahnya tersebut, dan juga memiliki pemimpin tersendiri di dalam wilayahnya, yang disebut dengan sebutan niniak mamak, pemuka adat atau tokoh adat, dan pemimpin adat tersebut telah berlaku sejak dari leluhur terdahulu dan berjalan secara turun temurun dari mamak turun kepada kemenakannya dan begitu seterusnya.

Dalam pembahasan atau permasalahan ini. penulis mengambil bahan penelitian ini yang terdapat di daerah perkampungan dimana tempat tinggal sipenulis itu sendiri terdapat di daerah jorong VI sorik Taruang – taruang, kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman,

Di Indonesia, juga terdapat beragam istilah tentang masyarakat hukum adat. Dimana secara umum, masyarakat adat sering disebut sebagai persekutuan hukum (terhaar), masyarakat terasing (koentjaraningrat), suku bangsa terasing (departement sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (kusumaatmaja), masyarakat tradisional, masyarakat belakang, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan.

Secara internasional, pengaturan mengenai¹ masyarakat hukum adat dapat dilihat pada 169

indigenous and Tribal peoples convention 1989 pasal angka menyebutkan, This convention applies to: Tribal people in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws regulations; Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state

boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutional. Secara bebas dapat di terjemahkan, bahwa konfensi ini berlaku: suku – suku asli yang berdiam di Negara – Negara merdeka dimana kondisi sosial, budaya dan ekonomi membedakan mereka dari bagian lain dari komunitas nasional, dan statusnya di atur baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh aturan dan regulasi khusus; masyarakat di Negara – Negara merdeka yang di anggap sebagai adat karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni Negara tersebut, atau daerah

geografis yang milik Negara pada saat menaklukan atau kolonisasi atau pembentukan batas Negara yang hadir dan yang, terlepas dari status hukum mereka mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik.²⁹⁴

Demikian pula dalam pandangan internasional, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat hukum adat, seperti istilah *first people* dikalangan antropolog dan pembela HAM, *first nationdi* Amerika serikat dan Kanada, *indigenous cultural communities* di

²⁹⁴ 294. Dr. I Dewa Made Suartha, SH., M.H. *Hukum dan Sanksi Adat* (Malang : Citra Intrans Selaras 2015) hal 28
2. *Wikipedia* diakses pada tgl 12 Agustus

filiphina, *bangsa asal dan orang asli* di Malaysia. Ada juga yang menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat, karena di tekankan pada dimilikinya kekuasaan yang dimilikinya kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warganya.

Hal penting untuk dapat mengkategorikan adanya kekuasaan ini ialah telah dipenuhinya lima unsur utamanya, yaitu: pemerintah, masyarakat, harta, hukum adat, dan wilayah. Dari kelima unsur tersebut terdapat pula didalam nya desa adat sehingga desa tersebut termasuk kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum dan sanksi adat ini

merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan – kesatuannya di dalam masyarakat, hukum adat ini tidak dibukukan atau dicitrakan seperti halnya dengan kitab undang – undang lainnya, tetapi mempunyai akibat hukum. Hukum adat ini yang mana telah kita ketahui sebagai hukum yang berdasar syarak, syarak berdasar kitabullah, yang merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh dalam masyarakat minangkabau, yang menjadikan ajaran islam sebagai salah satu landasan dan pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan bermasyarakat. Hukum dan sanksi yang dibentuk oleh adat di setiap wilayah daerah yang berasal dari

kebiasaan – kebiasaan dan di situasi yang ada di wilayah atau desa itu sendiri yang mengarahkan terbentuknya hukum adat yang demikian.

Oleh sebab itu, dapat pula di katakan bahwa keberadaan hukum tersebut bukan karena pembentukan (dibentuk) saja, namun ada pula hukum yang ditemukan dan tumbuh karena mengalir mengikuti perkembangan masyarakat dimana hukum itu berlaku, hukum atau sanksi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, inilah yang dimaksud dengan hukum adat yang diberlakukan oleh warga desa diwilayahnya, adat dalam hal menjalani kehidupannya, yang

berdampingan dengan hukum Negara yang wajib juga untuk di taati dalam kedudukannya sebagai seorang warga Negara.

Maka dari itu, penulis menyajikan artikel ini sebagai bentuk bagaimana peran pemuka adat dan sanksi adat dalam mengatur masyarakatnya, hal tersebut sangatlah dibutuhkan di dalam suatu wilayah untuk memberikan ketertiban dalam wilayahnya atau desa agar tercapainya masyarakat yang aman, damai, tentram dan yang terpenting jauh dari berbagai macam masalah yang ada dalam wilayah di perkampungan atau di desa tersebut. Maka dalam hal penjelasan di atas, peneliti sangat tertarik dalam meneliti

yang terdapat di jorong VI sorik tentang ‘ Peran pemuka adat dalam menetapkan sanksi terhadap pencurian harta benda milik masyarakat di jorong VI sorik, kecamatan rao, kabupaten pasaman’.

Metode

Setelah di tetapkan dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan secara online atau dirumah masing – masing yang ditetapkan pihak kampus selama 45 hari yang telah mengikuti prosesnya dari pembukaan dan pelepasan mahasiswa yang dimulai dari tanggal senin 18 juli 2022 dan sampai pada waktunya yang telah ditetapkan jum’at 2 september 2022 dan perkuliahan kerja nyata ini dilakukan

di rumah atau di jorong VI Sorik Nagari taruang – taruang, Kecamatan Rao, Kabupten Pasaman.

penelitian ini, merupakan penelitian di lapangan (field research). penelitian yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (interview) terhadap pemuka adat dan masyarakat Jorong VI sorik itu sendiri agar mendapatkan informasi yang secukupnya dari masyarkat setempat. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Sejarah ditemukannya hukum adat

Untuk memperoleh suatu pengertian tentang hukum adat itu,

dapat dikemukakan beberapa pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Kapankah diperoleh pengertian yang dikemukakan hukum adat itu?
2. Sejak kapan timbul perhatian atas hukum adat?
3. Dan kapan orang mulai dengan peninjauan dan memeriksa dilapan hukum adat?dan sejak kapan pemeriksaan itu berhasil?
4. kapan hukum adat itu didapatkan atau di kemukakan orang?

Jawaban atas pertanyaan – pertanyaan di atas ini ialah: hanya sejarah di kemukakan hukum adat dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan itu. Akan tetapi sebelum dicoba untuk membentangkan sejah

itu, timbul pertanyaan – pertanyaan yang menurut pendapat kita lebih penting, Apa gunanya pertanyaan - pertanyaan tersebut dijawab? Bukankan kita ini bangsa Indonesia yang hidup dalam dalam hukum adat kita sendiri? Apakah hukum adat kita harus ditemukan?

Memang, kita adalah orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri! kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sendiri Akan tetapi, adat ini harus di ungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita ini adalah hukum yang wajib dipatuhi, yang tidak dapat di abaikan begitu saja, yang membuat menarik perhatian kaum

cerdiak pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah di bandingkan dengan hukum – hukum lain.

Dan hukum ini harus dikemukakan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain. Pengertian tentang hukum adat kita oleh kita sendiri tentu sudah ada sejak sediakala; akan tetapi pengertian hukum adat kita belum dimengerti oleh bangsa lain.

“Oostersche bewustwording” kata Van Vollenhoven, baru terdapat dalam tahun 1918! Apakah kesadaran orang timur (“ Oostersche bewustwording”) itu tidak ada dalam zaman dahulu? Jika

kesadaran orang timur ini berarti, bahwa hukum adat itu baru saja diperlihatkan kepada dunia luar yaitu kepada orang Asing, memang di zaman dahulu tidak terjadi hal yang sedemikian. Pernah ditulis, bahwa kira – kira tahun 1000 dan selanjutnya, di pulau jawa ahli – ahli hukum, akan tetapi “meraka adalah orang – orang yang mendasarkan segala sesuatu dari praktek, bukannya orang – orang yang akan mempertunjukkan hukum adat kepada orang asing. Raja dharmawangsa dari jawa timur memberi perintah untuk membuat Ciwacasana; gajah mada (patih mojopait dari 1331 – 1364) memberi namanya pada suatu buku menyusun

kitab hukum Adigama; dan suatu buku hukum yang didapati dibali dengan di sebut kutaramanawa (1350) memperlihatkan hukum kuno asli, Akan tetapi kitab – kitab ini tidak di pergunakan untuk membuktikan, pafda orang asing, bahwa adat asli kita ada dan sungguh berharga untuk menaruh nikmat kepadanya; demikian pendapat Van Vollenhoven.

Dinamika telah dijelaskan, bahwa yang dilakukan terhadap hukum adat adalah perhatian, peninjauan, atau pemeriksaan awal saja,. Pada tahun 1865 timbul perubahan yang menuju kejurusan pendapatan atau penemuan. Dari empat kalangan ini kita melihat

adanya berbagai inisiatif, kalangan “statengeneraal” dalam soal – soal agrarian; kalangan “ binnenlandsch bestuur” atas organisasi masyarakat, hukum adat tatanega; kalangan “zending” dalam hal hukum kekeluargaan dan hukum waris. Kalangan para ahli hukum tentang perjanjian- perjanjian hukum harta kekayaan dan masalah – masalah hukum pidana

Pada tahun 1867 diterbitkan suatu buku tentang minahasa oleh pendeta guru V. Graafland (1827 – 1898) kitab ini juga berisi tentang hukum adat. Di sini harus dicatat bahwa dr. kuyper dalam karangannya “Ons Program”(1879)telah mengumumkan bahwa “penduduk asli harus dihargai

dalam soal miliknya, dan bahwa kepulauan sesungguhnya adalah suatu kelompok pulau – pulau yang menjadi satu yang merupakan suatu kesatuan dalam bangsa.

Pengertian Hukum Adat

Adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek atau dari kebiasaan budaya masyarakat, adat istiadat tradisional, dari waktu ke waktu akan menjadi sumber hukum. Dan ini telah di akui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau melengkapi hukum, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya, seperti kitab undang – undang hukum republik Indonesia.

Dasar Hukum Adat

Melayu – polinesia. Seperti di atas telah di uraikan. Adat istiadat kita ada yang di susun dalam peraturan–peraturan; adapun yang terbanyak hidup dalam masyarakat. Tidak usah dibentang disini lagi dengan panjang lebar bahwa dalam sejarah terdapat suatu masa, bahwa adat – adat itu semuanya tidak tertulis. ahli hukum adat menyatakan bahwa dalam masa pra- hindu yang terdapat di hindu yang terdapat di Indonesia ialah adat melayu polinesia. Lambat laun datang kebudayaan islam dan kebudayaan Kristen yang masing – masing mempengaruhi kebudayaan asli yang terdapat di wilayah tersebut. Pengaruh ini atas beberapa hal

adalah begitu besar, sehingga ada penyelidik – penyelidik hukum adat yang salah faham dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan pada adat – adat melayu- polinesia yang dasarnya hukum adat Indonesia itu, akan tetapi adat- hindu atau adat Islam atau adat- Kristen.

Hukum Adat dan Agama

Agama – agama ini, kata pengikut – pengikut aliran atas itu, mempunyai pengaruh yang amat besar dan mendesak hukum asli sehingga hukum ini sekarang hamper tak ada lagi. Aliran ini mempengaruhi pada pertengahan abad ke-19, sebelum penyelidikan ilmu hukum adat dengan sungguh –

sungguh dan sedalam – dalamnya dimulai. Bacalah: hal memutar – balikkan kata – kata ini semua seolah – olah menunjukkan, bahwa mereka yang tidak insyaf selalu menganggap bahwa hukum adat dan hukum agama adalah sama, semestinya hukum asli adalah pokok dan bagian – bagian agama hanya sebagai selingan.

Kita ulangi: bagi pengikut aliran tersebut adalah nomor satu hukum agama dan sebagai penyimpanan dari hukum asli. Jadi, hukum adat di Indonesia menurut mereka adalah hukum agama (Hindu, Muslim, Kristen) dengan penyimpanan – penyimpanan.

Derah Hukum Adat

Seperti yang telah di uraikan, maka dasar hukum adat Indonesia ialah hukum melayu – polinesia. Menurut penyelidikan dan berdasarkan apa yang telah terdapat dalam lapangan etnologi dan lapangan bahasa, hukum melayu polinesia itu, tidak hanya meliputi wilayah Indonesia itu sendiri, akan tetapi juga meliputi wilayah serawak, Brunei, portugis, Malaka, philipina, madagaskar. Begitu luas terdapat hukum adat kita; ini bukan berarti bahwa dalam penjabarannya tak ada perbedaan dalam hukum adat kita, misalnya, di Aceh dan di Jawa Tengah.

Seperti juga ada perbedaan dalam kaidah – kaidah di friesland

(Negara Belanda) dan di Limburg (Negara Belanda) atau di pulau Luzon (Philipina) dan di lapau Mindanau (Philipina). Dan selanjutnya timbul sebuah pertanyaan dimanakah ditemukan hukum adat itu? hukum adat itu dapat ditemukan dalam : yang pertama, Kaidah – kaidah yang tidak tertulis. Yang kedua, Kitab – kitab hukum tradisonal. Yang krtiga, Peraturan – peraturan untuk golongan asli. Yang ke empat, Peraturan – peraturan dari raja – raja kepala pemerintah atau peraturan dari pemuka adat dan disebu juga niniak mamak²⁹⁵

295 PROF. MR. DR. SOEKANTO *meninjau hukum adat indonesia*. (Jakarta : PT

Kita tak usah heran bahwa hukum adat itu tidak tertulis. Dan juga kita tidak juga tercengang bahwa kaidah hukum adat itu tidak tertulis karena kaidah – kaidah itu karna hidup dalam masyarakat itu sendiri, dan juga sangat dikenal oleh lapisan dari masyarakat, suatu sistim hukum yang penuh pepatah dan simbolik, penuh kiasan, dan hukum adat ini dapat dipahami dengan cara menyelami kehidupan

Konsep Hukum Adat

Hukum Negara maupun hukum adat, pada kenyataanya masing - masing memiliki eksistensinya sendiri – sendiri yang berbeda satu

RajaGrafindo persada. edisi ketiga. 1996. hal 5-7 dan hal 31, 49,51, 59-61

sama yang lain. Begitu pula dengan hal – hal yang diaturnya. Oleh karena itu perlu memahami tentang di mana posisi hukum masing – masing dalam mengtur masyarakat, dimana, pada tempat dan waktu yang sama, sedangkan hukum yang megaturnya berbeda yakni hukum Negara dan hukum adat.

Telah banyak konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli itu semua tidak banyak di temukan perbedaan antara yang satu dengan yang satunya, dalam ha itu di antara konsep hukum para ahli yang satu dengan yang lainnya juga banyak memiliki bedaannya, perbedaan ini sangat tergantung dari pandang dalam memahami hukum itu sendiri,

pandangan ini sangat cenderung dipengaruhi oleh konkret atau abstrak konsep yang dikemukakan.

Dimana ada 6 (enam) konsep tentang apa yang disebutkan hukum sebagaimana yang dipetakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, dari konsep hukum paling abstrak sampai pada yang paling konkret, sebagai berikut : yang pertama, Konsep hukum dimaknakan sebagai ide. Yang kedua, Konsep hukum sebagai asas – asas keadilan.. yang ke tiga, Konsep hukum sebagai preskripsi yang dihasilkan sebagai produk legislasi dalam suatu kekuasaan nasional yang disebut dengan legislatif,. Yang ke empat, Konsep hukum sebagai produk proses yudisial

yang berwujud dari putusan hakim.
yang ke lima, Konsep hukum sebagai manifestasi dalam wujud keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari – hari. yang ke enam, Konsep hukum sebagai manifestasi makna – makna simbolik para subjek, tersimak dalam wujud interaksi antara warga masyarakat dalam situasi yang otonom, terbatas dari intensi dari pada pembentuk uu atau dari kehendak para tertua hukum.

Konsep Karakteristik Sanksi Adat

Kata sanksi berasal dari kata latin *sanctum*, yang artinya penegasan (*bevestiging* atau *bekrachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugrah /

hadiah, dan dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman, sehingga saksi pada dasarnya merupakan suatu bentuk ancaman untuk tidak berbuat, (larangan dan atau berupa perintah). Namun, kalangan hukum biasanya mengartikan istilah sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman.

menurut Koentjaraningrat, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: yang pertama, Mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah – kaidah sosial tertentu. Yang ke dua. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang menaati

kaidah – kaidah sosial tertentu dengan menerapkan sanksi – sanksi positif. Yang ke tiga, Mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat, apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari kaidah – kaidah atau nilai – nilai sosial tertentu. Yang ke empat Menimbulkan rasa takut. Yang ke lima, Menyusun perangkat aturan hukum.

Dari pernyataan tersebut, dapat dicermati bahwa penerapan sanksi merupakan salah satu upaya dari bentuk pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat tentu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu, relevan dengan pendapat Vinogradoff yang

dikutip Satjipto Rahardjo: adalah suatu yang tidak mungkin apabila hubungan sosial bisa berlangsung, sedangkan masyarakat tidak mengenal apa itu ketertiban (order). Jadi, ketertiban itu merupakan syarat bagi berlangsungnya hubungan – hubungan antara sesama anggota masyarakat ²⁹⁶

Tugas dan peran tokoh adat atau niniak mamak dalam adat. (hasil penelitian)

Dan selanjutnya para pemuka adat juga disebut sebagai kalifah dalam masyarakat, karena meliputi hal – hal seperti : mewujudkan

²⁹⁶ Dr. I Dewa Made suartha, SH., M.H. *hukum dan sanksi adat* (malang : Citra Intrans Selaras 2015) hal 16-17 dan 20-21.

persatuan kesatuan dalam masyarakat, tolong menolong dalam kebaikan. Dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dalam adat di tempat penulis meneliti ada yang disebut dalam adat itu adalah 4 (empat) dimana yang empat itu dikenal sebagai (dilingkuang bandua nan ompek) dimana mereka itu adalah sebagai berikut: Sutan Abdullah, Datuak, imam, khotik yang empat tersebut adalah orang-orang yang sangat berperan dalam adat datuak dan sutan ini yang disebut orang pemegang kekuasaan dalam adat mereka lah yang memiliki keputusan dan ketetapan setiap melakukan sesuatu harus bertanya kepada datuak dan sutan

dalam contoh dalam pembangunan, dan putusan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang ada di dalam adat mereka juga didukung oleh berbagai pemuka adat lainnya seperti paduko, tambangun, jigunung, jilelo, bilal, kando, dan mentiko bosa. Imam dan khotik disebut di bagian sorak atau dalam sorok pernikahan dan kematian ketika ada yang menikah dan yang meninggal itu lah sebagai tugas dari imam dan khotik

Yang mana para pemuka adat atau tokoh adat memberikan atau menjatuhkan sanksi adat kepada para pelaku yang telah melanggar aturan-aturan yang ada di suatu daerah yang

memiliki hukum adat, dalam maksud sanksi adat yang dimaksud ialah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh adanya pelanggaran - pelanggaran adat yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atas perbuatan - perbuatannya yang dilakukan seseorang tersebut yang harus mereka pertanggung jawabkan oleh para pelaku yang telah mengganggu ketertiban di suatu daerah atau desa tersebut.

Maka dalam hal pemberian atau penjatuhan sanksi kepada si pelaku pencurian tersebut Maka keluarganya juga akan ikut serta dalam menanggung semua hukum yang telah di jatuhkan kepadanya.

Sanksi adat ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat di adat minang kabau terutama atau terkhusus ditempat yang sedang di teliti oleh si penulis yakni dikampung sorik, karna dapat memberikan rasa jera, rasa takut, rasa malu, dan akan di kucilkan dalam bermasyarakat. dengan hal tersebut, maka akan berfikir sekian kali seseorang yang ingin melakukan hal pencurian tersebut, karna begitu banyak efek yang akan di terima oleh para pelaku pencurian.

Bagi para pelaku yang telah melanggar aturan atau peraturan - peraturan yang telah ada dalam adat maka akan dijatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tersebut.

Dari penjatuhan sanksi tersebut, dimana tidak akan lepas dari para peran pemuka adat atau niniak mamak yang memiliki hak atas ke ikut sertaan dalam penetapan hukum atau sanksi tersebut.

Dimana orang - orang yang terlibat sebagai pemuka adat atau tokoh adat tersebut adalah sebagai berikut: yang pertama, M. Yunus (sebagai sultan). Yang kedua, Ramli (sebagai datuak gonto korio). Yang ke tiga, M.Rusli (sebagai imam). Yang ke empat, Hendri (sebagai kotik). Yang ke lima, H.jusman (sebagai paduko). Yang ke enam, Amri (sebagai jigunung). Yang ke tujuh, Sangkot (sebagai tambangun). Yang ke delapan,

Bukhori (sebagai jilelo). Yang ke sembilan, Azhari (sebagai bilal). Yang ke sepuluh, Ilham Andiski (sebagai mentiko bosa). Yang ke sebelas, Edi syaputra (sebagai kando).

Dari orang - orang yang telah di jelaskan diatas itulah sebagai pemimpin atau pemuka adat di jorong VI Sorik Yang memiliki peran dan hak atas pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian harta benda milik warga masyarkat yang memiliki persetujuan dari datuak dan sutan dimana mereka akan melakukan perundingan terhadap perkara yang akan di berikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang telah melanggar aturan – aturan adat

yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah adat. Keberadaan niniak mamak didalam ruang lingkup masyarakat jorong VI sorik taruang – taruang betugas dalam memberikan kedamaian, ketentraman, kesejah teraan dalam masyarakat setempat.

Dan juga niniak mamak juga memiliki tugas dan peran yakni mengurus dan mengaatur urusan dalam adat atau penghulu hukum. dimana posisi sebagai niniak mamak, pemuka adat, atau pun tokoh adat memiliki peran di antaranya sebagai berikut; yang pertama, Sebagai tempat bertanya bagi masyarakat dan anak kemenakan. Yang kedua, Sebagai saksi atau mengurus klw

ada masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah. Yang keempat, Memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat tentang program dari pemerintah, dan permasalahan – permasalahan yang menyangkut dengan masyarakat.

Sanksi Adat

Sanksi adat ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan penataan kehidupan masyarakat adat yang dilandaskan atas konsep *tri hita karana*, dimana dalam kehidupan bermasyarakat selalu di pelihara agar ada terbentuk keseimbangan antara manusia dengan tuhan, antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya.

Sanksi adat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam adat.

Sanksi – sanksi adat tersebut ialah sebagai berikut; yang pertama, Denda atas perbuatannya berupa barang atau berupa uang. Yang kedua, Tidak diikutsertakan atau tidak diberitahukan dalam kegiatan adat dalam masyarakat. Yang ke tiga, Dan dikeluarkan dari adat dalam waktu tertentu paling sedikit 3(tiga) bulan. Yang ke empat, Dan yang paling berat sanksi- sanksi adat di sorik adalah dikeluarkan dari adat selama- lamanya ketika sudah berulang kali melakukan perbuatan

yang melanggar sanksi atau hukum adat

Dari penjelasan di atas tadi dengan adanya reaksi atau hukum adat adalah untuk memberikan memulihkan terhadap keseimbangan yang telah terganggu akan perbuatan dan tingkah laku yang dijalankan atau yang dilakukan oleh oknum masyarakat, yaitu dengan cara pembayaran adat berupa uang dan barang. Bahkan, hukuman yang paling berat dapat dijatuhkan itu berupa akan di keluarkan dari adat, yang memiliki jangka waktu tertentu, pemuka adat memberikan sanksi tersebut, apabila sudah melakukan beberapa kali.

Bagi yang melakukan pencurian terhadap harta benda milik warga atau masyarakat, maka akan dikenakan sanksi adat yaitu berupa berutang dalam adat atau disebut membayar denda sebesar satu juta rupiah. dan denda kerikil sebanyak tiga mobil, dan sang pelaku juga akan di minta pengakuan nya di depan semua masyarakat dan minta maaf kepada korban, yang dilakukan dalam mesjid untuk memberikan pengakuan atas perbuatan dan perilakunya, dengan menyebutkan nama si pelaku di sertai dengan binnya atau nama ayahnya contoh ‘nama saya sifulan bin sifulan mengaku bahwa saya telah

melakukan pencurian terhadap harta benda milik sifulan'' Maka hal yang demikian akan memberikan rasa jera, takut, terhadap para pelaku, dan juga bagi masyarakat lainnya, dan apabila sempat hukumnya keluar dari adat maka hukumam tersebut juga berlaku pada pihak keluarga si pelaku juga akan mendapatkan sanksi yang sama yaitu di dikeluarkan dari adat, (setiap pelaku yang kedapatan melakukan perbuatan pencurian akan dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa keluar dari adat, oleh pemuka adat, maka keluarganya pun akan ikut sertakan dalam menjalan kaan hukuman). Dari penelitian tentang sanksi di atas peneliti juga bertanya kepada

masyarakat bagai mana tanggapan masyarakat tentang sanksi – sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh adat kepada oknum pencuri harta benda milik masyarakat. Menurut masyarakat yang penulis tanya tentang hukum adat tersebut, maka hampir kesimpulan jawaban mereka, sangat setuju akan hukuman tersebut, karna akan membuat masyarakat akan lebih aman dan damai, dan juga memapaarkan, hukum yang demikian akan membuat perekonomian masyarakat akan maju dan stabil, dan apalagi pada saat ini orang kampung saat ni sedang melakukan pembangunan mesjid, ketika tidak ada pencurian tersebut maka akan banyak orang

yang akan menginfak kan hartanya untuk pembangunan mesjid tersebut.

Kesimpulan

Dalam penjatuhan sanksi kepada orang yang telah malakukan pelanggaran adat itu adalah sutan dan datuak dan di bantu oleh paduko, jilelo, imam, khotik, tambangun, jigunung, bilal, mentiko bosa, dan kando. dimana bagi yang melakukan pencurian terhadap harta benda milik masyarakat akan dikenakan bayar denda berupa uanf dan barang, seperti 3 (tiga) mobil krikil, dan minta maaf dalam mesjid kepada korban yang di ambil hartanya, dan hukuman yang paling berat adalah bagi pelaku pencurian akan dikeluarkan dari adat apa bila sudah

tidak mau mematuhi peraturan dan perkataan dari niniak mamak atau pemuka adat.

Daftar Puataka

Hermi yanzi, Yunisca Nurmaliza, *Peran Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Somendo*, (media. Teliti. Com.) diakses 15 agustus 2022.

Law. Unja. Ac.id *keberadaan hukum adat dalam system hukum Indonesia* (jambi : diakses 14 agustus 2022).

Dr. I Dewa Made suartha, SH., M.H. *hukum dan sanksi adat* (malang : Citra Intrans Selaras 2015) hal 28.

.wiki pedia diakses pada tgl 12 agustus.

PROF. MR. DR. Soekanto *Meninjau hukum adat Indonesia*. (Jakarta : PT RajaGrafindo persada. edisi ketiga. 1996. hal 5-7 dan hal 31, 49,51, 59-61.

**PERAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PEMBANGUNAN
JALAN NAGARI GALUGUA
KECAMATAN KAPUR IX
SEDRI ALWI 1319067**

*(Fakultas Syariah, Jurusan Hukum
Tata Negara, Universitas Islam
Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Jln. Gurun Aur Kubang
Putih)*

sedrialwi@gmail.com

Abstrak:

Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pembangunan negara karena pembangunan merupakan jembatan untuk mensejahterakan rakyat dan dalam sistem negara terdapat lembaga negara yang dapat menyelenggarakan pembangunan bagi seluruh rakyat.

Tugas dari sebuah pemerintahan suatu daerah untuk membangun sebuah jalan adalah pembuatan jalan yang progresif: di rancangan, alokasi, dana dan pemeriksa demi peningkatkan semua pembangunan. Selaku dalam pembangunannya, kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagari Galugua Kapur IX dalam pembangunan jalan dilakukan berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk permohonan pembangunan jalan lebih lanjut. Faktor penghambat pembuatan utuk sebuah jalan keterbatasan anggaran APBD, tempat pembuatan, dan kerja sama warga setempat. Pemerintahan desa berfungsi untuk melayani warga serta memberi tahu tujuan yang baik pada warga atas maksu pembangunan yang dilakukan. Warga berfungsi pada pemberian ide, energi, dan properti untuk keberhasilan pembangunan.

Kata Kunci :

*Peran, Pemerintah Daerah,
Pembangunan Jalan*

Abstract

The government has a role and responsibility in the development of the country because development is a bridge for the welfare of the people and in the state system there are state institutions that can organize development for all the people. The role of local governments in road infrastructure development is progressive road construction: in planning, allocation, budgeting and monitoring to improve equitable development. Operationally, the policy of the Nagari Galugua Kapur IX Regency Government in road construction is carried out in coordination with the sub-district for requests for further road construction. The inhibiting factors for road infrastructure development include limited APBD funds, development locations, and

community participation. The village government plays a role in facilitating the community and providing good direction to the community about the development goals to be implemented. Communities play a role in contributing ideas, energy, and property for successful development.

Key words :

Role, Local Government, Road

Construction

Pendahuluan

Jenis negara kesejahteraan yang dianut oleh UUD 1945 yaitu bahwa negara memikul tugas untuk mencapai target berbentuk keseimbangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas tertuang dalam Pancasila yang

merupakan landasan negara yang ingin dicapai di pembentukan Indonesia. Seperti bentuknya adalah dalam pembangunan daerah bagus pemerintah dan masyarakat. Atas pembangunan kawasan yang adil yang memberikan kenyamanan di masyarakat.

Pembuatan suatu infrastruktur jalan dalam suatu negara melakukan suatu tujuan untuk mencapai kesejahteraan baik dari penghasilan maupun pemasukan suatu negara. Peran pemerintah di model suatu pembuatan infrastruktur yaitu merencanakan dan mencapai pembentukan ekonomi yang diharapkan. Model pembuatan yang terfokus dalam suatu model

pembuatan di suatu wilayah rawan pada keadaan bermasyarakat. Di antara lain, pembuatan infrastruktur jalan yang dibuat oleh kabupaten yaitu dari prinsip pemberian tugas kepada administratif, pembuatan suatu kebijakan, pembuatan di suatu tempat wilayah tersebut. Pada saat ini, semua kawasan harus independen, sehingga perintis yang berbeda menuju kesuksesan untuk mencapai suatu tujuan dalam segala kegiatan yang di siapkan di pemerintahan suatu wilayah.

UU No 32 Tahun 2004 yang berisi Perda, kepentingan, tugas, serta keharusan di suatu wilayah untuk menyelenggarakan dalam segala pembuatan pembentukan dalam

pemerintah dan warga di satu wilayah harus seperti isi dari suatu undang-undang. Peraturan di suatu wilayah mengatur dan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan keberhasilan dalam suatu masyarakat. Peraturan di suatu daerah dan harkat dan kepribadian masyarakat di wilayah mendapatkan kesempatan bagi pendidikan politik suatu rangka meningkatkan hasil yang maksimal di negara, lebih mempercepat pembuatan, dan hasilnya menciptakan tata pemerintahan terbaik.

Pembagian peraturan terhadap suatu wilayah diberikan pada dasar pemberian tugas terhadap bentuk peraturan di suatu wilayah. Pembentukan tugas berdasarkan hak

pemberian kekuasaan mengakibatkan penyerahan seluruh wilayah pemerintahan terhadap wilayah penyelenggaraan pemerintahan sendiri, di dalam hakekatnya terbentunya kewenangan dari pemberian tugas penuh pemerintahan provinsi di suatu wilayah, baik dari segi peraturan, identifikasi, rancangan, pengamanan, pengstabilan dan peninjaun.

Pemerintahan wilayah mempunyai tugas untuk kepentingan warga setempat. Dalam suatu keadaan pemerintahan wilayah memiliki komponen penting dalam pembentukan sistem dan pemerintahan dalam pembangunan daerah. Pemerintahan wilayah

memiliki susunan seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana tugasnya untuk pembangunan di suatu wilayah. UU No 23 Tahun 2014 isinya Pemerintahan wilayah pembagian kepentingan suatu Wilayah Kabupaten dan Wilayah Kabupaten, di antara lain banyaknya kepentingan pemerintahan wilayah, terfokusnya bagi pemerintahan Kabupaten adalah pelaksanaan pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan sangat mendukung pembangunan ekonomi di sosial daerah. Akhirnya pelaksanaan pembuatan infrastruktur seperti pembuatan jalan memperlancar ekonomi di suatu daerah. Jalan adalah

salah satu yang sangat dibutuhkan kebutuhannya, seperti jalan untuk sarana transportasi masyarakat maupun distribusi barang dan jasa. Hasil lajur jalan mencukupi dalam kondisi baik mempengaruhi lancarnya perekonomian suatu wilayah. Pembuatan infrastruktur jalan bertujuan untuk aksesibilitas demi memajukan wilayah yang tertinggal dimana tujuannya untuk wilayah yang tertinggal diberikan sebagaimana merangsang wilayah maju. Perkembangan Infrastruktur erat kaitannya untuk keberhasilan di warga. Prasarana di sini terkait dengan semua bangunan yang berbentuk untuk membawa pertukaran ekonomi di warga. Namun, sangat

sering konstruksi bangunan fisik belum sama pada tindakan yang bisa berakibat signifikan di warga serta merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perkembangan pembuatan jalan mengakibatkan pada pelaksanaan ekonomi warga dan mencegah terjadinya kecelakaan. Fasilitas prasarana sangat penting untuk dimanfaatkan masyarakat, namun pertimbangan prasarana jalan yang kurang memadai telah menghambat kegiatan warga. Seperti akibat dari infrastruktur jalan yang tidak memadai adalah keterlambatan dalam merujuk pasien dari Nagari Galugua ke RSUD, mengakibatkan pasien yang dibawa dapat terjadi hal

yang tidak diinginkan. Pembuatan jalan dapat memudahkan membawa pasien ke RSUD di wilayah tersebut dan akan berdampak bagus pada perkembangan ekonomi di satu daerah.

Metode Penelitian

Metode observasi yang dipakai penulis di observasi ini yaitu observasi di lapangan. Observasi ini yaitu metode pengumpulan data yang akurat dalam observasi secara langsung melihat dan ikutserta dalam penelitian ini, di sini diperlukan pengetahuan yang lebih tentang literatur yang digunakan atau keterampilan khusus dari peneliti, karena peneliti memperoleh data

secara langsung di lapangan. sebagai Analisis dan buat kesimpulan dari penelitian Anda. Penulis juga menggunakan buku dan penelitian, memanfaatkan sumber data perpustakaan, dan menggunakan internet untuk yang di mana di dalamnya pemerintahan berperan penting dalam pembangunan jalan.

Pembahasan

Infrastruktur pada umumnya yaitu bentuk pemerintah yang di bangun untuk melayani warga. Di dalam ini terdapat dua pembagian yaitu perpusat dan perdaerah.²⁹⁷ Yang

²⁹⁷ Karmila Akib, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso”, Jurnal Ilmiah Administratie, Volum 8, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 29

terkait didalam hal ini, pembuatan infrastruktur yang dilaksanakan pada Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX , yaitu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX. Pemerintah nagari Galugua melaksanakan penjagaan pada pekerja di setiap pembangunan jalan, belum terlepas juga pada partisipasi masyarakat Nagari Galugua.

Banyak yang diharapkan dari pemerintah Nagari Galugua dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bawah kendali Nagari. Pemerintah Nagari yang terdiri dari Nagari Wali dan Nagari Aparatas bertugas bersama-sama melaksanakan tugas pemerintahan

khususnya pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX. Dalam infrastruktur ini pada sistem fisiknya memberikan penyediaan transportasi adalah kepunyaan pemerintahan dimana untuk kaitannya dengan melayani warga.

Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah diartikan dalam artian sempit hanyalah pemerintah dalam arti badan eksekutif yang tugasnya melakukan tugas yang telah disepakati atau diputuskan oleh badan legislatif dan yudikatif. Pemahaman tentang

pemerintahan ini berlaku untuk pemahaman kita tentang istilah 'pemerintah daerah', baik secara luas maupun sempit. Pemerintah daerah dalam arti luas yaitu pelaksanaan pemerintahan untuk Perda, dimana perkembangan di Indonesia yang memiliki DPRD dan kepala daerah. Dapat juga diartikan, sebagai pelaksanaan presiden wilayah.²⁹⁸

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Perda yaitu kepala daerah selaku salah satu pelaksana Perda dan

²⁹⁸ Bagir Mangan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : FSH UII Press), 2002, hlm. 102

menggandeng penyelenggaraan masalah pemerintah yang tugasnya di wilayah otonom.²⁹⁹ Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati atau walikota, dan pejabat wilayah untuk pelakaksana Perda. Hal ini diwujudkan sebagai hak, wewenang, dan tugas pemerintahan negara berupa pemerintahan daerah yang membuat dan mengurus kegiatannya di dalam pemerintah undang-undang.³⁰⁰

²⁹⁹ RI, *UU no 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Ayat 2

³⁰⁰ RI, *UU no 32 tahun 2004, tentang Otonom Daerah*, Pasal 1 Ayat 5

Di negara yang berdaulat, bertanggung jawab dan bertugas di pemerintah terutama yang di pegang oleh pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di Indonesia menganut prinsip negara sentralistik, jadi sebagian wewenang pemerintah pusat di berikan semuanya kepada kepala daerah untuk penyelenggaraan dan pengendalian, dan keseimbangan kekuasaan dan kekuasaan tetap terjaga. menciptakan Pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan perbatasan bagi konsep otonomi, di mana

berbagai sistem mekanisme pengaturan untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan persatuan dan otonomi telah dikembangkan.

Otonomi daerah erat kaitannya terhadap pemberian sistem kekuasaan, terutama dari pemerintahan daerah dan wilayah. Oleh karena itu implementasinya akan mengakibatkan dampak besar bagi daerah dan dapat menimbulkan kesulitan bagi daerah bahkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk menggambarkan hubungan hierarkis yang ada di antara

daerah dan pusat yang koordinasi di dalamnya, pengelolaan dan pengawasan.

Upaya dari pemberian otonomi ke daerah adalah berorientasi pada pembangunan, pembangunan diartikan seluas-luasnya, mencangkup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, peraturan daerah memiliki kewajiban dari hak. Artinya daerah berkomitmen untuk menempuh jalan pembangunan dengan keikhlasan dan tanggung jawab guna mewujudkan tujuan nasional yang dimana

terbentuknya warga yang adil dan makmur.³⁰¹

Ryaas Rasyid mengemukakan bahwasannya peraturan daerah memiliki tujuan untuk menyelamatkan keutuhan pemerintah dalam suatu negara, mengurangi beban pemerintahan yang tidak digunakan, dan menunjang kapasitas gagasan suatu daerah yang tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat. tetapi ada distorsi pemahaman yang mengganggu praktik.³⁰²

³⁰¹ C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2003, hlm. 149

³⁰² Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Cet ; III*, (Jakarta : LIPI Press), 2007, hlm. 4

Dari penjelasan di atas bisa artikan bahwa adanya suatu otonomi daerah menjadikan wilayah itu menjadi mandiri pada pembangunan serta kemajuannya. Dalam hal itu menjadikan makna dasar pada otonomi yaitu pemerintah daerah menentukan kebijakannya sendiri dan mengarahkan pemerintah daerah sesuai dengan keinginan masyarakat.

Tugas Pemerintahan Daerah

Tugas pemerintahan daerah pada pembangunan daerah memiliki kekuatan serta kesanggupan untuk

mengelola untuk melakukan suatu program pada daerah. Pemerintahan daerah berperan untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerahnya. Kepala daerah adalah salah satu anggota pemerintahan daerah dimana pemerintah memimpin suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan. Yang dimana memiliki unsur kepemimpinan dalam komando kegiatan pusat. Pemerintah mengatur dan mengatur tindakan pemerintah. Pemerintah daerah memainkan peran penting untuk

kepentingan masyarakatnya, dan pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam membentuk sistem dan pemerintahan untuk pembangunan daerah. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, direktur, dan walikota yang bertanggung jawab atas pembangunan daerah. Berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan alokasi anggaran dan kebijakan

anggaran pemerintah daerah.³⁰³

Tugas pemerintahan daerah dalam asas pemerintahan daerah bertujuan demi melakukan tugas sentralisasi, desentralisasi serta dukungan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom.

Pertama, desentralisasi, adalah penyerahan semua kegiatan yang awalnya menjadi tugas pemerintahan pusat menjadi tugas pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan

³⁰³ Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, (Jakarta : Gramedia), 1985, hlm. 97

pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pendelegasian adalah penerimaan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pejabat vertikal dalam bidang pelaksanaan tertentu. Dan ketiga, tugas pembantuan adalah melaksanakan semua tugas pemerintahan secara bergiliran, dari pemerintah kabupaten ke kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota ke desa, ke kabupaten dan/atau desa. Itu

dia. Dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas.

Pelaksanaan

desentralisasi dan desentralisasi dalam satu negara bagian merupakan wujud dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, persoalan pemerintahan pusat diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengganti cara pemerintahan negara. Perubahan cara pemerintahan nasional tercermin dalam prinsip-prinsip pemerintahan.

Pemberlakuan UU itu mengubah asas yang semula asas desentralisasi.³⁰⁴

Ndraha mengatakan peran pemerintahan didalam pembangunan warga sangat besar, mulai dari yang bersifat operasional hingga pelayanan ideologis dan spiritual, oleh karena itu peran pemerintah adalah hak prerogatif individu, bukan hak yang melekat. kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemimpin, untuk tuntutan misinya. Fungsi dan fungsi utamanya dapat

³⁰⁴ RI, *UU no 23 tahun 2014*, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1

menyelesaikan masalah sosial dan pemerintahan.³⁰⁵

Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Thomas R. Dye, kebijakan public yaitu apa yang pemerintah pilih demi dilakukan ataupun belum dilakukan. Dalam konsep Charles O. Jones, kata politik dipakai pada praktik sehari-hari, tetapi mengubah aktivitas dan hasil yang beda. Titmus, di sisi lain mengatakan dia mendefinisikan kebijakan dengan ajaran-ajaran yang

³⁰⁵ Sayafiie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, (Bandung : Pustaka Rineka), 2011, hlm. 110

mengelola perilaku serta membimbingnya menuju target itu.³⁰⁶

Dari beberapa definisi di atas yaitu varian dari pemikiran para ahli kebijakan, tetapi definisi masalah kebijakan didasarkan pada aktor politik tertentu. Tergantung pada pola partisipasi individu atau kelompok individu. Sebagai penyelenggara kebijakan publik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

³⁰⁶ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2013, hlm. 2

Pertama, pemerintah daerah perlu memprioritaskan tata kelola. Hal ini penting untuk transparan, efektif dan efisien, serta kerja sama warga. Kedua, hak serta kewajiban masyarakat untuk mengumpulkan berita yang relevan dengan pelaksanaan dan pemantauan. Ketiga, informasi berarti bahwa setiap proses pembuatan kebijakan dikomunikasikan secara efektif kepada publik melalui mekanisme dan prosedur tertentu. Keempat, prosedur terkait aspek pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan. Kelima, kebijakan

publik adalah suatu bentuk pengambilan keputusan dan hasil rapat harus diumumkan kepada publik. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah memberdayakan kepala sub bagian perencanaan pembangunan daerah untuk melaksanakan kebijakan.

Tugas Pemerintahan Daerah

Tugas Pemerintah daerah untuk mengesahkan Perda meliputi penyusunan Perda, meliputi tingkatan persiapan, penyajian, pengkajian, pengesahan serta penerbitan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU No 12 Tahun 2014. Sejak tahun 2011, kewajiban melihat kejelasan target demi memajukan kepentingan umum, bantuan publik serta kapasitas kompetensi wilayah, berpegang teguh pada landasan isi dalam Perda yang diikrarkan, menghormati ruang lingkup isi, dan memperhatikan peran serta masyarakat.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa kewenangan pemerintah pada hakekatnya dapat diterjemahkan menjadi dua pengertian. hak menyelenggarakan kegiatan

pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk mempengaruhi secara jelas keputusan instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewenangan khususnya kewenangan pemerintahan adalah kewenangan yang ada di dalam pemerintahan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menurut ketentuan undang-undang. Kewenangan, dengan kata lain, adalah kekuasaan untuk melihat kesewenangan pemerintah, dasar

untuk melakukan tindakan yang sah atau tanpa hukum.

Revitalisasi

Revitalisasi yaitu cara, proses, serta tindakan mengembalikan sesuatu yang awalnya tidak mungkin, dan revitalisasi membuat sesuatu atau tindakan menjadi signifikan. Istilah vital bermakna amat perlu atau esensial bagi kehidupan.³⁰⁷ Proses revitalisasi lokal meliputi pembaruan wujud, bagian ekonomi serta bagian sosial. Revitalisasi adalah cara merancang kota serta melestarikan

³⁰⁷ Scribd, *Defenisi Revitalisasi*, <https://id.scribd.com>, (di akses pada 8 agustus 2022, pukul 13.00 WIB)

lingkungan binaan, umumnya diikuti oleh upaya rekonstruksi. Revitalisasi wujud dianggap mampu memperbaiki keadaan fisik kota, termasuk ruang publik, tetapi bukan dalam jangka panjang, masih diperlukan peningkatan dan penguatan kegiatan ekonomi yang terkait dengan dimensi sosial. Revitalisasi itu sendiri tidak hanya sekedar meningkatkan keindahan fisik, namun harus juga dilengkapi pada peningkatan ekonomi lokal serta pengidentifikasi budaya yang ada. Pendekatan Laretna terhadap revitalisasi harus dilengkapi tidak hanya dengan meningkatkan keindahan fisik, namun ada juga

dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan budaya yang ada.³⁰⁸

Dari uraian di atas, revitalisasi merupakan upaya memperbaharui atau mengembangkan sesuatu yang selama ini gagal membawa perubahan yang signifikan dan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keterlibatan masyarakat lebih dari sekedar komitmen untuk mendukung aspek pelayanan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Komunitas yang

³⁰⁸ Ella Alfianita, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Volum 3, Nomor 5, 2016

terlibat dapat berpartisipasi di semua lapisan masyarakat, tidak hanya komunitas di dalam lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan adalah metode transisi yang direncanakan ke keadaan yang lebih baik. Pembangunan lokal pada dasarnya adalah cara yang disengaja untuk memberdayakan pemerintah daerah untuk menciptakan kapasitas yang kredibel dan kompeten sambil mendukung

masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi lokal.³⁰⁹

Pada dasarnya, proses pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi. Pembangunan tidak hanya tercermin dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi satu negara, pembangunan mempunyai cakupan yang lebih umum. Melainkan prospek perkembangan serta keadilan, proses pembangunan juga mempertimbangkan akibat dari kegiatan ekonomi terhadap kehidupan sosial warga. Selain itu, selama prosedur penyusunan

³⁰⁹ Ridho Indra Cahya, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi, (Bandar Lampung : Universitas Lampung), 2018

dilaksanakan demi mengganti bentuk perekonomian ke yang lebih baik.³¹⁰

Menurut Sunyoto Usman, pembangunan merupakan upaya peningkatan kapasitas sektor SDM dan SDA dengan target demi meningkatkan ketentraman bersama, seringkali hanya dijadikan dalih untuk keberhasilan masyarakat atau kelompok tertentu.³¹¹

³¹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Dasar – dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta : STIM YKPN), hlm. 45

³¹¹ Choirul Ikhwan dan Suswanta, *Kinerja Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur jalan daerah tahun 2016*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2017

Infrastruktur yaitu sistem fisik yang menyediakan drainase, irigasi, transportasi, bangunan, dan fasilitas umum lainnya bila diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, sosial dan ekonomi. Karena pembangunan infrastruktur jalan sangat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah, maka infrastruktur jalan memperlancar arus barang dan jasa.³¹²

Lebih lanjut, Vaughn dan Pollard berpendapat bahwa infrastruktur umumnya mencakup jalan, jembatan, sistem air dan

³¹² Wahyu Suprianto, *Kebijakan Pemerintah Daerah Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*, Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018

pembuangan limbah, bandara, pelabuhan, bangunan umum, sekolah, fasilitas medis, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah, limbah serta telekomunikasi.³¹³

Menfokuskan menurut pengertian infrastruktur yang dijelaskan, bahwa infrastruktur secara luas mencakup lembaga publik yang ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat dan daerah demi menunjang serta memfasilitasi

³¹³ Edy Suryawardana dan Dian Triyani, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud, Volum 17, Nomor 2, tahun 2015

urusan ekonomi serta sosial warga setempat. Infrastruktur yang dirancang perlu disamakan melalui keperluan tiap wilayah untuk memajukan ketentraman warga.

Menurut UU No 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4, jalan yaitu prasarana transportasi jalan, melingkupi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penunjang, untuk keperluan lalu lintas, di atas tanah, di bawah tanah, di permukaan air, dan di dalam air. dikatakan berlokasi. Bukan termasuk level, rel kereta api, trek, dan jalur kabel. Pertumbuhan lalu lintas yang tinggi sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dapat

membuat urusan yang serius jika bukan diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan yang ada. Kualitas dan kuantitas prasarana jalan perlu ditingkatkan karena mempengaruhi kepadatan.

Infrastruktur jalan merupakan motor penggerak pembangunan ekonomi tidak cuma di perkotaan, tetapi juga di pedesaan dan daerah terbelakangi. Lewat proyek, kawasan infrastruktur bisa menghasilkan lapangan kerja yang dapat menyerap pekerja dalam jumlah besar. Apalagi infrastruktur yaitu tonggak yang memastikan lancarnya arus barang, jasa, orang,

uang, dan informasi dari satu wilayah pasar ke wilayah pasar lainnya. Keadaan ini bisa saja memungkinkan terjadinya penurunan harga barang dan jasa sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah dapat membelinya. Oleh karena itu, peredaran barang, jasa, orang, uang dan informasi turut menentukan fluktuasi harga pada pasar. Bisa saja, infrastruktur jalan menetralkan harga barang serta jasa pada wilayah. Peran pemerintah daerah diperlukan bisa menciptakan inovasi baru pada kebijakan infrastruktur. Beberapa di antaranya, yakni pemerintahan,

harus menilai kembali landasan kebijakan infrastruktur mereka, yang sebagian besar telah diterapkan dalam indikator jumlah penduduk lokal dan nilai ekonomi proyek investasi. Jika petunjuk itu dijadikan acuan landasan dalam strategi penyusunan infrastruktur, bahwa wilayah yang jarang masyarakatnya akan tertinggal, sehingga hal ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan hal di atas, penulis berspekulasi bahwa infrastruktur jalan yang baik memfasilitasi kelancaran arus barang dan jasa dan mendukung pembangunan ekonomi pemerintah daerah. Pembangunan

infrastruktur jalan berdampak signifikan terhadap biaya transportasi dan produksi barang serta meningkatkan ketentraman warga. Arus lalu lintas yang lancar mendukung perkembangan ekonomi dan sosial wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan memudahkan dan mempercepat arus barang dan jasa. Salah satu aspek kunci pembangunan yaitu pembangunan fisik dan sosial, yang dapat dicapai melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang ada seperti infrastruktur jalan, termasuk jalan, jembatan serta fasilitas pendukung lainnya.

Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Manfaat Ekonomi

Beberapa temuan teori pertumbuhan baru berusaha menguraikan pentingnya infrastruktur pada penggerakkan perekonomian. Konsep tersebut menuangkan infrastruktur untuk input yang mempengaruhi output secara keseluruhan dan juga merupakan sumber potensial dari peningkatan batas kemajuan teknologi yang timbul dari munculnya faktor eksternal dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya, saya menjelaskan secara singkat hipotesis bahwa modal publik secara langsung dan tidak langsung meningkatkan produksi sektor swasta.

Efek langsung bersifat hipotetis, karena modal publik menyediakan produk marjinal dari input sektor swasta dalam proses produksi, input modal publik pelengkap dalam produksi. Eksternalitas infrastruktur mempengaruhi aktivitas manufaktur dengan memberikan fleksibilitas, kenyamanan, dan peluang untuk meningkatkan aktivitas manufaktur yang produktif. Eksternalitas ini disebut eksternalitas positif. Dengan demikian, menyederhanakan masalah eksternalitas positif yang disebabkan oleh infrastruktur fungsi produksi.

Sektor publik memainkan peran penting dalam kegiatan manufaktur. Padahal, sektor publik berperan penting sebagai input

produksi dan karenanya dapat dimasukkan dalam fungsi produksi. Peran produktif sektor publik akan menciptakan potensi hubungan positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Kami mulai memasukkan beberapa asumsi untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah seharusnya menjadi layanan publik yang diberikan secara gratis dan tidak dikenakan kemacetan.³¹⁴

Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

³¹⁴ Rr. Lulus Prapti NSS, dkk, “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*”, Jurnal J. Dinamika Sosbud, Volum 17, Nomor 2, Juni 2015, hlm.88

Kata strategi berasal dari kata Yunani stratego. Strategi ini, yang dapat diartikan sebagai "panglima militer", berasal dari demokrasi Athena. Secara umum istilah strategi digunakan dalam bidang militer sebagai sarana penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan peperangan. Sekarang, ketika berbicara tentang strategi, banyak profesional memiliki pandangan yang berbeda tentang strategi, tetapi pada dasarnya mereka memiliki arti atau makna yang sama: untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³¹⁵

³¹⁵ Kasmira, Skripsi : *“Strategi Pemerintahan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa”*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar 2020), hlm. 7

Strategi adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan itu Anda harus dapat menunjukkan cara kerja taktik Anda, bukan hanya peta jalan yang mengarahkan Anda ke arah yang benar. Strategi mungkin memiliki tujuan utama dan tujuan yang menarik yang berperan aktif dalam membentuk strategi. Seperti infrastruktur jalan di Nagari Galugua, pengembangan dan program memerlukan strategi.³¹⁶

Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Manfaat Sosial

³¹⁶ Kasmira, dkk, “*Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa*”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volum 1, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 827

Infrastruktur jalan memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Menurut Ikhsantono (2009), kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi adalah jenis kegiatan yang meningkatkan kebutuhan manusia dengan mengubah lokasi geografis barang dan orang, yang mengarah pada munculnya perdagangan. Manfaat sosial dari transportasi membawa berbagai kemudahan seperti memberikan pelayanan kepada individu dan kelompok, berbagi dan menyebarkan informasi, bergerak untuk relaksasi, memperpendek jarak, dan membubarkan orang. Ada juga keuntungan lain yang bersifat politis. Transportasi berkontribusi pada

pengembangan atau perluasan layanan masyarakat secara merata di semua bagian negara. Keamanan nasional terhadap agresi asing yang tidak diinginkan mungkin bergantung pada sistem transportasi efektif yang memfasilitasi mobilitas (kapasitas dan fleksibilitas) semua kekuatan nasional dan memungkinkan pergerakan angkatan bersenjata selama masa perang. Sistem transportasi yang berpotensi efektif dapat membantu negara memindahkan orang dari daerah yang terinfeksi ke tempat yang lebih aman.³¹⁷

**Kemampuan Pemerintah
Melaksanakan Pembangunan**

³¹⁷ *Ibid.*, hlm. 88-89

Pembangunan selalu dipahami menjadi upaya buat menaikkan syarat kehidupan rakyat sebagai lebih baik, melalui langkah-langkah buat mencapai pertumbuhan rakyat, yg tentunya wajib dilakukan menggunakan menggerakkan rakyat buat berpartisipasi. Selain itu, pada melaksanakan pembangunan, kapasitas pemerintah buat melaksanakan kebijakan pembangunan yg terdapat pula wajib dipertimbangkan. Tentunya kiprah rakyat dalam biasanya pembuatan akan tanggal menurut setiap aplikasi pembangunan lantaran tanggung jawab pada pembangunan nir hanya berada pada tangan pemerintah saja, namun pula adalah tanggung jawab

rakyat, lantaran pada hal ini rakyat merupakan objek sekaligus rakyat subjek pembangunan.

Berdasarkan output penelitian mengenai kapasitas pemerintah pada proses perencanaan kebijakan pada melaksanakan pembangunan, informan menjawab bahwa aparat pemerintah desa sanggup pada proses perencanaan kebijakan, sinkron menggunakan wawancara peneliti menggunakan Bapak Eri Susanto SE menjadi Sekretaris Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, berikut output wawancaranya, “apabila pemerintah Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX sangat bertenaga pada hal perencanaan, lantaran mereka sudah melakukan poly pembangunan

lantaran nir mungkin mereka nir mempunyai pembangunan tanpa perencanaan terlebih dahulu” (wawancara 20 Agustus 2022).

Melihat menurut beberapa jawaban menurut para informan pada atas, bisa disimpulkan bahwa pemerintah acapkalikali melaksanakan kebijakan, lantaran pemerintah melihat taraf partisipasi rakyat pada aplikasi pembangunan berada dalam daerah kepemimpinannya yaitu Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX terlibat aktif pada seluruh aplikasi pembangunan.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pembangunan

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dalam proses pembangunan jalan, yaitu:

Anggaran, Dalam metode penyeimbangan, meskipun uang dikeluarkan, terlebih dahulu harus ditentukan melalui perencanaan dengan memutuskan metode mana yang harus dikembangkan terlebih dahulu karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya cair. Dampak dari keterbatasan anggaran ini membuat pencapaian tujuan pembangunan jalan tidak maksimal, demikian juga dengan minimnya infrastruktur pendukung pembangunan jalan. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Eri Susanto SE selaku Bagian Pembangunan Jalan, berikut hasil wawancaranya: “Kendalanya dari anggaran, setiap tahun pemerintah daerah juga mengupayakan bagaimana selain dari APBD, ada juga anggaran dari pusat kalau untuk jalan: Jalan beton bisa pakai APBD tapi ukurannya kecil” (wawancara 20 Agustus 2022)

Lokasi, lokasi pembangunan dapat menjadi faktor pendukung dan sekaligus dapat menjadi faktor penghambat, karena lokasi tersebut mendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan, yaitu jika jalan kering dan tidak hujan akan membuat lebih mudah untuk melaksanakan program pembangunan jalan seperti

pengerasan dan penyimpanan tanah dengan jalan kering dan tidak terjadi itu. Hujan akan mempermudah pengerjaan jalan dan jalan baru di aspal atau semen akan cepat mengeras. Dan lokasi yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah lokasi konstruksi yang tidak mendukung, misalnya karena cuaca seperti hujan, dapat menghambat pengerasan jalan.

Faktor disinsentifnya adalah tidak ada tekanan dari pemerintah nagari kepada pemerintah di kabupaten, dengan tekanan dari pemerintah pusat pemerintah dapat membantu perencanaan pembangunan tetapi pemerintah pusat tidak memiliki tekanan sehingga tidak ada

perencanaan jalan untuk pembangunan infrastruktur Nagari Galugua, seperti yang kita ketahui bahwa dengan hubungan orang-orang, semua proses perencanaan akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Demikian pula Pemerintah Nagari Galugua mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut karena pemerintah kabupaten kurang memiliki hubungan dengan masyarakat di kabupaten tersebut dalam rangka memperlancar proses perencanaan pembangunan jalan.³¹⁸

³¹⁸ Nikita Maria Fenny Sumarauw, dkk, *“Kendala Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Kondisi Ekonomi Di Kelurahan*

Faktor pendukung pembangunan infrastruktur jalan antara lain: Partisipasi pemerintah kota sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, seperti kota mengajukan proposal pembangunan daerah kepada dewan perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh kota, yang menjadi rencana, dan pembangunan jalan dilaksanakan. Karena pembangunan yang diberikan adalah masyarakat, seperti halnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dikembangkan. Setelah jalan dibangun, pemerintah kota harus berpartisipasi dalam pembangunannya.

Hubungan berita serta Komunikasi, yang dimana faktor pendukungnya terselenggara sebuah pembangunan pada Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX adalah adanya jaringan informasi dan komunikasi dimana terdapat bentuk kerjasama baik eksternal atau internal, keterkaitan berita, standardisasi atau partisipasi itu harus ditingkatkan untuk mendapatkan suatu hasil yang bagus untuk pembangunan. Hal tersebut supaya dilaksanakan, agar masyarakat merasakan tingkat kepuasan terhadap pembangunan di daerah tertentu seperti masyarakat di

Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.³¹⁹

Ada pembangunan yang dilakukan dengan dana yang berasal dari donatur seperti calon anggota dewan atau bahan bangunan diberikan ke masyarakat untuk pembangunan jalan, karena banyaknya jalan yang terjal yang dapat membahayakan transportasi di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.³²⁰

³¹⁹ Sadikin, dkk, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda*”, Jurnal Pegguruang : Conference Series, Volum 3, Nomor2, November 2021, hlm. 837

³²⁰ Is Susanti, dkk, “*Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu*”, Jurnal Governance dan Administrasi Publik, Volum 5, Nomor 1, 2021, hlm. 40

Pengaruh dari Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan selain itu “*development*” merupakan upaya sadar dan sistematis oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri memberikan alternatif yang banyak valid bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi kemanusiaannya. Secara umum, sebagian besar aspirasi manusia diekspresikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society uelfare*).³²¹

³²¹ Yoga Harianto, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Volum 12, Nomor 1, April 2021, hlm. 25

Nagari Galugua yaitu salah satu nagari di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Galugua ialah salah satu nagari yang sedang mengalami pembangunan. Pembangunan yang terjadi di Nagari Galugua dilakukan secara bertahap. Pembangunan yang ada di Nagari Galugua dilakukan di banyak titik yang benar-benar mengalami kerusakan. Setiap tahunnya terdapat pembangunan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa/Nagari. Fokus pembangunan saat ini di Nagari Galugua yaitu pembangunan infrastruktur jalan.

Secara umum masyarakat Nagari Galugua melihat dampak positif dari pembangunan yang ada,

seperti pembangunan jalan yang sangat memudahkan akses masyarakat untuk beraktivitas di luar Nagari Galugua, serta mudah melakukan kegiatan ekonomi seperti menjual hasil bumi ke luar Nagari Galugua.

Peranan Pemerintah Nagari Galugua Pada Pembangunan Infrastruktur

Pemerintahan Nagari Galugua mempunyai peranan amat sangat penting dalam pelaksanaan anggaran desa demi pembangunan Nagari tepatnya pembangunan jalan. Menyangkut masalah pembangunan, di Nagari Galugua menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) serta bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam memutuskan

pembangunan apa saja yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien awal mulanya pemerintah nagari Galugua membuat suatu musyawarah bersama tetua nagari dan perwakilan masyarakat.

Sebelum dana pembangunan Nagari dicairkan, Pemkab Galugua Nagari mengunjungi setiap Jolong, dan Pemkab Nagari memantau akses jalan yang akan direhabilitasi. Dalam hal ini, Pemerintah Nagari Galugua terlebih dahulu akan meminta informasi dari masing-masing Jorong dan aspirasi masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan dan apa yang perlu dibangun. Juga, jangan lupa untuk melakukan riset dan melihat di

mana harus dilihat yang perlu membangun.

Sesudah dilakukannya kerjasama pemerintah Nagari Galugua yang menghasilkan suatu tujuan untuk membangun jalan di Nagari Galugua. Terlebih sekarang Pemerintah Nagari Galugua menfokuskan pada pembangunan jalan. Pemerintah Nagari Galugua mengutamakan keinginan warga yang dimana berkeinginan untuk mengikuti dan tidak terpenuhi kebutuhannya. semua kegiatan membangun Nagari ini, tidak terlepas dari dari kerjasama dan mufakat.

Pemerintah Nagari Galugua terfokusnya dalam sebuah membangun infrastruktur jalan yang

sangat berguna dalam warga bermitra dan berniaga baik mendalam nagari ataupun di luar nagari. Yang sangat mempengaruhi bagi petani gambir karena bisa mempermudah akses keluar masuk nagari.

Kesimpulan

Infrastruktur yang umumnya yaitu asset pemerintahan yang didirikan pada bentuk jasa kepada warga. Prinsip didalamnya ada dua jenis infrastruktur yaitu pusat serta wilayah. Pembangunan yaitu tahap merubah menuju keadaan yang lebih bagus pada usaha-usaha yang terencana. Pada negara kesatuan, yang bertanggung jawab di dalamnya yaitu penyelenggaraan pemerintah terutama

terletak pada pemerintahan pusat. Karena di pemerintah Indonesia menganut yaitu satu prinsip negara sentralistik, maka sebagian tugas pemerintah pusat diserahkan seluruhnya ke semua wilayah untuk menyelenggarakan dan mengurus sendirinya, akan tercipta hubungan interaksi untuk menciptakan hubungan kekuasaan dan pengawasan.

Pembuatan sering dijadikan untuk meningkatkan keadaan dalam masyarakat menjadi lebih sejahtera, yang langkah-langkahnya untuk mencapai perkembangan warga, seharusnya dilakukan pada penggerakkan di masyarakat untuk berpartisipasi. Peran pemerintah sangat berpengaruh besar dalam

pembangunan infrastruktur jalan ini, dimana pemerintah mengayomi masyarakatnya. Yang berkaitan dengan permasalahan pembuatan pembangunan pada Nagari Galugua menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) serta bantuan dari pemerintahan pusat dan daerah. Menurut artinya dampak pada pembangunan jalan ini membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam melakukan jual beli. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan ini, serta masyarakat merespon baik dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan.

Daftar Pustaka

- Akib, Karmila. *“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso”*. Jurnal Ilmiah Administratie, Volum 8. Nomor 1. Maret 2017
- Alfianita, Ella. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*. Jurnal Universitas Brawijaya. Volum 3. Nomor 5. 2016
- Fenny Sumarauw, Nikita Maria, dkk. *“Kendala Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap*

*Kondisi Ekonomi Di
Kelurahan Makalonsouw*”.
Jurnal Paradigma. Volum 2.
Nomor 120-124. 2021

Hariato, Yoga. “*Peranan
Pemerintah Desa Dalam
Pembangunan Infrastruktur*”.
Jurnal Pendidikan Sosiologi
Dan Humaniora. Volum 12.
Nomor 1. April 2021

Haris, Syamsuddin. *Desantralisasi
dan Otonomi Daerah Cet ; III*.
(Jakarta : LIPI Press). 2007

Ikhwan, Choirul, dan Suswanta.
*Kinerja Dinas Pekerja Umum
dan Penata Ruang Kabupaten
Kota Waringin Barat dalam
Pembangunan Infrastruktur
jalan daerah tahun 2016*.

(Yogyakarta, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta).
2017

Indra Cahya, Ridho. *Kewenangan
Dinas Pekerjaan Umum
Dalam Mewujudkan
Pembangunan Infrastruktur
Jalan Kabupaten Tulang
Bawang Barat*. Skripsi.
(Bandar Lampung :
Universitas Lampung). 2018

Inu Kencana, Satafiie. *Manajemen
Pemerintahan*. (Bandung :
Pustaka Rineka). 2011

Kansil, C. S. T. *Sistem Pemerintahan
Indonesia Edisi Revisi*.
(Jakarta : Bumi Aksara). 2003

Kasmira, dkk. "*Strategi Pemerintah
Dalam Pembangunan*

Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volum 1. Nomor 3. Desember 2020

Kasmira. Skripsi : "*Strategi Pemerintahan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa*". (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)

Kuncoro, Mudrajad. *Dasar – dasar Ekonomika Pembangunan*. (Yogyakarta : STIM YKPN)

Mangan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta : FSH UII Press). 2002

- Prapti NSS, Rr. Lulus. Dkk. “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*”.
Jurnal J. Dinamika Sosbud.
Volum 17. Nomor 2. Juni
2015
- RI. *UU no 32 tahun 2004. tentang Otonom Daerah.* Pasal 1 Ayat 5
- RI. *UU no 23 tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah.* pasal 1
- RI. *UU no 23 tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah.* Pasal 1 Ayat 2
- RI. *UU no 38 tahun 2004. tentang jalan.* pasal 1. ayat 4

Sadikin, dkk. *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda”*. Jurnal Peqguruang : Conference Series. Volum 3. Nomor 2. November 2021

Scribd. *Defenisi Revitalisasi*, <https://id.scribd.com>. (di akses pada 8 agustus 2022, pukul 13.00 WIB)

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik “Konsep,Teori, dan Aplikasi”*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar). 2013

Suprianto, Wayu. *Kebijakan Pemerintah Daerah*

Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur. Skripsi. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2018

Susanti, Is, dkk. “*Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu*”. Jurnal Governance dan Administrasi Publik. Volum 5. Nomor 1. 2021

Suryawardana, Edy dan Dian Triyani. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*. Jurnal

Dinamika Sosbud. Volum 17.

Nomor 2. tahun 2015

W. Pye, Lucian. *Pembangunan Politik
dan Perubahan Politik.*
(Jakarta : Gramedia). 1985

**PERAN NNB (*NAPOSO NAULI
BULU*) DALAM PEMBANGUNAN
DESA**

*(Studi Kasus Desa Gumarupu Baru,
Kecamatan Portibi, Kabupaten
Padang Lawas Utara)*

Bincar Alimudin (1319076)

(Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi)

Jl.Gurun Aur, Kubang Putih,
Kec.Banuhampu, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat

Email: bincaralimudin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ragam peran *Naposo Nauli Bulung* dalam peristiwa Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi

Kabupaten Padang Lawas Utara. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mendeskripsikan peran *Naposo Nauli Bulu* dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi *Naposo Nauli Bulu* dalam pembangunan Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran atau partisipasi pemuda dalam pembangunan desa seperti dalam bidang sosial dalam konser contoh memberikan semua peralatan setelah horja/pesta di desa dan menyajikan makanan (mangoloi). Sementara itu, peran *Naposo Nauli Bulung* dalam bidang keagamaan, salah satunya adalah mengadakan acara pengajian (ta'lim) seperti wirid, mengajar anggota organisasi yang tampaknya

belum pintar dan bisa membaca Al-Qur'an. (pembacaan). Kemudian peran yang kurang mempengaruhi partisipasi *Naposo Nauli Bulung* dalam pembangunan desa adalah kurangnya partisipasi dalam membangun desa, faktor peluang harus diikutsertakan oleh *Naposo Nauli Bulung* dalam membangun desa. Pada tahap implementasi, partisipasi pemuda cukup baik. Namun, peran *Naposo Nauli Bulung* dalam kegiatan pembangunan baik dalam corak pemikiran, tenaga maupun uang/materi pada tahap melihat dan evaluasi masih kurang dalam partisipasi. Karena peran yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dapat berupa faktor kemauan, kemampuan dan kesempatan. Dengan demikian, peran dominan yang mempengaruhi partisipasi pemuda adalah peran kesempatan.

**Kata Kunci: *Peran, Naposo Nauli
Bulu, Pembangunan Desa***

Abstrack

The purpose of this study was to determine the forms of the role of Naposo Nauli Bulu on the development of Gumarupu Baru Village, Portibi District, North Padang Lawas Regency. To find out what factors influence youth participation in the development of Gumarupu Baru Village, Portibi District, North Padang Lawas Regency. This research was conducted in Gumarupu Baru Village, Portibi District, North Padang Lawas Regency. This research is qualitative, namely describing the role of Naposo Nauli Bulu and the factors that influence the participation of Naposo Nauli Bulu in the development of Gumarupu Baru Village, Portibi District, North Padang Lawas Regency. The results of the study show that the role or participation of

youth in village development is such as in the social field as one example of giving all the equipment after the horja/party in the village and serving food (mangoloi). Meanwhile, the role of Naposo Nauli Bulu in the religious field, one of which is holding recitation events (ta'lim assemblies) such as wirid, teaching members of the organization who are not yet smart and can read the Qur'an (recitation). Then the less role that affects the participation of Naposo Nauli Bulu in village development is the lack of participation in building the village, the opportunity factor should be included by the Naposo Nauli Bulu in developing the village. At the implementation stage, youth participation is quite good. However, the role of Naposo Nauli Bulu in development activities in the form of thoughts, energy or money/materials at the planning and evaluation stages is still lacking in participation. Because the role that affects youth participation in development in Gumarupu Baru Village, Portibi

District, North Padang Lawas Regency, is a factor of willingness, ability and opportunity. Thus, the dominant role that affects youth participation is the role of opportunity.

Keywords: *Role, Naposo Nauli Bulu, Village Development*

A. Pendahuluan

Sejarah bangsa Indonesia ditandai dengan beberapa musim sejarah pembaruan bangsa, antara lain rangkaian gerakan pemuda pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966 dan 1998. Ini membuktikan bahwa peran pemuda dalam kemajuan sangatlah penting. Sangat serius dan tidak bisa dihentikan. Isu tentang generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang ideal telah berulang kali diperdebatkan oleh berbagai kelompok dalam perjuangan dengan konsekuensi

yang beragam. Ini membuktikan bahwa masa depan negara tergantung pada generasi muda. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Indonesia sangat penting dalam memahami keberadaan dan partisipasi pemuda. Pemuda merupakan salah satu pilar utama yang menentukan negara dan cara hidup bernegara, dan pembangunan negara tergantung pada pemikiran dan kontribusi positif pemuda di Indonesia. Juga dalam konteks kehidupan sosial, pemuda dapat diartikan sebagai harapan bangsa bahwa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Salah satu langkah pemuda membawa bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik adalah partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa ialah menurut perserikatan bangsa-bangsa(PBB) merupakan suatu proses melalui upaya dan prakarsa masyarakat itu sendiri seperti halnya kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Didukung definisi yang dikeluarkan oleh organisasi dunia (PBB), minimal ada dua peran pemuda dalam relevansi upaya pembangunan masyarakat pedesaan. Pertama, pemuda karena penggagas sekelompok individu bersama mereka melakukan upaya untuk meningkatkan kondisi di dalam komunitas itu sendiri. Kedua, pemuda berperan sebagai fasilitator program-

program yang dicanangkan pemerintah dalam hal pengembangan masyarakat.³²²

Pembangunan dapat merupakan rangkaian upaya untuk menghargai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan negara. Sementara itu, senada dengan Bintoro Tjokroamidjojo dalam buku “Pembangunan Masyarakat Pedesaan dan Konkrit” mengatakan bahwa pembangunan dapat menjadi proses perubahan sosial yang terencana, karena mencakup berbagai dimensi untuk memburu kemajuan dalam kemakmuran ekonomi, modernisasi, pembangunan

³²² Adnan muharom dan faur rasid, *pemuda bisa apa*, (purwokerto:IAIN Purwokerto,2020),37

bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan meningkatkan standar sekelompok orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. . Kemajuan suatu dusun atau desa sering terlihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh para pemuda dan selalu berorientasi pada dukungan orang tua sehingga pengalaman demi pengalaman sering dirasakan.

Pengalaman tersebut di jadikan studi banding dan tolak ukur untuk keberhasilan pada kegiatan atau pembangunan yang akan datang “anggaplah kalau kita sering makan asam garam, garam yang pahit berikutnya gak mungkin lagi kita makan, kalau kita makan itu lagi berarti kita sengaja masuk ke jurang yang salah”. Dan lagi kadang

kala pemikiran orang muda bertolak belakang dengan pemikiran orang tua, dalam hal ini tidak perlu di jadikan permasalahan yang akan membatasi ruang gerak atau saling menjauhi di antara pihak yang bertentangan, tinggal kita pikirkan dan pertimbangkan bersama-sama dengan memperhatikan beberapa sudut dan bila perlu komunikasi dengan yang lebih ahli sehingga di hasilnya bisa di terima dengan baik serta di lakukan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Seperti halnya dalam menyikapi adanya dana Desa untuk pembangunan, organisasi pemuda bisa menjadi pemikir tentang dampak positif dan negatif yang terjadi, memang dalam kurun waktu dekat masyarakat sadar akan dampak

negatif dan positif di masa depan seperti apa. Mengenai AMDAL memang sulit untuk di pahami semua orang, di sinilah peran organisasi desa khususnya organisasi pemuda untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas mengenai AMDAL tersebut. Organisasi pemuda harus berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang ke masyarakat namun tidak menutup diri terhadap semua informasi yang baru.

Realita di lapangan para pemuda hanya di jadikan sebagai tenaga kerja namun cara berpikir pemuda tidak pernah di pakai dalam perencanaan ataupun strategi, ini merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa di ikut sertakan

dalam memikirkan kegiatan yang akan di adakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan. bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bisa di terima oleh masyarakat luas karna sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain.³²³

Jadi kesemua itu bisa di sampaikan dan di rembuk bersama sehingga semua kegiatan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat. dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah

³²³ *Ibid*, 43

para pemuda yang menjadi pekerja utama karna orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama. merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa di ikut sertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan di adakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan.

Bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bagus di terima oleh masyarakat luas karna sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain. Jadi kesemuan itu bisa di sampaikan

dan di rembuk bersama sehingga semua kegiatan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karna orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama.³²⁴

Karena itu partisipasi pemuda agar dapat menentukan arah pembangunan menuju arah kemajuan yang baik, maka penulis tertarik membahas satu penelitian dengan judul segala sesuatu yang ke masyarakat

³²⁴ Budi Sulistyowati, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi Revisi, Cet. 47, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

namun tidak menutup diri terhadap semua informasi yang baru.

Realita di lapangan para pemuda hanya di jadikan sebagai tenaga kerja namun cara berpikir pemuda tidak pernah di pakai dalam perencanaan ataupun strategi, ini merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa di ikut sertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan di adakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan. bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bisa di terima oleh masyarakat luas karna sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan

pembangunan desa maupun hal-hal yang lain.

Jadi kesemua itu bisa di sampaikan dan di rembuk bersama sehingga semua kegiatan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat. dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karna orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama. merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa di ikut sertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan di adakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan.

Bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bagus di terima oleh masyarakat luas karna sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain. Jadi kesemuan itu bisa di sampaikan dan di rembuk bersama sehingga semua kegaitan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karna orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa pendekatan kualitatif, yaitu berbagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam ragam kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kebalikan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan secara sistematis, akurat sesuai dengan fakta dan karakteristik masalah dan populasi dari aspek-aspek tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis (deskriptif analisis). Dengan tujuan memberikan ringkasan hal-hal yang terjadi dengan menggunakan analisis deskriptif. Oleh karena itu, sering disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu jenis

penjelasan hasil penelitian yang menggambarkan sejelas mungkin apa yang diperoleh di lapangan.³²⁵ Dengan cara peneliti menggambarkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori-teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.³²⁶

C. Pembahasan

1. Teori Peran

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam hal aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditentukan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran adalah pemahaman bersama yang

³²⁵ *Ibid*, 43

³²⁶ Budi Sulistyowati, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi Revisi, Cet. 47, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

membimbing kita untuk berperilaku dalam keberadaan. sejalan dengan teori ini, seseorang yang memiliki peran tertentu, misalnya sebagai siswa, orang tua, wanita, dll, diharapkan memiliki seseorang yang berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Peran bisa berupa proses dinamis posisi (status). Jika seorang individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan suatu tugas.

Perbedaan antara posisi dan peran adalah demi ilmu pengetahuan. keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada lawan dan sebaliknya tidak ada peran tanpa posisi atau posisi tanpa peran. Posisi berarti tempat manusia dalam

pola yang sangat pasti. Jika dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanyalah seperangkat hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban tersebut hanya dapat didistribusikan melalui perantara individu, sehingga agak sulit untuk memisahkannya secara tegas dan kaku. kedudukan atau tempat dalam interaksi sosial.³²⁷

Kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat (yaitu kedudukan sosial) dapat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat.

³²⁷ Rismawati, *peran ganda istri yang bekerja membantu dalam membantu ekonomi keluarga buruh perkebunan kelapa sawit pada pt. Bumi mas argo dikecamatan sandaran kabupaten timur*, ejournal sosiatri-sosiologi, volume 4, nomor 3 (2016).

Peran lebih mengacu pada fungsi, penyesuaian dan sebagai proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menempati suatu keunggulan atau tempat dalam masyarakat dan melaksanakan suatu pekerjaan.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain: A). Peran pertama meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat individu dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini dapat berupa serangkaian aturan yang memandu seorang individu dalam kehidupan sosial. B.) Peran kedua dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi sistem sosial masyarakat.

Peran generasi muda dalam pembangunan sangatlah penting, bukan hanya karena pemuda merupakan strata masyarakat yang paling penting tetapi yang terpenting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, pembangunan akan kehilangan arah. mendukung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota wajib menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan pada pembangunan.

2. Teori Naposo Nauli Bulu (NNB)

Naposo Nauli Bulu (NNB) adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, dan berfungsi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. dalam organisasi ada kebutuhan bagi manusia, karena manusia adalah pendukung paling banyak dari setiap organisasi atau ragam organisasi. Perilaku manusia dalam kelompok atau organisasi merupakan awal dari perilaku organisasi, oleh karena itu setiap makhluk memiliki persepsi, kepribadian, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda.

Melalui organisasi sebagai suatu pendirian yang memungkinkan orang untuk mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu secara individu. Dengan demikian organisasi dapat berupa berbagai kelompok dengan struktur dan tujuan tertentu. Lebih lanjut, *Naposo Nauli Bulu* (NNB) dapat berupa kumpulan dari berbagai bentuk individu, dengan pandangan yang berbeda, prinsip kerja yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan yang sangat kontras harus dikendalikan sehingga menjadi kekuatan positif. Namun, perbedaan yang sangat kontras atau biasa pada saat yang sama jika tidak

dapat dikendalikan akan menjadi konflik.³²⁸

Penentangan yang tajam tanpa didasari secara berturut-turut akan menyebabkan organisasi menjadi goyah atau kehilangan arah karena banyaknya tujuan dan oleh karena itu banyak perbedaan. Dalam sebuah korporasi membutuhkan seorang frontrunner yang dijabarkan dengan norma atau aturan yang ada di dalam organisasi. Pemimpin dan anggota disatukan oleh aturan yang ada, anggota tunduk dan patuh pada pemimpin sesuai dengan aturan yang ada. Aturan-aturan ini diperlukan dan disusun bersama untuk dijadikan

³²⁸ Rival veitzel, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), 17

gagasan bagi kegiatan operasional organisasi. *Naposo Nauli Bulu* terdiri dari dua kata, yaitu *naposo* dan *Bulung*.

Dimana *naposo* berarti muda, baik laki-laki yang masih muda, atau belum kawin, sama halnya dengan anak perempuan, anak perempuan yang belum kawin, dan masih dalam pengawasan orang tua. Arti *Naposo Nauli Bulu* dalam bahasa Batak Angkola adalah anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah tetapi sudah remaja dan dewasa. *Naposo Bulung* dalam Angkola Batak, bisa saja seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, tetapi belum menikah, dan oleh karena itu anak perempuan dari seorang wanita yang belum

menikah, tetapi mungkin sudah remaja dan dewasa. mereka harus mulai bisa menggunakan tenaganya dalam urusan horja atau upacara adat. Naposo Bulung ini, berada di bawah naungan hatobangon, harajaon yang memimpin mereka bisa jadi memiliki

Posisi mereka di hutan atau desa yang sangat pasti. Aksi mereka tak lepas dari pengawasan hatogon, harajaon. mereka tidak perlu hak untuk menciptakan kebijaksanaan baik ke dalam atau ke luar desa, tanpa sepengetahuan hatobangon, harajaon dan juga orang kaya. Selanjutnya *Naposo Nauli Bulu* bisa menjadi adat budaya mandailing yang juga merupakan cerminan citra bangsa Indonesia yaitu kebiasaan bernegara

yang telah melekat pada bangsa Indonesia yaitu karakter gotong royong. *Naposo Nauli Bulu* merupakan salah satu organisasi yang beranggotakan pemuda, yang memiliki berbagai fungsi, salah satunya mengawal masyarakat.³²⁹

Naposo Nauli Bulu di Mandailing Natal juga disebut anak-anak. *Naposo Nauli Bulu* adalah pemuda, istilah lainnya adalah doli-doli. *Naposo Nauli Bulu* ini awalnya berasal dari inisiatif para pemimpin mandailing, yang berawal dari pendapat para pemimpin mandailing bahwa anak-anak dan perempuan adalah orang-orang yang kuat dan memiliki tanggung jawab, sehingga jika diberi

³²⁹ *Ibid*, 22

pekerjaan dianggap mereka mampu melakukannya. Berangkat dari anggapan tersebut, para pimpinan Mandailing Natal mendirikan sebuah perusahaan untuk anak-anak di Mandailing yang kemudian kami namakan *Naposo Nauli Bulu*.³³⁰

Dalam tradisi Mandailing, *Naposo Nauli Bulu* ini memiliki tanggung jawab yang besar bagi masyarakat. Misalnya, ada pesta tradisional di daerah tersebut. mulai dari persiapan, acara berlangsung hingga acara berakhir dengan baik sesuai rencana. Selain itu, *Naposo Nauli Bulu* biasanya sangat rajin

³³⁰ Sutan tinggi perkasa alam & zainal efendi efendi hasibuan, *studi konferenshif adat budaya batak angkola*,(padang sidimpuan:setia abadi sentre), 33

membantu masyarakat sekitar, misalnya membantu tokoh di sawah warga, terutama orang tua yang masih bertani, agar pekerjaan cepat selesai dan selain itu pekerjaan dapat diselesaikan dengan sikap gotong royong.

Dalam masyarakat Mandailing, *Naoposo Nauli Bulu* juga disebut *handang ni huta*, artinya dalam masyarakat Nauli Bulung wajib menjaga dan melindungi Nauli Bulung yang berada di luar dunia atau bisa disebut Temang, pagar, tameng dari segala desa, agar jika Nauli Bulung berasal dari luar alam, atau desa ingin menjalin hubungan atau persahabatan dengan nauli bulung di daerah tersebut, maka naoposo bulung

harus minta izin kepada naposo bulung setempat. Jadi peraturan harus di tegakkan, seperti pepatah mandailing marlahando uluan martalaga do juluan artinya segala sesuatu tidak bisa diseperti keinginan dan kehendak kita sendiri.³³¹

Dengan demikian, segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya tidak dapat dilakukan dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa, tidak boleh membiarkan adat dan budaya hilang oleh waktu dan waktu karena anggapan bahwa adat dan budaya sudah tua dan ketinggalan zaman. Tapi kita harus tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya kita

³³¹ *Ibid*,37

seperti organisasi *Naposo Nauli Bulu*. Banyak pelajaran moral yang bisa kita ambil dari organisasi Nauli Bulung, antara lain:

- a. Sikap gotong royong yang harus kita tanamkan dalam masyarakat Indonesia kita
- b. sikap gotong royong yang tinggi merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia kita.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat memahami bahwa *Naposo Nauli Bulung* adalah perkumpulan anak-anak dalam satu wilayah (desa atau kecamatan) yang menjadi penggerak berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan.

Adapun kegiatan *Naposo Nauli Bulung* meliputi sebuah:

1. Urusan Sosial

Dalam upacara horja atau pesta adat mereka membutuhkan tugas dan kewajiban, antara lain: mempersiapkan pelajaran atau taratak, memasang dan membuka tambahan mungkin, menyiapkan kayu bakar dan daun pisang seperlunya, menyiapkan bahan kari dan bumbu (uram) yang dibutuhkan, menyajikan makanan (mangoloi), gadis (bujing-bijing) mencuci piring, menyiapkan hidangan (marsonduk), jika ada musibah, laki-laki membawa jenazah ke pemakaman, menyediakan segala perlengkapan setelah horja/pesta di dalam kampung, menjaga

ketentraman dan keamanan kampung, menyiapkan kegiatan.

2. Urusan Agama

Dalam bidang keagamaan, organisasi *Nauli Bulung* juga memiliki peran dan kewajiban, antara lain: Menyelenggarakan acara pengajian (majlis ta'lim) seperti wirid, mengajar anggota organisasi yang tidak pandai dan boleh membaca Al-Qur'an (tilawah), mengadakan peringatan/perayaan hari besar seperti Maulid Nabi, Ishra 'Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, mengadakan lomba untuk anak-anak pada hari besar keagamaan nasional.

3. Teori Pembangunan Desa

Pembangunan dapat menjadi suatu kegiatan rasional yang

dilakukan oleh semua lapisan dan setiap kelompok masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih kuat dari keadaan sebelumnya, dimana acara tersebut harus direncanakan dengan matang, cermat dan terarah agar acara tersebut berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat. Sejalan dengan Rahardjo, pembangunan di Indonesia memiliki arti “pembangunan nasional yang ditunjukkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, yang memerlukan peran serta aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan dan menciptakan hubungan yang harmonis

antara masyarakat dan oleh karena itu lingkungan".³³²

Lebih lanjut Ndarara menyatakan skala pembangunan desa, yaitu: "Sebagai proses, metode, program dan kelompok sosial. Sebagai sebuah proses, selama hubungan ini menentukan nasibnya sendiri dan melakukan berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Sebagai cara, pengembangan masyarakat bekerja dalam dua cara:

peran serta masyarakat dan pengorganisasian masyarakat sebagai suatu program, pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang

³³² Kartono drajat tri, *pembangunan masyarakat desa kota tanggerang selatan*:(universitas terbuka, 2016).

menitikberatkan pada pencapaian tujuan organisasi. Sebagai sebuah gerakan, pembangunan desa merupakan upaya untuk mengapresiasi sebuah ideologi (bagi bangsa Indonesia Pancasila) sebagai gambaran ilmiah tentang kesempurnaan yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat merupakan kesatuan profesi yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat daerah yang didukung prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

hukum. sistem kepresidenan Republik Indonesia. Desa mungkin merupakan pemukiman manusia yang terletak di luar kota dan oleh karena itu penduduknya memiliki jiwa agraris. Desa dengan berbagai ciri fisik dan sosialnya menunjukkan kesatuan antar elemennya.³³³

Sama halnya dengan kondisi pemuda di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sikap mental dalam pembangunan tergolong statis dan pasif. Partisipasi pemuda dalam kegiatan non fisik di desa masih kurang. misalnya, kurangnya partisipasi dalam musyawarah dalam pembangunan fisik dan kurangnya

³³³ UU No tahun 6 tahun 2014

partisipasi dalam kegiatan berbasis pemuda. Pemuda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Sebagai generasi negara yang mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk dapat memajukan pembangunan di desa dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Namun faktanya partisipasi pemuda masih relatif terbatas dalam pelaksanaan pembangunan. mendukung arah penelitian ini, partisipasi pemuda di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kegiatan pembangunan desa tidak boleh hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi

tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama pemuda.³³⁴

4. Peran NNB Dalam Membangun Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam membangun sebuah desa pasti akan ada tantangan dan hambatan dalam perjalanannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keikhlasan dalam perjuangan mewujudkan desa. karena kata-kata Bung Hatta, bapak pendiri negara mengatakan "Saya percaya tekad pemuda Indonesia, yang percaya kemampuan mereka untuk berjuang dan menderita". Kata-kata Bung Hatta sangat benar, orang-orang dalam

³³⁴ *Ibid*, 25

kondisi sekarang harus memiliki integritas atau tekad untuk membuat desa mereka. Kesadaran pemuda terhadap kondisi sekarang ini diperlukan untuk menjernihkan pikiran mereka untuk bermanuver dan bersatu untuk mewujudkan desanya. Tanpa kemauan yang kuat, semangat membangun desa bisa dipastikan akan kalah dengan budaya individualis dan perkembangan teknologi yang terkesan mengabaikan kaum muda.³³⁵

Lebih lanjut, kaitan kata-katanya “yang percaya akan kemampuan berjuang dan menderita”, di sini dikatakan bahwa pemuda harus memupuk mentalitas yang kuat untuk

³³⁵ P siagian Sondang, *administrasi pembangunan*, (jakarta: bumi aksara, 2007), 21

mewujudkan desa yang mampu berjuang dan menderita. Dalam istilah Jawa, pemuda harus Nelalah, yang artinya memiliki keberanian berjuang untuk mencoba sesuatu yang hampir semua orang tidak lakukan, yang siap merangkul siapa pun tidak peduli apa pun, yang siap untuk dihina, tidak dihargai oleh orang lain. siapapun atas perjuangannya, bisa gagal dan terus berusaha. mentalitas seperti itulah yang harus dibangun oleh para pemuda di desa kita, yaitu keberanian untuk berbuat dan tekad yang baik untuk mewujudkannya.

Menjadi pemuda masa kini bisa menjadi tantangan yang harus dijadikan motivasi bagi kita. Pemuda memiliki peran yang sangat besar

dalam membangun desa dan karenanya bangsa. dari desalah para pemuda dilahirkan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa. orang yang mampu merangkul siapa saja tidak membeda-bedakan dari kelas ke atas. dalam sejarah setiap bangsa yang telah lama tertindas, pemudalah yang menjadi pionir, pelopor jejak menuju perbaikan nasib negara atau desa. Oleh karena itu, pemberdayaan pemuda harus diterapkan dari dukungan masyarakat dan pemerintah desa. sehingga menjadi benih unggul yang mampu bersaing dengan zaman.³³⁶

³³⁶ Satries Wahyu Ishardino, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Madani Edisi I/Mei (2009), 50

Perubahan identik dengan kemajuan dan kemunduran, pionirlah yang menjadi kunci kemana perubahan akan membawanya. Semangat perubahan terletak pada peran pemuda yang seringkali berkarakter dan siap berjuang untuk perubahan. Saatnya pemuda menjadi lokomotif atau bagian dari rangkaian perubahan yang mampu membawa perubahan bagi desanya menjadi masyarakat yang beradab dalam membangun, menghayati dan memaknai kehidupannya.³³⁷

Ada lima peran pemuda dalam pembangunan desa:³³⁸Peran pertama

³³⁷ Ibid, 53

³³⁸ Muzakir, *Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab*

pemuda adalah bersinergi dengan tetua desa dan perangkat desa asli. Keberadaan tetua desa tidak menutup kemungkinan menjadi penghambat gerakan desa jika tidak ada sinkronisasi antara tetua desa dan pemudanya. ada keinginan untuk melakukan pendekatan antara keduanya dengan mengutamakan cara pemahaman agar para tetua desa dapat memahami tujuan dari gerakan desa. dalam hal ini, keterlibatan aparat desa dalam posisi siap membantu keberlangsungan organisasi kepemudaan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara terkendali.

Peran pemuda yang kedua adalah bersinergi dengan pemuda, tujuan pemuda dalam hal ini adalah pemuda yang belum memiliki kesamaan visi dan misi. Di sini pemuda harus bisa berperan serbaguna dalam merangkul pemuda lain yang tidak memiliki visi dan misi yang sama, membutuhkan pemuda yang tampaknya tidak mudah teralihkan dan dapat mengambil bagian dalam kondisi sosial apa pun. Membuat para pemuda dapat memahami kondisi mereka dan dapat mengajak mereka pada tujuan visi dan misi membangun desa dengan caranya sendiri.

Peran ketiga pemuda adalah berpartisipasi dalam organisasi dan

mengorganisir diri dalam ruang lingkup kemasyarakatan desa yang bisa menjadi tempat bagi pemuda untuk memberikan ide, berdinamika, berdinamika mulai dari segi olahraga. Seni untuk berwirausaha dan dapat menguangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar. Jika hal ini sering disadari, maka akan mencap desa yang tampak tidak aktif jika pemuda desa terlihat bergerak, akan menjadi desa yang hidup dan memiliki banyak aktivitas.

Peran keempat Pemuda adalah mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Artinya dari teknologi kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang maksimal seperti yang akan kita terapkan di

desa kita, seringkali bidang keterampilan seperti memiliki kemampuan untuk mengedit video, mengedit desain grafis atau media sosial sebagai media komunikasi untuk adanya kegiatan di lingkungan desa dan menjadi ladang usaha bagi pemuda. memperkenalkan produk dari usaha desa dan usaha masyarakat.

Peran pemuda yang kelima adalah bahwa peran pemuda dalam tantangan proses pembangunan desa ke depan, sangat diperlukan pemuda untuk siap mengawasi dan mengontrol kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena selain pemuda yang memiliki cita-cita tinggi, mereka juga tidak memiliki banyak kepentingan yang

terpendam dalam mengakhiri aktivitasnya. oleh karena itu peran pemuda adalah untuk menstabilkan kebijakan dan mungkin membuatnya selaras dengan tujuan desa. di era yang sangat canggih seperti sekarang ini, pemuda memiliki peran vital untuk memajukan desa, karena pemuda memiliki banyak ide untuk memajukan desa.

Dalam UU No. Tahun 2014 tentang desa pasal 68 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kewajiban seperti membangun dan melestarikan lingkungan desa, berlangsungnya pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa yang baik menondong terjadinya kondisi

yang damai, aman, nyaman, tentram, memelihara serta pemerdayaan masyarakat desa yang baik, mengembangkan nilai permusyawaratan, mufakat, kekeluargaan, dan kekeluargaan.³³⁹

Jika kita melihat pemuda selalu memiliki energi yang besar, pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi yang dibutuhkan untuk ikut memajukan desa. Bahkan generasi muda saat ini bahkan memiliki pemikiran yang maju (generasi milenial) yang tidak lagi acuh terhadap pembangunan desa. Generasi milenial juga berpotensi menjadi pemandu pembangunan desa, karena generasi milenial bertugas untuk

³³⁹ Ibid,78

memperdalam ilmu, dan nantinya ilmu tersebut diaplikasikan dalam pembangunan desa agar lebih maju. Jika Anda mendengarkan, masih banyak generasi milenial yang acuh tak acuh akan ilmu pengetahuan, karena mereka pikir ilmu pengetahuan itu tidak penting.

Jika kita melihat lebih luas, banyak desa yang bekerja bersama dengan penduduk desa dan pemuda, seperti di desa Asemtoyong yang menggunakan lahan pantai sebagai kawasan wisata, dan masih banyak desa lain yang mencoba membuat atau menyajikan pariwisata di desanya, jadi banyak orang datang untuk pergi. dan membuat desa dikenal, namun berkat minimnya informasi dan

pengetahuan maka wisata yang disuguhkan hanya ramai di awal pembukaan dan peminatnya semakin sedikit padahal sudah cukup satu bulan sejak wisata dibuka, hingga menghindari hal ini terjadi.³⁴⁰

Oleh karena itu desa membutuhkan peran serta generasi milenial yang memiliki wawasan luas, pengalaman dan mengetahui hal-hal apa saja yang diminati oleh masyarakat permukaan, maka aparat desa dan pemuda desa harus bersinergi sehingga dapat mengenalkan desa melalui media

³⁴⁰ Adi Putra Sudirman, *Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan di Desa Tanam Mawang, Kecamatan Bonto Ramba Kabupaten Jene Ponto*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, 551

sosial, karena sekarang kita berada di masa sekarang atau era digital di mana semua orang memainkan media sosial, baik itu anak kecil, orang tua atau anak muda, dengan disposisi yang lebih menarik dan menyenangkan agar mereka yang melihat posting di media sosial tidak merasa bosan tetapi benar-benar ingin tahu mengunjungi desa, jika itu menarik minat orang luar.

Pemuda desa bahkan bisa berperan memberikan novel, indah, kesan berbeda dan mengubah tema wisata sebulan sekali agar orang yang pernah berkunjung kembali menikmati suasana baru. Jika pariwisatanya terkenal, desa dapat memperkenalkan makanan khas lokal

dengan sedikit modifikasi dari para pemuda agar penampilan lebih menarik tetapi tetap mempertahankan cita rasa, dari sini desa dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa, bahkan desa juga mendapat penghasilan tambahan dari pariwisata dan kuliner. desa untuk pembangunan desa agar tidak selalu bergantung pada dana desa (APBDesa).³⁴¹

Setiap pemuda desa harus mau berbagi ilmunya untuk memajukan desa dan bekerja sama dengan aparat desa dan oleh karena itu masyarakat untuk memajukan desa di era digital karena sekarang ini. Pemuda juga bisa

³⁴¹ UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68

menjadi kunci berkelanjutan untuk pembangunan desa dengan pemikiran modern, hal ini sering diyakini sebagai modal yang sangat besar bagi pemuda untuk sekarang tidak acuh terhadap pembangunan untuk memajukan desa. Sudah sepantasnya kita sebagai pemuda membutuhkan bagian, tetapi juga pemuda harus mampu membangun sinergi, dan bekerja sama, ini tidak mudah karena membutuhkan komitmen dan sesuai dengan komitmen itu sendiri.³⁴²

Pemuda merupakan peran penting bagi desa yang lebih maju, sehingga pemuda dan desa harus memiliki ikatan untuk memajukan

³⁴²

<http://akademia.Wordpress.com/2010/02/25/naposo-nauli-bulung>, diakses 9 Agustus 2022

desa. Pemerintah desa juga dapat membuat website desa untuk menampung semua ide pemuda desa, pada keseimbangan ide yang diakomodasi pemerintah desa dapat mengundang diskusi dari seluruh pemuda desa dengan menggabungkan ide-ide yang diakomodasi, ini bisa dicoba bersama-sama desa untuk menjadi cikal bakal pemuda partisipasi dalam memajukan desa.³⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Sutan Nasinok peran *Naposo Nauli Bulu*(NNB) di desa Gumarupu Baru cukup memuaskan di bidang kemasyarakatan, yang dimana peran pemuda sangat berpengaruh dalam pembangunan desa yang mana

³⁴³ *Ibid*

pemuda sebagai penggerak di bidang kemasyarakatan³⁴⁴.

Menurut pak Nanda Silitonga pemuda merupakan salah satu tameng desa dalam menjaga ketentraman, kedamaian, kenyamanan masyarakat desa³⁴⁵ dan Ibu Suryani Daulay juga menuturkan bahwasanya *Naposo Nauli Bulu*(NNB) di desa Gumarupu Baru sangat berpengaruh dengan generasi atau penerus mereka, banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda yang bisa

³⁴⁴ Wawancara dengan bapak H. Sutan Nasinok, di Gumarupu Baru, Tanggal 15 Agustus 2022.

³⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nanda Silitonga, di Gumarupu Baru, Tanggal 15 Agustus 2022.

mempengaruhi karakter anak-anak desa.³⁴⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peran *Naposo Nauli Bulu* dalam membangun Desa pemuda dalam pembangunan kegiatan seperti bidang kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan di Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara baik bentuk pikiran, tenaga, dapat di lihat pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan *Naposo Nauli Bulu* tersebut. Pada tahap pelaksanaan

³⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Suryani Daulay, di Gumarupu Baru, Tanggal 16 Agustus 2022.

partisipasi pemuda cukup baik. Akan tetapi partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan baik bentuk pikiran, tenaga ataupun uang/material pada tahap perencanaan dan evaluasi masih minim atau masih kurang.

Salah satu peran yang terkemuka ialah *Naposo Nauli Bulu* ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dengan menyumbang berbagai aspirasi dan argumentasi yang membangun nilai serta norma di masyarakat, dan juga ikut berperan aktif menyumbang tenaga berupa ikut serta dalam menjamu tamu (*mangoloi*), memberitahu hal perihal acara kepada setiap warga (*Manyunduti*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Gumarupu Baru

Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu faktor kemauan, kemampuan dan kesempatan. Dengan demikian faktor yang dominan yang mempengaruhi partisipasi pemuda adalah faktor minimnya kesempatan. Karena terbatasnya kesempatan dari para pemuda untuk bergerak, karena adanya pihak lain yang juga ikut.

Daftar Pustaka

Drajat Kartono Tri. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota Tangerang Selatan* : Universitas Terbuka.

[http//akademia](http://akademia).

Wordpress.com/2010/02/25/naposo-nauli-bulung, diakses 9 Agustus 2022.

Lexy Moeloeng J. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Moh Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muharom Adnan, Faur Rasid. *Pemuda Bisa Apa*. (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).
- Muzakir. 2015. *Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya* . Vol. 8 No. 2, Juli-Desember.
- Putra Adi Sudirman. 2017. *Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin. Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Risnawati, 2016, *Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membantu Ekonomi*

Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Pada Pt. Bumi Mas Agro Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 4 No. 3.

Siagian P Sondang. 2007. *Administrasi Pembangunan.* (Jakarta: Bumi Aksara).

Sulistyowati Budi. Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar.* edisi Revisi. Cet. 47, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutan Tinggi Perkasa Alam, Zainal Efendi Hasibuan. *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola.* Padangsidempuan: Setia Abadi Sentre.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68

Veitzel Rivai. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Wahyu Satries Ishardino. 2009. *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal Madani Edisi I/Mei.

Wawancara dengan Bapak H. Sutan Nasinok. Tanggal 15 Agustus 2022. di Gumarupu Baru.

Wawancara dengan Bapak Nanda Silitonga. Tanggal 15 Agustus 2022 di Gumarupu Baru.

Wawancara dengan Ibu Suryani Daulay. Tanggal 16 Agustus 2022. di Gumarupu Baru.

**UPAYA WALI NAGARI DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN
PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI NAGARI KURANJI HULU**

Nadia Ridzka Anggraini

Fakultas Syari'ah, UIN Syech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, jl.
Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

PKK dapat meningkatkan perkembangan desa atau Kelurahan melalui program-program yang terdapat dalam PKK. PKK ialah sebuah wadah dalam kemasyarakatan yang melibatkan perempuan untuk ikut serta dalam mensejahterakan dan meningkatkan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, untuk mengetahui sejauh mana program PKK dalam meningkatkan kemakmuran dan kehidupan yang baik bagi masyarakat di Nagari Kuranji Hulu. Kedua, untuk mengetahui faktor penghambat jalannya program PKK di Kuranji Hulu. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk ikut serta dalam mengembangkan program-program pokok PKK di Nagari Kuranji Hulu. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kuranji Hulu, kec. Sungai Geringging, kab. Padang Pariaman. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Pengumpulan data melalui wawancara Ketua PKK di nagari Kuranji hulu dan wali nagari. Hasil dari penelitian dan wawancara dengan Ketua PKK dan wali nagari tersebut ialah bahwa PKK telah berjalan dengan baik dan beberapa program pokok PKK telah berjalan seperti, Gotong Royong, P3K, Posyandu, adanya kegiatan menjahit yang termasuk kedalam program pokok Sandang. Berbagai upaya yang dilakukan wali nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peran PKK yaitu pertama, menyarankan kader PKK untuk membuat grup Kader agar dapat dengan mudah menyampaikan informasi. Kedua, mengadakan perlombaan dasa wisma di setiap jorong yang ada di Nagari Kuranji Hulu, ketiga membentuk kegiatan kelompok tani wanita.

Kata kunci: Wali Nagari, Partisipasi Masyarakat, PKK

A. Pendahuluan

Kesejahteraan dalam suatu nagari sangatlah diperlukan baik dalam

perekonomian maupun masyarakat. Berbagai macam cara yang dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan nagari. Cara-cara yang dilaksanakan yaitu dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan group kelompok. Contohnya adanya kegiatan Kelompok Tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam hal ini perempuan dilibatkan untuk pengelolaan organisasi tersebut, karena perempuan juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan nagari.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu wadah bagi organisasi perempuan di nagari maupun di kelurahan. Berdasarkan hasil keputusan Rakernas PKK tahun 2005, Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga

yang merupakan sebuah Gerakan Nasional dalam pembangunan disuatu nagari, yang berasal dan tumbuh dalam masyarakat, lalu di kelola oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri, terkhususnya untuk ibu-ibu PKK disuatu nagari demi menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa pada yang kuasa yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, maju serta berdikari, kesetaraan serta keadilan gender dan mempunyai pencerahan aturan serta lingkungan.³⁴⁷

kelompok yang menjalankan PKK adalah masyarakat yang ada di nagari tersebut, baik dikalangan remaja perempuan maupun ibu-ibu, bersifat

³⁴⁷Wahyu Anna, *Program kegiatan PKK terbaik*, 2018. Cosmic Media Nusantara, hal 8

perorangan, secara sukarela, tidak mewakili organisasi, dan berfungsi sebagai perencana, penyelenggara, dan sebagai organisator dalam sebuah Gerakan PKK. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditujukan untuk seluruh keluarga masyarakat, baik di nagari maupun kelurahan yang harus ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya.

Tujuan utama dari program PKK ialah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan. Sungai Geringging, Kabupaten. Padang Pariaman. Karena dalam tatanan masyarakat keluarga merupakan unit terkecil yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan untuk mendukung program-program yang akan

diselenggarakan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai macam pengembangan aktivitas ibu-ibu PKK di kecamatan maupun di nagari. Oleh karena itu PKK menjadi gerakan untuk membantu program-program tersebut dengan cara mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti salah satu mendata warga dan kegiatan masyarakatnya.³⁴⁸ Program PKK-lah yang berperan besar dalam pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat. Terwujudnya peran PKK dikarenakan gerakan ini muncul berasal dari kebutuhan masyarakat. Dalam PKK ini mayoritas kepengurus dan kadernya adalah perempuan, di dalam masyarakat perempuan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam

³⁴⁸ Ibid, hal 13

melakukan upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan kepribadian. Hal ini sangat cocok dalam kegiatan PKK yang selalu mengutamakan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan keluarga.

Nagari Kuranji Hulu adalah nagari yang berada di kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas: 27,94 kilometer persegi. Berjarak 4 kilometer dari ibu kota kecamatan, 40 kilometer dari ibu kota provinsi. nagari Kuranji Hulu berpenduduk 7.475 jiwa, terdiri dari 3.620 laki-laki dan 3.855 perempuan. Nagari Kuranji Hulu terdiri dari 8 korong yaitu:

1. Balai Satu Batu Mangaun
2. Simpang Tanjung Alai

3. Tanjung Alai Barat
4. Tanjung Alai Timur
5. Balekok
6. Balai Kamis
7. Kapalo Padang
8. Kalawi

Nagari Kuranji Hulu merupakan salah satu nagari yang menjadikan PKK sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, Dengan cara melaksanakan program-program PKK tersebut. Dalam PKK ada 10 program pokok PKK yaitu:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang

5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat³⁴⁹

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK dengan pembentukan tim penggerak disemua tingkatan yang keanggotaan timnya secara sukarela terdiri dari tokoh atau pembuka masyarakat seperti istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan.³⁵⁰ Keberhasilan gerakan

³⁴⁹M. Rofi'I, *Mengenal Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga*, 2018. Saka Mitra Kompetensi, Hal 7

³⁵⁰ Ibid. hal 13

PKK dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan keluarga telah diakui oleh masyarakat itu sendiri, baik dari tingkat kota maupun tingkat desa atau nagari bahkan mendapat penghargaan dari Lembaga-lembaga Internasional seperti (WHO, UNICEF, UNESCO dan lain sebagainya). Sebagaimana diatur di dalam TAP MPR No: IV/MPR/1983 tentang GBHN telah ditetapkan bahwa PKK merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan peran wanita dalam upaya mensejahterakan keluarga.³⁵¹ Begitu pentingnya peran keluarga ditengah-tengah kelangsungan pembangunan dalam masyarakat, terutama di Nagari Kuranji Hulu.

³⁵¹ Ibid. hal 14

Peran PKK di Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman dalam memberdayakan dan mensejahterakan keluarga di nagari tersebut sangatlah berperan penting, apalagi dalam mengayomi dan melaksanakan program-program Pokok PKK yang menjadikan Nagari Kuranji hulu menjadi nagari yang berkembang baik dalam segi ekonomi, pendidikan maupun Kesehatan.

Di Nagari Kuranji Hulu, untuk saat sekarang PKK nya sudah aktif Kembali dan berjalan dengan cukup baik, dan untuk tahun 2022 ini sudah berlangsung selama 6 bulan, namun berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, dilihat berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia masih banyak masyarakat, baik dikalangan ibu-

ibu maupun remaja sangat sedikit sekali yang berpartisipasi atau yang ikut serta dalam merealisasikan peran PKK untuk meningkatkan kesejahteraan di nagari tersebut. Masih banyak yang tidak memiliki keterampilan, ilmu dan kapabilitas untuk melaksanakan, serta menuntun masyarakat lainnya. Dan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mengikut sertakan dirinya dalam menjalankan program PKK. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih sibuknya masyarakat dengan pekerjaan pribadinya sehingga tidak ada waktu untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program PKK. Di sisi lain masih kurangnya motivasi dari kader PKK atau tim PKK yang membuat masyarakat menjadi malas untuk ikut serta dan tidak

mau melibatkan diri dalam program PKK tersebut.

Karena hal demikian maka penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut: Upaya Perangkat Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Nagari Kuranji Hulu

B. Metode penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara atau jalan yang di gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian, sangat dibutuhkan data-data yang bisa dijadikan acuan dalam suatu ilmu pengetahuan. Jadi makna lain dari penelitian ialah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk mendapatkan,

meningkatkan, serta dapat diuji kebenaran dalam suatu pengetahuan, upaya yang dilakukan ialah menggunakan langkah-langkah ilmiah. Untuk mendapatkan fakta yang benar, jadi sangat dibutuhkan langkah-langkah yang bisa digunakan peneliti untuk bisa mendapatkan data yang mendasar serta jelas keabsahannya. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk membantu menemukan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, akhirnya bisa memperoleh data dan gambaran yang jelas serta benar terkait permasalahan yang akan diteliti. Untuk menyempurnakan hasil suatu penelitian sangat dibutuhkan dalam pemilihan metode yang akan digunakan, berikut metode-metode atau Langkah-

langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah dengan cara terjun langsung kelapangan / field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh data.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer didapatkan dari lokasi penelitian, yang dilakukan oleh peneliti di Ngari Kuranji Hulu,

Kecamatan Sungai Geringging,
Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data. Data sekunder ini bisa didapatkan dari studi kepustakaan, buku-buku dan penelitian.³⁵²

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan data-data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

³⁵²Tony Panthony, *Jurnal Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*, 2019. Vol. 1 Issue 2

- a. Metode Induktif, ialah metode yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari umum ke khusus.
- b. Metode Deduktif, ialah menggambarkan suatu kaidah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dianalisa, lalu diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Metode Deskriptif ialah metode yang dilakukan dengan cara menerangkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisa data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Adapun Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah sebuah usaha yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyajian gambaran riil suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan peneliti. Observasi ini dilakukan peneliti di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Peneliti

melakukan wawancara dengan kepala Desa, ketua PKK dan perangkat-perangkat Desa lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan atau mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³⁵³

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

³⁵³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, 1989. Yogyakarta, hal 4

Data yang telah dikumpulkan, lalu di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Untuk memberikan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah ada, setelah itu menarik kesimpulan dengan cara menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data dengan menggunakan penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.

C. Pembahasan

1. Wali Nagari

Wali Nagari merupakan pemimpin nagari yang memiliki wewenang, tugas

dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Wali nagari memebentuk anggota untuk pengangkatan prangkat nagari yang ditetapkan dengan keputusan wali nagari.³⁵⁴

Eksistensi mengenai desa/nagari dalam Perundang-Undangan Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengurus dan

³⁵⁴PERDA Kab. Padang Pariaman No. 6 Tahun 2016, Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari, pasal 1

mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, pengaturan ini dinaungi oleh hukum dasar negara Indonesia sebagaimana yang terdapat didalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2).

Sebagai pemimpin di nagari yang diberi Amanah besar untuk memimpin dan mengatur nagari. Wali nagari memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Pemimpinan nagari merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari pembangunan di

nagari, tumbuhnya partisipasi masyarakat juga di tentukan dari pemimpinnya, karena pimpinan nagarilah yang mampu menggerakkan masyarakat dengan memberi motivasi dan pengetahuan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan.³⁵⁵

2. Partisipasi Masyarakat

Asal kata partisipasi yaitu “participation” yang berarti pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Davis, Partisipasi merupakan peran yang melibatkan pikiran dan emosi ataupun perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk ikut serta

³⁵⁵PERDA Kab. Tanah Datar No. 5 Tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari

berkontribusi dalam kelompok untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan.

Secara etimologis menurut Marjono, partisipasi ialah keikutsertaan secara aktif dalam mengambil bagian pada sebuah proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh kelompok/pribadi secara sukarela dan ikut serta dalam menentukan tujuan dengan rasa tanggung jawab, serta adanya rasa turut memiliki.³⁵⁶

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang karena adanya keinginan yang muncul dalam diri seseorang

³⁵⁶Muhammad Ramlan Salam, Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Di Kawasan Pusat Palu, 2010.Vol. 2 No. 2

tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam mewujudkan keberhasilan dari sebuah pembangunan baik di kota maupun di desa, inisiatif atau partisipasi masyarakat yang lahir dari kesadaran dalam dirinya sangat diperlukan sekali.

Menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat, seperti adanya program PKK di kota maupun di desa. Jadi partisipasi suatu proses dimana melibatkan, mengikutsertakan dan kesukarelaan masyarakat dalam

melibatkan dirinya secara fisik maupun emosional dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dengan penuh tanggungjawab.³⁵⁷

Menurut Koenjaraningrat masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan system adat-istiadat Menurut tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki adat-istiadat, perbuatan, dan persatuan yang sama. Dalam kamus besar Bahasa

³⁵⁷Thoyyibus Sariroh, skripsi Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan berbasis lingkungan berbasis Urban farming, 2020. Hal 42

Indonesia (KBBI) masyarakat merupakan sekelompok orang dalam artian seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³⁵⁸

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang tinggal disuatu daerah baik itu perkotaan, desa/ nagari yang mempunyai tradisi dan kebiasaan yang sama.

Adapun ciri-ciri masyarakat ialah:

- a. Masyarakat diidentik dengan manusia yang hidup bersama, yang saling membutuhkan

³⁵⁸Tony Pathony, Jurnal Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, 2019. Jurnal, Vol.1 Issue 2, hal 266

- b. Bersatu dalam waktu yang cukup lama
- c. Melahirkan kebudayaan
- d. Mengalami perubahan
- e. Adanya seorang pemimpin
- f. Adanya interaksi

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mencapai keadilan social. Menurut Payne keadilan sosial yaitu memberikan kenyamanan yang lebih besar kepada masyarakat serta memberikan persamaan politik dan sosial dengan upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan Langkah-langkah kecil guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan dari pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan menurut Mardikanto sebagai berikut:

- a. Perbaikan Pendidikan
- b. Perbaikan Akseibilitas
- c. Perbaikan Tindakan
- d. Perbaikan Kelembagaan
- e. Perbaikan usaha
- f. Perbaikan Pendapatan
- g. Perbaikan Lingkungan
- h. Perbaikan Masyarakat.³⁵⁹

3. Peran Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)

Peran PKK yaitu semua bentuk Tindakan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan kreasi atau keterampilan yang dilaksanakan seperti menerapkan hidup sehat, Pendidikan

³⁵⁹ Ibid. hal 272

keluarga yang diawali dari lingkungan terbawah yaitu rumah tangga (RT) hingga Nagari sampai ke kelurahan.³⁶⁰

Pemberdayaan berasal dari istilah empowerment yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan hingga diakhir abad 70, 80-an dan pada awal abad 90-an, sehingga konsep pemberdayaan ini mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Menurut Ife yang mengartikan bahwa konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka

³⁶⁰Ima wati dkk, Jurnal Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo kec. Seputih Agung, 2015. hal 6

untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. (Kementrian Sosial Republik Indonesia, Lembaga Sertifikat Pekerjaan Sosial, Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan usaha untuk membentuk sebuah kekuatan dengan memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkannya, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini di harapkan Langkah-langkah yang positif seperti membangun suasana serta iklim yang memungkinkan potensi rakyat akan berkembang dan melakukan Langkah-langkah yang nyata yang berkaitan dengan

penyediaan berbagai masukan, pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan menciptakan masyarakat yang berdaya.

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses perubahan yang mempunyai konsep yang bermakna. Dalam menciptakan pemberdayaan pada masyarakat sangat bergantung kepada beberapa hal, yaitu:

- a. Berkemungkinan bahwa dengan kekuasaan dapat terjadi perubahan. Jika dalam suatu kekuasaan tidak dapat melakukan suatu perubahan, maka akan sulit untuk bisa tercapainya pemberdayaan tersebut.
- b. Berkemungkinan suatu kekuasaan dapat diperluas. Dengan artian lain

bahwa kekuasaan itu bersifat dinamis, bukan statis.

Menurut Paul, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan secara adil yang dapat meningkatkan kesadaran akan politisi dan kekuasaan pada kelompok yang lemah dan memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil pembangunan.

Ditinjau dari proses operasionalisasinya, terdapat beberapa ide pemberdayaan yang mempunyai dua kecenderungan, yaitu

- a. Kecenderungan Primer, kecenderungan proses yang mengalihkan Sebagian kekuasaan, kekuatan, maupun kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya.

b. Kecenderungan Sekunder, kecenderungan yang lebih menekankan kepada stimulasi, memotivasi atau mendorong individu agar mempunyai kemampuan (power) untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Sedangkan menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto dan Soebianto, pemberdayaan merupakan cara dalam pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok yang kurang mampu atau kategori miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain sebagainya agar mereka dapat memajukan dan mengembangkan

usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan.

Mardikanto serta Soebianto juga beropini bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau miskin sumber daya, kaum perempuan dan kaum kelompok lainnya yang terabaikan, didukung agar bisa meningkatkan kesejahteraannya secara individual.³⁶¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah

³⁶¹Tony Pathony, Jurnal Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (KKN) di kabupaten Subang, 2019. Vol. 1 Issue 2, hal 268

upaya untuk memberikan kemampuan atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan memberikan dorongan, motivasi dan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari meningkatnya perekonomian, meningkatnya kemampuan meneruskan manfaat kesejahteraan, meningkatnya kemampuan tradisi dan politis.³⁶² Ada 5 aspek penting dalam melakukan

³⁶² Ibid. hal 268

pemberdayaan masyarakat Menurut Suharto yaitu:

a. Motivasi

Perlu adanya dorong dalam setiap rumah tangga untuk membentuk kelompok mekanisme kelembagaan penting untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di nagari atau kelurahannya. Kemudian kelompok ini di beri araha dan motivasi agar ikut serta terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan yang mereka miliki.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dasar, peningkatan Kesehatan, imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk keterampilan vokasionis bisa dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan partisipatoris.

c. Manajemen diri

Dalam hal manajemen diri pada setiap kelompok sangat di perlukan, setiap anggota kelompok harus bisa memilih pemimpin untuk kelompok mereka, agar dapat Menyusun setiap kegiatan yan akan dilaksanakan. Setiap kelompok mampu Membuat laporan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, menjalankan tabungan atau kredit yang ada, dan

mampu manajemen kepemilikan masyarakat.

d. Mobilisasi sumberdaya

Dalam mobilisasi sumber daya masyarakat, dibutuhkan pengembangan langkah-langkah dalam mengelola sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela untuk menciptakan modal sosial. Pengembangan sistem pengumpulan, pembagian dan pemanfaatan sumber perlu dilakukan secara cepat tanggap sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama, agar dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Dengan adanya peningkatan kemampuan masing-masing anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jejaringan ini sangat dibutuhkan bahkan sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat kurang mampu.

Menurut Edi Suharto menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Mikro/ secara sempit

Pendekatan ini mempunyai tujuan yang utama, tujuan tersebut ialah untuk memandu atau

membentuk seseorang dalam mengerjakan tanggungjawabnya di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain pendekatan mikro ini adalah sebagai strategi yang berfokuskan kepada tugas-tugas.

b. Pendekatan Mezzo

Dalam masyarakat diperlukan pemberdayaan, untuk mencapai pemberdayaan ini diperlukan pendekatan kelompok yang berfungsi sebagai sarana permusyawaratan.

c. Pendekatan Makro/ secara luas

Strategi makro sering dimaknai dengan strategi antar pasar, hal ini ditujukan untuk sistem lingkaran yang lebih besar dan luas. seperti Pencetusan dalam kebijakan, aksi

sosial, pengorganisasian, upaya mengajak masyarakat serta pengembangan dalam masyarakat.

Kesejahteraan pada dasarnya ialah terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, papan, dan pangan yang tercipta dengan adanya kekayaan yang dimiliki. Kesejahteraan keluarga dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan keluarga baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Sebagaimana Haryono Suyono berpendapat bahwa menciptakan keluarga sejahtera adalah bentuk pemberdayaan keluarga secara keseluruhan, sistematis dan berkesinambungan. Yang dilakukan dengan menempatkan keluarga sebagai titik pusat pembangunan. Terutama

keluarga yang ketinggalan karena sesuatu alasan, dibantu mengembangkan seluruh kewajiban keluarga yang dianggap kurang aktif. Bagi keluarga yang sudah berpengalaman diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri mereka secara mandiri. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera merupakan harapan setiap keluarga. Namun demikian dilapangan dapat ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

PKK untuk peningkatan kesejahteraan keluarga yang diartikan sebagai sebuah keadaan tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara

material, sosial, mental spiritual sehingga bisa hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan juga sebagai suatu gerakan yang bersifat sosial-ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas segi-segi kehidupan yang ada didalam keluarga.³⁶³

Dasar hukum PKK adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri Dalam

³⁶³Joan F Rantung, dkk. Peranan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa (suatu studi di desa ongkau 1 kab. Minahasa Selatan), 2018. hal 4

Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Bab I Pasal 1 Ayat 10 berbunyi: “Tim Penggerak PKK bisa disingkat dengan TP PKK merupakan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya”.³⁶⁴ Maka

³⁶⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2013, Tentang

dapat disimpulkan bahwa PKK merupakan gerakan nasional yang berperan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut ada hal yang mendukung dan menghambat jalannya peran PKK tersebut.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi PKK yaitu: politik, ekonomi, sosial-budaya. keberadaan PKK ini tidak terlepas dari adanya persaingan dua aliran politik dalam kekuasaan, yaitu golongan komunis dan nonkomunis pada akhir pemerintahan Orde Lama, di samping faktor politik makro, yaitu berhubungan dengan politik gender yang mengarahkan

perempuan berperan sebagai ibu dan istri, maupun faktor politik mikro yang mendefinisikan masalah perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga. Dari aspek ekonomi, terjadinya kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat Indonesia dan transformasi dari sistem agraris menjadi industrial mengakibatkan timbulnya pembagian kerja, laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik, sehingga perempuan kembali pada kehidupan rumah tangga dan menyebabkan terjadinya domestikasi yang tercermin pada pembentukan organisasi perempuan di masa Orde Baru, dalam bentuk PKK.³⁶⁵

³⁶⁵Ludovikus Bomans Wadu, Iskandar Ladamay Maria Yosefina Dadi. 2018, Jurnal

Dilihat dari segi sosial keberadaan PKK tidak terlepas dari aktivitas sosial yang mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan dan tuntutan feminisme untuk menciptakan kedudukan perempuan yang bebas dan kesetaraan gender, walaupun peringatan ini tidak diutamakan karena kedudukan perempuan yang bebas dan kesetaraan gender bisa dikatakan akan tercapai bersamaan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sedangkan, lahirnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga didasarkan dengan adanya nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan pada budaya dimana

Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK, 2018. Vol.8, No. 1, hal 66

menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang utama, sebagaimana yang terdapat pada 10 program pokok PKK. Namun dalam segi ekonomi menjadi aspek yang berpengaruh dan sangat menonjol. Ketika lahirnya PKK, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kemiskinan. Akan tetapi dilihat dari perkembangannya aspek politik yang menjadi faktor utama, hal ini dikarenakan terjadinya politisasi gerakan perempuan dengan mendirikan organisasi perempuan termasuk PKK. Kekuasaan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pembentukan PKK, hal ini ditunjukkan setelah disahkannya Surat dari Mendagri

Nomor: SUS/3/6/12 tertanggal 27 Desember 1972.

Dalam mengembangkan pola kelembagaan PKK menggunakan pola dari atas ke bawah dan berdasarkan susunan hirarki kedinasan dari tingkat pusat hingga ke daerah yang di wakikan dengan adanya dewan penyantun, sehingga penjelasan besar tetap berpeluang untuk mendominasi kebijakan dan melakukan kontrol terhadap program-program yang dilakukan PKK. Pola ini diawali dari aturan pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan. Pola aturan pendidikan ini mengarahkan PKK untuk bisa bertanggung jawab pada sektor lokal, sedangkan pola pembinaan yang mengakibatkan tanggung jawab PKK

semakin banyak, hal ini dikarenakan harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, dikembangkan paradigma pemberdayaan agar PKK mampu melakukan upaya pemberdayaan keluarga meskipun pada kenyataannya kekuasaan tetap melakukan kontrol. Pada paradigma pendidikan dan pembinaan, kekuasaan secara langsung melakukan intervensi, sementara pada paradigma pemberdayaan, muncul kesadaran dari kekuasaan untuk melakukan pemberdayaan meskipun kenyataannya hanya sebatas semboyan, sehingga PKK tetap menjadi gerakan yang tidak berjalan dengan semestinya. Dekonstruksi atas kelembagaan PKK perlu dilakukan agar PKK dapat

menjadi organisasi yang mandiri dan berdaya.

Sedangkan arti PKK dilihat dari sudut pandang kesetaraan dan keadilan gender ialah keharmonisan, persaudaraan, keadilan, keselarasan, dan keseimbangan. Pengertian keharmonisan menunjukkan bahwa PKK adalah: (1) organisasi yang bertujuan untuk membangun keharmonisan keluarga; dan (2) organisasi yang mengarahkan perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, yaitu keluarga yang berada dalam kondisi damai, tentram, dan nyaman. Arti solidaritas menunjukkan bahwa PKK ialah: (1) organisasi yang tumbuh sebagai bentuk solidaritas terhadap

gerakan perempuan; (2) organisasi yang berusaha meningkatkan harkat dan martabat perempuan.³⁶⁶

Makna keadilan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan hubungan seksual, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan, karena selama ini perempuan dianggap sebagai other (Liyen) sedangkan laki-laki adalah self (Diri). Makna keselarasan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju

³⁶⁶Asih Kuswardinah, Ilmu kesejahteraan keluarga, 2019. Unnespress, hal 4

terciptanya suasana yang tertib, teratur, aman, dan damai, sehingga timbul ketentraman lahir batin dalam keluarga; (2) organisasi yang berusaha menuju pada terwujudnya perilaku yang baik, sopan berdasarkan tata tertib masyarakat yang penuh rasa tanggung jawab, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari kepemimpinan, pengaruh, subordinasi dan marginalisasi perempuan. Keseimbangan bermakna bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya kesetaraan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan,

agar memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan.³⁶⁷

Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat PKK, ada beberapa strategi pemberdayaan menurut Suharto, yaitu:

- a. Pemungkinan
- b. Penguatan
- c. Perlindungan
- d. Penyokongan, dan
- e. pemeliharaan³⁶⁸

Agar Masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap

³⁶⁷Trisakti Handayani, Jurnal pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di kota Malang: dalam perspektif kajian budaya, hal 6

³⁶⁸Tony Pathony, Jurnal Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (KKN) di kabupaten Subang, 2019. Vol. 1 Issue 2, ha, 273

masyarakat perlu dorongan untuk melakukan kegiatan pengembangan masyarakat, kemudian diarahkan untuk ikut serta dalam kegiatan meningkatkan pendapatan dengan usaha mereka sendiri seperti mengembangkan kemampuan yang ada di alam dan kemampuan dalam dirinya sendiri. Memanfaatkan kemampuan yang ada di setiap daerah untuk dijadikan produk unggulan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan hanya industri Rumah Tangga yang dapat berkembang tetapi Sumber Daya dari Alam juga dapat berkembang menjadi daerah wisata”. Berdasarkan hasil penelitian penulis masih banyak faktor penghambat dalam pengembangan potensi masyarakat seperti:

- 1) Sumber Daya Manusia yang kurang ahli dalam mengelola potensi yang ada.
- 2) Kurang harmonis dan koordinasi antara perangkat desa, lembaga-lembaga yang ada di desa dan OPD terkait di dalam mengelola potensi alam yang ada.
- 3) Kurang aktifnya pengurus di tingkat kecamatan dan desa.
- 4) Kurangnya pemahaman tentang pengemasan dan pemasaran produk lokal masyarakat Sehingga peran PKK dalam masyarakat sangat penting untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, memberdayakan serta berusaha untuk memenuhi

kebutuhan hidup masyarakat dan membantu pengembangan pembangunan di Nagari Kuranji Hulu melalui:

- a) Memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan produk unggulan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan-pelatihan serta orientasi yang bekerjasama dengan OPD terkait sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- c) Di dalam pengelolaan Industri Rumah Tangga perlu adanya

peningkatan Kualitas, Rasa, Kemasaan, Label dan pencantuman Tanggal Kadaluarsa dan Pemasaran sehingga PKK bekerjasama dengan OPD terkait mengadakan pelatihan wirausaha kepada pengurus dan sekaligus membantu pemasaran dan pemasaran hasil produk-produk unggulan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat”.

4. Faktor penghambat jalannya peran PKK di Nagari Kuraji Hulu

Kegiatan pemberdayaan perempuan adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PKK. PKK berfungsi sebagai penghimpun, penggerak, dan membina dalam

meningkatkan potensi masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan PKK, ketua PKK Menyusun kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya, dengan mengutamakan program prioritas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua PKK Kuranji Hulu, masih ada beberapa jorong PKK-nya yang belum jalan atau belum aktif, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu, pertama, pada tahun sebelumnya atau saat kepengurusan sebelumnya PKK ini tidak aktif, karena disebabkan adanya covid-19. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan program-program PKK,

masih banyak masyarakat yang ingin melibatkan diri dalam menjalankan program PKK yang sudah ada, Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih sibuknya masyarakat dengan pekerjaan pribadinya sehingga tidak ada waktu untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program PKK. Di tambah lagi kurangnya motivasi dari kader PKK atau tim PKK, sehingga sulitnya merealisasikan peran PKK di Nagari Kuranji Hulu.

5. Upaya perangkat nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Wali nagari beserta jajarannya merupakan penanggungjawab atas jalannya pemerintahan dan memberdayakan masyarakat, sehingga

berkembang atau tidaknya pemerintahan dan kesejahteraan Nagari tergantung dari kinerja pemerintahan Nagari dan jajarannya dalam mengajak masyarakatnya untuk ikut serta dalam memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dengan wali nagari dan ketua PKK, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjalankan dan mewujudkan peran PKK. Upaya perangkat nagari itu ialah:

a. Menyaran ketua PKK untuk membuat group Kader

Salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, wali nagari Kuranji Hulu

menyarankan untuk membuat group Kader PKK. Group ini bertujuan untuk memberikan dan membagikan informasi kepada kader PKK. Melalui informasi inilah para kader bisa menyampaikan kepada masyarakat kegiatan maupun program yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan adanya group kader ini tidak ada informasi yang tidak tersampaikan kepada kader-kader lainnya.

b. Perkumpulan-perkumpulan

masyarakat di lingkungan setempat

Upaya kedua yang dilakukan oleh perangkat nagari yaitu KADARKUM(Keluarga Sadar Hukum), kadarkum sendiri merupakan upaya untuk

meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya hak asasi manusia PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) kemudian perlindungan anak dan narkoba.

Kadarkum merupakan kegiatan yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat dengan kemauannya sendiri dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Kegiatan kadarkum itu sendiri dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang berbagai perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat menjadi lebih sadar terhadap hukum. Untuk undang-undang yang akan

disosialisasikan ini tentu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.³⁶⁹

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat di negeri diantaranya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan juga lomba. Sebagaimana yang telah terlaksana, yaitu lomba dasa wisma, dan yang ikut serta dalam lomba ini Jorong Tanjung Alai Barat. Perlombaan ini termasuk dalam kategori perlombaan se- kabupaten Padang Pariaman. Untuk perlombaan itu sendiri ada beberapa kategori yang dinilai yaitu:

³⁶⁹M Rofi'i. mengenal program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, 2018. Saka Mitra Kompetensi, hal 9

c. Gotong royong (Pokja 1)

Dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong memerlukan usaha untuk membangun kerjasama yang baik antar sesama masyarakat baik dari keluarga, warga dan kelompok. Gotong royong dilakukan bertujuan untuk mewujudkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam persatuan dan kesatuan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan agar dapat terwujud gotong royong ialah:

- 1) Melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran, rasa peduli, tanggung rasa dan kebersamaan serta menumbuhkan rasa saling menghormati antar warga.

- 2) Mendorong warga yang usianya sudah lanjut untuk menjaga Kesehatan dan keterampilan sesuai dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh masing-masingnya.
- 3) Berpartisipasi dalam meningkatkan kepedulian, kerja sama dan saling membantu di lingkungan setempat.
- 4) Mengadakan gotong royong dan ikut serta dalam membersihkan saluran air di lingkungan masyarakat.³⁷⁰

d. Pengembangan kehidupan berkoperasi (Pokja II)

³⁷⁰M. Rofi'I, Mengenal Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 2018. Saka Mitra Kompetensi, hal 14

Dalam pengembangan kehidupan berkoperasi ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu: mengatasi permasalahan mengenai kebutuhan permodalan untuk meningkatkan dan mengembangkan UP2KPKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK) melalui Kerjasama dengan pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro yang ada, ada yang bersifat bank maupun lembaga non bank.³⁷¹ Untuk mensukseskan program Pokja 2 ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan: menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya yaitu dengan Dinas Perikanan. Dinas Perikanan tersebut

³⁷¹ Ibid. hal 23

memberikan bibit lele kepada masyarakat kurangi hulu yang aktif berperan dalam kegiatan PKK.

e. Sandang (Pokja 3)

Program sandang juga termasuk dalam penilaian lomba tersebut. Program sandang yang dijalankan oleh PKK salah satunya yaitu jahit-menjahit. Jahit-menjahit ini dilakukan oleh beberapa orang anggota PKK yang sudah memiliki skill menjahit sebelumnya, lalu kemampuan yang mereka miliki juga diajarkan kepada anggota yang belum bisa menjahit. Hasil dari menjahit nantinya di pasarkan dan mereka dapat memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari menjahit tersebut.

f. Kesehatan (Pokja 4)

Berdasarkan hasil penelitian pada pokja ke 4 ini ada beberapa kegiatan yang di bentuk dan dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK di Kuranji Hulu yaitu mengadakan posyandu untuk masyarakat mulai dari balita hingga lansia, memberikan pelatihan pentingnya imunisasi bagi ibu, bayi, maupun ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan imunisasi sebagai suating yang penting bagi setiap orang.

Perlombaan ini merupakan perkumpulan-perkumpulan masyarakat di lingkungan setempat. Dengan adanya perlombaan ini hendaknya Perangkat nagari dapat

memberdayakan masyarakat agar lebih bisa mengerti dan memahami serta meningkatkan partisipasi masyarakat setempat demi tercapainya tujuan dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Melalui Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang Madani yaitu masyarakat yang maju, mandiri demokratis dan beradab.³⁷²

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis Ketua PKK, berkat usaha dan upaya yang dilakukan wali nagari, pada tahun 2022 ini dibeberapa jorong PKK sudah berjalan dengan baik dan sudah berlangsung selama 6 bulan.

³⁷² Ibid. hal 38

Hal ini dibuktikan dengan sudah berjalannya beberapa program PKK, seperti gotong royong (pokja1) membersihkan lingkungan sekitar pinggir-pinggir jalan, menanam bunga, tanaman obat-obatan (toga), Pengembangan kehidupan berkoperasi (Pokja 2), Sandang (pokja 3) seperti jahit-menjahit, Kesehatan (Pokja 4) seperti adanya kegiatan posyandu di setiap jorong yang terdapat di Kuranji Hulu. Ketua PKK, juga mengatakan bahwa PKK di nagari Kuranji Hulu telah memiliki kualitas yang baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditunjuknya PKK di salah satu jorong untuk pelatihan kader.

D. Kesimpulan

Untuk memaksimalkan kembali peranan PKK sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Dalam mensejahterakan nagari diperlukan partisipasi masyarakat. Program PKK merupakan solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah masyarakat terutama di dalam keluarga. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlunya di lakukan berbagai upaya dari Wali Nagari, Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pihak nagari yaitu wali nagari dan ketua PKK dalam mengikut sertakan masyarakat untuk mewujudkan tujuan PKK, diharapkan dapat merealisasikan peran PKK dalam meningkatkan pembangunan di desa, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Wahyu. (2018). *Program Kegiatan PKK Terbaik. Cosmic Media Nusantara*. Jakarta.
- Rofi'i. M. (2018). *Mengenal Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta :Saka Mitra Kompetensi.
- Pathony Tony. (2019). *Jurnal Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*. Vol 1 Issue 2.
- Sutrisno Hadi. (1989). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.

PERDA Kabupaten Padang Pariaman. *No 6 Tahun 2016. Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.* Padang Pariaman.

PERDA Kabupaten Tanah Datar. *No 5 Tahun 2018. Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Nagari.* Tanah Datar.

Salam Ramlan Muhammad. (2010). *Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pemukiman Dikawasan Pusat Kota Palu.* Vol. 2 No 2.

Sariroh Thoyyibus. (2020). *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Urban Farming.* Jakarta Selatan.

Wati Ima. (2015). *Jurnal Peran PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung*. Vol 3 No 3.

Artikel Rantung F Joan. (2018). *Peranan Pembrdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa* (Studi di Desa Ongku 1 Kabupaten Minahasa Selatan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *No 1 Tahun 2013. Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK* (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Jakarta.

Wadu Bomans Ludovikus. (2018). *Jurnal Faktor Pendukung dan Penghambat pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*

*Dalam Meningkatkan Keterampilan
Warga Negara Melalui Program Pokok
PKK. Vol 8 No 1.*

Kuswardi Asih. (2019). *Ilmu Kesejahteraan
Keluarga*. Jakarta: Unnespress.

Handayani Trisakti. (2019). *Jurnal
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) di Kota Malang: Dalam
Perspektif Kajian Budaya*. Vol. 1 Issue 2.

**UPAYA CALON WALI NAGARI
TERPILIH DALAM PILWANAG
SERENTAK DI NAGARI
SITUJUAH LADANG LAWEH**

Melani Mutiara Putri

*Fakultas Syariah, Hukum tata Negara,
UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Jalan Gurun Aur,
Kubang Putih*

Abstrak

Pilwanag serentak merupakan singkatan dari Pemilihan Wali Nagari serentak pada tingkat Nagari/Desa yang ada di daerah Sumatera Barat. Maksudnya adalah Pemilihan wali nagari serentak ini dilakukan pemilihan wali nagari yang pelaksanaannya ditentukan pada hari yang sama dengan memepertimbangkan jumlah nagari yang ikut berpartisipasi, dan juga mempertimbangkan segala jumlah biaya dalam proses pemilihan. Demi terwujudnya pelaksanaan pilwanag secara selektif dan efisien supaya tidak melenceng dari ketentuan yang telah diatur didalam undang-undang, maka diperlukanlah sebuah pedoman didalam pelaksanaannya. Supaya

kegiatan dalam pemilihan wali nagari tersebut lebih terarah maka mekanisme dan tata caranya perlu diatur dalam suatu peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati nomor 130 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur segala sesuatu dalam pemilihan wali nagari mulai dari pendaftaran calon sampai dengan hasil pemilihan wali nagarinya khusus daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menjadi seorang calon wali nagari harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Dan juga sebagai calon wali nagari tentunya harus memiliki visi dan misi sebagai pedoman masyarakat untuk melihat bagaimana usaha yang dilakukan para calon demi memajukan desa/nagari yang nantinya akan dipimpin. Tentunya para calon wali nagari memiliki berbagai macam upaya yang dilakukan untuk meyakini masyarakat bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang dimaksud upaya disini ialah segala bentuk

kegiatan untuk mencapai tujuan dan memecahkan suatu persoalan yang ingin dipecahkan.

Kata kunci: Upaya calon wali nagari, Pilwanag serentak

Pendahuluan

Mengingat negara Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi, seorang ahli yaitu Dahl mendefenisikan bahwa demokrasi berupaya dalam memberikan jaminan terhadap kebebasan yang jaminan itu tidak bisa ditandingi oleh sistem politik yang ada. Demokrasi memberikan dorongan terhadap kebebasan melalui beberapa cara. *Pertama*, dikatakan pemilu yang adil dan bebas secara inheren menentukan hak-hak politik dalam mengekspresikan sebuah pendapat, oposisi, beroorganisasi,

serta segala bentuk hak-hak dasar politik yang tidak mungkin ada tanpa adanya pengakuan dari kebebasan sipil yang mencakup luas. *Kedua*, demokrasi memberikan peluang bagi rakyat sebagai penentu nasibnya sendiri. *Ketiga*, demokrasi memberikan otonomi moral, maksudnya adalah demokrasi memberikan kemampuan terhadap semua kalangan masyarakat dalam membuat pilihan secara normatif. Oleh karena itu, demokrasi dikatakan memberikan dorongan terhadap kemampuan warga negara supaya bisa memerintah diri jika demokrasi dikaji dalam sebuah kajian mendalam.³⁷³

³⁷³ Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 303-304.

Sistem Demokrasi sangat ditekankan terhadap pentingnya sebuah partisipasi politik bagi setiap warga negara. Partisipasi politik merupakan sebuah roh bagi sebuah demokrasi. Partisipasi masyarakat mengenai penyelenggaraan demokrasi akan memberikan dampak kuat terhadap legitimasi dan mempengaruhi dari demokrasi tersebut. Ada beberapa nilai mencerminkan sebuah demokrasi seperti partisipasi,kebebasan, persamaan, toleransi, keadilan, kesukarelaan, keanekaragaman, antikekerasan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, serta *check and balance*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam demokrasi merupakan sebuah bagian nilai dasar dalam demokrasi. Adanya bentuk

partisipasi dari masyarakat menandakan implementasi dari demokrasi terkait praktek dan sistem politik. Kemauan masyarakat untuk menghadiri ajang kampanye untuk memberi sebuah dukungan terhadap pilihannya mengandung nilai partisipatif dalam realitas berpolitik.³⁷⁴

Merujuk kepada sistem demokrasi di Indonesia setiap masyarakat berkewajiban dan memiliki hak untuk menentukan masa depan kehidupan didalam bernegara, masyarakat ikut serta berperan dalam membuat peraturan perundang-undangan (*konstitusi*) serta mengawasi pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum berbentuk peraturan

³⁷⁴ DKPP, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, (jakarta: 2018), 13-14.

perundangan-undangan yang tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu warga negara Indonesia harus taat kepadanya. Jika dipandang dari sudut pandang berpolitik maka, masyarakat tidak cuma memandang pelaksanaan dalam bentuk hukum saja, melainkan juga mempertimbangkan segala bentuk sebab-akibat yang ditimbulkan dari sebuah bentuk keputusan yang dilandaskan kepada kepentingan hukum, masyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Oleh karena itu, semua daerah yang berada dikawasan Indonesia, sebagai masyarakat kesatuan hukum yang memiliki sebuah otonomi daerah, dan juga memiliki wewenang dalam

mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dimaksudkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk pemberian ruang dalam mengurus dan mengatur yang sesuai dengan kearifan dengan berpatokan kepada hukum nasional dan kepentingan masyarakat. maka dari itu, akan melahirkan suatu kesenambungan antara rakyat dan peraturan dibuat oleh Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, didalam undang-undang no. 23 tahun 2004 pasal 1 angka 2 menyangkut Pemerintahan Daerah dengan tegas menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah leh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud didalam UUD 1945”.

Dari pasal tersebut mengandung sebuah makna yaitu, Pemerintahan Daerah yang terdiri beberapa perangkat Daerah seperti DPRD bertugas sebagai penyelenggaran dari pemerintahan daerah itu sendiri. Seperti Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang mengatur dan mengurus daerah di Kabupaten/Kota dan juga Gubernur sebagai penyelenggara pada daerah tingkat provinsi. Dengan demikian, Bupati/Wali Kota dengan DPRD

Kabupaten memiliki wewenang dapat membuat Peraturan Daerah berkaitan terhadap pemilihan wali nagari. Penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak terlepas dari tradisi/ kebiasaan masyarakat yang harus dikembangkan secara terus menerus dalam sebuah nagari/desa. (Muhammad Irham, Miracle Soplanit, *Pemilihan Kepala/Wali Desa/Ngari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*,2017,161-162).

Didalam pemilihan wali nagari tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemilihan. Partisipasi tersebut diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, yang berhubungan dengan politik, partisipasi ini mengacu kepada keikutsertaan

masyarakat didalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan politik. Keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik tidak hanya masyarakat mendukung sebuah kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin, kalau hal ini yang bisa terjadi maka, istilahnya menjadi mobilisasi berpolitik, jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, juga termasuk peluang dalam mengikuti pelaksanaan sebuah keputusan.³⁷⁵

Dalam penyelenggaraan segala urusan, kepentingan masyarakat dan

³⁷⁵Nurul Huda, *hukum Partai Politik, (Melati Mekar: Fokus Medi, 2018), 36.*

pemerintahan di daerah setempat dinamakan dengan pemerintahan nagari. Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan desa/nagari ialah perangkat nagari, wali nagari, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan didalam Nagari. Nagari merupakan sebuah kesatuan didalam masyarakat berbungan dengan hukum dan memiliki sebuah batas wilayah memiliki wewenang mengatur serta mengurus urusan kepentingan masyarakat, pemerintah, berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, hak tradisional yang dihormati serta diakui didalam sistem pemerintahan Indonesia. Wali nagari ialah seorang pejabat pemerintahan tingkat nagari mempunyai kewajiban, tugas, dan wewenang mengurus

nagarinya serta melaksanakan kewajibannya sebagai pemerintah daerah. (Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 130 tahun 2021).

Untuk menciptakan kedaulatan masyarakat nagari, penyelenggaraan pemilihan kepala desa diadakan secara bebas, langsung, rahasia, umum, adil dan jujur dilakukanlah sebuah kegiatan bernama pemilihan kepala desa/wali nagari. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa tersebut dibentuklah sebuah panetia pemilihan yang berjumlah 5 (lima) orang anggota panetia yang telah ditunjuk melalui musyawatan perangkat nagari seperti bamus. Panetia tersebut bertanggung jawab mulai dari proses

pencalonan sampai dengan proses pelantikan calon wali nagari yang telah terpilih. Pemilihan wali nagari serentak di kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 70 (tujuh puluh) Nagari dari 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berhubungan dengan hal tersebut, Di Nagari Situjuh Ladang Laweh dilaksanakan sebuah kegiatan pemilihan kepala desa/wali nagari yang bersifat serentak se Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk penggantian masa jabatan wali nagari yang telah habis masa jabatannya. Sehingga dilakukanlah pemilihan wali nagari kembali sebagaimana tata cara pelaksanaannya telah tertuang didalam peraturan Bupati, yaitu Peraturan

Bupati dengan nomor 130 Tahun 2021 tentang pemilihan wali nagari. Dalam pemilihan calon wali nagari tersebut terdapat 2 calon yang terdaftar, calon tersebut merupakan patokan warga nagari pada saat pemilihan wali di TPS.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh semua data yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul *Upaya Calon Wali Nagari Terpilih Dalam Pilwanag Serentak di Nagari Situjuah Ladang Laweh* metode yang penulis gunakan ialah, metode penelitian kuantitatif. penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan sebuah keadaan secara mendalam dan cenderung menggunakan

analisis terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

Sumber data berasal dari primer dan sekunder, yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu penelitian dilakukan peneliti secara langsung untuk memperoleh informasi melalui wawancara langsung terhadap calon wali nagari Situjuh Ladang Laweh. Adapun sumber sekunder berasal dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pembahasan

Upaya calon Nagari terpilih dipemilihan wali nagari serentak di Situjuh Ladang Laweh.

Ciri utama sebuah negara yang demokratis yaitu adanya penyelenggaraan

Pemilu. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita warga negara secara bersama, sedangkan pemilu merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dari demokrasi tersebut. Sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat dalam upaya memilih wakil rakyat, membuat kebijakan, melayani serta melindungi rakyatnya demi usaha untuk mencapai sebuah tujuan demokrasi seperti masyarakat makmur.

Pemilu merupakan sebuah bentuk sistem, yang mana sistem tersebut bekerja secara berkesenambungan antara satu dan lainnya. Pemilu sebagai bagian sistem yang membutuhkan pengakuan dari rakyat. Pemilu menjamin untuk mendorong dalam pembuatan undang-undang agar memperhatikan kehendak

rakyatnya. Pemilu mengkehendaki bentuk yang komperatif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis. Pemilu dilaksanakan tidak hanya secara bentuk periodik namun, mengandung sebuah makna penting yakni kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam proses pemilu rakyat menjadi instrumen penting, sebab yang menerima dampak secara langsung dari pemilu itu adalah rakyat itu sendiri. Rakyat tidak hanya sekedar memiliki hak untuk memilih siapa saja yang dikehendaki namun dituntut pula sebuah kewajiban politik agar memilih calon yang cakap, berkualitas, berpengalaman sebagai representasi politiknya. Pemilihan umum merupakan sarana memobilitasi dan menggalang

dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan ikut serta dalam proses politik.³⁷⁶

Pemilu akan menentukan apakah sebuah negara berhasil mewujudkan cita-cita demokrasi yakni kesejateran dan kemakmuran masyarakat rakyat atau sebaliknya. Hasil atau dampak pemilu akan sangat tergantung apakah tata kelola pemilu itu berproses dengan baik atau tidak. Dengan demikian tidak selamanya negara yang melaksanakan pemilu dapat disebut juga sebagai negara demokratis. Pemiluh curang, penuh rekayasa, intimidasi dan manipulasi tidak bisa disertakan dengan nilai dan prinsip demokrasi. Pemilu dan demokrasi dapat

³⁷⁶Aditya Perdana, *Tata Kelolah Pemilu Di Indonesia*,(Jakarta: Grafis KPU RI, 2019), 36.

disertakan apabila kebebasan politik rakyat dipastikan terjamin serta kewajiban semua unsur untuk melaksanakannya secara berintegritas. Itulah sebabnya pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³⁷⁷.

Disamping itu, Indonesia telah memiliki pengalaman yang panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintah yang otoritarian ataupun demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1995 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak yang menilai pemilu tahun 1995 diselenggarakan secara demokratis. Pemilu 1995 kemudian melahirkan tata

³⁷⁷ *Ibid.*,37

politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal”.³⁷⁸

Bersamaan dengan itu, didalam undang-undang nomor 323 tahun 2014 berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas soal keberadaan suatu organisasi pemerintahan yang ada di desa yang terdiri lembaga perwakilan dan kepala desa. Keberadaan desa yang terkandung ialah semangat sebagai *self governing community* yang bersifat mandiri atau otonom. Bahkan daya jangkauan organisasi negara dapat dikatakan secara struktural hanya sampai tingkat kecamatan, sedangkan di bawah

³⁷⁸ *Ibid.*,2

kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang pengaturannya diserahkan kepada kepala dinamika yang hidup didalam masyarakat itu secara otonom atau sendiri. Oleh karenanya tradisi disebuah desa seperti masyarakat yang hidup misalnya di Sumatera Barat, dikenal nam sistem pemerintahan nagari yang dipimpin oleh wali nagari/ kepala desa.³⁷⁹

Wali nagari/kepala desa merupakan penanggung jawab dan penyelenggara utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan urusan pemerintah umum termasuk dalam membangun ketentraman dan ketertiban ditengah

³⁷⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,(jakarta: Sinar Grafika,2010), 242.

masyarakat. selain itu wali nagari/kepala desa mengemban tugas dalam membangun mental masyarakat desa dalam bentuk mengembangkan maupun menumbuhkan semangat untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha kekeluargaan.

Pemilihan wali nagari/kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari tanpa perwakilan. Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat nagari ketika sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan wali nagari/ kepala desa dilakukan atau disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Sehingga, penyelenggaraan pemilihan wali nagari bisa berjalan dengan baik.³⁸⁰

Pemilihan wali nagari/kepala desa merupakan salah satu praktek demokrasi diwilayah nagari/desa yang menyangkut aspek penentuan kekuasaan dan aspek legitimasi kekuasaan sehingga akan melahirkan kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan wali nagari/kepala desa dengan cara persaingan yang sehat. Pemilihan wali nagari/ kepala desa tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang hakikatnya menjadi sebuah kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam proses pemilihan wali nagari/kepala desa untuk menentukan nasib masyarakat

³⁸⁰ Junal Metodius Masa, *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wajomara*, 33.

kedepannya. Maka dari itu partisipasi maupun dukungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap jalanya proses pemilihan. Didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pemilihan wali nagari/kepala desa dalam sebuah nagari di Sumatera Barat menjadi suatu hal yang sangat penting. Demi menjalankan

peraturan undang-undang dan mewujudkan keinginan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Mendukung persoalan tersebut, di Situjuh Ladang Laweh diselenggarakanlah pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari/ kepala desa diselenggarakan serentak se Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sekian banyaknya nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari serentak se Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan pertama kalinya diadakan. Sebelumnya sudah terdapat para calon yang telah mendaftarkan dirinya yang

akan dipilih pada saat pilwanag diadakan. Pendaftaran calon wali nagari tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan Bupati Lima Puluh Kota yakni, harus warga negara Indonesia, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara revoblik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan revoblik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 (dua pulu lima) tahun saat mendaftar, bersedia dicalonkan menjadi alon wali nagari, tidak menjani hukum pidana penjara, tidak pernah

dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang tidak dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbadan sehat, tidak hak pilihnya sesuaipernah menjadi wali nagari 3 (tiga) kali masa jabatan dan bisa membaca al-Qur'an yang dibuktikan dihadapan panetia. Para calon tersebut sebelumnya telah mempersiapkan segala hal yang dapat mempengaruhi masyarakat dari segi manapun yang dapat menarik simpati masyarakat.

Pada tahap pencalonan wali nagari di Situjuh Ladang Laweh terdiri dari 2 (dua) calon wali nagari yang dapat dipilih oleh masyarakat pada saat penyenggaraan pemilihan wali nagari diadakan. Calon

tersebut yaitu Bapak Tasman Dt.Tunaro Mudo dengan nomor urut 1 dan Bapak Mawardi Dt.Sinaro Paneh dengan nomor urut 2.³⁸¹³⁸²Yang mana pada saat pencalonan, para calon tersebut diberikan waktu yang telah diatur oleh panitia pemilihan wali nagari untuk melakukan kampanye. Kampanye diadakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa terang dan menyesuaikanya dengan kondisi sosial masyarakat dengan menggunakan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Dalam pemasangan tanda gambar calon wali nagari yang berhak dipilih oleh rakyat dapat dipasang diwilayah nagari yang bersangkutan selama masa kampanye

³⁸¹ *Ibid.*, 38

³⁸²Wawancara bersama Bapak Mawardi pada tanggal 1 agutustus 2022.

dengan lokasi yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan calon wali nagari tersebut.³⁸³

Dalam masa pencalonan wali nagari bapak Mawardi tidak mengalami kendala dalam segi manapun. Mengingat beliau telah memiliki pengalaman dalam proses memimpin sebelumnya. Tidak banyak hal yang dilakukan bapak Mawardi pada masa pencalonan, tetapi hal yang sangat mendukung dalam masa pencalonan pada tahun 2022 ini yaitu pandangan masyarakat yang meninjau masa kepemimpinan beliau pada periode sebelumnya dinilai sangat baik dan mampu memakmurkan masyarakat. Telah banyak perubahan

³⁸³ Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 130 tentang pemilihan wali nagari.

yang terjadi dalam masa kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya seperti pembangunan jalan dan pembangunan wahana permainan yang dapat menambah penghasilan masyarakat dan nagari. Melihat hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya, sebuah pengalaman seseorang sangat berpengaruh dalam proses memimpin masyarakat untuk kedepannya.

Penyelenggaraan Pemilihan wali nagari Serentak di Situjuh ladang laweh

Di provinsi Sumatera Barat terdapat sistem Pemerintahan demokrasi dengan konsep kelokalan yang ada di Sumatera Barat yakni dikenal dengan sistem Pemerintahan Nagari. Nagari yang

jelaskan didalam perda nomor 2 tahun 2007 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi sumatera barat. Konsep pemerintahan nagari mengalami delegasi dengan munculnya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Jika dibahas hukum secara umum dapat diartikan suatu kumpulan peraturan yang mengandung sanksi-sanksi dan norma dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keamanan

dengan mudah dapat terpelihara.³⁸⁴ arti pentingnya sebuah hukum ialah berhubungan peraturan suatu hukum lainnya.³⁸⁵ Hukum dibuat pada intinya memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia didalam bermasyarakat dan masyarakat yang berada disuatu daerah terikat dengan peraturan yang ada didaerah tersebut. Hukum memiliki kaidah untuk mengatur individu secara tidak langsung maupun langsung. Hukum dalam kaidahnya bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman serta ketertiban umum.³⁸⁶

³⁸⁴ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 41.

³⁸⁵ Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makasar: Keretakupa, 2017), 41.

³⁸⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 23.

Manusia dapat diartikan sebagai badan hukum maupun subjek hukum. Hubungan subjek hukum dengan badan hukum akan melahirkan suatu hak dan dari hak tersebut melahirkan sebuah kewenangan serta kewajiban yang melahirkan tanggung jawab.³⁸⁷ Dengan adanya hak dan kewajiban itu, maka barulah dapat melakukan perbuatan oleh subjek hukum. Abdoel Djamali bukunya yang membahas tentang hukum maka hukum diartikan dengan sebuah sistem, artinya suatu tatanan/susunan yang sistematis dari aturan kehidupan, secara keseluruhannya yang berkaitan satu sama

³⁸⁷ Noer Fauzi Rachman, *Pokok-pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, (Yogyakarta: Amongkarta, 2019), 41.

lain.³⁸⁸ Partisipasi politik pun menjadi peran penting untuk menentukan kehidupan masyarakat. Menurut Sidney Verba dan Norma H. Nie, partisipasi politik adalah aktivitas seseorang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam posisi jabatan Pemerintah.³⁸⁹

Berhubungan dengan hal itu, wali nagari berfungsi menetapkan peraturan yang ada di nagari. Peraturan tersebut terdapat dalam beberapa bentuk yakni peraturan bersama wali nagari, peraturan nagari serta peraturan wali nagari. norma yang ada di sebuah desa tentunya ditetapkan dan dibuat (BAMUS) bersama

³⁸⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68.

³⁸⁹ Saiful Mujani, R. William Liddle, *Kuasa RAKYAT*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 80.

dengan wali nagari, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 pasal 114 ayat (1) tentang pokok dari pemerintahan nagari. Disamping itu wali nagari/ kepala desa memiliki wewenang untuk merancang atau membuat peraturan nagari bersama wali nagari, peraturan bersama wali nagari memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai aturan dalam pelaksanaan peraturan disetujui BAMUS/badan permusyawaratan nagari. Sebagai aturan pelaksanaan berarti memiliki kedudukan yang tidak sama, yang mana peraturan nagari memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada kedudukan kepala desa/wali nagari.

BAMUS merupakan sebuah lembaga bertujuan melaksanakan sebagaimana fungsi dari pemerintah beranggotakan mulai dari wakil merupakan penduduk dalam sebuah nagari yang berdasarkan atas keterwakilan dari jorong serta ditetapkan secara sistem demokrasi.³⁹⁰ BAMUS memiliki kedudukan yaitu pendamping kepala desa dalam menyelenggarakan sebuah keinginan rakyat, namun didalam penyelenggaraan penerapan dari wewenang serta tugasnya menitik beratkan terhadap sebuah kepentingan, yang hakikatnya wali nagari/kepala desa beserta dengan BAMUS sebagai seorang pejabat penyelenggara pemerintahan tingkat desa

³⁹⁰ Sjamurni, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), 23.

harus mampu menjalankan wewenang dan tugasnya sebaik mungkin untuk memakmurkan serta membina masyarakat yang berada diwilayah pimpinannya.³⁹¹

Penyelenggaraan Pemilihan wali nagari serentak di nagari situjuah ladang laweh, diadakan serentak se kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 25 Mei Tahun 2022. Pemilihan wali nagari serentak ini baru pertama diadakan di kabupaten lima puluh kota. Dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak ini, maka dibentuklah sebuah panitia, panetia tersebut dinamai dengan nama PPWN yang dibentuk di sertiap nagari yang akan mengadakan pemilihan.

³⁹¹ Surya Prahara, *Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggara Nagari Dikabupaten Agam, Jurnal Pelangi*, 52.

Panitia dalam Pilwanag ini berjumlah 5 orang. Panitia tersebut terdiri dari beberapa kalangan masyarakat, seperti perangkat dalam sebuah nagari (BAMUS), lembaga kemasyarakatan nagari, dan tokoh masyarakat nagari. Tugas dari panitia ini terdapat dalam Peraturan yang dibuat oleh Bupati Lima Puluh Kota dengan Nomor 130 yang disahkan pada tahun 2021 yang membahas berkenaan dengan tata acara dalam penyelenggaraan Pemilihan terhadap Wali Nagari.³⁹²

Merujuk kepada Peraturan dari Bupati Lima Puluh Kota Pemilihan wali nagari dilaksanakan melalui tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, *pertama* Tahapan Persiapan. Pada tahap Persiapan

³⁹² *Ibid.*

pemilihan di nagari meliputi kegiatan pemberitahuan kepada wali nagari melalui bamus, mengenai waktu berakhirnya jabatan dari wali nagari, yang disampaikan dalam bentuk tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan masa berakhirnya jabatannya. Pembentukan panetia dalam rangka pemilihan kepala desa, yang dilakukan bamus, yang peneetapankannya jangka 10 (sepuluh) hari masa kerja sesudah pemberitahuan berakhirnya periode jabatan. Akhir laporan terhadap periode jabatan wali nagari yang disampaikan bamus kepada Bupati penyampaiaanya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Perencanaan terhadap yang berhubungan dengan pembiayaan dalam upaya pemilihan dilaporkan panetia pemilihan kepada Bupati melalui

camat kurun waktu 30 (tiga puluh) hari masa kerja sesudah dibentuknya sebuah panitia dalam proses pemilihan. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan dari panitia pemilihan.

Kedua, Pencalonan, pada tahap pencalonan wali nagari meliputi kegiatan antara lain: pengumuman para calon dalam kurun waktu paling lama 7 hari masa kerja, pemeriksaan yang berhubungan dengan kelengkapan mengenai persyaratan dalam bentuk administrasi, dan juga pengumuman serta penetapan terhadap para calon yang terdaftar jangka waktu 20 hari masa kerja, dalam penetapan para calon minimal berjumlah 2 orang maksimal 5 orang,

mengenai penentuan dalam nomor urut pada saat berlangsungnya pemilihan wali nagari, dalam rangka penyelenggaraan kampanye para calon wali nagari dilakukan dalam kurun waktu 3 hari kerja dan masa tenang dilakukan kurun waktu 3 hari masa kerja.

Ketiga Pemungutan suara, pemungutan dilakukan melalui cara memberikan pemberitahuan suara yang dilakukan melalui sebuah surat berisikan foto, nomor urut calon, serta nama calon. Selanjutnya dilakukannlah pencoblosan pada kerta yang memuat para calon yang diyakini dan waktu pemungutan suara tersebut dibatasi mulai pada pukul 07.00 pagi sampai pukul 13.00 siang harus selesai sampai dengan penutupan TPS.

Keempat Penetapan, yang dimulai dengan penyampaian oleh panitia mengenai hasil laporan kepada Bupati perantara camat yang disampaikan oleh Bamus dalam proses pemilihan dan hasil dari pemilihan yang memperoleh suara terbanyak paling lambat 7 hari terhitung hari kerja setelah perhitungan suara dilakukan, lalu Bupati menetapkan mengesahkan dan dilakukan pengangkatan terhadap wali nagari yang terpilih dalam kurun waktu 30 hari kerja mulai dari diterbitkan keputusan terhadap pengesahan. dalam pengangkatan bakal calon wali nagari dilakukan melalui cara sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu barulah pelantikan

wali nagari dapat dilakukan secara serentak Ibu kota, Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk.³⁹³

Dari proses penyelenggaraan pemilihan wali nagari tersebut maka, didapat calon yang berhak sebagai wali nagari untuk pemilihan wali nagari dapat terbilang sah dengan syarat: surat suara sudah ditanda tangani oleh anggota KPPSN, tanda pencoblosan terdapat 1 (satu) kontak dalam bentuk segi empat memuat hanya satu calon yang mencakup foto, nama para calon yang telah ditentukan, tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat foto dan nama calon. Maka dari itu suara terbanyak di nagari Situjuah

³⁹³ Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 130 tahun 2021 tentang pemilihan wali nagari.

Ladang Laweh diperoleh oleh Bapak Mawardi Dt.Sinaro Paneh dengan nomor urut 2. Adapun visi yang disampaikan oleh bapak Mawardi pada saat dilakukan kampanye terbuka yang telah ditentukan oleh panetia ialah. “ Terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, mandiri, agamis dan bermartabat dengan berlandasan *Adat Basandi, Syarak Basandi Kitabullah*” dalam mewujudkan sebuah visi tentunya didukung melalui misi. Misi tersebut berbunyi: (1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan memberikan layanan prima serta responsif dalam menanggapi aspirasi masyarakat. (2) Memberdayakan sumber daya manusia juga sumber daya alam yang dimiliki oleh nagari. (3) Meningkatkan dan memperkuat peran

kelompok tani, kelompok tani wanita dan kelompok tani perikanan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.(4) Mewujudkan berdirinya rumah Tahfidz al-Qur'an. (5) Meningkatkan keamanan, kebersihan, kesehatan lingkungan dan pemungkiman masyarakat, serta mempertahankan semangat gontong royong. (6) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di nagari.

Sebelumnya, Bapak Mawardi Dt. Sinaro Paneh lahir di Ladang Lawas pada tanggal 20 April 1967, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai petani, dan beralamat di jorong Bawah Nagari Situjuh Ladang Laweh. Beliau merupakan wali nagari terpilih pada periode sebelumnya. Dan kembali

mencalonkan diri pada periode kedua dan diperoleh hasil sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Dikarena masyarakat telah melihat, dan merasa yakin terhadap kepemimpinan beliau pada masa bertugas dan wewenang yang dipikul beliau, Bapak Mawardi mengoptimalkan kinerjanya pada saat menjadi wali nagari pada periode sebelumnya. Dengan melihat segala perkembangan yang terjadi pada masa kepemimpinan yang diwewangkan kepada dirinya, ternyata melahirkan begitu banyak perubahan ataupun dampak positif terhadap nagari Situjuh Ladang Laweh. Dengan demikian masyarakat tidak meragukan lagi kemampun yang dimiliki oleh seorang Bapak Mawardi. Pada Periode sebelumnya, yang menjadi langkah awal

bapak Mawardi untuk memimpin nagari yang lebih baik dan menjadi pengalaman dalam dunia Pemerintahan.

Berhubungan dengan itu, proses pelantikan wali nagari yang telah berhasil terpilih pada saat pemilihan wali nagari serentak pada tanggal 25 Mei Tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk di Situjuh Ladang laweh, dilaksanakan pada 1 Juli tahun 2022 di kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Jalan Raya Negara KM. 10, Harau, Bukit Limau, Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Jumlah calon wali yang dilantik ialah 70 (tujuh puluh) calon wali nagari terpilih dengan memperoleh suara terbanyak. Pemilihan wali nagari serentak (Pilwanag) berjumlah 70 (tujuh

puluh) nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 298 (dua ratus sembilan) calon wali nagari yang terdaftar dan sebanyak 12 (dua belas) orang adalah perempuan, dan sebanyak 44 (empat puluh empat) calon sebelumnya merupakan pejabat wali nagari atau pertahana. Dari 70 nagari yang ikut dalam pemilihan wali nagari serentak total pemungutan suara (TPS) berjumlah sebanyak 674 dengan daftar pemilihan tetap (DPT) yang terdaftar sebanyak 232.277 orang. Jumlah calon wali nagari yang terdaftar pada saat mencalonan mencapai 298 saat pilwag diadakan. Dalam proses pemilihan wali nagari sampai pelantikan tidak ada gangguan dan semua berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi suatu apresiasi serta menjadi sebuah kebanggaan bagi

masyarakat lima puluh kota yang telah sukses mengadakan pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari bisa dikatakan sukses karena kemandirian dan ketertiban bisa terwujud. Sejak hari dilaksanakan pelantikan tersebut, ditetapkanlah Bapak Mawardi dan diakui secara sah sebagai wali nagari Situjuh Ladang laweh yang menjabat untuk 5 (lima) Tahun kedepan. Untuk merayakan hari kemenangan tersebut, beberapa hari setelah pelantikan diadakanlah acara syukuran di kantor Wali nagari Situjuh Ladang Laweh yang dihadiri langsung bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.³⁹⁴

Kesimpulan

³⁹⁴ Wawancara bersama bapak Mawardi tanggal 1 Agustus 2022.

Dikarenakan negara Indonesia merupakan sebuah negara yang disebut demokrasi dan negara hukum maka masyarakat harus patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh penguasa. Demikian pula dalam demokrasi masyarakat harus ikut berpartisipasi selama proses demokrasi berlangsung. Yang mana tujuannya sendiri ialah untuk menentukan kehidupan masyarakat dalam berbangsa maupun bernegara kedepannya. Didalam demokrasi tersebut menggunakan prinsip yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat dan tidak bersifat mengikat. Demokrasi jika dikaji secara instrumental mendorong sebuah kebebasan dengan beberapa cara. Diantaranya *Pertama*, pemilu diadakan secara adil, bebas dan mensyaratkan

politik melalui hak tertentu untuk mengemukakan pendapat, oposisi, berorganisasi, sehingga hak-hak mendasar politik seperti ini tidak akan mungkin hadir tanpa adanya pengakuan masyarakat melalui kebebasan masyarakat sipil. *Kedua*, demokrasi meningkatkan peluang terhadap penentu nasib. *Ketiga*, demokrasi sebagai pendorong otonomi moral, maksudnya kemampuan dikalangan masyarakat dalam membuat pilihannya yang bersifat normatif. Oleh karena itu, demokrasi memberikan dorongan untuk kemampuan dalam bentuk memerintah diri jika dikaji dalam bentuk kajian yang mendalam..

Dalam rangka penyelenggaraan kepentingan masyarakat beserta urusan pemerintah di wilayah Sumatera Barat

ada namanya pemerintahan desa/nagari. Adapun dimaksud dengan pemerintahan nagari ialah perangkat nagari, wali nagari, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Yang dimaksud dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Kepala desa merupakan seorang pejabat pemerintahan dalam nagari yang mempunyai wewenang, kewajiban, dan tugas untuk mengurus urusan nagari dan melakukan kewajiban

pemerintah juga pemerintah yang ada di daerah.

Di daerah Situjuh Ladang Laweh dilaksanakanlah sebuah kegiatan pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk penggantian masa jabatan wali nagari yang telah habis masa jabatannya. Sehingga dilakukanlah pemilihan wali nagari kembali sebagaimana tata cara pelaksanaannya telah diatur oleh Bupati yang tertuang didalam Peraturan dari Bupati dengan nomor 130 yang disahkan pada tahun 2021. Dalam pemilihan calon wali nagari tersebut terdapat 2 calon yang terdaftar, calon tersebut merupakan patokan warga nagari pada saat pemilihan wali di TPS. Para calon tersebut telah

mempersiapkan diri sebelumnya untuk dapat dinilai di tengah masyarakat.

Dari proses pemilihan tersebut yang telah diadakan pada tanggal 25 Mei tahun 2022 yang terdiri dari 2 calon yaitu Bapak Tasman Dt.Tunaro Mudo dengan nomor urut 1 dan Bapak Mawardi Dt.Sinaro Paneh dengan nomor urut 2. Dari proses pemilihan tersebut terpilihlah bapak mawardi sebagai wali nagari dengan memperoleh suara terbanyak. Yang sebelumnya telah melakukan kampanye terbuka yang diadakan oleh panitia wali nagari. Dengan visi “ Terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, mandiri, agamis dan bermartabat dengan berlandaskan *Adat Basandi, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Dan pelantikan terhadap calon wali nagari terpilih tersebut diadakanlah pada tanggal 1 Juli tahun 2022 dikantor Bupati daerah Lima Puluh Kota tepatnya di Jalan Raya Negara KM.10, Harau, Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dihadiri 70 calon wali nagari yang terpilih di seluruh Kabupaten yang ada di lima Puluh Kota . Dan pada saat pelantikan tersebut calon wali nagari didamping oleh istrinya masing-masing. Setelah pelantikan tersebut bapak Mawardi mengadakan syukuran yang didatangi langsung oleh bapak bupati lima puluh kota.

Daftar Pustaka

Buku Teks

Angrayni Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

Asshiddiqie, Jimly .*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,(jakarta: Sinar Grafika,2010).

DKPP. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, (jakarta: 2018).

Djamali,Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Muslim Mufti, Didah Durrotun Naafisah,
Teori-Teori Demokrasi,
Bandung: Pustaka Setia,2009).

Moonti,Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*,(Makasar: Keretakupa,2017).

Nurul Huda. *hukum Partai Politik*,(Melati Mekar: Fokus Medi, 2018).

Ranggawidjaja,Rosjidi.
Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia,(Bandung: Mandar Maju, 1998).

Rachman,Noer Fauzi. *Pokok-pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, (Yogyakarta: Amongkarta, 2019).

Sjamurni, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006).

Teks peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021.

Perdana Aditya. *Tata Kelolah Pemilu Di Indonesia*,(Jakarta: Grafis KPU RI, 2019).

Prahara,Surya. *Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggara Nagari Dikabupaten Agam*, *Jurnal Pelangi*.

Mujani, Saiful R. William Liddle. *Kuasa RAKYAT*,(Jakarta: MizanPublika,2012).

Jurnal ilmiah

Muhammad Irham, Miracle Soplanit,
*Pemilihan Kepala/Wali Desa/Ngari
Dengan Sistem E-Voting Di
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera
Barat,2017.*

Metodius Masa, *Partisipasi Politik
Masyarakat Pada Pemilihan Kepala
Desa Di Desa Wajomara.*

Wawancara

Bapak Mawardi. Wawancara yang bersifat pribadi Mengenai upaya yang dilakukan selama masa menjadi calon wali nagari di Situjuah Ladang laweh.

**BENTUK KEPEMIMPINAN
SERTA TANGGUNG JAWAB
DATUAK
SUKU PITOPANG DINAGARI
KOTO TUO MUNGKA**

RINDU NOVITA SARI

*(Fakultas Syariah UIN SMDD
Bukittinggi Jl. Gurun Aua Kubang*

Putiah, Email:

novitasaririndu074@gmail.com

HUKUM TATA NEGARA

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan remaja tentang adat, budaya serta suku Minangkabau. Minangkabau terkenal dengan konsep kepemimpinan nya yang disebut Tungku Sajarangan. Ini dikenal karna zaman dahulu masyarakat minang memasak dengan 3 tungku kayu. Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari cadiak pandai, niniak mamak dan alim ulama. Memimpin itu bisa disebut juga dengan proses mempengaruhi aktivitas serta memberi inspirasi pada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman masyarakat sendiri tentang penghulu atau datuak masih terbilang kurang, apalagi dalam kondisi sekarang individualis semakin marak. Bagi masyarakat remaja yang minim pengetahuan tidak tahu apa itu penghulu, bahkan saat penulis pengumpulkan data melalui proses wawancara kepada

remaja umur 20 tahun kebawah di nagari koto tuo mungka, kebanyakan mereka tidak tahu apa arti dari pengulu, fungsi pengulu dinagari dan bahkan tidak tahu siapa penghulunya sekarang.

Penghulu atau datuak adalah orang yang memimpin satu suku dalam nagari, datuak memegang penuh tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi antara masyarakatnya maupun antara masyarakatnya dengan masyarakat suku lain. Penelitian ini terletak disatu suku yang cukup menarik perhatian peneliti yaitu Suku Pitopang Di Nagari Koto Tuo Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Yang mana penghulu atau datuak disuku pitopang ini tidak mendiami langsung suku nya dan merantau keibu kota.

Kata Kunci:

Kepemimpinan, Tanggung Jawab,

Datuak Suku Pitopang.

PENDAHULUAN

Indonesia disebut negara kepulauan yang mempunyai 13.000 pulau dengan banyak wilayah dan suku, salah satunya adalah minangkabau yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau termasuk wilayah yang terkenal dengan banyak adat istiadatnya, daerah minangkabau ini menganut kekerabatan matrilineal yang berbeda dengan pulau pulau lainnya di Indonesia, yaitu garis keturunan menurut garis ibu atau bisa dikenal juga dengan sebutan Mande Kandung yang berfungsi untuk menjaga harta pusaka kaum. Lain halnya dengan mande kandung,

diminangkabau juga mengenal istilah mamak suku atau datuak. Datuak sangat berperan penting dalam suatu suku. Datuak atau mamak berasal dari saudara laki laki mande kandung (*kamanakan dibawah dagu*) yang berasal dari niniak mamak turun ke mamak dan dari mamak langsung ke kamanakan. Di angkat oleh kaum nya dengan kesepakatan bersama. Setelah diangkat oleh kaumnya datuak akan memiliki gelar sebagai tanda bahwa datuak tersebut didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang. Penghulu itu mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, yaitu menjaga anak kamanakan secara lingkungan kecil dan menjaga masyarakat nagari dilingkungan besar.

Tugas penghulu diminkabau mencakup segala sesuatu yang ada dilingkungan kaumnya, diantaranya adalah pendidikan, kesehatan terutama bidang keagamaan serta menyelesaikan perselisihan antar kaum dinagari tersebut. Dikenal juga dengan niniak mamak itu adalah sebutan lain bagi penghulu yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Minangkabau juga terdiri dari *Tigo Luhak*, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah. Yang disebut dengan luhak sendiri adalah kumpulan dari bebarapa nagari, nagari yang disusun dengan tarasak menjadi dusun, dan kemudian susunan dusun menjadi koto. Suatu

pemukiman bisa disebut nagari jika dinagari tersebut sudah diduduki sekurang kurangnya empat suku yang masing-masing suku itu memiliki seorang penghulu andiko³⁹⁵. Suku Bodi dan Chaniago dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan aliran Suku Kato dan Piliang dipimpin Datuak Katumanggungan yang dimana antara kedua datuak ini pula ada perbedaan dalam berbagai cara baik itu dalam bentuk rumah gadang atau dalam bentuk cara musyawarahnya.

Dalam luhak limo puluah ada satu kecamatan yang bernama kecamatan mungka, dimana

³⁹⁵ Sri Natin, *Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak*

kecamatan mungka ini berbatasan langsung dengan sebelah timur dengan kecamatan Harau, sebelah barat kecamatan Guguak, sebelah selatan kecamatan Pasaman dan sebelah utara dengan kecamatan Suliki. Kecamatan mungka ini memiliki 5 nagari diantaranya : Jopang Manganti, Mungka, Talang Maur, Simpang Kapuak, Sungai Antuan.³⁹⁶ Jika dikulik secara mendalam ada yang unik dinagari Mungka ini khususnya di desa Koto Tuo Mungka, yaitu penghulu yang baru saja dialek gadangkan telah meninggalkan sukunya dan pergi merantau. Bagaimana nasib suku serta

³⁹⁶ Wawancara dengan salah satu staf kantor wali nagari mungka

anak kamanakan jika suatu saat membutuhkan datuak untuk menyelesaikan urusannya. Yang sama sama kita ketahui keberadaan datuak dalam suku itu sangat penting jika suatu saat ada perkara yang mengharuskan datuak tersebut selesai. Keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara itu tergantung dengan bagaimana cara presiden nya bekerja.

METODE PENELITIAN

Ketika penulis melakukan penelitian, ppenulis menggunakan pendekatan kualitatif. dan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan lebih akurat. Penelitian ini

menghabiskan waktu selama kurang lebih satu bulan, yaitu dimulai pada tanggal 27 juli sampai 20 agustus 2022 dengan mencari data di nagari koto tuo mungka kecamatan mungka. Data yang diperoleh peneliti melalui jurnal, artikel, skripsi, maupun buku buku yang berkaitan dengan penghulu atau datuak diminangkabau. Peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara pihak terkait.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemimpinan

Minangkabau

Penghulu adalah sebutan bagi pemimpin adat suku minangkabau. Penghulu merupakan orang yang dituakan, dipilih dan dipercayakan

untuk memimpin masyarakat. Dahulunya penghulu digunakan dalam struktur pemerintahan diwilayah minangkabau disamping sebagai pemangkua adat dengan gelar "*Datuak*". Penghulu adalah orang yang memimpin, memerintah dan membawahi masyarakat termasuk anak dan kemenakan. Datuak yang akan dipillih harus memiliki sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah. Calon penghulu harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kamanakan dan nagari. Calon penghulu juga harus berilmu pengetahuan yang tinggi, terutama dalam ilmu agama. Penghulu harus tegas dan berani dalam mendirikan

kebenaran serta tidak cacat moral dalam nagari.

Martabat seorang penghulu terletak pada berakal atau tidaknya, berpengalaman yang tinggi, kayo jo miskin pado hati dan kebenaran, murah dan mahal pada perilaku dan perangai yang berpatutan, lemah dan hemat dan cermat mengenai awal dan akhir, ingata dan ahli pada adat. Dengan martabat yang melekat pada diri seorang datuak sangat wajar jika dalam masyarakat minangkabau sorang datuak sangat disegani dan dihormati terutama oleh kaumnya. Pemimpin menurut adat minangkabau hanya ditingikan sarantiang didahulukan salangkah sehingga masyarakat masih bisa

menjangkaunya dengan tangan dan masih dapat mengingatnya³⁹⁷. Pemimpin itu ibaratkan ”*tinggi sarantiang jombo jomboan saranguik, runtuh badaran, didahulukan salangkah bajaran tungkai tungkaian sahambua lompek lah tibo sadatiak waktu tampak satitiak salah basuo baitu ukua jo jangko dalam minangkabau*”

Dalam ibarat lain pemimpin ” *bak kayu gadang ditangah koto ureknyo tampek baselo batangnyo tampek basanda dahannyo tampek bagantuang daun rimbunyo tampek bataduah tampek bahimpun rakyat pai tampek batanyo pulang tampek*

*babarito tibo dikusuik kamanyalasia
tibo dikaruah mampajaniah mahukum
adia bakato bana”*

Jadi dapat disimpulkan, bahwa sangat berartinya seorang penghulu atau datuak bagi masyarakat minangkabau. Sehingga bisa diibaratkan sosok seorang datuak itu adalah yang paling ideal, seorang laki laki yang memiliki berbagai kelebihan yang diharapkan dapat memberi berbagai manfaat yang besar bagi semua orang atau masyarakat yang dipimpinnya. Penghulu juga diibaratkan sebagai guru dilingkungannya.

Diantara para datuak datuak itu kemudian dipilih salah satu diantara mereka untuk menjadi ketua

suku atau biasa disebut ketua KAN. Orang yang tergabung dala KAN inilaah yang disebut ninik mamak. Berbagai permasalahan anak kamanakan yang berhubungan dengan hidup bernagari dikampung dibahas oleh ninik mamak dari berbagai penghulu kepala suku atau datuak kaum bersama alim ulama cerdik pandai serta pemerintahan nagari dibalai adat yan disebut dengan *Balerong* dalam Kerapatan Adat Nagari.

“Balerong ditanah minang

Duduak samo randah

Tampek tagak nak samo tinggi

Tampek duduak bajalan baiyo

Tampek tagak bakato bamolah

*Tampek manjari bana nan saukua
nak tibo kato dimufakat*

*Tampek mahukum nak samo adia
Tampek mambagi nak samo banyak”*

Hasil musyawarah dan mufakat inilah yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat didalam suatu kenagarian dan disinilah dirumuskan adat nan diadatkan beserta adat istiadat nan sasuai jo kebutuhan situasi kondisi masyarakat yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah”. Seorang penghulu bukanlah orang sembarangan tetapi adalah orang pilihan. Ditangan penghulu ia ibaratkan memegang tanggung jawab besar. Dalam menjalankan tugasnya, ninik

mamak mempunyai fungsi eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan, fungsi legislatif sebagai pembuat aturan dan fungsi yudikatif sebagai pengambil keadilan. Fungsi ini dilakukan oleh ninik mamak yang disebut dengan urang ampek jiniah. Penghulu dan ninik mamak adalah ulil amri yang wajib ditaati dan dipatuhi karena dialah pemimpin yang dipilih oleh anak kamanakannya sendiri. Namun penghulu dan ninik mamak bukan lah raja yang harus disembah bak dewa yang harus dipuja tinggi, diminangkabau tidak ada istilah bangsawan walaupun dia seorang datuak apalagi dia hanya keturunan seorang datuak. Semua derajat diminangkabau ini adalah sama tidak

ada perbedaannya, hanya bedanya saja

penghulu lebih ditinggikan sarantiang.

Dalam cara berpakaian penghulu mulai dari Saluak, Baju, Salempang, Celana, Keris, Ikat Pinggang, dan Sandal semuanya memiliki makna yang sangat luas untuk dipaami oleh seorang yang bergelar datuak. Tatanan masyarakat minangkabau memakai falsafah³⁹⁸ “ *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo kamufakaik, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandiri nyo, itulah inyo hukum allah*”

³⁹⁸<http://www.sumbartoday.net/2018/12/02/ke-pemimpinan-masyarakat-minangkabau/>

B. Bentuk Kepemimpinan Serta Tanggung Jawab Datuak Suku Pitopang

Datuak adalah sebutan untuk pemimpin diminangkabau. Datuak adalah orang yang dituakan, dipilih dan dipercayakan untuk memimpin masyarakat. Dahulunya penghulu digunakan dalam struktur pemerintahan diwilayah minangkabau, Gelar datuak diberikan kepada kamanakan laki laki dari paruik ibu melalui kesepakatan bersama dalam satu kaum yang disetujui oleh para tokoh pemuka adat setempat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Gelar datuak sangat dihormati diminangkabau dan hanya dipakai oleh kaum lelaki yang telah menjadi

pemangku adat saja. Nama lain dari datuak adalah penghulu suku. Biasanya, diminangkabau sebelum seseorang menyandang gelar datuak atau penghulu, mesti dilakukan baralek adat atau malewakan gala terlebih dahulu. Malewakan gala adalah upacara adat yang dilakukan adat dengan memotong seekor kerbau besar dan kemudian dialek gadangkan atau diadakan jamuan. Seorang calon datuak itu harus kaya harta, jika tidak kaya harta dan tidak bisa mengadakan acara alek gadang maka calon datuak itu tidak berhak mendapatkan gelar atau gala.

Ada beberapa orang panghulu dalam minangkabau diantaranya: Sultan Sri Maharaja Diraja ialah raja

minangkabau yang pertama, Cati Bilang Pandai ialah seorang rakyat biasa, ia dikatakan seorang yang pandai, terampil, dan banyak ilmu, Cati bilang pandai adalah bapak datuak perpatih nan sabatang, cati bilang pandai memberi nama negeri pariangan padang panjang. Datuak Suri Dirajo adalah mamak dari Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatih Nan Sabatang, Indo Jati adalah putri keindaran.

Masyarakat di minangkabau wajib menghormati penghulu, titahnya wajib dijunjung, perintahnya diturut oleh semua sentosa agar terhindar dari marabahaya selama hidup didunia. Saat itu diyakini bahwa ketika masyarakat tidak turut niscaya orang

itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Titah dari

Ninik Sri Maharaja Diraja ternyata disenangi oleh banyak orang. Sehingga setelah putus kata mufakat untuk pemilihan penghulu itu diadakanlah perhelatan dikampung pariangan. Apa yang berlaku bagi penghulu itu juga berlaku bagi pemimpin lain pada umumnya. Menurut prinsip adat minangkabau, pemimpin adalah penghulu yang *digadangkan mangkonyo gadang, tumbuahnyo ditanam, tingginyo dianjuang, gadangnyo diamba.*

Datuak Rajo Mangun adalah gelar besar yang disandang oleh Datuak Suku Pitopang. Dengan menyandang gelar tersebut maka dia

telah sah menjadi pemimpin dalam suku pitopang. Menjadi seorang pemimpin harus berdasarkan alquran dan hadis.

Semboyan dalam minangkabau “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Syarak mangato adaik mamakai*”. Datuak adalah penghulu bagi kaumnya sekaligus menjadi niniak mamak dalam nagarinya. Tugas serta tanggung jawab datuak meliputi masyarakat kaum, keluarga besar serta nagari dalam konteks luasnya, dat

uak harus selalu membimbing anak dan kamanakannya. Semboyan minang “*anak dipangku jo pancariaan sarato kamanakan dibimbiang jo harato pusako*”.

Datuak disuku pitopang walaupun sudah tidak berada di nagarinya tetapi beliau masih memegang penuh segala tanggung jawab yang dibebankan kepada. Jika ada suatu urusan dalam kaum maka datuak akan menyelesaikan tanggung jawabnya walau tidak turun langsung ke lapangan, datuak dibantu oleh beberapa tokoh lainnya seperti panungkek ialah orang yang paling dekat dengan datuak serta manti, malin, dan dubalang. Manti membantu tugas datuak dibidang pemerintahan adat, malin yang membantu tugas datuak dibidang agama serta dubalang dibidang keamanan. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaum suku pitopang

kenagarian mungka diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat. Datuak mangun itulah gelarnya mencari solusi terbaik dari setiap persoalan serta mengumpulkan informasi dari pihak pihak terkait untuk dicari dan dirembukkan jalan keluarnya bersama pemangku adat lainnya dibalai.

Ada beberapa pertanyaan yang peneliti coba mencari informasi dari warga setempat dan keluarga datuak pengulu suku pitopang, koto tuo mungka kecamatan mungka: Kenapa Datuak Rajo Mangun tidak berada dikampungnya setelah resmi menyandang gelar datuak? Bagaimana cara dia menghandle anak

kamanakannya serta menyelesaikan urusan suku? Apakah gelar datuak tersebut tidak bisa dipindahkan atau diserahkan kepada keluarga yang benar benar menetap dikampungnya?

Berdasarkan informasi dari beberapa pertanyaan diatas adalah kenapa datuak itu tidak berada dikampungnya karna datuak pangulu itu mempunyai usaha di rantau yang memang tidak bisa ditinggalkan dalam waktu lama, jika ada persoalan yang terjadi dikampung datuak rajo mangun telah menyerahkan urusan tersebut kepada wakil wakilnya tadi, terutama ke panungkek. Datuak pulang kekampung halamannya itu sekitar enam bulan sekali atau empat

bulan sekali. “ucap salah satu keluarga datuak.

Dan selanjutnya kenapa gelar tersebut tidak dia pindahkan kepada saudaranya yang memang tetap dikampung. Gelar yang diterima datuak mangun ini adalah gelar yang turun temurun secara langsung dari penghulu sebelumnya berdasarkan garis keturunan ibu. Gelar tersebut tidak bisa dipindahkan atau datuak rajo mangun sendiri tidak mau melepaskan gelarnya tersebut, dan satu alasan lagi kenapa tidak bisa dilepaskan karna dalam keluarga besar suku pitopang ini hanya dia yang pantas menerima gala tersebut, karna bisa dikatakan keturunannya yang laki laki hanya datuak rajo

mangun ini yang memenuhi kriteria, diantara saudara saudara serta kamanakannya yang lain masih kecil kecil yang berumur \pm 10 tahun. Maka dari itu semua masyarakat pitopang menyetujui dia lah yang akan menjadi datuak rajo mangun selanjutnya. Dan jika ada suatu permasalahan disuku saat dia tidak berada dikampung maka permasalahan itu diserahkan langsung kepada wakilnya yaitu panungkek. Gelar datuak baru bisa dipindahkan apabila datuak tersebut sudah tidak sanggup lagi mengemban amanahnya atau umurnya sudah terlalu tua, dan ketika datuak sudah meninggal dunia dalam masa jabatannya baru lah gelar datuak dipindahkan kepada saudara

saudara nya yang pantas menyandang gelar datuak selanjutnya.³⁹⁹

Syarat syarat menjadi penghulu diminangkabau

Tidak sembarangan orang yang bisa menjadi penghulu diminangkabau, karna ia akan dijunjung oleh kamanakannya dan menjadi orang besar ditengah masyarakat, maka dari itu ia harus memenuhi syarat berikut: *pertama*, Laki laki Penghulu minangkabau haruslah laki laki, karna pemimpin harus laki laki. Keleluasan pikirannya dan logikanya dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. *Kedua*, Baik zatnya Calon penghulu harus berasal

³⁹⁹

Wawancara ibuk itin pitopang, minggu 31 juli 2022, jam 11.30

dari keluarga baik baik, orang yang baik dalam kehidupan sehari hari. *Ketiga*, Baligh dan berakal Selain perempuan anak anak juga tidak boleh menjadi penghulu. Anak anak dianggap belum matang dalam emosinya sehingga dikhawatirkan akan lemah dalam memutuskan perkara. *Keempat*, Kaya Seorang penghulu haruslah memiliki kehidupan sendiri, karna selaintugasnya sebagai pemimpin kamanakannya ia juga harus menghidupi keluarganya. Syarat ini harus karna seorang penghulu nantinya tidak akan merepotkan biaya apapun. *Kelima*, Berilmu/ cukup pengetahuan Penghulu haruslah orang pintar, bukan sembarangan orang yang pantas menyandang gelar datuak

besar. Seorang penghulu juga harus paham dengan ilmu agama. *Terakhir, Amanah, arif serta bijaksana*⁴⁰⁰. Datuak disuku pitopang nagari koto tuo mungka tidak ada masa jabatannya. Kedudukan datuak hanya bisa digantikan dengan bebrapa hal yaitu: *pertama, mati batungkek budi*. Maksudnya adalah melantik datuak baru harus dalam keadaan datuak lama sudah meninggal. *Dan kedua, Hiduik bakarelaan*. Yaitu melantik datuak baru karna datuak yang lama sudah tidak sanggup menjalankan tanggung jawab dan mengundurkan diri. Selain alasan ini jabatan datuak tidak bisa diganggu gugat. *Ketiga,*

hidup batungkek bodi yaitu penghulu juga masyarakat yang mempunyai kebutuhan atau pekerjaan untuk mengidupi keluarganya. Dan kadang kadang pekerjaan itu mengharuskan dia merantau kenagari orang atau meninggalkan kampung halamannya. Dalam kondisi seperti ini tugas dan tanggung jawab dapat diwakilkan kepada tungkatan atau kapak gadai yang ditunjuk sebagai wakilnya. Ini disebut dengan *hidup batungkek bodi bapanjang jari*. Namun walaupun tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan wakilnya dan apabila ada masalah *biang nan manumbuak, gontinang nan mamutuih* maka wakilnya tersebut tidak dapat mewakilkannya dengan mengambil

keputusan. Wakil tersebut harus tetap mengirimkan surat atau mendatangi datuak yang sebenarnya untuk mendapatkan keputusan. Dan yang *keempat adalah mencorang kening sendiri*, jabatan panghulu dapat tanggal karena penghulu tersebut melakukan kesalahan diantaranya: tapijak dibenang arang, tataruang digalah panjang, takuruang dibiliaak dalam, tamandisi pincuran godang.

C. Pandangan Serta Pendapat Masyarakat Suku Pitopang

Peran datuak dalam satu suku itu sangat penting. Kehadiran datuak dalam mengurus langsung anak kamanakannya itu berpengaruh besar terhadap perubahan sikap individualis masyarakat. Karna kehadiran datuak

dalam masyarakat bisa mengurangi rasa ketidaktahuan masyarakatnya tentang permasalahan yang dihadapi. Datuak adalah tempat bersandar dan tempat bertanya masyarakat suku.

Beberapa respon masyarakat suku pitopang nagari koto tuo mungka kecamatan mungka terhadap kepemimpinan datuak sukunya yang tidak berada tetap dikampung untuk memimpin langsung tanggung jawabnya sebagai datuak suku pitopang.

Diantaranya :

Nama : Ibuk ESIS

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alasan :saya setuju setuju saja jika Datuak Rajo Mangun tidak

ada dikampung. Karna datuak juga ada urusan dikota yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Saya sah saja dengan kejadian ini, karna jika ada urusan dikampung yang akan menghandle itu ada wakilnya, wakilnya akan membantu menyelesaikan urusan kita. Karna saya tidak keberatan dengan itu asalkan segala urusan saya, segala pertanyaan saya bisa diselesaikan dengan baik.

Nama : Bapak RIDWAN
ARIF

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : pedagang

Alasan : saya setuju saja dengan itu, toh dia sekarang juga

sudah dipilih menjadi penerus datuak, tidak ada yang perlu saya pungkiri lagi, jika semua urusan kampung bisa terselesaikan dengan baik bagaimana tidak. Saya mengikut orang yang lebih paham saja, karna kebanyakan kita hanya masyarakat awam.mereka yang lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Yang penting segala urusan saya selesai dengan baik oleh datuak Mangun maupun jajarannya.

Nama : Ibuk PUTRI SINTA

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : ibuk rumah tangga

Alasan : saya setuju saja jika datuak jauh dari kampung. Tapi akan lebih baik jika datuak menetap dikampung. Karna yang dibutuhkan oleh masyarakat suku pitopang adalah kehadiran langsung pemimpinnya. Bagaimana jika ada kebutuhan masyarakat mendadak dan mengharuskan datuak langsung yang turun tangan, seperti acara menikah atau keperluan tanda tangan yang dilakukan seperti adek sekarang ini untuk wawancara pelaksanaan tugas kuliah, itu harus ditanya langsung kepada orang yang bersangkutan, supaya jelas jawaban dari wawancara wawancara seperti ini.

Dan lagi bagaimana tanggung jawab pemimpin jika yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah kaum suku pitopang adalah wakilnya terus. Semoga saja datuak kita cepat tinggal dikampung nya untuk menunaikan kewajibannya.

Nama : Ibuk RISNAWATI

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : ibuk rumah tangga

Alasan : saya kurang setuju jika datuak suku pitopang harus meninggalkan kampungnya dan berada dikota, bukan maksud lain, hanya saja saat masyarakat membutuhkan penghulu untuk acara pernikahan seperti kejadian

beberapa bulan belakangan ini salah satu anak kita mengadakan pernikahan, dan sebelum prosesi pernikahan ada kegiatan menanti keluarga menantu atau maminang atau maanta piti. Waktu itu para datuak akan baalua. Dan kebetulan datuak kita sedang tidak berada dikampung, akhirnya keluarga pengantin memimjam datuak dari suku lain uttuak menyambut datuak dari suku menantu yang akan datang maminang tersebut. Itu salah satu contoh susah nya masyarakat jika tidak ada langsung pemimpinnya.⁴⁰¹

⁴⁰¹ wawancara masyarakat pada hari minggu 7 Agustus 2022 di Suku

D. Permasalahan Yang Dihadapi Serta Strategi Datuak Untuk Menyelesaikannya

Dalam konsep pemimpin pasti ada halangan serta rintangan yang harus pemimpin hadapi. Karena pakaian penghulu setelah dilantik dikenal dengan “*Deta Bakarui*”⁴⁰², simbol deta bakarui ini menandakan bahwa datuak siap menyelesaikan segala konflik yang terjadi antara masyarakatnya. Berbagai macam persoalan antara anak kamanakan didalam sukunya selama dia menjabat sebagai datuak suku ikut serta diperbincangkan oleh niniak mamak

Pitopang nagari koto tuo mungka kecamatan mungka kabupaten 50 kota, jam 14.00
⁴⁰²Muhamad Jamil, *Konflik dan Penghulu*,(Padang:STYTIIPadang), Vol 1,2020

dan kepala suku (*tungku tigo sajarangan*) dari nagari lain serta pemerintahan nagari di balai adat yang kita kenal dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Menurut datuak suku pitopang permasalahan yang sering dihadapi adalah permasalahan harta yang identik dengan tanah. Tetapi tidak sedikit juga permasalahan tentang para remaja dinagari ini. Seperti permasalahan harta pusaka yaitu tentang pembagian tanah antara sanak saudara, yang mana kita ketahui orang-orang terdahulu hanya percaya dengan kata wasiat dan mereka menuruti apa kata wasiat orang tua nya, tetapi sekarang semakin berkembangnya zaman wasiatpun

sudah semakin rendah kepercayaannya. Orang tua kita terdahulu tidak mempunyai sertifikat untuk menandakan tanah kepunyaannya, dan hanya bermodal wasiat saja orang dahulu menurunkan harta kekayaan. Maka dari itu permasalahan tentang harta ini adalah permasalahan yang paling banyak ditemui disuku pitopang karna dibandingkan dengan zaman surat menyurat sekarang kepemilikan tanah masa dahulu itu tidak memiliki bukti yang otentik atau bukti yang kuat untuk mengakui kepemilikan. Semacam surat atau sertifikat adalah tanda kepemilikan yang sah sesuai undang undang. Dan juga mengenai harta ini adalah hal yang sensitif, bisa

menyebabkan keretakan dalam nagari bahkan antar keluarga.

Menurut datuak pangulu suku pitopang, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara harta, bisa saja berbulan bulan bahkan bertahun tahun belum juga menemukan titik terangnya. Apalagi dalam menyelesaikannya tidak cukup orang dalam perkara ini, misalnya saja para orang tua yang memiliki tanah sudah ada yang meninggal dunia, dan seperti yang tadi hanya meninggalkan wasiat. Itu yang menjadi penghalang sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya.

Permasalahan lainnya yaitu baru beberapa tahun belakangan ini ada anak kamanakan disuku pitopang

ini nikah sesuku. Itu secara adat tentu tidak boleh tetapi setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan mereka sah secara agama dan negara.⁴⁰³ Dalam suku pitopang nagari koto tuo mungka kecamatan mungka kabupaten 50 kota ada istilah *pacah pinggan* yaitu adat melarang kawin satu suku. Jika terjadi perkawinan antara perempuan suku pitopang dengan laki laki suku pitopang maka itu tentu tidak boleh, dan akan dikenai sanksi dibuang dari kampung. Maksudnya dibuang dari kampung adalah laki laki tersebut dipindahkan datuaknya. Tentu proses

⁴⁰³ Wawancara datuak rajo mangun lamo, senin 15 agustus 2022, jam 14.00

pemindahan datuak ini bukan hal yang mudah.

“Balerong ditanah minang adalah tampek duduak nak samo randah, tampek tagak nak samo tinggi, tampek duduak bajalan baiyo, tampek tagak bakato bamolah, tampek manjari bana nan saukuanal tibo kato dimufakat, tampek mahukum nak samo adia, tampek mambagi nak samo banyak”⁴⁰⁴

Hasil musyawarah dan mufakat inilah yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat dalam suatu kenagarian dan disinilah dirumuskan adat nan diadatkan

⁴⁰⁴ Lovita Ayunda dkk, *Gaya Kepemimpinan Datuak Suku Guci Dinagari Ladang Laweh Kecamatan 2x11 Eman lingkung Kabupaten Padang Pariaman*, (Ranah Research:UNP, 2002)

beserta adat istiadat yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman yang tentunya tetap mengacu kepada *landasan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh”* setiap permasalahan yang ditemui selalu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Semua orang yang bersangkutan dipertemukan dan musyawarah dipimpin oleh datuak suku dan mamak. Untuk menyelesaikan masalah bisa memakan waktu yang lamabahkan bertahun. Karna tidak setujnya individu yang bersangkutan untuk menerima solusi yang ada. Sebagai seorang datuak senantiasa memberikan pengertian waktu kepada

yang bersangkutan sehingga bisa menerima apa jalan keluar dari para datuak.

Orang minangkabau senantiasa bermufakat untuk memutuskan segala sesuatu, hal ini disebut juga dengan prinsip kebersamaan, “*saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidi*” sebuah keputusan yang merupakan hasil suara orang banyak disebut dengan sakato. Dalam adat minangkabau hal itu di aturkan dalam pepatah “*bulek lah bulaih digolongkan, kok picak lah dapek dilayangkan*” minangkabau penghulu

tersebut diangkat dari hasil mufakat atau hasil suara orang banyak.⁴⁰⁵

E. Perbandingan Kepemimpinan Datuak Masa Dahulu Dan Sekarang

Sistem kepemimpinan diminangkabau sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman dahulu, pada zaman kini orang minangkabau masih mempertahankan datuak sebagai orang yang paling tinggi dalam suku “*orang yang tinggi dianjung dan besarnya dipelihara*”. Pesona kepemimpinan tradisional minangkabau ini masih terpelihara dengan baik. Ketika alek panghulu atau batagak panghulu dilakukan

⁴⁰⁵ Suryani, *Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau*, (Rawamangun Jakarta, 2014)h. 210

didepan orang banyak dan dengan pidato pidato adat yang penting itu menyatakan bahwa dialah yang akan menyelesaikan sagalo nan kusuk dan manjaniahkan sagalo nan karuah.

Pemimpin atau panghulu masa kini sudah ada landasan pokok berupa nilai nilai moral kepemimpinan, yaitu adil, bijaksana, dan memegang teguh azaz musyawarah mufakat. Dalam minangkabau panghulu adalah sebagai orang yang memerintahkan bawahan atau masyarakat. Tetapi masa sekarang pemimpin minangkabau adalah seorang laki laki dewasa yang tahu tentang semua urusan adat. Penghulu bertanggung jawab atas masyarakat kampung yang dipimpinnya, anak, saudraa dan

kamanakannya. Pada masa sekarang penghulu tidak lagi mengurus masyarakat luas karena sekarang setiap wilayah telah dipimpin oleh seorang datuak yan dipilih oleh oleh warganya. Seperti di nagari Koto Tuo Mungka ini setiap suku dipimpin oleh seorang datuak, jorong dikepalai oleh wali jorong dan nagari dikepalai oleh wali nagari.

Jadi pemimpin sekarang hanya memimpin bagian yang mereka pegang saja sesuai kedudukannya. Penghulu adalah pemimpin suku dalma urusa adat, terutama dalam keamanan saudra serta anak kamanakannya termasuk masalah harta pusaka. Dalam halnya saudara serta anak kamanakannya dibutuhkan

sosok penghulu yang adil. Yang menerima masukan masukan dari masyarakatnya ketika terdapat permasalahan dalam sukunya. Ketika ada kamanakan menikah terutama kamanakan perempuan penghulu mengadakan mufakat dengan seluruh anggota kaum. Penghulu mengumpulkan seluruh ninik mamak dan urang sumando untuk pembagian tugas masing masing. Begitu juga saat ada berita duka atau kematian. Penghulu harus memutus segala perkara nya dengan musyawarah bersama anggota sukunya yang penting.

Masalah adat yang banyak dihadapi oleh panghulu disuku adalah tentang hata pusaka. Harta pusakan

ini adalah masalah serius bagi pemimpin suku. Tentang harta pusaka dalam minangkabau mengenal harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Buya Hamka menyebutkan bahwa harta pusaka tinggi didapat dengan tembilang besi dan harta pusaka rendah didapat dengan tembilang emas. Harta pusaka rendah apabila sudah sekali turun, naik dia akan menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah yang dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan sanda. Dan inilah tiang agung minangkabau selama ini. Pada dasarnya prinsip harta pusaka tinggi turun menjadi harta pusaka rendah adalah yang tidak terjadi, jangan sampai terjadi.

Kepemimpinan minang saat sekarang ini sangatlah penting dengan dasarnya kebijaksanaan dan keadilan. Kebijaksanaan bagi penghulu adalah tentang harta pusaka untuk pembagian kemenakan kemenakan perempuannya. Masa kini yang menentukan pembagian harta bagi kamanakan perempuannya adalah panghulu tetapi tidak sedikit juga dilakukan oleh mamak yang dituakan. Melihat fakta fakta yang ada sekaran, beberapa daerah diminangkabau harta pusako tinggi yang seharusnya diturunkan kepada kemenakan perempuan, sekarang ini kamanakna laki laki berhak menerima. Karna faktor pertama adalah pewaris perempuan tidak memiliki anak

perempuan. Kedua ketimpangan ekonomi antara kamanakna perempuan dengan kamanakan laki laki. Dimana perempuan lebih memiliki harta dibanding laki laki. Dan laki laki dipandang tidak memiliki harta sedangkan dia harus menghidupi anak serta istrinya.⁴⁰⁶

KESIMPULAN

Jadi, hasil dari wawancara penulis dalam pembahdsan tersebut menyatakan bahwa Penghulu adalah sebutan bagi pemimpin adat suku di daerah Minangkabau. Datuak atau pemimpin minang ialah orang yang

⁴⁰⁶Suryani, *Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau*, (Rawamangun Jakarta, 2014) h, 213

memegang segala bentuk pemerintahan dalam satu daerah yang dipimpinnya. Datuak orang yang dituakan bukan yang paling tua, dipilih dan dipercaya untuk memimpin suku. Diwilayah minangkabau disamping sebagai pemangkua adat dengan gelar "*Datuak*", penghulu lah yang memimpin, memerintah dan membawahi masyarakat termasuk anak dan kemenakan. Datuak Rajo Mangun adalah gelar besar yang disandang oleh Datuak Suku Pitopang. Dengan menyandang gelar tersebut maka dia telah sah menjadi pemimpin dalam suku pitopang. Datuak disuku pitopang walaupun sudah tidak berada di nagarinya tetapi beliau masih memegang penuh segala tanggung

jawab yang dibebankan kepada. Jika ada suatu urusan dalam kaum maka datuak akan menyelesaikan tanggung jawabnya walau tidak turun langsung ke lapangan, datuak dibantu oleh beberapa tokoh lainnya seperti panungkek ialah orang yang paling dekat dengan datuak serta manti, malin, dan dubalang.

Masyarakat suku pitopang selalu memutuskan segala itu dengan musyawarah terlebih dahulu baru memutuskan apa jalan keluar dari permasalahannya tersebut. “*saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidi*” nantinya satu keputusan dalam suku pitopang dibulatkan dan dikenal dengan nama sakato. Dalam adat minangkabau hal

itu di aturkan dalam pepatah “*bulek lah bulaih digolongkan, kok picak lah dapek dilayangkan*” minangkabau penghulu tersebut diangkat dari hasil mufakat atau hasil suara orang banyak dalam suku pitopang.

DAFTAR PUSTAKA

Ayunda Lovita, dkk, Gaya Kepemimpinan Datuak Suku Guci Dinagari Ladang Laweh Kecamatan 2x11 Eman lingkung Kabupaten Padang Pariaman, (Ranah Research:UNP, 2002)

Jamil Muhamad , Konflik dan Penghulu,(Padang:STYTIPadang), Vol 1,2020

Natin Sri, *Perubahan Sosial
Kedudukan dan Peran Mamak*

Sola Ermi, Minangkabau vs
Kepemimpinan, Vol 4|No 1 2020

Suryani, Konsep
Kepemimpinan Dalam Tambo
Minangkabau, (Rawamangun Jakarta,
2014)

Suryani, Konsep
Kepemimpinan Dalam Tambo
Minangkabau, (Rawamangun Jakarta,
2014)

Wawancara ibuk itin pitopang,
minggu 31 juli 2022, jam 11.30

wawancara masyarakat pada
hari minggu 7 Agustus 2022 di Suku

Pitopang nagari koto tuo
mungka kecamatan mungka
kabupaten 50 kota, jam 14.00

Wawancara datuak rajo
mangun lamo, senin 15 agustus 2022,
jam 14.00

Wawancara dengan salah satu
staf kantor wali nagari mungka

<http://www.wonderfulminangkabau.com/syarat-tata-cara-pengangkatan-penghulu/>

<http://www.sumbartoday.net/2018/12/02/kepemimpinan-masyarakat-minangkabau/>

**Respon Masyarakat terhadap
Banyaknya Kelompok Anak Punk di
Kenagarian Sungai Beringin,
Kecamatan Payakumbuh Kabupaten
Lima Puluh Kota
Waldi Nugraha Putra**

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Syekh Muhammad Djamil Djambek
Bukittinggi

Email : waldinugrahaa00@gmail.com

Abstrak :

Budaya Punk sendiri pada mulanya lahir di negara Inggris sejak tahun 1980-an, punk mulai meluas ke Indonesia pada tahun 1990-an sehingga terbentuk sebuah komunitas yang menyebarkan budaya punk melalui musik dan fashion. Dapat diketahui bahwa komunitas punk adalah sekumpulan remaja yang memiliki ciri-ciri penampilan mulai dari gaya rambut yang berdiri dan diberi warna-warna yang terang, memakai anting, mentato tubuh

mereka dan suka mengonsumsi minum-minuman keras. Masuknya seorang anak ke komunitas punk dikarenakan beberapa faktor mulai lingkungan pergaulan sampai dengan kontrol orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari anak punk biasanya melakukan aktivitas seperti bernyanyi dengan diiringi gitar, bercanda, merokok, mengamen dijalanan, menumpang mobil barang untuk berpindah tempat, bergaul bebas dengan lawan jenisnya. Berkembangnya jumlah anak punk merupakan persoalan yang perlu diperhatikan oleh seluruh aspek masyarakat. Di Indonesia berkembangnya anak punk ini mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat, baik dari segi musik dan yang utamanya dari segi penampilan atau fesyen yang mereka gunakan, sering dianggap tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci :

Masyarakat, Anak Punk, Norma

Masyarakat

Abstract

Punk culture itself was originally born in England since the 1980s, punk began to spread to Indonesia in the 1990s so that a punk community was formed that spread punk culture through music and fashion. It can be seen that the punk community is a group of teenagers who have appearance characteristics ranging from hairstyles that stand up and are given bright colors, wear earrings, tattoo their bodies and like to drink alcohol. The entry of a child into the punk community is due to several factors, from the social environment to parental control. In everyday life, punk children usually carry out activities such as singing to the accompaniment of a guitar, joking, smoking, busking on the streets, riding in goods cars to move places, hanging out freely with the opposite sex, The growing number of children

Key Words:

Society, Punk Boys, Society Norms

Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia dengan populasi anak jalanan yang lumayan besar. Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2009 jumlah anak jalanan mencapai 135.139 anak yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Jakarta Medan, Bandung Surabaya Semarang dan Yogyakarta.

Anak jalanan adalah anak-anak yang menjadikan sebagian besar waktunya berada di jalanan atau ditempat umum, baik untuk mencari nafkah ataupun berkeliaran.

Secara garis besar, anak jalanan di klasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu Pertama, *children on the street* yakni anak-anak yang beraktifitas di jalanan guna mencari nafkah namun masih memiliki kontak secara rutin dan kuat dengan keluarga mereka. Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang hidup, bekerja dan tidur di jalanan. Dalam klasifikasi yang kedua ini, anak-anak jalanan tersebut masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya namun tidak mempunyai waktu yang pasti untuk bertemu secara rutin. Ketiga, *children on and off the street*, yakni anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Kategori ini paling mudah di temukan di Indonesia

yaitu ditempat seperti kolong jembatan, maupun rumah liar disepanjang rel kereta api maupun di bawah jaan tol.

Terdapat beberapa jenis anak jalanan di Indonesia yang bisa dilihat dari faktor kondisi keluarga, kemiskinan, perceraian orang tua ataupun minimnya perhatian dari lingkungan sosial disekitar mereka.

Pertama, anak jalanan yang hidu dijalan. Biasanya anak jalanan yang sudah putus hubungan atau sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, menghabiskan setengah hari untuk bekerja, putus sekolah, dan biasanya berusia di bawah 14 tahun.

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalan. Biasanya anak

yang tidak berhubungan teratur dengan orang tuanya, bekerja dan hidup dijalan.

Ketiga, anak yang rentan menjadi anak jalanan. Biasanya anak-anak yang masih bersekolah dan memanfaatkan waktunya untuk bekerja di jalanan sebagai penjual Koran, penyemir sepatu maupun menjadi pengamen.

Keempat, anak jalanan yang sudah besar atau berusia lebih dari 16 tahun. Biasanya, anak-anak dengan kriteria ini tidak lagi berhubungan kontak dengan orang tuanya, sehari-hari berada di jalanan, tidak bersekolah dan bekerja di jalanan.

Anak-anak yang bekerja di jalanan ini tidak semuanya hanya

untuk membantu perekonomian mereka ataupun orang tuanya melainkan ada yang menjadikan pekerjaan mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup sehingga semakin berkembanglah budaya anak Punk.

Permasalahan anak jalanan di Indonesia sangatlah kompleks. Fenomena yang sekarang merajalela dikalangan anak jalanan adalah Punk. Anak Punk memiliki ciri yang berbeda dengan anak jalanan pada umumnya.

Istilah punk diartikan beraneka ragam. Secara bahasa punk adalah sumbu, seorang (pemuda) yang tidak

berpengalaman, berarti buruk.⁴⁰⁷ Arti punk sebenarnya adalah sikap yang lahir dari pemberontakan, tidak puas hati, benci, marah pada sesuatu dan ditunjukkan melalui musik dan gaya berpakaian.

Anak-anak punk biasanya mudah dikenali karena gaya berpakaian mereka yang mencolok. Gaya pakaian yang ditandai dengan menggunakan potongan rambut Mohawk berwarna warni, celana jeans ketat dengan rantai yang melekat di saku, berbaju serba hitam, memakai tindikan dan tattoo serta sering mabuk.

Punk sendiri pun terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, *Hard*

⁴⁰⁷ Jhon M Echols, Hasan Shandly. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1997)

core, dimana anak punk ini mempunyai gaya pemikiran dan berusik yang mengarah pada beat-beat dengan music cepat. Memiliki jiwa pemberontakan yang kuat sehingga anak-anak punk yang masuk kategori ini sering kali menghadapi keributan diantara ereka sendiri. Kedua, *street punk*, anak-anak punk yang biasanya mengamen dan tidur di pinggir jalan. Uang yang mereka hasilkan di gunakan untuk membeli rokok dan hal lain yang membuat mereka senang sehingga anak-anak di kategori ini banyak bergaul dnegan pengamen dan pengemis karena sama-sama hidup di jalanan. Ketiga, *glam punk*, yang umumnya terdiri dari seniman dengan berbagai karya seni. Biasanya yang

termasuk kategori ini lebih memilih tempat-tempat elit seperti kafe untuk nongkong dan jarang ada di pinggir jalan.

Di Indonesia, komunitas punk yang banyak di temui dan mendapat perhatian yang lebih dari publik adalah komunitas anak punk yang ada menghabiskan sebagian waktu mereka untuk hidup dan bekerja di jalanan. Anak-anak punk tersebut menganggap bahwa yang menjadi gaya hidup mereka merupakan suatu kewajaran hidup di daerah metropolis.

Remaja mengalami banyak masalah dalam kehidupannya, dengan segala permasalahan yang melatarbelakangi remaja, mereka cenderung membuat sebuah pilihan

yang dirasakan cocok bagi jiwa mudanya yang dapat melampiaskan segala ekspresi yang dimiliki sebagai proses pencarian identitas diri. Sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem baik sistem dalam konteks budaya maupun sistem dalam konteks lingkungan masyarakat. Punk merupakan budaya Negara barat yang sudah diterapkan dalam kehidupan, oleh sebagian anak remaja Indonesia. Kebiasaan kelompok akan gaya pakaian, dandanan rambut, selera musik dan segala macam asesoris yang menempel, atau pilihan kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari pertunjukan identitas dan kepribadian.

Gaya hidup punk merupakan hasil dari implementasi kebudayaan barat yang diterapkan pada kehidupan remaja. Awal pembentukan komunitas punk didasari atas prinsip kebersamaan dan kesetaraan hak antara anggota yang paling utama. Sebagai sebuah pergerakan perlawanan punk menentang kemapanan dengan beberapa bentuk musik yang dimainkan menggunakan nada nada keras serta dandanan atau cara berpakaian yang sangat berbeda pada keadaan masyarakat pada umumnya.

Adapun beberapa pandangan masyarakat tentang adanya anak punk sangat berbeda dengan keadaan sosial dan budaya pada umumnya

khususnya di masyarakat Minangkabau. Budaya masyarakat Minangkabau yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai kesopanan dan adat istiadat yang sudah dianut sejak lama oleh masyarakat. Salah satu daerah yang memiliki pengaruh punk khususnya di Minangkabau adalah sekitaran wilayah Kota Payakumbuh, yakni Nagari Sungai Beringin.

Kehadiran anak punk dalam kehidupan masyarakat seringkali menjadi keresahan bagi masyarakat, karena selain mengganggu dalam hal berpakaian, kehadiran anak punk juga seingkali mengganggu ketertiban di jalan raya. Seperti yang dimuat dalam Pasal 258 Undang-undang Republik

Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”,maka terdapat kewajiban tersendiri bagi para anak-anak Punk sebagai salah satu pengguna jalan untuk menaati peraturan yang telah berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Respon Masyarakat Terhadap banyaknya Kelompok Anak Punk di

Kenagarian Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penilaian masyarakat terhadap kehadiran anak punk ditinjau dari aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada penelitian ini penulis menjadikan Nagari Sungai Beringin sebagai lokus penelitian. Hal ini dikarenakan Nagari Sungai Beringin merupakan salah satu wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau. Disisi lain, Nagari Sungai Beringin merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan

Kota Payakumbuh dan pengaruh anak punk cukup dirasakan oleh masyarakat. Apa dampaknya terhadap masyarakat dengan adanya anak punk di Nagari Sungai beringin dan bagaimana tanggapan pemerintah daerah terhadap anak punk yang ada di Nagari Sungai beringin.

Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti baik melalui kuesioner maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder merupakan

jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal, aturan perundang undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Setelah data diperoleh , selanjutnya peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif (non statistik) dan disajikan dengan data-data pendukung yang relevan dengan judul penelitian.

Munculnya Komunitas Punk Di Nagari Sungai Beringin

Dalam sejarahnya, punk berkembang dari rasa ketidakpuasan terhadap system pemerintahan yang monarkis yang berujung pada lahirnya pemberontakan dari kalangan generasi muda di Inggris.

Gaya punk merupakan adaptasi yang di wujudkan dalam bentuk gaya

busana. Pada Mei tahun 1968 di Paris terjadi aksi yang menentang presiden Charles de Gaulle yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga buruh yang ikut sert turun ke jalan.

Gerakan Paris tersebut ikut melahirkan ide punk. Ia dipengaruhi oleh ideology anarkisme. Istilah “anarkisme” adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara, dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri. Kaum punk memaknai anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, anarkisme berarti tanpa aturan pengekang, baik dari masyarakat maupun perusahaan

rekaman, karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai dengan keinginan mereka. Etika komunitas punk semacam inilah yang lazim disebut *do it your self*.⁴⁰⁸

Secara umum, masyarakat mudah mengenali komunitas anak punk, karena gaya komunitas ini sangat khusus. Terdapat beberapa jenis gaya anak punk, mulai dari rambut bergaya mohawk warna-warni, baju robek-robek penuh badge, jaket penuh dengan spike, kaos bergambar grup band punk, celana panjang

⁴⁰⁸ Hamdani M. Syam dan Effendi Hasan, “Perkembangan Komunitas Anak Punk Di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota”, *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.6, No.2, (November, 2013), 161-162.

maupun pendek ketat yang kumal penuh dengan badge, peniti, sabuk rantai, sepatu boot, dan berbagai aksesoris yang dikenakannya. Komunitas punk menyatakan dirinya lewat dandanan, pakaian, dan rambut yang berbeda.

Di Indonesia, kelompok punk ini membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran, sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil, yang lazim disebut distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan t-shirt, aksesoris, buku dan majalah, poster, serta jasa

tindik (piercing) dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan barang bermerek luar negeri lainnya

Bagi kaum punk, busana yang mereka kenakan menyiratkan simbol-simbol perlawanan. Rambut mohawk, misalnya, ber cerita tentang ketertindasan suku Indian di Amerika Serikat. Sepatu boot berarti tentang pertahanan diri. Semua hal yang diperlihatkan lewat tubuh, yakni gaya pakaian, gaya rambut, serta asesoris perlengkapannya, tidak hanya sekedar

untuk menunjukkan demonstrasi penampilan, malah mencakup juga demonstrasi ideologi.

Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang sudah bergeser, semakin jauh menyimpang. Pergeseran nilai dan sikap ini seakan-akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan karena derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan norma hukum, etika sosial, dan nilai agama.

Anak punk di Sungai Beringin diperkirakan sudah ada sejak awal tahun 2010 dan berkembang dari kota-kota besar seperti Kota

Payakumbuh dan terus menyebar hingga mencapai nagari sungai beringin. Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya komunitas punk di kawasan Nagari Sungai Beringin, antara lain:

Pertama, keluarga. Keluarga adalah peran penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga yang positif memiliki dampak yang positif pula terhadap anak, sebaliknya apabila keluarga memiliki pengaruh yang negatif maka akan berdampak negatif pada anak. Timbulnya kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh keluarga yang tidak

normal (broken home) atau terjadi perceraian sehingga tidak mendapat asuhan dari salah satu orang tuanya dalam waktu yang cukup lama.

Broken home tidak hanya karena keluarga sudah tidak lengkap. Ada juga anak-anak yang merasa broken home karena kedua orang tuanya yang masih lengkap namun mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan tumbuh kembang anak.

Keadaan keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya, anak terlahir tunggal sehingga terlalu di manjakan oleh orang-orang tuanya dengan berlebihan memenuhi keinginan anak

dan semua permintaannya dikabulkan. Apabila suatu saat apabila keinginannya tidak terpenuhi, anak merasa frustrasi dan mudah berbuat jahat misalnya berkelahi atau merusak barang sebagai bentuk pemberontakan. Anak yang terlahir dari orang tua yang mempunyai banyak anak juga dapat memicu karena terkadang kasih sayang orang tua antara satu anak dengan yang lain berbeda sehingga anak merasa orang tuanya pilih kasih lalu timbullah tindakan pemberontakan.

Kedua, pertemanan. Pertemanan adalah suatu kelompok yang mempunyai hubungan antar individu dengan individu lainnya yang ditandai dengan adanya

hubungan emosional, keakraban, saling percaya, sepemikiran, dan saling menerima satu sama lainnya.⁴⁰⁹ Seorang remaja yang mempunyai suatu kesamaan baik itu kesamaan nilai, sikap, keyakinan, ideologi, agama dan pengalaman-pengalamannya akan cenderung mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat. Teman sangat mempengaruhi perilaku serta pandangan hidup dalam mengajak dan mengajarkan perbuatan baik dan buruk bagi seorang remaja. Banyak remaja yang bergabung ke dalam

⁴⁰⁹ Yani Maisul Fitria, Eka Vidya Putra, “Potret Sosial Komunitas Anak Punk Di Kota Perawang, Provinsi Riau”, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, Vol. 4 No.1, (Januari, 2021), 5.

komunitas Punk karena ikut-ikutan teman.

Ketiga, mencari jati diri. Anak-anak yang menginjak usia remaja biasanya mempunyai dilema tentang mencari jati diri. Biasanya, mereka yang mempunyai kepribadian yang cocok dengan orang lain akan menganggap bahwa jati diri yang mereka cari adakah sama. Maka timbul beberapa alasan mengenai individu yang menjadi anggota suatu kelompok, terutama punk, diantaranya :

- a. Individu yang cenderung berkumpul dengan beberapa individu lain karena mempunyai hubungan yang dekat.
- b. Mempunyai kesamaan keyakinan, sikap atau minat terhadap sesuatu.

- c. Saling membutuhkan satu sama lain untuk mencaai suatu tujuan yang sama berdasarkan ideology, sehingga mudah untuk bertukar pikiran.
- d. Mendapat dukungan posisiif timbal balik dari sesame anggota kelompok, baik dukungan emosional maupun financial.

Keempat, lingkungan sekolah. Apabila di sekolah mendapat perlakuan yang tidak adil dari guru, mendapat ancaman ataupun peraturan yang terlalu ketat, teman maupun lingkungan sekolah yang tidak bagus juga alasan terciptanya anak punk. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak berubah menjadi tempat timbulnya permasalahan psikologis anak sehingga menimbulkan

kenakalan remaja yang berujung pada bergabungnya anak pada komunitas punk.

Dari keempat faktor munculnya komunitas punk diatas dapat disimpulkan bahwa factor yang menjadi penyebab utama adalah keluarga dan lingkungan, baik di sekolah ataupun di sekitar tempat tinggal. Karena, anak tidak mendapatkan tempat untuk berlindung, menggantungkan diri dan tidak mempunyai kedekatan dengan keluarga. Begitu pula dalam lingkungan yang kurang bagus, anak akan cenderung memberontak sehingga mereka berusaha mencari tempat yang bisa di jadikan tempat untuk mnggantungkan diri. Dengan

bergabung dalam komunitas, terutama punk mereka menemukan arti yang tidak dapat di dapat di dalam keluarga maupun lingkungan, juga mereka tidak akan terikat oleh aturan apapun karena di dalam komunitas punk ini anak bisa menemukan kebebasan.

Alasan Anak Punk Menjadi Sebuah Permasalahan di Dalam Masyarakat

Potret secara lugas penelitian anak punk mengungkapkan bahwa music punk mendunia pada era 70-an di Barat juga mempunyai dampak yang cukup besar di Indonesia pada tahun 90-an. Anak-anak yang termasuk komunitas punk saling berbagi kesukaan mereka terhadap

music dan juga gaya hidup dan berpakaian. Ikatan kekeluargaan yang terjalin dalam komunitas ini menjadi sangat kuat serta penyebaran mereka yang luas dan cepat. Menurut komunitas ini, uang dan pendidikan bukanlah suatu masalah untuk kumpul bersama. Mereka mempunyai slogan khas Do It Yourself (DIY).⁴¹⁰

Komunitas punk sering menganggap dirinya sebagai orang kecil yang tertindas. Anak-anak yang tergabung di dalam komunitas ini pada umumnya adalah anak-anak yang termasuk ke dalam keluarga yang di anggap mampu, bahkan ada

⁴¹⁰ Arif Rohman, "*Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan Di Indonesia*", (Warta Demografi, 2009), 3.

yang dari keluarga yang menengah ke atas. Namun begitu, pada umumnya mereka adalah anak-anak yang putus sekolah. Kehidupan mereka yang seperti ini sangat memungkinkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seperti seks ataupun narkoba.

Anak punk perempuan yang suka melakukan seks bebas di sebut dengan pecun underground. Tak sedikit juga dari mereka yang bekerja sebagai pengamen, tukang parker, maupun memalak dari orang lain. Sudah banyak pemerhati anak yang mengatakan bahwa anak-anak di dalam komunitas punk adalah anak-anak yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Mereka masih dalam proses

mencari jati diri, perubahan dari remaja menuju dewasa sehingga mereka tidak menyadari kurangnya persiapan yang mengakibatkan mereka mengalami kebingungan dalam mencari jati dirinya.

Masalah yang kedua datang dari keluarga yang tidak harmonis, sehingga mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang seharusnya menjadi orang pertama yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Kesibukan orang tua menyebabkan komunikasi yang kurang lancar sehingga sebagai gantinya anak mencari perhatian di luar.

Yang terakhir, anak-anak punk sebenarnya memiliki kreatifitas yang

tinggi. Kreatifitas yang tidak punya tempat untuk di salurkan dan tidak mendapat perhatian yang serius menyebabkan mereka terjerumus dalam tindakan kejahatan seperti vandalism, ketergantungan alkohol, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, perdagangan manusia, mencuri bahkan percobaan bunuh diri. Dan juga para aparat yang melakukan razia sehingga menangkap anak-anak punk dan memberlakukan tindakan yang kurang baik.

Walaupun anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini mempunyai masalah yang sangat kompleks, kita tidak boleh berbuat semena-mena apalagi sampai membunuh maupun melakukan

penyiksaan terhadap anak-anak punk ini sebagaimana yang telah dilakukan di Brazil, Coloumbia dan Guatemala. Kejadian itu sangat menggemparkan dunia pada Juli 1993 di Gereja Candaleria di Rio de Janeiro, dimana 50 anak-anak jalanan ditembak oleh polisi tanpa baju dinas, 6 diantaranya meninggal ditempat dan 2 anak dibawa ke sebuah pantai untuk dieksekusi. Mirisnya, acara ini disiarkan di stasiun radio, sehingga hampir seluruh penduduk menyetujui tindakan itu. Ini karena budaya masyarakat di sana yang menganggap bahwa anak di dalam keluarga adalah malaikat kecil, akan tetapi jika anak tersebut berkeliaran menggelandang

maka mereka tak ada bedanya dengan binatang.⁴¹¹

Komunitas punk juga memunculkan berbagai jenis atau macam-macam dari komunitas mereka. Jenis-jenis komunitas anak punk diantaranya, adalah :

Pertama, *Anarcho Punk*, komunitas ini termasuk komunitas yang sangat keras, karena mereka sangat menutup diri dari orang-orang lain, kekerasan merupakan bagian dari kehidupan mereka sehingga mereka sering terlibat bentrok dengan komunitas punk yang lainnya. Komunitas punk ini sangat idealis dengan ideology yang mereka percaya.

⁴¹¹ Ibid., 4.

Kedua, *Crust punk*, jika anarcho punk di kenal dengan komunitas yang keras, crust punk di kenal dengan komunitas yang paling brutal. Mereka yang menganut komunitas ini di sebut crusties. Mereka sering melakukan berbagai macam kejahatan dan pemberontakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yang tergabung di dalam kelompok ini merupakan anti sosial. Mereka hanya mau bersosialisasi dan berhubungan dengan sesama anggota kelompok. Mereka juga penyuka musik dari gabungan music anarcho punk dan heavy metal.

Ketiga, *glum punk*, komunitas ini berbeda dari dua komunitas anak punk sebelumnya. Di dalam

komunitas ini merupakan kumpulan dari para seniman. Sehingga apa yang mereka hadapi dan lalui dalam kehidupan sehari-hari sering mereka tuangkan ke berbagai karya seni. Anggota yang tergabung di dalam kelompok ini juga sangat menjauhi perselisihan ataupun bentrok antara sesama komunitas maupun dengan orang lainnya.

Keempat, *Hard core punk*, komunitas hard core punk ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat bagian utara pada tahun 80-an mempunyai musik bernuansa punk rock dengan beat-beat yang cepat sehingga menjadi musik yang wajib untuk mereka dengarkan. Dalam komunitas ini, juga mempunyai jiwa

pemberontakan yang sangat kental di dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahkan terkadang mereka juga mempunyai masalah antara sesama anggota.

Kelima, *nazi punk*, komunitas nazi punk ini adalah komunitas yang masih benar-benar murni dari sekian banyaknya komunitas punk. Nazi punk menganut paham yang benar-benar mengalir kental di dalam jiwa anggotanya. Awal mula nazi punk berkembang pertama kali adalah di Inggris pada tahun 70-an akhir dan dengan sangat cepat menyebar ke Amerika Serikat. Komunitas nazi punk ini mempunyai music yang mereka namakan Rock Againsts Communism dan Hate Core.

Keenam, *the oi the oi* atau *Street punk*, komunitas sreet punk ini terdiri dari orang-orang yang sering membuat keonaran dimanapu mereka berada, apalagi di setiap pertandingan sepak bola. Komunitas ini menyebut anggota mereka dengan nama Skinheads. Para anggota yang di sebut skinheads ini menganut prinsip kerja keras merupakan hal yang wajib, jadi walaupun sering membuat kerusuhan mereka juga masih memikirkan kelangsungan hidup mereka ke depannya. Untuk music, komunitas ini lebih berani mengekspresikan diri. Para anggota kelompok ini sering mempunyai masalah dengan anarcho punk dan crust punk.

Ketujuh, *Inti Aneh Komunitas Punk*, sesuai namanya komunitas punk ini memang aneh. Anggota komunitas ini biasanya terdiri dari orang-orang yang “sakit”, yaitu para lesbian, biseksual, transeksual ataupun homoseksual. Walaupun anggotanya terdiri dari orang-orang yang “sakit”, namun komunitas ini akan menjadi sangat bahaya apabila ada yang mengganggu mereka. Di dalam kehidupan, anggota dari komunitas ini jauh lebih tertutup di bandingkan dengan komunitas – komunitas punk yang lainnya, komunitas ini merupakan hasil perpecahan dari core punk pada tahun 1985.

Kedelapan, *riot girl*, yang mulai terbentuk pada tahun 91-an dengan anggota yang terdiri dari para wanita yang keluar dari hard core punk. Anggota riot girl ini tidak mau bergaul selain dengan sesama wanita. Para anggota riot girl ini biasanya berasal dari Olympia, Washington DC, maupun Seattle.

Kesembilan, komunitas ke sembilan ini mungkin komunitas punk yang paling layak di ikuti di bandingkan dengan komunitas punk yang lain. Komunitas ini bernama *Scum punk*, yang menamakan anggota mereka dengan nama Straight Edge Scene. Komunitas punk ini benar-benar mengutamakan kenyamanan, kebersihan, kesehatan serta kebaikan

moral. Tak sedikit dari anggota Scum punk yang sama sekali tidak mengkonsumsi bahan atau zat-zat yang bisa merubah tubuh mereka.

Kesepuluh, *Punk Scate*, komunitas punk ini masih erat hubungannya dengan komunitas Hard Core Punk dalam bermusik. Komunitas punk ini berkembang pesat di Venice Beach California. Biasanya, para anggota komunitas ini sangat menyenangi dan menyukai skate board dan surfing.

Kesebelas, *Ska Punk*, komunitas ini merupakan sebuah penggabungan yang enarik antara punk dan music asli yang berasal dari Jamaica yang biasa di sebut reggae. Komunitas ini juga memiliki tarian

khas mereka sendiri yang di biasa disebut skanking atau pogo, tarian ini merupakan tarian enerjik yang sangat sesuai dengan music ska punk yang mempunyai tempo yang cepat-cepat.

Kedua belas, *Punk Positif*, komunitas ini biasanya juga di sebut dengan Now Extinct Positive Punk Subculture. Ara anggota komunitas ini di namai dengan sebutan Straight Edge scene.

Kedua belas, Punk Positif Biasa juga disebut dengan Now-Extinct Positive Punk Subculture. Komunitas ini menamakan anggotanya dengan sebutan Straight Edge Scene. Komuitas punk ini benar-benar mengutamakan kenyamanan, kebersihan, kesehaan

serta kebaikan moral. Tak sedikit dari anggota Scum punk yang sama sekali tidak mengonsumsi bahan atau zat-zat yang bisa merubah tubuh mereka.

Selanjutnya, yang menjadikan punk mencolok di antara masyarakat adalah karena gaya berpakaian mereka yang berbeda dari masyarakat atau anak-anak remaja pada umumnya. Punk fashion atau gaya berpakaian anak punk biasanya sangat menarik perhatian, bahkan tidak sedikit masyarakat yang bukan bagian dari komunitas punk meniru dandanan atau gaya mereka ini. Namun terkadang, gaya berpakaian para anak punk ini juga di gabungkan dengan gaya berpakaian yang sedang trend pada saat ini sehingga akhirnya malah

merusak citra dari para komunitas punk itu sendiri. Biasanya, untuk pakaian anggota punk itu sendiri jaket kulit dan celana kulit merupakan salah satu model andalan. Ada juga beberapa yang menggabungkan celana jeans yang sangat ketat dengan baju kaos yang bertuliskan nama-nama band yang mereka suka atau kritikan terhadap pemerintah. Dan biasanya, gaya rambut mode spike atau Mohawk menjadi gaya andalan mereka.

Biasanya, banyak orang yang mengikuti mode gaya rambut yang di gunakan oleh komunitas punk karena memang menarik namun kadang menimbulkan kesan tanggung. Hal lain yang juga wajib mereka kenakan

adalah gelang spike, body piercing, dan rantai. Mereka juga senang memakai sepatu boots tinggi, sneakers dengan merk converse.

Pengaruh Positif dan Negatif Adanya Komunitas Punk

Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya komunitas punk di anggap sebagai sampah masyarakat. Namun sebenarnya, anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk sama dengan anak-anak pada umumnya yang hanya ingin mencari kebebasan. Dengan gaya berpakaian mereka yang unik dan khas, dengan cara hidup yang mereka tiru dari kelompok budaya lain yang lebih unggul dan mapan, merupakan

upaya anak-anak komunitas punk dalam membangun identitas berdasarkan symbol-simbol.

Cara pandangan masyarakat terhadap komunitas punk ini bisa menyebabkan pengaruh yang positif maupun pengaruh negative. Tidak dipungkiri bahwa memang ada komunitas punk yang memberikan pengaruh negatif bagi seseorang, terutama remaja yang jiwanya masih labil dan belum mengetahui makna dari punk itu sendiri.

Punk itu sendiri sebenarnya adalah bebas tapi tetap bertanggung jawab. Yang berarti, anak-anak yang termasuk anggota punk ini juga berani bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah mereka lakukan. Gaya

hidup dan aliran yang di jalani anak-anak komunitas punk memang aneh, oleh sebab itulah timbulnya pandangan miring masyarakat kepada mereka. Padahal tak sedikit dari mereka yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi.

Pengaruh atau dampak positif dari adanya komunitas punk ini diantaranya adalah :

Pertama, anak-anak punya tempat untuk mengekspresikan diri karena ada kecocokan terhadap lingkungan dan pergaulan.

Kedua, sebagai wadah atau tempat untuk menyalurkan aspirasi, protes maupun kritik terhadap pengekangan baik dari pihak keluarga,

masyarakat maupun pemerintahan serta jiwa seni yang mereka miliki.

Ketiga, tak sedikit dari komunitas punk di Indonesia yang mendapatkan tempat di hati masyarakat karena kemampuan mereka dalam bermusik yang tidak kalah bagus dengan band-band papan atas.

Keempat, selain mendapatkan tempat di hati masyarakat dalam bidang music, komunitas punk juga mencuri perhatian melalui gaya fashion atau berpakaian mereka. Mereka membuat T-shirt, aksesoris, kaos dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan desain yang kreatif sehingga pakaian yang mereka produksi yang di sebut dengan distro

ini biasanya juga mampu bersaing dengan produk-produk terkenal yang sudah akrab dengan remaja Indonesia.

Kelima, dengan adanya komunitas anak-anak punk ini mungkin dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi komunitas punk ini. Karena komunitas punk ini tidak hanya dari kalangan bawah, tak sedikit dari mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Sehingga dapat mempererat jalinan siahturahmi serta memperbanyak saudara.

Sementara, pengaruh negatifnya adalah :

Pertama, gaya berpakaian anak-anak punk yang tidak sesuai dengan

norma dan etika budaya masyarakat Indonesia sehingga mendapat pandangan seelah mata dan negatif dari masyarakat.

Kedua, anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini sering terjrumus ke dalam hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti seks bebas, pemakaian narkoba, mabuk-mabukan sehingga bisa membuat mereka makin di pandang buruk oleh masyarakat bahkan ada yang sampai di penjara.

Ketiga, anak-anak komunitas punk ini dapat memicu tindakan anarkis karena selalu mengekspresikan kekesalan mereka karena pengekangan ataupun hanya utuk menyombongkan diri.

Keempat, tak jarang anak-anak komunitas punk ini mengganggu ketentraman malam karena banyak dari mereka yang melakukan aktifitas yang mana seharusnya waktu tersebut di gunakan untuk beristirahat.

Kebijakan Pemerintah Dalam Membina Anak Punk

Dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dalam membina dan memelihara anak-anak jalanan dan terlantar seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Berdasarkan pasal tersebut peneliti mencoba mencari tau apa saja

kebijakan yang telah dilakukan pemerintah khususnya di nagari sungai beringin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan walinagari sungai beringin ada beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya:

Pertama, orang tua merupakan salah satu peran penting dalam pendidikan anak, karena pusat pendidikan anak yang pertama kali adalah lingkungan keluarga. Kepribadian anak mulai terbentuk dengan meniru tingkah laku orang tua dari segi bicara, sopan santun, dan disiplin. Mungkin banyak orang tua yang kurang paham akan hal ini, sehingga saat ini banyak anak yang salah pergaulan disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua kepada

ananya. orang tua harus menjadi contoh yang baik buat anaknya atau bisa membingbing anaknya supaya tidak terjerumus kedalam komunitas anak punk ini, jangan sampai anaknya lari dari rumah akibat kurangnya perngertian dari orang tua.

Orang tua seharusnya memperhatikan tentang hal ini agar tujuan pendidikan bagi anak terwujud dan semua itu harus di mulai sejak dini. Mungkin banyak orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan materi anak tetapi kebutuhan pendidikan tidak pernah tercapai. Anak dibiarkan saja tumbuh tanpa tuntutan norma yang pasti, terkadang hal demikian tidak disadari oleh orang tua. Jadi mulai sekarang perhatikan anak anda

agar tidak terjerumus kejalan yang sesat.

Kedua, wali nagari melakukan pembinaan dan sosialisai kepada komunitas punk dengan cara komunitas itu akin dibawa dan di karantina selama sepekan dengan harapan tidak kembali lagi ke jalanan, wali nagari melakukan pembinaan berkelanjutan selama sepekan dibalai latihan kerja. Namun jika mereka masih aktif sekolah maka akin dikembalikan lagi ke orang tuanya. Selama dikarantina mereka di berikan materi yang berbeda setiap harinya seperti kegiatan olah raga, ceramah agama dan bimbingan konseling.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dari penulis ditemukan bahwa sebagian besar komunitas anak punk di nagari sungai beringin kebanyakan terjerumus karna adanya factor dari keluarga seperti kurangnya perhatian dari oarng tua maupun perceraian orang tua oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari keluarga khususnya dalam membina anaknya baik dari segi pendidikain maupaun agama agar tidak terjerumus kedalam komunitas punk ini. Adanya dukungan dari pemerinta dalam hal ini pihak nagari agar senantiasa menjaga lingkungan nya agar tidak diasuki komunitas punk ini karena peneliti menemukan bahwa seringkali komunitas punk ini melakukan

rekrutmen terhadap generasi muda di suatu daerah.

Dalam tulisan ini, telah di kupas sedikit mengenai anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk yang hidup di jalanan. Walaupun karakteristik anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk tidak jauh berbeda dengan anak-anak jalanan pada umumnya, tetapi alasan utama mereka ada di jalanan bukanlah karena ekonomi melainkan untuk mencari jati diri. Anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini merupakan sebagian besar anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang bahkan perhatian dari orang tua mereka. Mereka juga tidak punya wadah dan kesempatan untuk

menyalurkan bakat dan kreatifitas yang mereka miliki. Oleh karena itu, sering kali anak jalanan di sebut menjadi anak yang tidak bisa di generalisir. Jika pemberdayaan cukup untuk anak jalanan pada umumnya, maka pemberian konseling keluarga sangatlah tepat untuk anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk. Penanganan anak-anak komunitas punk harus segera dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun organisasi non pemerintah secara persuasive.

Hai tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa jalanan adalah sekolah kejahatan bagi anak-anak, sehingga mau tidak mau, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab

kita untuk memenuhi dan melindungi hak-hak semua anak sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Konvensi Hak-hak Anak bahwasanya anak harus hidup dalam asuhan keluarga secara layak dan dapat mengenyam bangku pendidikan. Pembantaian dan pembunuhan terhadap anak-anak yang berada di jalanan bukanlah sebuah solusi melainkan sebuah tindakan yang biadab dan tidak manusiawi.